


توضیح الادلہ

TAUDLIHUL ADILLAH

Oleh K.H.M. SJAFI' I HADZAMI

JILID IV



(100 MAS'ALAH)

NASKAH TANYA - JAWAB AGAMA ISLAM YANG
PERNAH DISIARKAN MELALUI SIARAN RADIO
CENDERAWASIH JAKARTA

Penerbit "MENARA KUDUS"

Dizet dengan IBM *Elcomp* dan
dicetak offset "MENARA KUDUS"

KATA PENGANTAR PENERBIT

Bismillahir rahmanirrahim

Alhamdulillah pada saat ini kami telah dapat menerbitkan buku yang berjudul "TAUDLIHUL ADILLAH" yang setiap jilidnya memuat 100 Masalah Agama yang disusun oleh Hadl-ratusy Syekh K.H.M. Syafi'i Hadzami, yakni suatu buku yang berisikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang masalah Agama yang meliputi segala persoalan dalam aktifitas hidup sehari-hari bagi setiap muslim, baik yang berkaitan dengan segi hubungan manusia dengan Allah, maupun hubungan manusia dengan manusia.

Buku ini sengaja kami terbitkan, mengingat isinya sangat padat dan penting untuk dijadikan dasar pegangan kita, terutama dalam memecahkan persoalan-persoalan agama yang timbul dan mungkin berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

Sehubungan dengan itu, maka tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada :

1. Yth. sdr. Drs. MUQARRABIN YUSUF yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk membantu dalam pen-nerbitan buku ini, terutama dalam menerbitkan sistematika materi-materi yang dibicarakan dalam buku ini sebagaimana yang sekarang dapat dilihat.
2. Yth. sdr. Drs. IMRON ABA (Abu Amar) yang telah mem-berikan bantuannya, terutama dalam menas-heh materi-materi nya sehingga memperlancar proses penerbitannya dan dapat secara cepat tersebar luas di tengah-tengah para pembaca.

Semoga dengan bantuan kedua beliau tersebut dapat men-nambah kesempurnaan dan kelancaran dalam penerbitan-penerbit an selanjutnya. Dan pula semoga amal beliau diterima Allah sebagai amal shaleh. A m i n.

Akhirnya kami dari pihak penerbit memohon dengan hormat kepada para pembaca untuk berkenan memberikan koreksi buku terbitan pertama ini, manakala terdapat kekhilafan dan kesalahan guna penyempurnaan selanjutnya, dan tak lupa kami sampaikan terima kasih sebelumnya

Kudus, 1 Muharram 1403 H.
18 Oktober 1982 M.

Penerbit,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
أما بعد فقد سرت في عهدنا ظهور الجزء الرابع من كتاب توضيح الأدلة
للسيخ العلامة الحاج محمد شافعي هذام، فإن فيه قد اطلعت على أجزاء
الثلاثة قبله ووجدهت مافلا يفادى في غاية الموضوع والتحقيق،
وفي رأيي أنه كتاب جليل يحتوي على ما يحتاج إليه الخاص والعام
فيما يخص برئتنا الحنيف تماما يناسب عصرنا الحاضر، فهو ذكر عظيم
المنفعة للشعب الإندونيسي ولكل من يفهم اللغة الإندونيسية في جنوب
شرق آسيا لاسيما سكان جاارتنا ماليسيا.

فجزى الله مولانا الكريم مؤلف هذا الكتاب وفقه لإتمام الأجزاء
التالية بعد هذا الجزء الرابع، وإطال بقاءه لنا ولجميع المسلمين،
ونفع بعلوم وأعماله آمين

كتبه الفقير إليه تعالى

عبد

عبدالله بن نوع

DAFTAR ISI

| No. | Masalah | Hal. |
|---|--|------|
| Tentang ke Imanan / Akidah Islamiyah | | |
| 1. | Apakah Malaikat Izrail itu juga akan mati ? | 1 |
| 2. | Apakah jin itu berkelamin ? | 4 |
| 3. | Apakah Ruh orang yang meninggal itu dapat melihat ahli familinya yang masih hidup, jika dapat kapan dan di mana melihatnya ? | 7 |
| 4. | Benarkah di Surga itu ada pasar, pohon dan hiburan ? | 9 |
| 5. | Apakah yang disebut dengan Sijjin dan Illiyyin ? | 15 |
| 6. | Apakah taqdir dapat dirubah dengan usaha ? | 17 |
| 7. | Hukum wanita membaca Qur'an dengan suara keras dan didengar oleh umum yang bukan keluarganya | 20 |
| 8. | Apakah artinya Lailatul qodar itu ? | 20 |
| 9. | Apakah bedanya Taufik, Hidayah, Ilham ? | 26 |
| 10. | Apakah bedanya Hawa dengan Nafsu ? | 27 |
| 11. | Benarkah ada bayi dapat bicara di dalam perut ibunya ? | 29 |
| 12. | Tentang mimpi baik dan mimpi buruk | 31 |
| 13. | Benarkah Imam Mahdi dan Nabi Isa akan turun ke dunia | 34 |
| 14. | Apa saja nama-nama tempat surga dan neraka | 35 |
| Tentang Ushul Akhlaq. | | |
| 15. | Apakah artinya Islam yang sebenar-benarnya dan bagai mana yang disebut orang Islam sejati | 40 |
| 16. | Perbuatan dosa, dan segala macamnya, dosa yang di ampuni, dan dosa yang tidak diampuni dan lainnya dari hal-hal yang berkenaan dengan kedosaan | 42 |
| 17. | Hukumnya orang wanita yang sedang hamil memakai Tiwalah | 46 |
| 18. | Apa sebab kita diwajibkan mengerjakan sembahyang Jum'at sedangkan waktu Nabi saw. Isra' Mi'raj hanya wajib sembahyang lima waktu | 47 |
| 19. | Apakah definisi agama itu ? | 48 |
| 20. | Bolehkah dalam satu ibadat memakai lebih dari satu madzhab ? | 51 |



| | | |
|-----|---|----|
| 21. | Tentang Khithabul Wad'i dan Khitabuttaklif | 54 |
| 22. | Apa artinya nishfu Sya'ban dan bagaimana riwayatnya | 56 |
| 23. | Dalam bersetubuh memandang kepada farji isteri | 62 |
| 24. | Bagaimanakah hukumnya seorang Ustadz mengajar wanita ? | 63 |
| 25. | Hukum mengganti isteri yang sedang haidl, atas permintaannya dan desakannya. Apakah berdosa ? | 65 |
| 26. | Benarkah buang air di WC. tidak boleh memakai pici | 68 |
| 27. | Makan daging babi dengan tidak disengaja karena di tipu kawan, setelah dimakan sebagian baru diberitahu. Bagaimana hukumnya ? | 70 |
| 28. | Haram atau makruhkah hukumnya jika makan terlalu banyak lalu muntah | 71 |
| 29. | Hukum halal/haram daripada binatang-binatang darat, burung dan binatang liar | 73 |
| 30. | Bolehkah laki-laki memakai cincin/perhiasan emas ? . . | 79 |
| 31. | Bagaimana hukumnya jika orang non muslim mengucapkan "Assalamu'alaikum" kepada kita | 80 |
| 32. | Apakah uluk salam itu ada yang bid'ah atau tidak ? . . | 81 |
| 33. | Bagaimana hukumnya bacaan "Bismillah" dibuat gambar burung, lengkap dengan kepala dua sayap, dua kaki dan buntut. Atau kalimat-kalimat suci lainnya . . | 84 |
| 34. | Hukum membakar lembaran ayat-ayat suci Al Qur'an . | 86 |
| 35. | Hukum mempelajari Agama Islam melalui buku-buku latin, tanpa petunjuk guru | 87 |
| 36. | Apakah wajib dikhitan seorang wanita setelah berusia 30 th. baru mengetahui bahwa ia belum dikhitan ? . . | 89 |
| 37. | Hukumnya seorang wanita bersetubuh bukan dengan suaminya | 90 |
| 38. | Bagaimana hukumnya bagi orang-orang yang menganut agama Islam, lalu orang tersebut memasuki Keluarga Berencana | 94 |
| 39. | Hukum membuat cacah atau tatto, dan bagaimana kalau sudah terlanjur dibuat | 95 |
| 40. | Apa hukumnya seorang laki-laki yang aqil baligh menyolek-nyolek wanita yang bukan haknya ? | 96 |
| 41. | Hukum membatasi kehamilan sampai menggugurkan kandungan | 97 |

42. Hukum menemukan barang orang lain tidak dikembalikan 98
43. Anak berumur 17 tahun belum disunat dan meninggal dunia, bagaimana hukumnya ? 100
44. Seorang pedagang yang menerima pembayaran yang lebih dari semestinya, akan dikembalikan tidak kenal orangnya. Bagaimana kalau diberikan pada panitia Masjid untuk amal demi kepentingan si pembeli 102
45. Tentang rambut perempuan dan batas-batas auratnya . 104

Tentang bersuci (Wudlu / mandi junub).

46. Bolehkah wudlu karena menyentuh rambut wanita atau menyentuh laki-laki yang bukan muslim ? 106
47. Bolehkah membaca Al Qur'an tanpa wudlu ? 107
48. Hukum seorang Islam memegang Qur'an tanpa wudlu . 109
49. Mengapa yang kentut dubur, tetapi muka dan tangan yang dibasuh 109
50. Apakah wudlu yang diniatkan untuk membawa Qur'an boleh dipakai untuk sembahyang ? 112
51. Batalakah wudlu dengan sepupu (misanan), sahkah per kawinan antara keduanya 114
52. Bagaimanakah hukumnya berwudlu tanpa membaca doa ? 115
53. Apakah wajib mandi dengan sanggama yang belum sampai batas ukurannya dan tidak mengeluarkan apa-apa ? 119
54. Berapakah batasnya masa haidl dan nifas ? 121

Tentang bersuci dan shalat.

55. Setelah tiga hari mendapat haidl seorang wanita menganggap haidlnya sudah putus, setelah mandi langsung sembahyang dzuhur, setelah selesai melakukan sembahyang ternyata haidlnya datang lagi. Bagaimana sembahyang dzuhurnya, denda apa yang mesti ia lakukan, apakah cukup mengqadla saja ? 124
56. Apakah kerusakan bacaan Imam membawa kerusakan sembahyang makmum ? 128
57. Di mana tempat niat sembahyang 131
58. Tentang Qoshad, Ta'arrudl dan Ta'yin 133

59. Pada saat membaca Takbiratul Ikram perut terasa sakit akan keluar kentut tapi tidak keluar, apakah shalatnya sah atau tidak ? 136
60. Setelah selesai shalat baru ingat ada rukun yang teringgal, apakah shalatnya batal ataukah cukup menambah kekurangannya saja kemudian sujud syahwi ? . 138
61. Bolehkah meletakkan kedua tangan di atas perut sewaktu berdiri dari rukuk (I'tidal) ? 141
62. Sembahyang yang dilakukan di kala pikiran sedang kusut, sahkah atau makruhkah atau batalkah sembahyang tersebut ? 145
63. Penutup aurat dalam sembahyang berlubang sampai terlihat paha atau betisnya 147
64. Sahkah shalatnya jika ada potongan rambut sehabis cukur yang terbawa dalam shalat ? 148
65. Pernahkah Rasulullah saw. melaksanakan shalat sunnah belum Maghrib atau sesudah adzan Maghrib ? 149
66. Sesudah shalat tarawih bolehkah mengerjakan lagi sunnah-sunnah yang lain seperti : Tasbih, Hajad dan sebagainya 154
67. Tentang jamak ta'khir 156
68. Ada orang yang jarang bangun Shubuh, dengan sendirinya yang dikerjakan cuma empat waktu. Dapat pahala atau tidak sembahyangnya ? 158

Tentang shalat Jum'at / Khutbah.

69. Seorang keluputan shalat Jum'at, bolehkah diganti Dzuhur ? 160
70. Bolehkah kaum ibu mendirikan shalat Jum'at, tarawih sendiri ? 163
71. Hukum Khotib meninggalkan salah satu rukun khutbah . 166

Tentang Puasa / Zakat / Haji.

72. Apakah arti yang sebenar-benarnya Puasa itu ? 168
73. Apakah membatalkan puasa menggosok gigi dan buang air kecil di dalam bak ? 170
74. Sahkah jika kita dalam keadaan puasa lalu kita menelan ludah dalam keadaan sembahyang ? 171
75. Hukum mendahulukan pengeluaran zakat sebelum sampai haulnya 172

76. Bolehkah zakat fitrah diberikan untuk masjid atas nama bagian sabilillah ? 174
77. Mengenai zakat fitrah, ternak kuda, ayam dan bebek, dan tanaman bunga-bunga seperti anggrek, apakah di kenakan zakat ? 175
78. Seorang penanggung wajib fitrah untuk 5 orang di laksanakan dalam bentuk natura yaitu beras $5 \times 3 \frac{1}{2}$ liter = $17 \frac{1}{2}$ liter. Kemudian jumlah tersebut kami bagikan kepada fakir miskin yang berdekatan, masing-masing orang 2 liter untuk 9 orang. Benarkah amalan ini ? 178
79. Sahkah jika seseorang menunaikan Ibadah Haji sambil berdagang ? 179
80. Sahkah hajinya jika seseorang pergi haji dengan menjual rumah, sedang rumahnya hanya sebuah saja 182
81. Bagaimana hukum seorang yang sedang puasa, di siang hari dapat mimpi jimak sampai mengeluarkan mani ? 185

Tentang Qur'ban / Aqiqah / memotong hewan.

82. Manakah yang lebih afdhal antara Qurban dan Aqiqah ? . 186
83. Bagaimana hukum Qurban yang dagingnya diberikan kepada orang kaya, bukan kepada fakir miskin 195
84. Hukum membarengi khitan anak dengan pemotongan ayam yang menurut tradisi disebut bela, halalkah ayamnya dimakan ? 196

Tentang berdoa / Dzikir / Amal sedekah.

85. Kalau kita berdoa untuk memperoleh sesuatu, kemudian tidak berhasil, apakah berarti doa itu belum dikabulkan ? 198
86. Bolehkah mengaji di kuburan di saat ada orang meninggal dunia dengan menerima upah/bayaran ? 202
87. Hukum membaca Talqin mayyit 206
88. Sewaktu orang tua masih hidup, saya belum dapat membalas apa-apa kepada orang tua saya. Kini orang tua saya sudah meninggal dunia apakah masih ada jalan lain untuk berbuat kepada kedua orang tuaku yang telah tiada ? 210

Tentang Muamalah / Munakahah.

89. Bolehkah bermuamalah dengan jual-beli kredit ? 212
90. Hukum mengkreditkan uang dengan mengambil keuntungan yang ditentukan 213
91. Seseorang meminjamkan uang dengan menerima pembebanan pungutan satu ikat padi pada tiap-tiap barisan dari si peminjam, selama uang belum dikembalikan. Pungutan ini dengan persetujuan kedua belah pihak. Bagaimana hukumnya ? 214
92. Mengawini anak perempuan tiri dari bekas istrinya . . . 215
93. Ayah saya mempunyai anak laki-laki, dan adik ayah saya mempunyai anak perempuan. Bolehkah dikawinkan ? 217
94. Bolehkah meninggalkan istri tua lantaran akan kawin dengan istri muda ? 219
95. Bolehkah berpoligami dengan istri kedua yang masih satu ibu tetapi berlainan ayah ? 220
96. Seorang wanita hamil dari zina, apakah dibolehkan kawin sebelum melahirkan ? 222
97. Setelah mempunyai empat orang istri, masih ingin mengawini wanita lain, lalu diceraikan salah seorang dari istrinya, lalu mengawini yang baru, apakah masih beristri empat namanya ? 225
98. Karena suami impotent, istri dibiarkan oleh suami tersebut mencari kepuasan dengan orang lain. Apa hukumnya ? 227
99. Hukum menterlantarkan nafakah anak istri 229
100. Suami rajin sembahyang, namun istrinya masih suka maksiat, tapi sudah dinasehati. Apakah suaminya tetap berdosa ? 231

A. AZIZ TARMUJI, Kamp. Mangga Rt. 006/02,
Kel. Tugu – Tanjung Priok.

PERTANYAAN 1 :

Apakah Malaikat Izrail juga mati; dan Syaithan Iblispun mati pula dan siapa yang mengambil rohnya ?

JAWABAN 1 :

Mati menurut Ahlussunnah adalah suatu perkara yang wujud yang dijadikan, lagi dapat dilihat. Setiap yang bernyawa tentu akan merasai mati. Karena mati itu termasuk salah satu dari makhluk Allah maka dengan sendirinya, mati itu dijadikan oleh Allah. Dan karena kematian itu, adatnya disertai dengan berpisah nya ruh dari pada jasad, maka pada hakikatnya yang memisahkan ruh dari jasad itu adalah Allah swt. Akan tetapi secara majaznya, pencabutan ruh itu ditugaskan Allah swt. kepada Malakul Maut, artinya Malaikat kematian, yaitulah Malaikat yang bernama Azrail. Dan Malakul Maut itu, banyak mempunyai pembantu dari pada Malaikat-malaikat sebagai staf dari bagian pencabutan nyawa ini.

Para pendengar yang budiman khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. A. Aziz Tarmuji. Terkadang mewafatkan itu diinsadkan (disandarkan) kepada Allah swt. seperti firmanNya dalam Surattuz zumar ayat 42, sebagai berikut :

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا

Artinya : Allah yang mewafatkan segala jiwa seketika matinya.

Dan terkadang mewafatkan itu diinsadkan (disandarkan) kepada Malakul Maut, seperti firman Allah swt. dalam surat Assajdah ayat 11, sebagai berikut :

قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَائِكَةُ الْمَوْتِ الَّتِي وَكَّلَ بِكُمْ

Artinya : Katakanlah : Mewafatkan kamu oleh Malaikat kematian, yang disertai urusan pencabutan nyawa kamu.

Dan terkadang mewafatkan itu diinsadkan kepada Malaikat-malaikat yang diperbantukan dalam urusan pencabutan nyawa itu, sebagaimana firman Allah dalam Suratul An'am ayat 61, sebagai berikut :

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ

Artinya : sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh Malaikat-malaikat kami, dan Malaikat-malaikat kami itu tidak lengah terhadap tugasnya.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu sdr. A. Aziz Tarmuji. Jika anda telah memahami bahwa tiap nyawa itu akan merasai kematian jasadnya, maka dengan sendirinya para Malaikat seluruhnya sampai kepada Azrail sendiri akan merasai kematian ini. Demikian pula tentunya Iblis, sebagai bapak dari bangsa Jin ini. Kesemuanya itu tidak ada yang luput dari kematian. Adapun pelaksanaan pencabutan nyawanya, maka boleh saja Allah swt. langsung mencabutnya, ataupun Malakul Maut mencabut nyawanya sendiri. Itu semua hal yang bisa terjadi. Konon khabarnya diperoleh riwayat bahwa Malakul Maut itu akan mengurus sendiri urusan pencabutan nyawanya, dengan segala kehalusan, tetapi dirasakannya kesakitan yang tiada tara bandingnya.

Tersebut dalam satu riwayat hadits yang panjang, sebagai mana tersebut dalam kitab Mukhtashar Tadzkiratul Qurthubi, halaman 41, sebagai berikut :

فَإِذَا جَمَعُوا مَوْتِي جَاءَ مَلِكُ الْمَوْتِ إِلَى الْجَبَّارِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدِمَاتِ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ الْأَمْنُ سُدَّتْ فَيَقُولُ سُبْحَانَكَ وَتَعَالَىٰ عَنِّي وَهُوَ أَعْلَمُ فَيَقُولُ بَقِيَتْ أَنْتَ الْمَيِّتُ الَّذِي لَا مَوْتَ وَبَقِيَتْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَبَقِيَ حَبْرِيْلُ وَبَقِيَ مِيكَائِيلُ وَإِسْرَائِيلُ وَبَقِيَتْ أَنَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَ بَقِيَ حَبْرِيْلُ وَمِيكَائِيلُ وَبَقِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ الْعَرْشُ أَيْ رَبِّ يَمُوتُ حَبْرِيْلُ وَمِيكَائِيلُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَسْكَنْتَ إِيَّيْ كُنْتِ الْمَوْتُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ كَانَ تَحْتَ عَرْشِي فَيَمُوتَانِ ثُمَّ يَأْتِي مَلِكُ الْمَوْتِ إِلَى الْجَبَّارِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدِمَاتِ حَمَلَةَ عَرْشِي فَيَمُوتُونَ فَيَأْمُرُ اللَّهُ الْعَرْشَ فَيَقْبِضُ الصُّورَ مِنْ إِسْرَائِيلَ

ثُمَّ يَقُولُ لِيَمِيتُ إِسْرَافِيلُ فَيَمُوتُ ثُمَّ يَأْتِي مَلَكُ الْمَوْتِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ
 قَدْ مَاتَ حَمَلَةٌ عَرَشِيكَ وَمَاتَ إِسْرَافِيلُ وَبَقِيْتُ أَنَا فَيَقُولُ اللَّهُ
 تَعَالَى أَنْتَ خَلَقْتَهُ مِنْ خَلْقِكَ لِمَ آرَدْتَ مِتْ فَيَمُوتُ مَلَكُ الْمَوْتِ.

Artinya : Apabila makhluk itu telah berkumpul dalam keadaan mati semua, datanglah Malakul Maut kepada Tuhan yang Maha Perkasa, seraya katanya : Ya Tuhanku, sesungguhnya telah mati ahli langit dan ahli bumi, kecuali mereka yang Engkau kehendaki. Maka firman Allah swt. Siapa lagi yang masih tinggal, padahal ia Maha mengetahui. Maka jawab Malakul Maut : Tinggallah Engkau yang hidup tiada mati, dan tinggallah para pemikul Arasy, dan tinggallah Jibril, Mikail dan Israfil. Dan tinggallah pula aku. Firman Allah azza wajallah. Hendaklah mati Jibril dan Mikail. Dan Allah berkenankan Arasy berbicara : Ya Tuhanku. Telah matilah Jibril dan Mikail maka firman Allah azza wa jalla. Diamlah engkau Sesungguhnya aku telah pastikan kematian atas tiap-tiap yang ada di bawah Arasyku, maka matilah keduanya. Kemudian datang Malaikul Maut kepada Tuhan yang Maha Perkasa, seraya katanya : Ya Tuhanku. Sesungguhnya telah mati Jibril dan Mikail. Dan tinggal Engkau yang hidup tiada mati, dan tinggallah pemikul-pemikul Arasy Mu, dan tinggallah aku. Maka firman Nya : Hendaklah mati pemikul-pemikul Arasyku. Maka mati lah semauanya, maka Allah azza wa jalla perintahkan Arasy, maka dicabutnya sangkakala dari Israfil kemudian firman Nya : Hendaklah mati Israfil. Maka matilah ia. Kemudian datanglah Malakul Maut seraya katanya : Ya Tuhanku. Sesungguhnya telah mati pemikul-pemikul ArasyMu dan telah mati Israfil, tinggallah aku. Maka berfirman Allah azza wa jalla kepadanya : Engkau adalah satu makhluk dari pada segala makhlukku. Aku jadi kan engkau menurut apa yang aku kehendaki. Nah mati lah engkau. Maka matilah Malakul Maut.

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama-sama sdr. penanya, jawaban kami untuk sebagian pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

PERTANYAAN 2 :

Allah jadikan Malaikat, Jin dan Manusia. Seperti manusia untuk memperkembang umatnya, Allah wajibkan untuk kawin, minum dan makan. Apakah jin itu ada laki-laki dan perempuan nya ? Apakah jin itu kawin, makan dan minum dan melahirkan ? Apakah malaikat itu pada akhir zaman, musnah/mati ? seperti makhluk Tuhan yang lain ?

JAWABAN 2 :

Menunjuki oleh Al Qur'an dan hadits, atas adanya jin dan asalnya dari "Api". Jin itu ada yang laki-laki dan yang perempuan. Jin itu kawin dan makan minum.

Tersebut dalam kitab Al Kaukabul Ajuj fi ahkamil Malaikati wal jinni wassyayathini wa ya'juja wa Ma'juj, halaman 159, dari kitab yang Ketujuh, sebagai berikut :

قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: الْجِنُّ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَتَنَاكُونَ
كَمَا يَفْعَلُ الْإِنْسُ .

Artinya : *Telah berkata Al Qadli Abu Ya'la : Jin itu, makan, minum, kawin, sebagaimana dilakukan manusia.*

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Amrullah. Untuk ini kami bawakan apa yang diriwayat kan oleh Assyafi'i dan Albaihaqi :

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ خَرَجَ يَصَلِّي الْعِشَاءَ فَسَبَّتَهُ
الْجِنُّ وَفَقِدَا عَوَامًا وَتَزَوَّجَتْ زَوْجَتُهُ ثُمَّ آتَى الْمَدِينَةَ فَسَأَلَهُ عَمْرُو
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ ذَلِكَ فَقَالَ اخْتَطَفْتَنِي الْجِنُّ فَلَبِثْتُ فِيهِمْ زَمَانًا
طَوِيلًا فَغَزَاهُمْ جِنَّ مُؤْمِنُونَ وَقَاتَلُوهُمْ فَأَظْفَرَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَبَّوْا
مِنْهُمْ سَبَابًا وَسَبَّوْنِي مَعَهُمْ فَقَالُوا نَرَاكَ رَجُلًا مُسْلِمًا .

وَلَا يَجِدُ لَنَا سَبَأُكَ فَخَيَّرُونِي بَيْنَ الْمَقَامِ عِنْدَهُمْ وَالْفُقُولِ إِلَى أَهْلِ
 فَأَخْتَرْتُ أَهْلِي فَأَتَوَيْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 مَا كَانَ طَعَامُهُمْ قَالِ الْفُقُولُ وَكُلَّ مَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ
 قَالَ فَمَا كَانَ سَرَابُهُمْ قَالَ الْمَجْدُفُ .

Artinya : Bahwa seorang laki-laki dari pada Anshor (shahabat yang berasal Madinah) ra. pernah ke luar untuk bersembahyang Isya, maka ia ditawan oleh bangsa Jin dan hilanglah ia untuk beberapa tahun dan sudah kawin lagi isterinya, kemudian ia datang lagi ke Madinah, maka Sayyidina Umar pun bertanya kepadanya tentang peristiwa itu, maka jawabnya. Saya pernah disambar Jin, maka berdiamlah aku pada mereka dalam masa yang lama, muka mereka itu diperangi oleh Jin-jin yang beriman dan mereka itu dibunuh. Maka Allah memberi kemenangan jin-jin yang beriman di atas mereka itu. Dan mereka menawan beberapa banyak tawanan mereka dan aku pun terbawa salam tawanan itu. Maka mereka pun berkata : Kami lihat engkau ini laki-laki yang Muslim dan tidak halal bagi kami menawan engkau. Maka mereka pun memperkenankan daku untuk memilih antara tinggal tetap bersama mereka atau kembali ke pada keluargaku. Maka akupun memilih keluargaku. Maka mereka pun membawa aku ke Madinah. Maka berkata baginya Sayyidina Umar : Apa yang menjadi makan mereka. Jawabnya : Kacang Ful, dan apa-apa yang tidak disebutkan padanya nama Allah. Katanya pula : Apa minuman mereka : Busa air.

Tersebut dalam kitab Hayatul Hayawan, juz I, halaman 265, sebagai berikut :

وَقَالَ ابْنُ خَلِّكَانَ فِي تَارِيخِهِ فِي تَرْجَمَةِ الشَّعْبِيِّ وَأَسْمَهُ عَامِرًا أَنَّهُ قَالَ إِنِّي
 لَقَاءُ عِدَّةٍ يَوْمًا إِذَا قَبِلَ حَالَكَ وَمَعَهُ دَنٌّ فَوَضَعَهُ ثُمَّ جَاءَ فِي فَقَالَ أَنْتَ الشَّعْبِيُّ
 فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَخْبِرْنِي هَلْ لِإِبْلِيسَ زَوْجَةٌ فَقُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ الْعُرْسُ مَا

شَهِدَتْهُ قَالَتْ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ تَعَالَى افْتَحِدُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ
دُونِي فَقُلْتُ إِنَّهُ لَا تَكُونُ ذُرِّيَّةَ الْآمِنِ رَوْجِي.

Artinya : Dan telah menaqqalkan oleh Ibnu Khillikan dalam Tarikh nya : dalam biografi Assja'by dan nama nya itu : Amir, bahwasanya ia berkata : Sesungguhnya aku tengah duduk pada suatu hari, sekonyong-konyong muncullah seorang yang memikul, bersamanya sebuah gentong. Lalu ditaruhnya dan iapun datang kepadaku, seraya katanya : Engkaukah Sya'by ? Maka kataku : Ya. Berkata pula dia : Beritahukanlah kepadaku : Apakah Iblis itu ada isterinya ? Ujarku : Sesungguhnya itu perkawinan aku tidak menyaksikannya. Katanya : Kemudian aku baca kan firman Allah swt. : Apakah engkau jadikan Iblis dan anak cucunya itu pemimpin-pemimpin selain aku ? Maka kataku : Sesungguhnya, tidak adalah anak-cucu melain kan dari seorang isteri.

Diriwayatkan dari Abdillah bin Mas'ud ra. berkata ia :

قَدِمَ وَقَدْ جَنَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ
أَمَّا أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظِيمِ أَوْرُوثِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا.

Artinya : Pernah datang utusan Jin kepada Nqbi saw. maka ber katalah mereka : Ya Muhammad. Cegahlah ummat mu dari pada beristinja' dengan tulang atau tahi kering. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah jadikan bagi kamu pada nya itu rizqi. (HR. Abu Dawud).

Menurut riwayat Abu Abdillah Alhakim, bahwa Ibnu Mas'ud pernah bertanya :

وَمَا يَغْنِي عَنْهُمْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

Artinya : Tidaklah mencukupkan mereka itu yang demikian itu ya Rasu'lullah.

Maka sabda Rasu'lullah saw.

انَّهُمْ لَا يَجِدُونَ عَظْمًا إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهِ لَحْمَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُخِذَ.

Artinya : *Sesungguhnya tidaklah mereka itu mendapatkan tulang, melainkan mereka dapatkan atasnya dagingnya yang ada padanya pada waktu diambilnya.*

Yakni : Yang dimakan oleh jin itu adalah daging yang ghaib yang membungkus tulang itu. Hikmah dighaibkannya daging itu bagi kita : supaya kita tidak berebut daging dengan bangsa Jin tersebut. Sebab kalau lihat ada dagingnya, tentu kitapun menginginya.

Para pendengar yang budiman. Adapun Malaikat itu maka pada akhir zaman, memang akan binasa juga. Sebagaimana ter sebut dalam Alkawkabul Ajuj, halaman 158, sebagai berikut :

وَبِالنَّفْخِ فِي الصُّورِ مَوْتُونَ الْأَحْمَلَةَ الْعَرْشِ وَخَيْرِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمِيكَائِيلَ
وَمَلَكَ الْمَوْتِ ثُمَّ يَمُوتُونَ إِثْرَ ذَلِكَ .

Artinya : *Dan dengan tiupan sangkala (yang pertama) matilah seluruh Malaikat, kecuali pemikul-pemikul Arasj dan Jibril dan Israfil dan Mikail dan Malakul Maut, kemudian mereka itupun mati juga sesudah itu.*

Demikianlah para pendengar yang berbahagia, bersama sdr. Amrullah yth. selaku penanya masalah ini, jawaban kami untuk sebagian pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu a'lam bisshawab.

Sdri. N. MAISAROH Kramat Pulo Gundul
Kel. Tanah Tinggi Jakarta.

PERTANYAAN 3 :

Apakah ruh orang yang sudah mati itu bisa melihat ahli pami linya yang masih hidup di dunia ini ? Kalau bisa kapan dan di mana melihatnya ?

Tersebut dalam kitab Panatutthalibin, juz II halaman 142 sebagai berikut :

وَوَرَدَ أَيْضًا أَنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ تَأْتِي فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا وَتَقِفُ
 بِحَدِّ أَيْبُوتِهَا وَيُنَادِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِصَوْتِ خَزِينِ الْفِ مَرَّةٍ يَا أَهْلُ
 وَأَقَارِبِي وَوَلَدِي يَا مَنْ سَكَنُوا أَيْبُوتَنَا وَلَيْسُوا آثِيَابَنَا وَأَقْسَمُوا أَمْوَالَنَا هَلْ
 مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٌ يَذْكُرُنَا وَيَتَفَكَّرُنَا فِي عَمَلِنَا وَنَحْنُ فِي سَبْعِينَ طَوِيلٍ
 وَحِصْنٍ شَدِيدٍ فَأَرْحَمُونَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ - وَلَا تَخْلُوا عَلَيْنَا قَبْلَ أَنْ
 تَصِيرُوا مِثْلَنَا يَا عِبَادَ اللَّهِ أَنْ الْفَضْلَ الَّذِي فِي أَيْدِيكُمْ كَانَ فِي أَيْدِينَا
 وَكُنَّا لَا تَنْفِقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَحِسَابُهُ وَوَبَالَه عَيْنًا وَالنَّفْعَةَ
 لِغَيْرِنَا فَإِنْ لَمْ تَنْصَرَفْ أَيْ الأَرْوَاحُ بِشَيْءٍ فَتَنْصَرَفْ بِالْحَسْرَةِ وَالْحُرْمَانِ
 وَوَرَدَ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَا الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ إِلَّا كَالْغَرِيبِ
 الْمَغُوثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةَ مَلْحَمَتِهِ مِنْ ابْنِهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ صَدِيقٍ لَهُ فَإِذَا
 لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

Artinya : Dan datang hadits pula : Bahwa arwah orang-orang muk-
 min datang pada tiap malam ke langit dunia, dan berhen-
 ti dijurusan rumah-rumahnya, dan berseru-seru tiap satu
 dari padanya dengan suara yang mengharukan, seribu
 kali; Wahai ahliku, kaum keluargaku, dan anak-anakku.
 Wahai mereka yang mendiami rumah-rumah kami, dan
 memakai pakaian kami, dan membagi-bagi harta kami.
 Apakah ada diantara kamu yang mengingat kami, memi-
 kirkan kami dalam pengasingan kami ini, dan kami ber-
 ada dalam tahanan yang cukup lama, dan dalam benteng
 yang kuat. Maka kasihanilah olehmu akan kami, semoga
 Allahpun mengasihani kamu. Janganlah kamu sekalian
 bakhil terhadap kami sebelum kamu itu jadi seperti
 kami. Wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya keuta-
 maan yang ada pada tangan Mu itu, dahulupun pernah
 ada ditangan kami. Dan adalah kami tidak membelan

jakannya dijalan Allah, dimana pemeriksaannya dan bahayanya menimpa kami. Sedang kegunaannya bagi selain kami. Maka jika tidak berpaling ruh-ruh itu men dapat oleh-oleh sesuatu, berpalinglah ia dengan penye- salan dan keluputan. Dan datang pula hadits dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: Tidaklah mayyit di dalam kuburnya itu, melainkan seperti orang yang hanyut lagi meminta-minta tolong, memunggu-nunggu do'a yang sampai kepadanya dari anaknya, saudaranya atau teman nya, maka jika do'a itu sampai kepadanya, adalah lebih disukainya dari pada dunia dan segala isinya.

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth.sdr. N. Maisaroh jawaban kami akan sebagian pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahul muwaffiq.

R A J I M A N, Kebon Kacang Gg. I/83, Rt. 01/05, J a k a r t a.

PERTANYAAN 4 :

Benarkah dalam Al Qur'an itu ada keterangan-keterangan yang menerangkan bahwa di Sorga itu :

- a. ada pohon-pohon yang ajaib.
- b. ada pasar-pasar.
- c. ada Isteri/suami dan hiburan dan sebagainya ?

JAWABAN 4 :

Memang dari keterangan-keterangan agama ada diperoleh sebutan tentang pohon-pohon, pasar-pasar, suami/isteri serta hiburan-hiburan Sorga dan lainnya daripada segala kenikmatan dan kelezatan yang menyenangkan dan memuaskan, yang disediakan Allah swt. untuk orang-orang yang bertaqwa kepada Nya. Perhatikanlah firman Allah swt., dalam suratul Waqi'ah ayat : 27 s/d 30 sebagai berikut :

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ . فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ
مَّنضُودٍ . وَطَلِّ مَّدُونٍ .

Artinya : Dan golongan kanan. Tahukah engkau apa golongan kanan itu ? Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang merentang luas.

Berkenaan dengan ayat-ayat ini telah diriwayatkan dari Sulaim ibni 'Amir, berkata ia :

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَنْفَعُنَا بِالْأَعْرَابِ وَمَسْأَلُهُمْ قَالَ أَقْبَلِ عُمَرَابِي يَوْمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ شَجْرَةً تُؤْذِي صَاحِبَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا هِيَ؟ قَالَ السِّدْرُ فَإِنَّ لَهُ شَوْكًا مُؤْذِيًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ (فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ) خَضَدَ اللَّهُ شَوْكَهُ فَمَجَّلَ مَكَانَ كُلِّ شَوْكَةٍ شَمْرَةً فَإِنَّهَا لَتَنْتُ شَمْرًا تَفِيقُ الشَّمْرَةَ مِنْهَا عِنِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لَوْثًا مِنْ طَعَامٍ مَا فِيهَا لَوْثٌ يُشْبِهُ الْآخَرَ.

Artinya : Adalah para shahabat Rasulullah saw. pernah berkata : Sesungguhnya Allah telah memberi manfaat kepada kami dengan orang-orang Badwi dan pertanyaan-pertanyaan mereka. Katanya : Pernah datang seorang Badwi pada suatu hari seraya katanya . Ya Rasulullah. Telah menyebut-nyebut Allah akan sebuah pohon di dalam Sorga yang dapat menyakiti penghuninya. Maka sabda Rasulullah saw. : Pohon apa dia ?. Jawabnya : sidir atau bidara. Maka sesungguhnya pohon itu mempunyai duri-duri yang menyakitkan. Maka sabda Rasulullah saw. Bukankah Allah swt. berfirman : fi sidrin makhdlud (pada pohon bidara yang tak berduri) Allah telah memotong durinya, maka dijadikannya di tempat tiap duri itu suatu buah, maka tiap buah itu menumbuhkan buah-buah yang terbuka tiap buah dari padanya tujuh puluh dua warna dari pada makanan, tidak ada padanya suatu warna yang bersamaan dengan yang lain. (HR. Alhafidz Abu Bakar bin Salman Annajjar).

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Rajiman, tentang pohon Ajaib yang anda tanyakan. Adapun mengenai perihal pasar di Sorga itu, memang ada diriwayatkan beberapa hadits, akan tetapi pasar Sorga itu bukanlah tempat orang Sorga berjual-beli akan tetapi tempat untuk pertemuan dan perkenalan ahli Sorga satu dengan lainnya dan membuka riwayat kehidupan mereka di dunia sampai mereka beroleh kenikmatan yang abadi ini.

Diriwayatkan dari Sa'id ibnil Musayyab :

أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكَ
وَبَيْنَكَ فِي سَوْقِ الْجَنَّةِ فَقَالَ أَيُّهَا سَوْقٌ؟ قَالَ نَعَمْ .

Artinya : *Bahwa sesungguhnya ia Ibnul-Musayyab bertemu dengan Abu Hurairah pada suatu hari. Maka berkatalah kepadanya oleh Abu Hurairah : Aku bermohon kepada Allah untuk dikumpulkan Nya antara aku dan engkau di pasar Sorga. Maka berkatalah Sa'id : Apakah di Sorga itu ada pasar ? Jawabnya : Ya, ada.*
(HR. Attirmidzi).

Dan tersebut pula dalam suatu riwayat hadits :

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ أسواقًا لاَ يَبِيعُ فِيهَا وَلَا يَشْرَاءُ وَلَكِنْ إِذَا أَقْضَى أَهْلُ الْجَنَّةِ
إِلَيْهَا جَلَسُوا مَتَكِينَ عَلَى لَوْلُؤٍ رَطْبٍ وَتُرَابٍ مِنْ مِشْكٍ فَيَتَعَارَفُونَ
فِي تِلْكَ الْجَنَانِ كَمَا كَانُوا فِي الدُّنْيَا وَيَتَذَكَّرُونَ كَيْفَ كَانَتِ الدُّنْيَا
وَكَيفَ كَانَتْ عِبَادَتُهُمْ لِرَبِّهِمْ وَكَيفَ كَانُوا يُحِبُّونَ النَّيْلَ وَيَصُومُونَ
النَّهَارَ وَكَيفَ كَانَ قَفْرُ الدُّنْيَا وَغَنَاهَا وَكَيفَ كَانَ لِلْوَتِّ وَكَيفَ صَرْنَا
بَعْدَ طَوْلِ الْبَلِيٍّ مِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

Artinya : *Sesungguhnya di dalam Sorga itu ada pasar-pasar, yang tidak ada padanya jual beli. Akan tetapi apabila telah sampai ahli Sorga ke dalamnya, duduklah mereka itu ber-telekan di atas mutiara yang lembut, dan tanah dari kesturi, di mana mereka lantas berkenal-kenalan dalam*

Sorga-sorga itu, sebagaimana mereka berada di dalam dunia, dan mereka itu saling menyebut tentang betapa keadaan di dunia betapa peribadatan mereka terhadap Tuhan mereka, dan betapa mereka menghidupkan malam dengan sembahyang, dan berpuasa di siang hari. Betapa kefaqiran di dunia dan kekayaannya, dan betapa keadaan maut. Dan betapa jadinya kita dari pada ahli Sorga sesudah mengalami berlama-lama di masa kehancuran jasad.

Nah itulah para pendengar, mengenai pasar di Sorga. Mengenai isteri-isteri di dalam Sorga, telah berfirman Allah swt. :

لَهُمْ فِيهَا زَوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ

bagi mereka di dalam Sorga itu isteri-isteri yang bersih, maka yaitu terdiri atas wanita-wanita dari pada bangsa manusia, dan bidadari-bidadari. Hanya isteri kita yang terdiri dari wanita-wanita manusia itu adalah dalam tingkat umur yang sama sekira tigapuluh tahun an.

Adapun isteri yang terdiri dari bidadari, itu ada bermacam-macam, ada yang muda sekali, ada yang sedengan, ada yang setengah umur, pendeknya segala macam umur ada, menurut kesenangan dan keinginan serta selera para ahli Sorga. Ada yang kecil mungil, ada yang besar, dan dengan bentuk serta potongan serba indah dan menarik hati.

Sebagaimana Al Qurthubi mengatakan :

ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ النِّسَاءَ الْأَدِيمِيَّاتِ فِي الْجَنَّةِ عَلَى سِنِّي وَاحِدٍ وَأَمَّا الْخَوْرُ الْعَيْنُ فَأَصْنَافٌ مَّصْنُفَةٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ وَعَلَى مَا تَشْتَهِيهِ النَّفْسُ فِي الْجَنَّةِ .

Artinya : Telah menyebutkan para Ulama, bahwa perempuan-perempuan yang terdiri dari anak-anak Adam di dalam Sorga itu, di atas usia yang bersamaan. Dan adapun bidadari, maka bermacam-macam corak ragamnya. Ada yang kecil ada yang besar, apa yang menjadi selernya ahli Sorga.

Dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali ra. berkata ia : Telah bersabada Rasulullah saw. :

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَجُمْعَةً مِنَ الْخَوَارِجِ يَرْفَعْنَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ تَسْمَعْ الْخَلَائِقُ
بِهَا أَبْقُلْنَ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَسِيْدُ وَنَحْنُ التَّائِمَاتُ فَلَا نَبَأُ
وَنَحْنُ الرَّاغِبَاتُ فَلَا نَسْحَطُ طَوِيْلًا مَنْ كَانَ لَنَا وَكَثَالَهُ .

Artinya : *Sesungguhnya di dalam Sorga itu ada tempat berkumpulnya para bidadari, di mana mereka mengangkat suara mereka yang belum pernah makhluk ini mendengar semerdu suara itu. Ujar mereka : Kamilah wanita-wanita yang kekal, yang tiada binasa. Dan kamilah wanita-wanita yang lembut, maka tidaklah kami dapat bersi keras. Dan kamilah wanita-wanita yang menerima saja, maka tidaklah kami biasa murka. Beruntunglah orang-orang yang menjadi pasangan kami, dan kami menjadi pasangannya.*

Ketahuilah para pendengar yang budiman, bersama saudara Rajiman yth. selaku penanya masalah ini, bahwa mas kawin atau maharnya bidadari di Sorga itu adalah amal-amal yang shalih, sebagaimana hadits yang ditakhrijkan oleh Attirmidzi dan Alhakim dalam Nawadiril Ushul, dari Abi Mas'ud Alghifari, bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda :

مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ الْأَرْوَجِ زَوْجَةً مِنَ الْخَوَارِجِ
فِي خَيْرٍ مِنْ دَرَّةٍ مَجُوفَةٍ مَا نَعَتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُهُ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ
فِي الْحَيَامِ .

Artinya : *Tidaklah pahala untuk seorang hamba yang berpuasa satu hari dari pada Ramadhan, melainkan dikawinkanlah ia dengan seorang isteri dari bidadari dalam kemah dari pada permata yang berrongga, dari apa yang disifatkan Allah azza wa jalla dengan firman Nya : Hurun maqshu ratun fil Khiyam : Bidadari-bidadari yang jelita, yang terpingit di dalam kamar-kamar.*

Adalah Malik bin Dinar ra. pernah berkata : Aku mempunyai suatu wirid yang aku biasa membaca di tiap malam. Maka pada suatu malam tertidurlah aku sehingga terpaksa tertinggal olehku wiridku itu, tiba-tiba akupun bermimpi seolah-olah datang kepada ku seorang wanita yang sangat cantik lagi jelita, sedang pada tangannya ada secarik kertas, maka berkata ia kepadaku : Apakah engkau dapat membaca ? Jawabku : Dapat, maka diserahkan kepada secarik kertas itu, maka kiranya tertulis pada kertas itu :

لَهَاكَ التَّوْمُ عَنْ طَلَبِ الْأَمَانِ ۞ وَعَنْ تِلْكَ الْكَوَانِسِ فِي الْجَنَانِ
 نَعِيشُ مَخْلَدًا لِأَمَوْتٍ فِيهَا ۞ وَتَلْفُو فِي الْخِيَامِ مَعَ الْحَسَّانِ
 تَبْقُظُ مِنْ مَنَامِكَ إِنَّ خَيْرًا ۞ مِنَ التَّوْمِ التَّهَجُّدِ بِالْقُرْآنِ

Artinya : *Telah melalaikan di kau oleh tidur itu dari pada menurut segala yang dicita, dan dari demikian itu para pingitan di dalam Sorga-sorga. Engkau hidup dengan kekal, tak ada lagi mati padanya. Dan engkau bercumbuan dalam kemah-kemah bersama bidadari-bidadari yang cantik molek. Bangunlah engkau dari tidurmu. Sesungguhnya lebih baik dari tidur adalah bertahajjud dengan mem baca Qur'an.*

Pendeknya segala sesuatu yang diperoleh seorang Mukmin di dalam Sorga itu adalah kenikmatan yang memuaskan belaka, yang belum pernah suatu bentuk dan warna yang menyenangkan yang pernah dilihat mata, dan belum pernah suara-suara di Sorga yang mengasyikan itu didengar telinga, dan belum pernah terlintas di hati manusia betapa keasyikan yang diperoleh ahli Sorga itu. Allahumma inna nasalukal jannata wa ma qorroba ilaiha min qaulin wa amalin wa'tiqod. Amin Allahumma Amin.

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Rajiman, jawaban kami atas sebagian pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu yahdi ila sawaissabil.

LUKMAN ADHYESU KHENDRA, Jalan Cianjur,
 J A K A R T A.

PERTANYAAN 5 :

Apakah yang dimaksud dengan Sijjin dan Illiyyin.

JAWABAN 5 :

Di dalam kitab suci Al Qur'an ada sebutan tentang Sijjin dan Illiyyin. Tersebut dalam suratul Muthaffifin, ayat 7 – 8 dan 9, sebagai berikut :

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْغَبَارِ لَ فِي سِجِّينَ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ . كِتَابٌ مَرْقُومٌ

Artinya : *Janganlah sekali-kali berlaku curang dalam menyukai dan menimbang. Sesungguhnya surat-an amal orang-orang yang durhaka itu berada pada Sijjin. Tahukah engkau apa surat-an pada Sijjin itu. Yaitulah surat-an yang tercatat padanya amal-amal orang yang durhaka.*

Dan pada suratul Muthaffifin, ayat 18, 19, 20 dan 21, sebagai berikut :

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْإِنبَارِ لَ فِي إِيَّيْنِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا إِيَّيْنِ . كِتَابٌ مَرْقُومٌ . يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ .

Artinya : *Sekali-kali tidak. Sesungguhnya surat-an amal orang-orang yang berbakti itu, berada pada Illiyyin. Dan tahukah kamu apa Illiyyun itu ? Ialah surat-an yang tercatat padanya amal-amal orang yang berbakti. Dimana beroleh penyaksian dari pada Malaikat Muqorrobun.*

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. Lukman Adhye Sukhendra. Mengenai kata-kata Sijjin dan Illiyyin ini, terdapat sedikit selisih pendapat di antara Mufasssirin. Baiklah kami bawakan di sini beberapa pendapat tersebut, untuk sama kita mencatatnya.

Ada yang berpendapat bahwa Sijjin itu, lapisan bumi yang ketujuh, dimana berada padanya Ruh-ruhnya orang-orang Kafir. Ada pula yang berpendapat bahwa Sijjin itu, batu besar berwarna hijau di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Dan ada yang berpen

dapat bahwa Sijjin itu sebuah sumur yang terbuka dalam Neraka Jahannam, sebagaimana Falaq itu sumur yang tertutup dalam Neraka Jahannam.

Adapun Illiyyun itu ada yang berpendapat bahwa ia itulah langit yang ketujuh, dimana berada padanya Arwah orang-orang Mukmin. Adapula yang berpendapat Illiyyun itu, nama Sorga. Diperoleh juga pendapat bahwa Illiyyun itu, amal-amal orang Mukmin di langit di sisi Allah. Dan ada pula yang berpendapat bahwa Illiyyun itu, tiang Arasy yang sebelah kanan. Ada juga pendapat ia itu tempat di sisi Sidratul Muntaha. Diriwayatkan dari Al A'masi dari Syamr bin Athiyyah dari hilal bin Yasaf, berkata ia :

سَأَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَعْبًا وَأَنَا حَاضِرٌ عَنْ سِجِّينَ قَالَ هِيَ الْأَرْضُ السَّابِعَةُ
وَفِيهَا أَرْوَاحُ الْكَافِرِ وَسَأَلَهُ عَنْ عِلِّيِّينَ فَقَالَ هِيَ السَّمَاءُ السَّابِعَةُ وَفِيهَا أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Pernah bertanya Ibnu Abbas kepada Ka'ab, dimana aku sendiri hadir, tentang Sijjin. Jawabnya : Yaitulah bumi yang ketujuh dan padanya Arwah orang-orang Kafir. Dan ditanya juga tentang Illiyyin. Maka jawabnya : Yaitulah langit yang ketujuh dan padanyalah Arwah orang-orang Mukmin.

Dan Ibnu Jarir Atthabari ada meriwayatkan dari Abi Hurairah ra. dari Nabi saw. :

الْفَلَاقُ جَبٌّ فِي جَهَنَّمَ مَقْطُوعٌ وَأَمَّا سِجِّينٌ فَمَفْتُوحٌ.

Artinya : Falaq itu nama sebuah sumur yang tertutup di Jahannam dan adapun Sijjin itu terbuka.

Tersebut dalam Tafsir Ibnu Katsir juz IV, halaman 486, di antara lain :

وَقِيلَ صَحْرَةٌ تَحْتَ السَّابِعَةِ حَضْرَاءُ.

Artinya : Dan ada dikatakan orang Sijjin itu batu hijau di bawah bumi yang ketujuh.

Berkata Ali bin Abi Thalhaf dari Ibnu Abbas pada firman Allah ta'ala Kalla inna kitabal Abrori lafi Illiyyin, yakni Sorga. Dan dalam riwayat Al 'Aufi dari Ibnu Abbas :

أَعْمَلُكُمْ فِي السَّمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَكَذَلِكَ قَالَ الضَّحَّاكُ وَقَالَ قَتَادَةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
سَأَقُ الْعَرْشِ الْيَمِينِ وَقَالَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى .

Artinya : *Yaitu amal-amal mereka di langit di sisi Allah dan demikian pula pendapat Dlahhak. Dan berkata Qatadah : Illiyyun itu Tiang Arasy yang kanan. Dan berkata yang lainnya : Illiyyun itu berada di sisi Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam.*

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. Lukman Adhye Sukhendra, jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu waliyyuttafiq wal hidayah.

SOEHANDY ND. Bag. Bangunan dan Rutang
KB. BRI. Jln Veteran No. 8 Jakarta.

PERTANYAAN 6 :

Takdir adalah salah satu Rukun Iman yang ke 6 dalam agama Islam. Apakah takdir itu tidak bisa dirubah lagi, dan bagaimana mensyukuri nikmat Tuhan atau Takdir tersebut. Mohon penjelasan dan terima kasih.

JAWABAN 6 :

Percaya akan Taqdir adalah salah satu daripada rukun Iman yang Enam. Dalam bahasa Agama disebut juga : Alqadru dengan sukun daal, Al qadaru dengan fat hah daal. Makna Attaqdir, Alqadru dan Alqadu, menurut Asya'iroh, atau penganut haluan Abul Hasan Al Asy'ari adalah :

إِجْمَاعُ اللَّهِ الْأَشْيَاءَ عَلَى قَدْرِ مَخْصُوصٍ عَلَى وَفْقِ الْإِرَادَةِ .

Menjadikan Allah akan segala sesuatu menurut keadaan yang tertentu, lagi sesuai dengan kehendak Nya. Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu sdr. Soehandy Nd. Untuk mengerti apa makna percaya akan Taqdir itu, baiklah kami bawa

kan disini apa ujar Alfasyni dalam Almaja lisusannyah fil Kalami 'alal Arba'inannawawiyah, halaman 10 sebagai berikut :

وَمَعْنَى الْإِيمَانِ بِهِ أَنْ تَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ قَبْلَ خَلْقِ الْخَلْقِ وَأَنَّ جَمِيعَ الْكَائِنَاتِ بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدَرِهِ .

Artinya : Dan makna percaya akan Qadar (Taqdir) bahwa engkau beri'tiqad bahwa Allah swt. telah mentaqdirkan kebaikan dan keburukan sebelum menjadikan makhluk, dan bahwa segala keadaan ini terjadi dengan penentuan Allah dan taqdirnya.

Sudah barang tentu, apa yang telah ditaqdirkan Allah swt. itu tidak seorangpun yang dapat merobahnya. Karena segala sesuatu itu telah ditaqdirkan, yang baik atau yang buruk. Kalau anda mengadakan revolusi dalam bidang usaha anda, lalu anda banting stir, sehingga keadaan anda lebih baik dari sebelumnya, itu bukan berarti anda merobah taqdir. Karena semua yang terjadi itu adalah ditaqdirkan, termasuk revolusi yang anda lakukan dan pem bantingan stir itu. Tersebut dalam kitabul Adzkar Linnawawi, halaman 509, sebagai berikut :

قَالَ الْغَزَالِيُّ : فَإِنْ قِيلَ فَمَا فَايِدَةُ الدُّعَاءِ مَعَ أَنَّ الْقَضَاءَ لِأَمْرِ دَلِهِ فَأَعْلَمَ أَنَّ جُمْلَةَ الْقَضَاءِ رَدُّ الْبَلَاءِ بِالْدُّعَاءِ قَالَ الدُّعَاءُ سَبَبٌ لِرَدِّ الْبَلَاءِ وَوُجُودُ الرَّحْمَةِ كَمَا أَنَّ التَّرْسَ سَبَبٌ لِدَفْعِ السَّلَاحِ وَالْمَاءُ سَبَبٌ لِنُجُوعِ النَّبَاتِ مِنَ الْأَرْضِ فَكَمَا أَنَّ التَّرْسَ يَدْفَعُ السَّهْمَ فَيَتَدَفَعَانِ فَكَذَلِكَ الدُّعَاءُ وَالْبَلَاءُ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْأَعْرَافِ بِالْقَضَاءِ أَنْ يَجْمَلَ السَّلَاحُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَحَدِهِمْ وَأَسْلَحْتَهُمْ فَقَدَّرَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَمْرَ وَقَدَّرَ سَبَبَهُ .

Artinya : Berkata Alghozali : Maka jika ditanya orang : Maka apa faidahnya berdoa, sedang penetapan Allah itu tak dapat ditolak. Maka ketahuilah olehmu bahwa termasuk jumlah penetapan juga "menolak bala' dengan doa". Maka doa itu adalah sabab bagi tertolaknya bala' dan adanya rahmat. Sebagaimana perisai itu menjadi sabab untuk menolak senjata, dan air menjadi sabab bagi ke luarnya tumbuh-tumbuhan dari bumi. Nah sebagai-

mana perisai menolak anak panah, demikian doa dan bala' itu bertolak-tolakan. Dan bukanlah dari pada syarat mengakui penetapan itu, tidak membawa senjata, dan sesungguhnya telah berfirman Allah swt. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Maka Allah telah mentaqdirkan segala perkara dan menaqdirkan juga sabab-sababnya.

Para pendengar yang budiman khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Soehandy Nd. Jika kita telah mengetahui dan berkeyakinan bahwa segala suatu adalah terjadi dengan ditetapkan dan dijadikan Allah swt. maka kita selaku hambanya ini, amat layak meredlai segala kejadian dalam alam semesta ini sama ada kejadian itu merupakan hal yang menyenangkan hati kita, atau kurang dan tidak menyenangkan.

Seorang yang sempurna imannya, akan bersyukur jika beroleh kesenangan, dan bersabar seketika ditimpa kemalangan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abi Yahya Shuhaib bin Sinan ra. berkata ia : Telah bersabda Rasulullah saw. :

عَبَا أَمْرَ الْمُؤْمِنِ أَنْ أَمْرَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ . إِنَّ
أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ . وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ .
(رواه مسلم)

Artinya : *Sungguh mengagumkan keadaan seorang Mukmin. Bahwa sesungguhnya segenap kejadian atas dirinya merupakan suatu kebaikan. Dan tak ada yang demikian itu bagi seorangpun kecuali bagi orang yang beriman saja. Jika ia mendapat suatu kesenangan, bersyukurlah ia. Maka hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan bersabarlah ia. Dan hal itupun merupakan kebaikan baginya. (HR. Muslim).*

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama yth. sdr. Soehandy Nd. selaku penanya masalah ini, jawaban kami atas sebagian pertanyaan anda yang banyak, yang kami terima bertubi-tubi surat dari anda dengan alamat yang berlain-lainan. Semoga kesemuanya itu akan beroleh giliran jawaban pada waktunya. Wallahu yahdi ila sawaissabil.

IMRON NASRAN, Kamp. Duri Gg. fatahillah IV
Rt. 002 Rw. 07 kel. Kali Baru – J a k a r t a.

PERTANYAAN 7 :

Bagaimanakah hukumnya seorang wanita membaca Qur'an dengan suara keras, sehingga dapat didengar oleh umum yang bukan ahli keluarganya ?. Saya mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya dari bapak.

JAWABAN 7 :

Hukum menjaharkan pembacaan Qur'an bagi wanita di hadapan para wanita atau mahram-mahramnya adalah mubah. Sedang hukum menjaharkannya bagi wanita di hadapan laki-laki yang helat, adalah makruh. Tersebut dalam Hasyiah 'ala Syar hirramli lissittin, halaman 63, sebagai berikut :

فَيَكْرَهُهَا الْجَهْرَ إِذَا كَانَتْ بِحَضْرَتِهِمْ

Artinya : *Maka dimakruhkan baginya jahar, apabila adalah di hadapannya laki-laki yang helat.*

Para pendengar yang budiman, bersama sdr. penanya yaitu yth. sdr. Imron Nasran, demikianlah jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda memahaminya. Wallahul muwaffiq.

E. SYUJA'I MULYADI, RT. 0015 / 03, Kel. Cempaka Putih,
J A K A R T A.

PERTANYAAN 8 :

Sudilah kiranya Bapak Muballigh menerangkan tentang malam Lailatul Qadar kepada kami yang sedang meresapkan tahap belajar tentang Bab Agama Islam.

JAWABAN 8 :

Lailatul Qadar, artinya : malam Qadar. Jadi kalau disebut malam Lailatul Qadar, sama dengan malam-malam Qadar. Bandingnya seperti disebut : Minyak olie, yang artinya minyak-minyak. Jadi cukup disebut : Lailatul Qadar saja, tanpa malam. Lailatul Qadri terdiri atas dua kata : Lailatun dan Alqadru. Lailatun artinya malam, sedang Alqadru artinya : Assyarafu wal 'idzamu. Ke muliaan dan kebesaran. Lalu diidlafatkan lafadz lailatu kepada Alqadri, jadi Lailatul Qadri, artinya : Malam Kebesaran. Di samping ini masih ada pendapat lain. Tersebut dalam Tafsir Miraah Labid yang mashur dengan sebutan Tafsirul Munir, juz II, halaman 456, sebagai berikut :

وَمَعْنَى الْقَدْرِ التَّقْدِيرُ وَسُمِّيَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ بِذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى
يَقْدِرُ فِيهَا مَا يَشَاءُ مِنْ أَمْرِهِ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ مِنْ أَمْرِ
الْمَوْتِ وَالْأَجْلِ وَالرِّزْقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .

Artinya : *Dan makna Al Qadri adalah Attaqdir. Dan diberi nama Lailatul Qadri dengan demikian, karena bahwasanya Allah Ta'ala mentaqdirkan pada malam itu apa-apa yang dikehendaki Nya dari penetapannya sampai kepada yang seumpamanya dari pada tahun yang mendatang dari pada urusan maut, ajal, rezqi dan lain-lainnya.*

Mungkin sekali anda bertanya : Bukankah ditakdirkannya segala perkara itu pada Malam Nishfu Sya'ban ? Maka untuk jawabnya, baiklah kami bawakan di sini untuk anda apa yang termaktub dalam Tafsirrushawi, ju IV, halaman 320, sebagai berikut :

فَإِنْ قُلْتُمْ إِنَّ تَقْدِيرَ الْأُمُورِ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يُجَابُ بِأَنَّ ابْتِدَاءَ
التَّقْدِيرِ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَتَسْلِيمُهُ الْمَلَائِكَةَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ .

Artinya : *Maka jika engkau berkata : Sesungguhnya ditakdirkannya segala perkara itu pada malam Nishfu Sya'ban niscaya dijawab : dengan bahwa permulaan Takdir adalah malam Nishfu dari pada Sya'ban dan diserahkan kepada para Malaiikat adalah pada Lailatul Qadar.*

Para pendengar yang budiman, khususnya. sdr. penanya, yaitu yth. sdr. E. Suja'i Mulyadi. Ketahuilah bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling utama di antara malam-malam yang ada dalam setahun. Karena firman Allah swt.

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ .

Artinya : *Beramal pada Lailatul Qadar itu lebih baik dari beramal selama seribu bulan yang tak ada padanya Lailatul Qadar.*

Seribu bulan sama dengan Delapan puluh tiga tahun dan empat bulan. Sebutan tentang seribu bulan ini, adalah sebagaimana ada diriwayatkan orang bahwa pernah disebutkan bagi Rasulullah saw. adanya seorang laki-laki dari pada Bani Isroil, yang menyangdang senjata dipundaknya di jalan Allah Azza wa jalla, selama seribu bulan. Maka Rasulullah saw. mengaguminya dan mengharapkan seperti itu bagi ummatnya, seraya sabdanya :

يَا رَبِّ جَعَلْتَ أُمَّتِي أَقْصَرَ الْأُمَمِ أَعْمَارًا وَأَقَلَّهَا أَعْمَالًا .

Artinya : *Ya Tuhanku, Engkau jadikan ummatku ummat yang paling pendek umur mereka dan paling sedikit amal mereka.*

Maka diberi Allah kepadanya : Lailatul Qadri. Dan dia itu khusushiyat atau keistimewaan bagi ummat ini. Para pendengar yang tekun. Lailatul Qadri itu masih tetap ada sampai pada masa kita ini menurut qaul yang shahih. Memang ada juga pendapat bahwa Lailatul Qadar sudah diangkat, beralasan dengan hadits :

خَرَجْتُ لِأَعْلَمَكُمْ بَلَيْلَةَ الْقَدْرِ فَتَلَّحِي فَلَانٌ وَفَلَانٌ فَرُفِعَتْ .

Artinya : *Aku ke luar untuk memberitahukan kamu dengan Lailatul Qadri, maka berramah-marahan si Pulan dan si Pulan, lalu diangkatlah.*

Akan tetapi pendapat ini ditolak, dengan bahwa yang diangkat itu bukanlah Lailatul Qadar akan tetapi yang diangkat adalah ketentuan malamnya dan dalilnya bahwa diakhir hadits tersebut ada disabdakan :

وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَاَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ

Artinya : Dan semoga adalah hal tersebut menjadi kebaikan bagi kamu, maka tuntutlah dia pada malam-malam yang akhir.

Lagi pula kalau yang dimaksud, adalah diangkatnya Lailatul Qadar sama sekali bukanlah "baik" namanya dan tentu tidak perlu dianjurkan menuntutnya lagi. Lailatul Qadar, jatuhnya pada masa diturunkannya Al Qur'an, yaitulah Bulan Ramadhan.

Sebagaimana juga hadits yang ditakhrijkan oleh Muslim, Ahmad, Abu Dauni dan Attirmidzi, dari Ubai bin Ka'ab, bahwa sesungguhnya berkata ia :

وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَتَاهَا فِي رَمَضَانَ

Artinya : Demi Allah, Tuhan yang tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Dia, sesungguhnya Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadhan.

Mengenai ketentuan malamnya dari Ramadhan, diperoleh selisih pendapat di antara Ulama. Ada yang berpendapat umum di malam apa saja pada Ramadhan. Dan ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah pada sepuluh hari yang akhir dari pada Ramadhan. Ada pula yang berpendapat bahwa ia berpindah-pindah pada malam-malam yang ganjil dari sepuluh yang akhir itu. Ada yang mengatakan di malam duapuluh satu. Ada yang berkata : Di malam duapuluh tiga. Dan sebagian mengatakan : di malam duapuluh lima. Sebagian lain mengatakan : di malam keduapuluh tujuh. Dan ada pula yang mengatakan : di malam keduapuluh sembilan.

Akan tetapi menurut hemat kami, Alhamdulillah, dan insya Allah bahwa Lailatul Qodar itu adalah di malam keduapuluh tujuh dari pada Ramadhan walaupun kami tidak dapat berhujah hanya dengan beberapa perkara sebagai berikut : Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. berkata ia : Telah bersabda Rasulullah saw. :

مَنْ كَانَ مُتَعَرِّبًا فَلْيَتَّخِذْ هَالِيَةَ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ

Artinya : Barangsiapa yang berusaha menuntutnya maka hendaklah dituntutnya pada malam duapuluh tujuh (HR. Ahmad).



Dan ada pula diriwayatkan :

أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ الصَّحَابَةَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَصِيَ يَا غَوَاصٌ فَقَالَ
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَحَضَرْتُ أَوْلَادَ الْمُهَاجِرِينَ وَمَا أَحَضَرْتُ أَوْلَادَنَا فَقَالَ عُمَرُ لِمَ لَمْ يَقُولَ إِنَّ
هَذَا غُلَامٌ وَلَكِنْ عِنْدَهُ مَا لَيْسَ عِنْدَكُمْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَحَبُّ الْأَعْدَادِ لِلَّهِ تَعَالَى
الْوَتْرُ وَأَحَبُّ الْوَتْرِ إِلَيْهِ السَّبْعَةُ فَذَكَرَ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ وَالْأُسْبُوعَ وَدَرَكَاتِ
النَّارِ وَعَدَدَ الطَّوَافِ وَالْأَعْضَاءِ السَّبْعَةَ فَذَلِكَ الْعَدَدُ عَلَى أَنَّهَا السَّبْعَةُ وَالْوَشْرُونَ

Artinya : Bahwa Sayyidina Umar ra. pernah bertanya kepada para Shahabat tentang Lailatul Qadar. Kemudian di katakannya kepada Ibnu Abbas : Menyelamlah engkau, wahai penyelam ulung. Maka berkatalah Zaid, bin Tsabit : Engkau hanya menghadirkan anak-anak Muhajirin, dan tidak hadirkan anak-anak kami. Berkatalah Umar : Barangkali maksudmu, engkau mengatakan dia itu kanak-kanak he. Tetapi padanya ada sesuatu yang tak ada padamu. Maka berkatalah Ibnu Abbas : Bilang-bilangan yang paling disukai Allah adalah yang ganjil. Dan yang paling disukai di antara yang ganjil itu adalah angka tujuh. Maka disebutkannya langit yang tujuh, bumi yang tujuh, hari yang tujuh, tingkatan-tingkatan Nerakah, bilang-bilangan Thawaf dan anggauta-anggauta yang tujuh. Maka menunjukilah bilang-bilangan itu bahwa Lailatul Qadar di malam yang kedua puluh Tujuh.

Suatu talwih yang halus para pendengar, dapat anda turut menelitinya dari kitab suci Al Qur'an. Pada suratul Qadar atau Inna anzalnahu. Suratul Qadar ini jumlah katanya ada : 30 kata. Dan kata yang kedua puluh tujuh, adalah hiya, suatu dzamir muannats yang kembali kepada Lailatul Qadar. Yaitulah : Salamun hiya. Lagi pula lafadz Lailatul Qadar itu, jumlah hurufnya ada sembilan huruf. Dan dia disebutkan tiga kali dalam Al Qur'an. Yaitu hanya dalam suratul Qadar itu. Sembilan dikalikan tiga, sama dengan duapuluh tujuh.

Dan ada pula diriwayatkan :

إِنَّهُ كَانَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ عَبْدٌ فَقَالَ يَا مَوْلَايَ إِنَّ الْبَحْرَ

يَعْدُبُ مَاءُهَا لَيْلَةَ مِنَ الشَّهْرِ قَالَ إِذَا كَادَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ فَأَعْلَمَنِي
فَرَأَاهُ السَّابِعَةَ وَالْعِشْرُونَ .

Artinya : *Bahwasanya bagi Utsman bin Abil Aash ada seorang budak. Sekali peristiwa berkatalah budak itu kepadanya : Ya Tuanku. Sesungguhnya air laut terasa tawar pada suatu malam dari pada suatu bulan. Katanya : Jika terdapat malam itu, beritahulah aku. Maka ternyata malam itu adalah malam kedua puluh tujuh.*

Para pendengar yang budiman, kami tidak memaksakan pendapat ini untuk anda, tetapi kami sendiri lebih yakin dari hujjah yang kami dapat kemukakan kepada anda. Ketahuilah bahwa untuk menghasilkan pahala seribu bulan itu tidaklah disyaratkan bahwa kita mengetahui bahwa malam itu Lailatul Qadar. Yang dimaksud adalah mushadafah atau berbetulan apa yang kita lakukan dari pada kebaktian itu. Memang terkadang dikasyafkan bagi sebagian Shilihin, mengenai peristiwa keanehan di malam itu, tetapi itu tidak menjadi syarat untuk memperoleh pahala seribu bulan.

Untuk menghasilkan inkisyafnya sesuatu dari Alam Malakut pada malam yang mubarakah ini dapatlah kami kemukakan di sini apa yang diutarakan oleh Hujjatul-Islam Alghozali dalam Ihya Ulumiddin, juz I halaman 242, sebagai berikut :

وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ عِبَارَةٌ عَنِ اللَّيْلَةِ الَّتِي يَنْكَشِفُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَلَكُوتِ
وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَنْ جَعَلَ بَيْنَ قَلْبِهِ
وَبَيْنَ صَدْرِهِ مَخْلَافَةً مِنَ الطَّعَامِ فَهُوَ عَنْهُ مَحْجُوبٌ وَمَنْ أَخْلَى مَعِدَتَهُ
فَلَا يَكْفِيهِ ذَلِكَ لِرَفْعِ الْحِجَابِ مَا لَمْ يَخْلُ هِمَّتَهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

Artinya : *Dan Lailatul Qadar itu sebutan untuk suatu malam yang terbuka nyata padanya sesuatu dari alam Malakut dan yaitulah yang dimaksud dengan firman Allah : Sesungguhnya aku turunkan dia pada Malam Kemuliaan. Dan barang siapa yang menaruhkan di antara hatinya dan dadanya, kantung dari pada makanan, maka ia itu terdinding dari padanya. Dan orang yang mengosongkan*

perut besarnyaapun, belum memadai yang demikian itu untuk mengangkat hijab, sebelum dikosongkannya gerak hatinya dari selain Allah azza wa jalla.

Demikianlah sdr. E. Syuja'i Mulyadi yth. bersama seluruh pecinta Radio Cenderawasih yang budiman, jawaban kami atas masalah lailatul Qadar ini. Ialah sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang anda sampaikan kepada kami. Semoga dapatlah anda memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

THALIB, Tebet Utara II Rt. 0011 / 01 Kelurahan Tebet Barat
J a k a r t a - S e l a t a n.

PERTANYAAN 9 :

Dengan ini kami mohon penjelasan, bagaimanakah perbedaannya antara : Taufik, hidayat dengan Ilham, yang diberikan oleh Tuhan kepada makhluk manusia dan kepada makhluk binatang/hewan.

JAWABAN 9 :

Perbedaan antara Taufiq, hidayah dan Ilham, dapatlah kami katakan bahwa: Taufiq itu suatu kekuatan yang dijadikan Allah swt. pada hambanya, yang bersesuaian dengan apa yang dicintai dan diridloiNya.

Sedang hidayat itu adalah suatu petunjuk yang menyampaikan kepada yang dituntut. Adapun Ilham. Adalah sesuatu yang dicampakkan dalam lubuk hati dengan cara limpahan Ilahi. Ghairah atau instink yaitu naluri pada binatang-binatang adalah karena diilkhami. Instink inilah, yang berada dalam bakat seorang manusia atau seekor binatang, yang disebut juga renyuthati, gerak hati, atau impuls, terkadang sebagai dorongan untuk berbuat sesuatu, sedang dorongan tersebut tidak berdasarkan sesuatu pikiran. Dorongan yang hanya bersifat animal.

Istilah ini kerap kali dipakai dalam arti: perbuatan, tidakan atau sikap yang hanya berdasarkan impuls atau dorongan tersebut. Tindakan yang tidak berdasarkan pikir panjang lebar. Instink tidak

boleh disamakan dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan karena kebiasaan; memang instink kerap kali terdesak oleh apa yang menjadi kebiasaan berkat peradaban dan sebagainya. Dalam paodagogi, besar perhatian orang terhadap masalah instink. Pengalaman instink-instink yang mungkin mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. Thalib. Marilah kami bawakan beberapa Ta'rif atau definisi dari Ilham, Taufiq dan hidayat, yang kami nukilkan dari Atta'rifatnya Assayyidul Jurjani sebagai berikut :

الإلهام ما يلقى في الرُّوع بِطَرِيقِ الْفَيْضِ .

Artinya : *Al'Ilham itu adalah sesuatu yang dicampakkan dalam lubuk hati, dengan jalan limpahan Ilahi.*

الدِّالَةُ عَلَى مَا يُوَصَّلُ إِلَى الْمَطْلُوبِ .

Artinya : *Alhidayah itu, petunjuk atas apa yang dapat menyampaikan kepada yang dimaksud.*

التَّوْفِيقُ جَعَلَ اللهُ فِعْلَ عِبَادِهِ مُوَافِقًا لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ .

Artinya : *Attaufiq itu penjadian Allah akan perbuatan hambahambanya sesuai dengan apa yang dicintainya dan diridlainya.*

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama sdr. Thalib yth. selaku penanya masalah ini, jawaban kami akan pertanyaan anda semoga anda dapat memahaminya. Wallahu waliyyut-tafiq wal hidayah.

UMAR SAMAN, Jama'ah Mushollah Alm. H. Abd. Majid,
Kemayoran Serdang, Rt. 002 Rw. 011 — J a k a r t a.

PERTANYAAN 10 :

Apakah bedanya antara Hawa dan Nafsu ? Atau dua hal tersebut memang berlazim-laziman adanya ?

JAWABAN 10 :

Dalam manusia itu ada ruh dan ada nafsu. Kalau anda telah dapat mengerti, bahwa mata itu tempat penglihatan, telinga itu tempat pendengaran, hidung itu tempat penciuman, maka ruh dan hati itu, adalah tempatnya sifat-sifat yang baik dan nafsu itu adalah tempatnya sifat-sifat yang buruk. Maka kecenderungan nafsu kepada segala keinginannya itu, dialah yang disebut : Hawa.

Walaupun asal makna nafsu itu : Adanya sesuatu atau dirinya dan makna Hawa itu adalah : kecintaan atau keasyikan. Namun persandaran kami dalam uraian ini, adalah apa yang tersebut dalam Arrisalatul Qusyariyyah, bagi Al Imamul Jami'u bainas syari'ati wal haqiqati, Abu Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al Qusyairi, pada halaman 45, sebagai berikut :

وَمَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْبَصَرُ مَحَلَّ الرُّؤْيَةِ وَالْأَذُنُ مَحَلَّ السَّمْعِ وَالْأَنْفُ مَحَلَّ الثَّمِّ وَالْفَمُّ مَحَلَّ الذُّوقِ وَالسَّبِيحُ وَالْبَصِيرُ وَالشَّامُ وَالذَّائِقُ أَمَا هِيَ الْجُمْلَةُ التِّيْ هِيَ الْإِنْسَانُ فَكَذَلِكَ مَحَلُّ الْأَوْصَافِ الْحَمِيدَةِ الْقَلْبُ وَالرُّوحُ وَمَحَلُّ الْأَوْصَافِ الذَّمِّ مَوَاسِمَةُ النَّفْسِ. وَالنَّفْسُ جُزْءٌ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ. وَالْحُكْمُ وَالْإِسْمُ رَاجِعٌ إِلَى الْجُمْلَةِ.

Artinya : Dan sebagaimana shah bahwa mata itu tempat melihat, dan telinga itu tempat mendengar dan hidung itu tempat mencium dan mulut itu tempat menyicipi, sedang yang mendengar, yang melihat, yang mencium dan yang menyicipi, hanya sanya ialah keseluruhannya yang disebut Insan atau manusia, maka seperti demikian itulah tempat sifat-sifat yang terpuji itu hati dan ruh. Dan tempat sifat-sifat yang tercela itu adalah nafsu. Dan nafsu itu satu bagian dari jumlah ini. Dan hati satu bagian dari jumlah ini. Dan hukum dan nama itu kembali kepada jumlah.

Sedang pengertian Hawa, menurut apa yang diutarakan oleh Assayyidul Jurjani dalam Ta'rifatnya, pada halaman : 299, se bagai berikut :

الهُوَى مِيلَانِ النَّفْسِ إِلَى مَا تَسْتَلِذُّهُ مِنَ الشَّهَوَاتِ مِنْ غَيْرِ دَاعِيَةِ الشَّرْعِ.

Artinya : *Hawa itu, kederungan nafsu kepada apa yang dirasa lezat cita rasanya, daripada segala keinginan, yang timbul bukan dari ajakan Agama.*

Maka khulashah dari jawaban kami ini, dapatlah kami katakan bahwa nafsu itu adalah dzatnya, sedang Hawa itu adalah sifatnya, atau kecenderungannya, boleh juga rangsangannya, atau dorongannya. Perhatikanlah firman Allah swt. yang sekaligus menyebut nafsu dan Hawa, yaitu pada Suratunnazi'at, ayat 40 dan 41, sebagai berikut :

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَوَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ .

Artinya : *Dan adapun orang yang takut akan saat pertemuan dengan Tuhannya dan dicegahnya nafsunya dari rangsangannya, maka sesungguhnya, Sorga itulah tempat tinggalnya.*

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Umar Saman, jawaban kami untuk pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu Waliy-yuttaufiq wal hidayah.

ABD. MUID, RT. 0017/01, Rawamangun Tegalan
Jati Rawamangun - Jakarta.

PERTANYAAN 11 :

Apakah benar bayi dapat berbicara di dalam perut, dan apakah dibenarkan oleh hukum Syara' atau akal, pada sekarang ini. Sebagaimana yang telah saya baca sendiri di surat kabar Kompas.

JAWABAN 11 :

Menurut kabar dalam koran Kompas, ada bayi bisa bicara di dalam perut. Khabar atau berita itu ada diberi batasan sebagai berikut :

مَرْكَبٌ أَحْتَمِلُ الصُّدُقَ وَالْكَذِبَ يَقْطَعُ النَّظَرَ عَنِ الْخَيْرِ وَالْخَيْرِ عَنْهُ .

Artinya : *Suatu susunan yang boleh jadi benar dan boleh jadi dusta dengan memutuskan pandangan kepada yang memberitakannya atau kepada yang dikhabarkan dari padanya.*

Tegasnya : Kabar itu bersifat boleh benar, boleh dusta, dengan tidak memandang kepada siapa pemberitanya dan kenyataannya yang diberitakan. Mengenai hal ini boleh jadi benarnya ada nya bayi bisa bicara di dalam perut atau tidak ada. Kalau ada, boleh jadi memang benar-benar yang didengar itu suara bayi yang di dalam perut dan boleh jadi juga suara tape recorder kecil yang diselipkan di perut ibu.

Menurut hukum akal, boleh saja terjadi hal ini, karena berbicara bayi di dalam perut adalah minal mumkinat, sesuatu yang bisa terjadi. Dan kuasa Allah menjadikannya, karena hal tersebut tidak mustahil. Menurut dalil-dalil syara' pun bisa tsabit hal itu, karena setengah dari pada apa yang pernah terjadi : adalah batu-batu yang bertasbih di tangan yang mulia Rasulullah saw., memberi salamnya pohon korma kepada Nabi saw. dan lain-lain lagi sebagai mu'jizat dan banyak pula beberapa karomat para Wali yang menyalahi adat. Karena wali-wali itu mempunyai karomat, menurut masing-masing tingkatnya. Asalkan tidak sampai kepada melahirkan seorang anak tanpa bapak. Sebagaimana kata Ibnu Ruslan di dalam Zubatnya :

وَالْأَوْلِيَاءُ ذَوُّ كَرَامَاتٍ رَتَبٌ بِبِذِّ وَمَا أَنْتَ هُوَ الْوَالِدُ مِنْ غَيْرِ أَبِي

Artinya : *Dan para wali itu mempunyai karomat menurut tingkatannya masing-masing. Dan tidaklah mereka itu sampai kepada mendapat anak tanpa bapak.*

Jadi, adanya bayi bicara dalam perut itu adalah mungkin. Baik dipandang dari sudut akal ataupun syara'.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. Abd, Mu'id yth. selaku penanya masalah ini, demikianlah jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu waliyyuttafiq wal hidayah.

PERTANYAAN 12 :

Apakah mimpi itu suatu alamat bagi diri kita atau suatu khayalan. Dan seandainya suatu alamat bagi diri kita, bagaimana misal mimpi buruk, bagaimana caranya supaya mimpi itu tidak menjadi kenyataan misal dengan cara berpuasa dan lain-lain. Mimpi jam berapakah yang benar dan yang bagaimana ? Apakah halnya satu mimpinya atau banyak.

JAWABAN 12 :

Ketahuiilah bahwa segala yang dilihat orang di dalam tidurnya itu, secara garis besarnya adalah terbagi kepada dua bagian :

1. Dari Allah swt.
2. Dari pada Syaithan.

Yang disandarkan kepada Allah itu, adalah mimpi yang baik. Dan yang disandarkan kepada Syaithan adalah segala mimpi yang buruk. Perihal mimpi ini, pernah juga kami memberikan jawabannya melalui Siaran Radio Cenderawasih yang kita cintai ini, pada ruang an tanya jawab di Kemis malam. Semoga para pendengar masih mencatatnya dalam ingatan.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Sutini. Bagi kita sebagai seorang muslim atau muslimah menghadapi persoalan mimpi ini, ataupun persoalan lainnya, sudah barang tentu akan mengamalkan dan melaksanakan kaifiat apa yang dicontohkan oleh junjungan kita Rasulullah saw.

Adapun adab menghadapi mimpi yang baik, adalah tiga perkara :

1. Memuji Allah atas mimpi itu.
2. Menyatakan kegembiraan dengannya.
3. Menceriterakan mimpi tersebut kepada orang menyukainya.

Sedang adab menghadapi mimpi yang buruk adalah enam perkara :

1. Minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan mimpi itu.
2. Minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan Syaithan
3. Meludah kekiri tiga kali sewaktu bangun dari tidurnya.
4. Jangan menceritakan mimpi itu kepada siapapun.

5. Melakukan sembahyang.
6. Berbalik tidurnya dari lambung yang dibaringkannya sebelumnya.

Demikian itulah para pendengar, khulashah dari apa yang di sebutkan oleh Syaikh Ibnu Hajar Alhaitami di dalam Tadzkirahnya yang bernama Tharaful Fawaid wa dzarful Faraid. Para pendengar yang budiman, untuk lebih meyakinkan lagi, baiklah kami bawakan juga di sini keterangan-keterangan dari pada hadits-hadits yang berkenaan dengan adab-adab menghadapi mimpi-mimpi itu.

Diriwayatkan dari Abi Sa'id Alkhudri ra. bahwa ia pernah mendengar Nabi saw. bersabda :

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإْتَمَاهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى حَمْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا وَلِيَحْدِثْ بِهَا .

Artinya : *Apabila melihat salah seorang kamu akan mimpi yang disukainya maka hanyasanya mimpi itu dari pada Allah, maka hendaklah ia memuji Allah Ta'ala karenanya, dan hendaklah diceriterakannya mimpi itu.*
(HR. Albukhari).

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim dan Annasai, yang kesemuanya itu dari Abi Sa'id. Alhakim pun ada mengikhtisarkan hadits ini dari Almahbubi, dari Attimidzi. Dan pada satu riwayat dalam Asshahihain dari Abi Qatadah, sebagai berikut :

فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ الْأَمَنَ يُحِبُّ .

Artinya : *Janganlah ia menceriterakan mimpinya itu kecuali kepada orang yang menyukainya.*

Dan diriwayatkan pula di dalam shahih Muslim : dari Jabir ra. dari Rasulullah saw. bersabda beliau :

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُرْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ .

Artinya : *Apabila melihat salah seorang kamu akan mimpi yang dibencinya, maka hendaklah ia meludah ke arah kirinya tiga kali, dan hendaklah ia minta perlindungan Allah*

dari pada Syaithan tiga kali, dan hendaklah ia berpaling dari lambungnya yang ada di atasnya.

Dan menurut hadits yang diriwayatkan oleh Attirmidzi dari Abi Hurairah ra. bersabda Rasulullah saw. :

Artinya : *Apabila melihat salah seorang kamu akan mimpi yang dibencinya maka janganlah diceriterakannya kepada se-orangpun, lalu hendaklah ia bangun dan bersembahyang.*

Sedang dalam kitab Ibnussunni, bersabda Rasulullah saw. :

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَتَقَلَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَسَيِّئَاتِ الْأَحْلَامِ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ سَيِّئًا .

Artinya : *Apabila melihat salah seorang kamu akan mimpi yang dibencinya, maka hendaklah ia meludah tiga kali kemudian diucapkannya :*

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَسَيِّئَاتِ الْأَحْلَامِ .

Artinya : *Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari pekerjaan Syaithan, dan buruknya mimpi-mimpi. Maka sesungguhnya tidaklah akan menjadi apa-apa mimpi itu.*

Para pendengar yang budiman, bersama sdr. Sutini selaku penanya masalah ini. Bagi orang yang diceriterakan kepadanya soal-soal mimpi, sunnat mengucapkan :

خَيْرَ رَأَيْتَ وَخَيْرَ بَ كُون .

Artinya : *Kebaikanlah yang engkau lihat. Dan kebaikanlah akan jadinya.*

Karena diriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah mengatakan kepada orang yang berkata kepadanya : Saya ada melihat mimpi. Sabdanya : Kebaikanlah yang engkau lihat, dan kebaikanlah akan jadinya. Dan di dalam satu riwayat :

خَيْرَاتُنَا وَشَرَاتُنَا - خَيْرَنَا وَشَرُّنَا عَلَى أَعْدَائِنَا .

Artinya : *Kebaikan yang engkau jumpai, dari keburukan engkau dipelihara, jadi kebaikan untuk kita, jadi keburukan untuk musuh-musuh kita.*

Demikianlah para pendengar yang budiman, jawaban kami untuk pertanyaan sdr. Sutini, yang terhormat, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu yahdi ila sawaissabil.

AHMAD RIKZA DZULKARNAIN, Jl. Ciledug Raya,
Sudimara Ciledug - Tangerang.

PERTANYAAN 13 :

Bagaimanakah orang yang berpendapat bahwa Nabi Isa dan Imam Mahdi akan turun ke dunia ?

JAWABAN 13 :

Menurut I'tiqad Ahlissunnah wal Jama'ah, tentang Nabi Allah Isa as., adalah sebagai berikut :

1. Nabiyallah Isa as. belum wafat, dan dalam keadaan hidup beliau diangkat ke langit.
2. Nabiyallah Isa as. akan turun ke bumi pada akhir zaman.

Uraian yang luas mengenai ini bersama dalil-dalilnya pernah kami utarakan melalui ruang tanya jawab Agama Islam, pada Radio Kesayangan kita Cenderawasih ini. Untuk ini, dapatlah anda mem baca pada kitab : Kumpulan tanya jawab Agama Islam, yang ber nama Taudlihu Adillah, jilid I, halaman 81 s/d. halaman 83.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Ahmad Rikza Dzulkarnain. Adapun mengenai Imam Mahdi yang anda tanyakan itu, baiklah kami sampaikan di sini beberapa hadits yang berkenaan dengan hal tersebut.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Nu'aim, bahwa bersabda Rasulullah saw. :

يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ وَعَلَى رَأْسِهِ عِمَامَةٌ مَعَهُ مَنَادٍ يَنَادِي هَذَا الْمَهْدِيُّ
خَلِيفَةُ اللَّهِ فَاتَّبِعُوهُ .

Artinya : Akan keluarlah Mahdi. Sedang di atas kepalanya me
makai Sorban. Dan bersama dia seorang penyeru yang
menyerukan : Inilah Mahdi Khalifatullah. Maka ikuti
lah olehmu akan dia.

Alkathib pun ada mengeluarkan hadits, bahwa bersabda
Rasulullah saw.

يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ وَعَلَى رَأْسِهِ مَلَكٌ يَنَادِي إِنَّ هَذَا الْمَهْدِيُّ فَاتَّبِعُوهُ .

Artinya : Akan keluarlah Mahdi. Sedang pada kepalanya ada
Malaikat yang menyerukan : Sesungguhnya inilah Mahdi
maka ikutilah olehmu akan dia.

Demikian pula hadits yang dikeluarkan oleh Atthabarani di
dalam Al Ausath :

أَنَّ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَامَ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِ هَذَا
فَتَمَلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا .

Artinya : Bahwasannya Nabi saw. pernah memegang tangan Sayyi
dina Ali, seraya sabdanya : Akan ke luar dari tulang
belakang orang ini, seorang pemuda yang akan meme
nuhi bumi segala keadilannya.

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama sdr.
Ahmad Rikza Dzulkarnain, jawaban kami atas sebagian pertanyaan
anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu yahdi ila sawais
sabil.

F A J U M I, Kp. Sawah, Jl. Bakti No. I, Gg. 5 Rt. 013/Rw. 04
Kel. Kebon Bawang – Tanjung Priok.

PERTANYAAN 14 :

Neraka itu ada berapa tempat, dan apa nama-namanya.
Demikian juga tentang Sorga, ada berapa dan apa nama-namanya ?

JAWABAN 14 :

Neraka adalah negeri adzab di akhirat nanti, bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah swt. dalam kehidupan di dunia ini. Neraka itu bertingkat-tingkat. Yang paling ringan adalah yang berada di tingkat yang atas. Dan yang paling berat adalah tingkat yang paling bawah. Seluruhnya ada tujuh. Tingkat-tingkat tersebut menurut tertibnya dari atas adalah sebagai berikut :

1. Jahannam.
2. L a d z a.
3. Huthomah.
4. Sa'ir.
5. S a q a r.
6. Jahim.
7. Hawiyah.

Pintu-pintu Neraka-neraka tersebut berada di dalam Neraka yang lain, berjurusan satu dengan lainnya dari tingkat atas sampai yang di sebelah bawah. Tersebut dalam Manhalul Wurrad min faidilil imdad bisyarhi abyatil Quthbi Abdillah bin Alawi Alhad dad, karangan Al Allamatul Adib Alhasibunnasib Sayyidi Ahmad bin Abi Bakar bin Sumaith Al Alawi Al Hadlarami ra. halaman 61, sebagai berikut :

وَأَمَّا النَّارُ عَادَنَّا اللَّهُ مِنْهَا فِي جَسْمٍ لَطِيفٍ مُحْرَقٍ يَطْلُبُ الْعُلُومَ كَرًا
وَهِيَ سَبْعُ طَبَاقٍ أَعْلَاهَا جَهَنَّمُ وَهِيَ لِعَصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ تُصِيرُ خَالِيَةً
فَالْطِّيَّ وَالْحَطَّةَ فَالسَّعِيرُ فَسَقْرًا فَالْحَجِيمُ فَالْهَوِيَّةُ وَبَابٌ كُلِّ دَاخِلِ الْأُخْرَى
عَلَى اسْتِوَاءٍ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ عَطِيَّةٍ وَغَيْرُهُ .

Artinya : Adan Neraka itu, semoga Allah melindungi kita dari padanya, yaitu suatu jisim yang halus yang membakar yang menuntut titik pusat atas. Dan dia itu tujuh lapis. Yang paling atasnya adalah Jahannam, yaitu untuk orang-orang mukmin yang durhaka, kemudian dia akhirnya akan menjadi kosong, lalu Neraka Ladza, lalu Neraka Huthamah, lalu Naraka Sa'ir, lalu Neraka Saqar, lalu Neraka Jahim, lalu Naraka Hawiyah. Dan pintu tiap satu dari padanya di dalam Naraka yang lain, atas jurusan yang bersamaan, sebagaimana telah membuat perhatian atasnya oleh Ibnu Athiyyah dan lainnya.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Fajumi. Sukarlah kita dapat membayangkan betapa hebatnya kesakitan dan kepedihan adzab Neraka ini, jika kita hanya mengqiyas, dan membayangkan dengan peristiwa siksaan-siksaan yang kita pernah alami atau ketahui di dunia ini.

Tentang itu, ada diriwayatkan hadits dari Annu'manibni Basyir ra. berkata ia :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 لِرَجُلٍ يُوضَعُ فِي أَحْمَصٍ قَدِ مِيدِ جَبْرَتَانِ يُغْلَى مِنْهُمَا دِماغُهُ مَا يَرَى
 أَنْ أَحَدًا أَشَدَّ مِنْهُ عَذَابًا وَأَنَّهُ لَا هُونَهُمْ عَذَابًا. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda :
 Sesungguhnya yang paling ringan siksaan terhadap ahli Neraka di hari Qiyamat nanti, adalah seorang laki-laki yang ditaruhkan pada dua tapak kakinya akan dua potong bara, yang mendidih dengan sebabnya otak orang itu. Tidaklah terpikir olehnya bahwa ada seorang yang lebih hebat menderita siksa dari padanya, pada hal sesungguhnya apa yang dideritanya itu adalah siksaan yang paling ringan. (HR. Albukhari dan Muslim).

Ketahuiilah pula para pendengar, bahwa api yang ada di dunia ini, hanyalah satu bagian kecil dari tujuh puluh bagian dari Neraka Jahannam, sebagaimana sabda Rasulullah saw. :

إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَلَوْلَا أَنَّهُاطْفِئَتْ بِالْمَاءِ
 مَرَّتَيْنِ مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا وَإِنَّهَا لَتَذْعُوَاللَّهُ أَنْ لَا يُعِيدَهَا فِيهَا.

Artinya : Sesungguhnya api kamu ini, adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian dari Neraka Jahannam. Kalau sekiranya ia tidak pernah dipadamkan dua kali dengan air, tidaklah kamu dapat bersedap-sedap dengannya. Dan sesungguhnya ia itu minta perlindungan kepada Allah untuk tidak dikembalikan lagi ke dalamnya.

Dan tersebut dalam hadits Rasulullah saw. :

وَلَوْ أَنَّ شِرَارَةَ مِنْ شِرْرِ جَهَنَّمَ بِالْمَشْرِقِ لَوُجِدَ حَرًّا بِالْمَغْرِبِ وَلَوْ أَنَّ

أَهْلُ النَّارِ أَصَابُوا نَارَكُمْ هَذِهِ لَنَا مُؤَافِقًا .

Artinya : Jika sekiranya bunga api (peletikan) dari bunga-bunga api dari Neraka Jahannam itu berada di Masyriq, niscaya dirasakan panasnya itu di Maghrib. Dan jika sekiranya ahli Neraka terkena mereka itu akan api dunia kamu ini, niscaya mereka bisa tidur pulas di dalamnya.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ آمِينَ .

Para pendengar yang budiman, bersama sdr. Fajumi yth, selaku penanya masalah ini. Adapun Sorga itu adalah Negeri Pahala, tempat di mana Allah swt. memberikan pembalasan yang memuaskan bagi para Muttaqin, mereka yang lurus dalam kehidupan di dunia ini mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Mengenai ada berapa bilang-bilangan Sorga itu, ada terdapat khilaf dikalangan para Ulama ra. hum. Tetapi menurut ayat Qur'an yang menyebut Sorga dengan jama' dan hadits shahih, bahwa Sorga itu adalah banyak.

Diriwiyatkan dari Humaid berkata ia : Aku pernah mendengar Anas berkata :

أَصِيبَ حَارِثَةَ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ . فَجَاءَتْ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْتُ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ وَمَعِيَ فَإِنْ بَكَ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرُ وَأَحْسِنُ . وَإِنْ تَكُنِ الآخِرَى تَرَمَّا أَصْنَعُ . فَقَالَ وَيْحَكَ أَوْهَيْلَتِ .

Artinya : Tewas si Haritsah pada hari Badar, sedang ia masih kanak-kanak. Maka datanglah ibunya kepada Nabi saw. seraya katanya : Ya Rasulullah. Sesungguhnya tuan telah mengetahui kedudukan si Haritsah dari padaku. Maka jika ia berada di dalam Sorga, bersabarlah saya dan ikhlaslah saya. Dan jika ia di tempat lain, tahulah tuan apa yang saya akan perbuat. Maka sabda Rasulullah saw. Benar aneh engkau ini. Apa engkau sumpahi dia ? Apa kamu mengira Sorga itu cuma satu ? Sesungguhnya Sorga itu adalah Sorga-sorga yang banyak. Dan sesungguhnya dia itu berada pada Sorga Firdaus. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Tersebut dalam Fathul Bari juz XIV (empatbelas) halaman 208, sebagai berikut :

وَلَمَّحَ الْمَصْنُفَ هُنَا بِأَسْمَاءِ الْجَنَّةِ وَهِيَ عَشْرَةٌ أَوْ تَزِيدُ: الْفِرْدَوْسُ وَهُوَ
أَعْلَاهَا وَدَارُ السَّلَامِ وَدَارُ الْخُلْدِ وَدَارُ الْمَقَامَةِ وَجَنَّةُ الْمَأْوَى وَالنَّعِيمِ وَالْمَقَامِ
الْأَمِينِ وَعَدْنٌ وَمَقْعَدٌ صِدْقِي وَالْحُسْنَى وَكُلُّهَا فِي الْقُرْآنِ .

Artinya : Telah melirik pengarang di sini dengan nama-nama Sorga dan yaitu sepuluh atau lebih.

1. Sorga Firdaus, yaitulah yang paling tinggi.
2. Sorga Darussalam.
3. Sorga Darul khuldi.
4. Sorga Darul Muqomah.
5. Sorga Alma'wa.
6. Sorga Anna'im.
7. Sorga Almaqomul Amin.
8. Sorga 'Adan.
9. Sorga Maq'adi Shidqin.
10. Sorga Al Husna.

Dan kesemua nama-nama ini ada di dalam Al Qur'an.

Ada pula yang berpendapat bahwa Sorga itu delapan. Ada pula yang berpendapat tujuh. Ada pula yang berpendapat bahwa Sorga itu empat : Beralasan dengan firman Allah swt. :

وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ .

Artinya : Dan bagi orang yang takut akan saat pertemuan dengan Tuhannya itu dua Sorga.

Dan firman Allah swt :

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ .

Artinya : Dan selain dari dua yang tersebut, ada dua Sorga lagi.

Ada pula yang berpendapat bahwa Sorga itu satu jua. Sedang yang banyak itu adalah nama-namanya, sesuai dengan sifat-sifat kenikmatan Sorga itu sendiri. Ada pula yang membagi-bagi Sorga itu memandang kepada ahli-ahlinya yang akan masuk ke dalamnya yaitu tiga bagian. :

1. Sorga Ihtishashun Ilahiyyun, yaitulah Sorga yang akan di masuki oleh kanak-kanak dan Ahli Fatrah.
2. Sorga Mirats, yaitulah yang akan dicapai oleh setiap Mukminin yang akan masuk ke dalamnya.
3. Jannatul A'mal, yaitulah Sorga yang ditempatkan manusia itu menurut kadar amal-amal mereka.

Alhamdulillah, bahwa kita seluruh Ummat Nabi Muhammad saw. ini, akan masuk ke dalam Sorga, asal saja ada kemauan kita untuk memasukinya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. :

كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن أَبَى

Artinya : *Setiap ummatku akan masuk Sorga, kecuali yang tidak mau.*

Maka sahabat pun bertanya : Siapakah orang yang tidak mau Sorga, ya Rasulullah ? Sabdanya :

مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى

Artinya : *Barangsiapa yang mematuhi perintahku, masuklah ia ke dalam Sorga. Dan barangsiapa yang mendurhakai perintahku, berarti ia tak mau.*

اللَّهُمَّ إِنَّا سَأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ أَمِينَ ..

Para pendengar yang budiman, bersama sdr. Fajumi yth. selaku penanya masalah ini, demikianlah jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu yahdi ila sawaissabil.

PEPEN EFFENDY, Kesederhanaan No. 16 Rt. 005 / 01
J A K A R T A.

PERTANYAAN 15 :

Apakah artinya dari pada Islam yang sebenar-benarnya ? Dan bagaimanakah yang disebut orang Islam sejati itu ?

JAWABAN 15 :

Pengertian Islam adalah : Tunduk dan patuh terhadap apa yang diberitakan oleh Rasulullah saw. Sebagaimana yang dit'arifkan oleh Aljurjani :

الْخُضُوعُ وَالْإِتْقَانُ لِمَا أَخْبَرَهُ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

Menurut Ibnu Mandzur mengenai orang Islam yang sempurna Islamnya, adalah Muslim yang Mukmin, sebagaimana kata beliau dalam Lisanul Arab, juz ke XV, halaman 186, sebagai berikut :

الْمُسْلِمُ التَّامُّ الْإِسْلَامِ مُظْهِرٌ لِلطَّاعَةِ مُؤْمِنٌ بِهَا .

Artinya : *Orang Islam yang sempurna Islamnya (sejati) adalah orang yang melahirkan kebaktian, lagi beriman bersama kebaktian itu.*

Dan setengah dari pada hal yang menunjuki akan kesempurnaan Islam seseorang, adalah keselamatan orang-orang Islam lainnya dari pada gangguan tangannya dan lidahnya. Artinya : tidak suka menyinggung perasaan orang-orang Islam, dengan lidahnya dan tidak suka menyakiti orang-orang Islam dengan tangan dan usahanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amer ibnul 'Aash ra. bersabda Rasulullah saw. :

الْمُسْلِمُ مَنْ سَامَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ . (رواه البخاري وابوداود والمسائفة)

Artinya : *Orang Islam yang sejati, adalah orang yang selamat orang-orang Islam lainnya, dari gangguan lidahnya dan tangannya.* (HR. Albukhari, Abu Daud, Annasai).

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. Pepen Effendiyth. selaku penanya masalah ini, demikianlah jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu yahdi ila sawaissabil.

PERTANYAAN 16 :

Mohon penjelasan tentang : perbedaan perbuatan dosa. Yaitu dosa yang diampunkan, dan dosa yang tidak diampunkan, dan dosa yang akan dibalas. Memperhatikan dosa yang terakhir (dosa yang akan dibalas) bagaimanakah kiranya kalau dosa perbuatan menganiaya orang, mengambil harta orang dengan dzalim, menyakiti orang lain, dan mengganggu kehormatan orang lain dengan sebagainya. Kemudian orang yang diganggu itu dengan perbuatan-perbuatan tersebut telah wafat/meninggal dunia lebih dahulu. Apakah orang yang mengganggu itu tobat penyesalannya di dunia itu dapat diampunkan Allah ? Apakah dosa perbuatannya itu diperhitungkan dengan balasannya di akhirat nanti ? Dan apakah sama halnya dengan dosa yang diampunkan dan dosa yang tidak diampunkan ?

JAWABAN 16 :

Dosa dalam bahasa Islam disebut : Adzzanbu, Al Itsmu, Aljurmu dan Alma'shiatu. Kesemuanya itu berarti dosa, yaitulah sesuatu yang ada padanya sebab kemurkaan Allah swt. Terkadang dosa itu besar, terkadang kecil, terkadang mengenai dzahir, dan terkadang mengenai bathin. Dzahir dan bathinnya suatu dosa, hanyalah nisbah kepada pelakunya saja, sedang kepada Allah swt. kesemuanya tersaksikan dengan nyata dan terperinci. Besar dan kecilnya suatu dosa, hanya memandang kepada apa yang dilakukan oleh pelakunya. Namun kedosaan apapun yang dibuat seorang hamba terhadap Khaliknya, tidaklah ada yang patut disebut kecil. Karena Tuhan yang dilakukan dosa itu kepada Nya adalah Maha Besar, Maha Kuasa.

Sebagaimana dikatakan oleh sebagian Hukama' :

لَا تَحْقِرُوا الذُّنُوبَ الصَّغِيرَةَ فَإِنَّهَا تَتَشَعَّبُ مِنْهَا الذُّنُوبُ الْكُبْرَى

Artinya : *Janganlah kamu anggap remeh dosa yang kecil, karena sesungguhnya dapat bercabang-cabang dari padanya dosa-dosa yang besar.*

Dan ada diriwayatkan bahwa pernah diwahyukan Allah kepada Uzair Annabi :

يَا عَزْرِي إِذَا أَذْنِبْتَ دُنْبًا صَغِيرًا فَلَا تَنْظُرَ إِلَى صَغِيرِهِ وَانظُرْ إِلَى مَنْ أَذْنَبْتَ لَهُ

Artinya : *Wahai Uzair. Apabila engkau berdosa dengan dosa yang kecil janganlah engkau pandang kepada kecilnya dosa itu, tetapi pandanglah kepada siapa engkau lakukan kedosaan itu.*

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu sdr. Thalib. Ketahuilah bahwa tobat itu adalah wajib, dengan tidak ada perbedaan antara dosa besar ataupun dosa kecil, dosa yang dzahir ataupun yang bathin. Apabila dosa itu terjadi, hanya antara hamba dengan Allah Ta'ala dan tidak bergantung dengan hak-hak anak Adam, maka untuk bertobat dari padanya itu diperlukan tiga persyaratan :

1. Menarik diri dari kedosaan itu.
2. Menyesal atas apa yang telah terlanjur dilakukan.
3. Mematri janji di hati untuk tidak mengulangi dosa itu.

Maka jika tidak diperoleh salah satu dari tiga persyaratan ini, belumlah bisa dianggap shah tobat itu.

Akan tetapi jika dosa itu mempunyai hubungan juga dengan hak manusia, maka syaratnya adalah empat. Tiga yang tersebut itu, dengan ditambah melepaskan diri dari hak yang empunya. Kalau hak itu berupa harta atau seumpamanya maka hendaklah dikembalikannya. Dan jika hak itu merupakan kehormatan orang, seperti menggunjingkan orang dan mengupatnya, hendaklah diminta ma'afnya dan redlanya.

Ketahuilah pula saudara-saudara pendengar yang berbahagia. Bahwa segala macam dosa, walau kemusyrikan sekalipun, dalam masa kehidupan kita di dunia ini, masih bisa diampunkan Allah, asalkan kita bertobat kepada Nya azza wajalla. Akan tetapi kemusyrikan yang dibawa mati, wal iyadzu billahi, adalah termasuk dosa yang tak berampun. Akan tetapi dosa yang lain daripada itu Allah tetap berkenan mengampunkannya, terhadap siapa yang dikehendaknya. Sebagaimana firman Nya dalam Suratunnisa ayat 48 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

Artinya : *Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni 'oahwa ia di persekutukan dan berkenan mengampuni dosa selain demikian itu, bagi orang yang dikehendakinya.*

Akan tetapi para pendengar, seorang mukmin yang berbuat dosa, lalu ia mati sebelum diketahui ia bertobat kepada Allah swt. janganlah kita membuat suatu vonnis sendiri, menyatakan bahwa ia masuk Neraka, ataupun diampunkan Allah lalu masuk ke Sorga. Karena persoalan tersebut adalah persoalan yang ghaib bagi kita, dimana hakikatnya adalah tergantung kepada masyi'ah Allah, jika dikehendakinya dapatlah diampunkannya jika disiksapun memang mereka itu adalah hamba-hamba Nya sendiri. Demikian i'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah. Jika diampunkan adalah dengan karunia Nya, dan jika disiksa adalah dengan adlnya, tetapi bagi orang yang beriman, bukanlah penyiksaan yang kekal. Perhatikan ujar Allaqqani dalam Aljauharah :

وَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدُبْ مِنْ ذَنْبِهِ ۖ فَأَمْرُهُ مَقْضُوبٌ لِرَبِّهِ
فَلَا تَكْفُرُ مُؤْمِنًا بِالْوَرْرِ ۖ إِذْ جَازَ غَفْرَانُ غَيْرِ الْكُفْرِ

Artinya : *Dan barang siapa yang mati, dan belum sempat ia bertobat dari dosanya, maka urusannya itu terserah kepada Tuhan. Karena boleh berampunnya dosa yang bukan kufur, maka janganlah engkau kufurkan seorang mukmin tersebut berbuat dosa.*

Para pendengar sekalian, bersama yth. sdr. Thalib selaku penanya masalah ini. Didalam hadits yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad berkata ia :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا صِدْقُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو
الْجَوْنِيُّ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
عِنْدَ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ : دِيْوَانٌ لَا يُعْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا ، وَدِيْوَانٌ لَا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا ، وَدِيْوَانٌ
لَا يَغْفِرُ اللَّهُ قَامًا الدِّيْوَانُ الَّذِي لَا يَغْفِرُ اللَّهُ فَالشِّرْكَ بِاللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ
أَنْ يُشْرَكَ بِهِ الْآيَةُ وَقَالَ أَنَّهُ مَنْ شَرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ . وَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِي
لَا يُعْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا فَظَلَمَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ صَوْمٍ يَوْمٍ تَرَكَهُ أَوْ صَلَاةٍ
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ ذَلِكَ وَمَتَجَاوَزَانَ شَاءَ . وَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِي لَا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا

فَظَمَ الْعِبَادُ بَعْضُ الْفِصَاصِ لِأَحْوَالِهِ

Artinya : Pernah menceritakan kepada kami oleh Yazid bin Harun berkata ia: Pernah menceriterakan kepada kami oleh: Shadaqah bin Musa, berkata ia: Pernah menceritakan kepada kami oleh Abu Imron Aljauni dari Yazid bin Abi Musa, dari Aisyah ra. berkata ia: Telah bersabda Rasulullah saw. Register-register/di sisi Allah itu ada tiga macam :

1. Register yang tidak diperdulikan Allah sedikitpun.
2. Register yang tidak dibiarkan Allah sedikitpun dari padanya.
3. Register yang tidak diampunkan Allah.

Maka adapun Register yang tidak diampunkan Allah, yaitulah dosa mempersekutukan Allah, Firman Allah Ta'ala: Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan bah-bahwa ia dipersekutukan dst. dan firman Allah : Sesungguhnya orang yang menyekutui Allah, maka sesungguhnya telah diharamkan Allah atasnya Sorga. Dan adapun Register yang tidak diperdulikan Allah sama sekali, maka yaitu kedzaliman sihamba terhadap dirinya sendiri dalam hal yang ada di antaranya dan antara Allah, dari pada puasa sehari yang ditinggalkannya, ataupun sembah yang, maka sesungguhnya Allah, boleh tidak mengampunkannya, dan boleh juga mema'afkannya kalau dikehendaknya. Dan adapun Register yang tidak dibiarkan Allah dari padanya sedikitpun, yaitu kedzaliman hamba hamba Allah satu sama lain, pembalasan itu tak dapat tidak.

Para pendengar yang budiman. Kalau orang yang bergantung haknya pada kita itu telah meninggal dunia. Maka wajiblah kita mem perhitungkannya dan membayarnya kepada ahli warisnya jika ada: dan jika tidak ada, maka hendaklah harga itu diserahkan kepada Qadli Mutadayyin, seorang Hakim yang lurus mematuhi agama jika ada: Jika tidak ada maka hendaklah disedekahkannya kepada fakir miskin, dengan niat melunasi kewajibannya. Ini jika si pe nganggung hak itu, mampu membayarkan. Maka jika ia tidak mam pu membayarkan karena susahnyanya, hendaklah ia niat membayar

kan jika ia telah mampu. Maka sekiranya ia nati dalam niat demikian, sebelum dapat melunasinya, maka yang diharapkan dari Allah swt. itu adalah maafnya. Sebagaimana dalil-dalil mengenai ini, pernah kami utarakan melalui siaran Tanya Jawab pada Radio Kesayangan kita Cenderawasih ini.

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama sdr. penanya yaitu yth. sdr. Thalib, jawaban kami atas pertanyaan anda semoga anda dapat memahaminya.

AHMAD BUCHARI, Poris Blok Asem, Rt. 001 Rw. 05,
Kelurahan Poris Gaga. Kec. Batu Ceper, Tangerang.

PERTANYAAN 17 :

Pernah kami melihat seorang wanita yang sedang hamil, sedangkan ia memakai Tiwalah. Bagaimanakah hukumnya ?

JAWABAN 17 :

Melihat makna tiwalah atau tuwalah yang terpakai, rasanya tidak ada kena mengena dengan orang hamil. Karena tiwalah itu adalah suatu sihir atau serupa sihir, yang dipakai wanita-wanita untuk sebagai pekasih, agar ia disayangi suaminya.

Sebagaimana tersebut dalam Al qamusul Muhith :

التَّوَلَةٌ كَهَمَزَةِ السِّحْرِ أَوْ شَبَّهَهُ وَخَرَزْتَبَّ مَعَهَا الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا
كَالتَّوَلَةٍ كَعَنْبَةٍ.

Artinya : *Attuwalatu seperti wazan humazah ialah sihir dan yang serupa dengan itu dan kalung yang dipakai pekasih oleh wanita untuk kecintaan suaminya, seperti tiwalah seperti wazan 'inabah.*

Jadi kemungkinan sekali yang anda maksudkan, adalah orang hamil memakai 'azimat yang ada dituliskan padanya sesuatu dari asmaullah dan digantungkan sebagai tabarrukan, sedang keyakinan adalah kesemuanya tidak memberi ta'tsir, adalah suatu hal yang

dibolehkan. Yang dilarang, adalah tulisan-tulisan yang bukan asmaullah yang tidak diketahui maknanya.

Tersebut dalam Alfarawal Haditsiyah bagi Syaikh Ibnu Hajar Alhaitsami, halaman 23, sebagai berikut :

يَجُوزُ كِتَابُ الْعَزَائِمِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا
وَكَذَلِكَ يَجُوزُ تَعْلِيْقُهَا عَلَى الْأَدَمِيِّينَ وَالذَّوَابِّ وَاللَّهِ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
بِالصَّوَابِ .

Artinya : *Boleh menuliskan azimat-azimat yang tak ada padanya sesuatu dari pada nama-nama yang tidak diketahui maknanya. Dan seperti demikian, boleh menggantungkannya atas anak-anak Adam dan binatang-binatang. Wallahu subhanahua'lamu bisshawab.*

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama sdr. Ahmad Buchari yth. jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

E. SUPARDI, Jl. Kali-Baru Timur Dalam No. 5,
Rt. 001 / Rw. 09, Kelurahan Bungur – J a k a r t a.

PERTANYAAN 18 :

Apakah sebabnya kita diwajibkan mengerjakan sembahyang Jum'at ? Sedangkan waktu Rasulullah saw. Isro' Mi'raj, hanya diharuskan (diwajibkan) sembahyang lima waktu ?

JAWABAN 18 :

Di kala Isro' dan Mi'roj, itu diwajibkan sembahyang lima waktu sehari semalam, termasuk juga sembahyang Jum'at pada hari Jum'at bagi mereka yang cukup syarat wajibnya. Hanya belum dilakukan shalat Jum'at itu di Mekkah, karena belum cukup bilangan-bilangannya dan karena setengah dari pada Syi'ar Jum'at itu adalah menyatakan. Sedang Nabi saw. di Mekkah masih sembunyi-sembunyi menyiarkan Islam.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. E. Supardi. Marilah kita membalik agak sebentar lembar an Hasyiah Al Bajuri juz I, halaman 211, sebagai berikut :

وَفَرَضَتْ مَكَّةَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَلَمْ يَصِلْهَا مَكَّةَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَدُّهَا
عِنْدَهُ أَوْلَىٰ مِنْ شَعَارِهَا الْإِظْهَارِ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ
مُسْتَخْفِيًّا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِظْهَارِهَا.

Artinya : *Dan difardlukan Jum'at di Mekkah, pada malam Isro'. Dan belum disembahyangkannya di Mekkah, karena bahwasanya belum sempurna bilang-bilangan padanya. Atau karena setengah dari Syiarnya Jum'at itu menyatakan. Sedang adalah Rasulullah saw. di Mekkah itu semunyi-semunyi, belum dapat dari pada menyatakannya.*

Demikianlah jawaban kami atas masalah ini, semoga para pendengar sekalian, bersama sdr. E. Supardi, selaku penanya masalah ini, dapat memahaminya. Wallahu yahdi ila sawaissabil.

THOHIRIN, Gang Ikan No. 62 Kel. Tambora
JAKARTA - BARAT.

PERTANYAAN 19 :

Apakah definisi agama itu ?

JAWABAN 19 :

Agama disebut juga : Ugama dan Igama. Melihat pemakaian lafadz agama ini, dalam bahasa Indonesia dan Melayu, dimana ter kadang disebut igama dan ugama, maka pada hemat kami, kurang lah dapat dipertanggung jawabkan bahwa ia berasal dari kata : A dan GAMA, atau dari kata : AGAM. Akan tetapi lebih meyakinkan kita, bahwa asal kata AGAMA itu dari AQAMA yang dengan dialek Hadramaut disebut AGAMA. Dan jika disebut igama, adalah dari Iqomah mashdar dari agama yang artinya : Mendirikan. Dan Ugama adalah dari lughat Awam, yang menyebut kasarh dengan dlammah, sebagaimana hal tersebut banyak di-

dengar dari orang-orang Awam berkebangsaan Arab. Maka muna-
sabahnya dalam hal ini, adalah Igama itu, mendirikan Agama,
Iqomatuddin. Sebutan untuk agama, dalam bahasa Arab sendiri
adalah : 1. Addin, 2. Assjari'ah, 3. Almillah. Ketiga nama ini
adalah satu pada dzatnya, walaupun berlainan i'tibarnya. Ashal
makna Addin adalah: patuh, atau mematuhi. Maka agama dipan-
dang dari sudut, wajib ditha'ati dan dipatuhi disebut: Addin. Jadi
agama, dengan i'tibar dipatuhi disebut Addin.

Ashal makna Syari'at adalah: Sesuatu yang dinyatakan. Maka
agama dipandang dari sudut, merupakan jalan-jalan yang wajib di
tempuh yang dinyatakan Allah kepada para hamba Nya, disebut:
Syari'at. Atau yang dinyatakan Allah pada lidah Rasulnya. Jadi
agama dengan i'tibar merupakan apa yang dinyatakan Allah atas
lidah Rasulnya, disebut Assjari'ah.

Ashal makna Millah: menurut lughat Ahli Hijaz dan Bani
Asad, adalah dari Amlaltu yang semakna dengan Amalaitu menu-
rut lughat Bani Tamim dan Qasis, artinya: Mengkitabkan atau
mengumpulkan. Maka agama dipandang dari sudut bahwa ia seba-
gai peraturan-peraturan yang dikumpulkan disebut: Al Millah. Jadi
agama dengan i'tibar merupakan sesuatu peraturan yang dikumpul-
kan disebut: Al Millah.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu
yth. sdr. Thohirin. Assayyidul Jurjany, mengemukakan hal ini
dalam Ta'rifatnya pada halaman 94 sebagai berikut :

الدِّينُ وَالْمِلَّةُ مُتَّحِدَانِ بِالذَّاتِ وَمُخْتَلِفَانِ بِالْإِعْتِبَارِ. فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مِنْ
حَيْثُ إِنَّهَا نَطَاعٌ سُمِّيَ دِينًا. وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهَا جُمُوعٌ سُمِّيَ مِلَّةً وَمِنْ
حَيْثُ إِنَّهَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا تُسَمَّى مَذْهَبًا وَقِيلَ الْفَرْقُ بَيْنَ الدِّينِ وَالْمِلَّةِ
وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الدِّينَ مَنْسُوبٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَالْمِلَّةُ مَنْسُوبَةٌ إِلَى الرَّسُولِ
وَالْمَذْهَبُ مَنْسُوبٌ إِلَى الْمُجْتَهِدِ .

Artinya : Addin dan Almillah, kedua-duanya bersatu pada dzat.
Dan berlainan pada i'tibar. Maka sesungguhnya agama
itu, dipandang dari sudut bahwa ia dipatuhi disebut ;
Din. Dan dipandang dari sudut bahwa ia dipatuhi di-
sebut Millah. Dan dipandang dari sudut bahwa ia dibawa

kembali tiap persoalan kepadanya disebut Madzab. Dan dikatakan: Perbedaan antara Addin, Almillah dan Almadzab bahwa Addin dibangsakan kepada Allah. Dan Almillah dibangsakan kepada Rasul. Dan Almadzab dibangsakan kepada Mujtahid.

Perhatikanlah firman Allah swt. dalam surat Ali Imran ayat 19 sebagai berikut :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Artinya : *Sesungguhnya Addin (yang diridlai) di sisi Allah adalah Islam.*

Dan perhatikan pula firman Allah swt. dalam surat Ali Imran ayat 95, sebagai berikut :

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَإِنِ عَٰمِلَةٌ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

Artinya : *Katakanlah: "Benerlah Allah." Maka ikutilah millah Ibrohim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musjrik.*

Dan perhatikanlah pula firman Allah swt. dalam Suratul Jatsiah ayat 18 sebagai berikut :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

Artinya : *Kemudian Kami jadikan kamu berada diatas suatu Syari'at tentang urusan agama. Maka ikutilah Syari'at itu, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*

Demikianlah para pendengar, ayat-ayat suci Al Qur'an yang menyebut: Addin, Almillah dan Syari'at. Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. Thohirin. Untuk jelasnya, baiklah kami bawakan disini batasan atau definisi agama, yang dibawakan oleh Al Alimul Allamah Uwais Wafa bin Muhammad bin Ahmad bin Khalil bin Dawud Al Arzinjany, yang terkenal dengan nama: Khan Zadah dalam kitabnya yang bernama Min-hajul Jaqin Sjarah Adabiddunya waddin, pada halaman 128 sebagai berikut :

وَضَعِ الْإِلَهِي سَائِقَ لِدَوَى الْعُقُولِ بِاخْتِيَارِهِمُ الْمُحْمُودِ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ
بِالذَّاتِ مِنْ قَبُولِ مَا هُوَ عِنْدَ الرَّسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya : Agama itu adalah hantaran Ilahi (peraturan-peraturan yang datang dari Allah) yang mengiringi bagi mereka yang mempunyai akal, dengan usaha mereka yang terpuji, kepada sesuatu yang berupa kebaikan pada dzatnya, dari pada menerima apa yang datang dari Rasulullah saw.

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama sdr. Thohirin selaku penanya masalah ini, jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu yahdi ila sawaissabil.

S. DATUK RUMAH PANDJANG, Jl. Budikemuliaan 13,
J A K A R T A.

PERTANYAAN 20 :

Apakah boleh dalam satu ibadat atau sesuatu pekerjaan memakai lebih dari 1 madzhab ? Misalnya : seseorang mengambil air sembahyang (berwudlu) mengikut Imam Syafi'i ra. (menghapus rambut), tetapi sesudah dia berudluk, mengikut madzhab Imam yang lain (tidak batal bersentuhan dengan wanita yang tidak mahramnya) ?

JAWABAN 20 :

Mencampur baurkan dua Madzhab dalam satu Qodliyyah atau satu masalah, disebut Talfiq. Talfiq adalah haram, yaitu se bagaimana misal yang anda kemukakan. Dalam melaksanakan wudlu, hanya dengan menyapu sebagian kepala yang dibenarkan oleh Imam Syafi'i, akan tetapi dalam perkara keutuhan wudlu itu, mengikut Imam Hanafi, bahwa tidak batal dengan bersentuhan kulit perempuan yang helat. Ini namanya mempersatukan dua madzhab dalam satu Qadliyyah. Sebab sembahyangnya orang yang hanya menyapu sebagian kecil kepalanya di waktu berwudlu,

lalu menyentuh isterinya, kemudian melakukan sembahyang, tidak lah dibenarkan sembahyangnya oleh Imam Syafi'i dan tidak di benarkan oleh Imam Hanafi.

Menurut Syafi'i, batal wudlunya tersebut sebab menyentuh isterinya. Dan menurut Hanafi tidak sempurna wudlunya, karena ia hanya menyapu sebagian kecil dari kepalanya saja dalam ber wudlu. Sedang menurut Imam Hanafi wajiblah sapuan kepala itu sekurang-kurangnya selebar ubun-ubun. Maka sembahyang orang ini, tidak jadi, dengan kesepakatan dua madzhab.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. S. Datuk Rumah Panjang. Memang boleh berpindah dari satu Madzhab ke Madzhab yang lain daripada Madzhab-madzhab yang Mudawwanah, artinya yang sudah dibukukan seperti Madzhab-madzhab yang Empat, walaupun dengan semata-mata keinginan saja, baik untuk selamanya ataupun dalam setengah kejadian, walaupun sekiranya ia berfatwa, menghukumkan dan beramal menyalahi hal tersebut selama-lama tidak lazim dari padanya itu apa yang dinamakan Talfiq. Tersebut dalam Tachishul Murod min Fatawibni Ziyad, pada Hamisi Bughyatul Mustarsyidin, halaman 265, sebagai berikut :

الَّذِي يَفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي التَّقْلِيدِ أَنَّ التَّرْكَيبَ الْقَادِحَ فِيهِ إِذَا
يَمْتَنِعُ إِذَا كَانَ فِي قَضِيَّتِهِ وَاحِدَةٌ كَمَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَّ تَقْلِيدًا لِأَبِي حَنِيفَةَ
وَاقْتَصَدَ تَقْلِيدًا لِلشَّافِعِيِّ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَاتُهُ بِاطِلَالَةٍ لِاتِّفَاقِ الْإِمَامَيْنِ
عَلَى بَطْلَانِ طَهَارَتِهِ وَكَذَلِكَ التَّوَضُّأُ وَمَسُّ بِالشَّهْوَةِ تَقْلِيدًا لِلْمَالِكِيِّ وَلَمْ يَدَلِّكَ
تَقْلِيدًا لِلشَّافِعِيِّ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَاتُهُ بِاطِلَالَةٍ لِاتِّفَاقِ الْإِمَامَيْنِ عَلَى بَطْلَانِ
طَهَارَتِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ التَّرْكَيبُ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ
غَيْرُ قَادِحٍ فِي التَّقْلِيدِ كَمَا إِذَا قَلَّدَ شَافِعِيَّ أَبَا حَنِيفَةَ فِي اسْتِقْبَالِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَلَمْ
يَمْسَحْ رُبْعَ الرَّأْسِ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِإِمَامَيْنِ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى بَطْلَانِ طَهَارَتِهِ فَإِنَّ
الْخِلَافَ فِيهَا جِهَالٌ لِاتِّفَاقِ اتِّفَاقًا عَلَى بَطْلَانِ صَلَاتِهِ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا لِاتِّفَاقِ
نَسَائِمِ التَّرْكَيبِ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ وَهُوَ غَيْرُ قَادِحٍ فِي التَّقْلِيدِ وَمِثْلُهُ إِذَا قَلَّدَ أَحْمَدَ
فِي أَنَّ الْعَوْرَةَ السُّوَاتَانِ وَكَانَ قَدْ تَرَكَ الْمَضْمُضَةَ وَالْإِسْتِشَاقَ وَالتَّسْمِيَةَ

الَّتِي يَقُولُ أَحْمَدُ يُوجِبُ بِهَا الَّذِي يَظْهَرُ صِحَّةَ صَلَاتِهِ لِأَنَّهَا لَمْ تَقْعَلْ عَلَى
بُطْلَانِ طَهَارَتِهِ الَّتِي هِيَ قَضِيَّةٌ وَاحِدَةٌ.

Artinya : Sesuatu yang dapat difahami dari perkataan mereka Fuqoha' dalam masalah Taqlid, bahwa penyusunan yang cidra padanya, hanya saja tertegah apabila adalah ia pada Qadliyyah atau rumusan yang satu, seperti orang yang berwudlu dan menyentuh dengan bertaqlid kepada Abi Hanifah dan dia berpetik (melakukan sanggra) dengan bertaqlid kepada Syafi'i, kemudian dilakukannya sembahyang, maka sembahyang itu batil, karena sepakat dua Imam atas batal bersucinya. Dan seperti ini juga, jika ia berwudlu dan menyentuh tanpa syahwat dengan bertaqlid kepada Malik dan ia tidak menggosok anggauta wudlunya dengan bertaqlid kepada Syafi'i, kemudian dia bersembahyang, maka sembahyangnya itu batil karena sepakat dua Imam atas batal bersucinya. Lain halnya jika adalah susunan itu dari dua Qadliyyah maka menurut apa yang nyata bahwa yang demikian itu tidaklah mencederakan padanya. Sebagaimana apabila bertaqlid penganut Syafi'i akan Abi Hanifah pada menghadap arah Kiblat (bukan 'aiannya) dan ia tidak menya pu seperempat kepala, tidaklah batal sembahyangnya, karena perselisihan padanya tetap pada proporsinya, tidaklah dikatakan keduanya sepakat atas batal sembahyangnya karena sesungguhnya kata kita : Kesepakatan ini terbit dari susunan dari dua Qadliyyah dan hal itu tidak mencederakan pada taqlid. Dan seperti ini juga apabila seorang bertaqlid kepada Imam Ahmad dalam hal aurat itu dua kemaluan saja dan adalah ia sesungguhnya telah meninggalkan berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan membaca bismillah yang kesemuanya itu menurut Imam Ahmad adalah wajib di dalam wudlu, maka menurut apa yang nyata adalah shah sembahyangnya, karena keduanya tidak sepakat atas batal thaharahnya yang adalah ia dalam satu Qadliyyah.

Para pendengar yang budiman, masalah ini dari Ibnu Ziyad dan dinaqalkan pula oleh Al Allamah Zainuddin Almalaihari dalam Fathul Mu'in, pada Hamisi I'anatutthalibin juz IV, halaman

219 dengan ditalkhishkan dalam Babul Qadla. Hal mana masih terdapat khilaf antara Ibnu Ziyad dengan apa yang difatwakan Syekh Ibnu Hajar yang disepakati oleh Abu Makramah Al'amani Ibnu Daqiqil Id dan Assubki. Dan dinaqalkan pula oleh Al Asnawi dalam Attamhid dari Al Iroqi, yaitu mencederakan juga, tidak terdapat susunan dua maddzhab, walaupun dalam dua Qadliyyah seperti masalah wudlu dengan masalah sembahyang.

Sebagaimana juga disebut dalam l'anatutthalibin juz IV halaman 218, sebagai berikut :

(قَوْلُهُ وَقَالَ سَيَخُنَا الْمُحَقَّقُ ابْنُ زِيَادٍ الْخ) فِيهِ مَخَالَفَةٌ لِابْنِ حَجْرٍ وَمَنْ
وَافَقَهُ فِيمَا إِذَا كَانَ الرَّكِيْبُ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ .

Artinya : *Katanya : Dan telah berkata guru kami Al Muhaqqiq Ibnu Ziyad dan seterusnya, dalam perkataan itu ada menyalahi bagi Ibnu Hajar dan orang-orang yang sependapat dengannya dalam hal apabila terdapat susunan itu dari dua Qadliyyah.*

Demikianlah para pendengar yang budiman bersama yth. sdr. S. Datuk Rumah Panjang, jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu waliyyuttaufiq wal hidayah.

ROCHALIM D.S., Lorong 42/12 Rt. 005/09,
Kel. Koja Utara, Tanjung Priok – Jakarta Utara.

PERTANYAAN 21 :

Mohon penjelasan mengenai maksud : Hukum Khithabul Wadli dan hukum Khithabuttaklifi.

JAWABAN 21 :

Ketahuiilah bahwa Khithabuttaklifi dan Khithabul Wadli, adalah dua bagian dari pada Alhukmussyar'i. Di mana Alhukmusyar'i atau hukum yang dibangsakan kepada Syara' itu adalah :

حَدَابِ اللّٰه تَعَالَى بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالطَّلَبِ أَوْ الْإِبَاحَةِ أَوْ الْوَضْعِ هُمَا

Artinya : *Perkataan Allah Ta'ala yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf dengan tuntutan, pembolehan atau hantaran bagi keduanya.*

Kata-kata tuntutan masuklah di dalamnya.

1. Wajib, seperti Sembahyang fardlu yang lima.
2. Sunnat, seperti dua rakaat fajar
3. Haram, seperti berzina.
4. Makruh, seperti membaca Qur'an dalam ruku' dan sujud.

Sedang ibahah, atau pembolehan, yaitulah diperkenankan memilih antara mengerjakan dan meninggalkan, seperti jual beli dan sebagainya.

Maka empat perkara yang termasuk dalam tuntutan ditambah dengan satu perkara yaitu ibahah. Maka lima perkara ini, disebut khithabuttaklif. Artinya : titah Allah memberatkan mukallaf untuk melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu, atau menyuruhnya memilih sesuatu.

Di samping itu dihantarkan Allah pula untuk hukum-hukum yang lima itu akan lima perkara pula, yang disebut Khithabul wadli, titah Allah yang berkenaan dengan penghantaran hukum-hukum tersebut yaitulah :

1. Sabab, seperti masuk waktu untuk sembahyang.
2. Syarat, seperti haul pada zakat emas-perak dan zakat binatang-ternak.
3. Mani' seperti haidl bagi sembahyang.
4. Shahih, yaitu lulusnya dan teranggapnya suatu perbuatan, sekira-kira cukup padanya segala syarat ataupun rukunnya.
5. Batil, yaitu tidak lulusnya dan tidak teranggapnya sesuatu pekerjaan, tersebut kurang syarat ataupun rukunnya.

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama yth. sdr. Rochalim, selaku penanya masalah ini, jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu waliyyuttau'fiq wal hidayah.

PERTANYAAN 22 :

Apakah artinya nishfu Sya'ban dan bagaimana riwayatnya ?

JAWABAN 22 :

Lafadz "Nis-fu Sya'ban" adalah tarkib idlafi, yang terdiri dari lafadz: Nishfu, yang artinya: Setengah atau separuh. Adapun Sya'ban adalah nama bulan hang kedelapan dari bulan-bulan Islam.

Menurut Ibnu Mandzur dalam Lisanul Arab: Telah berkata Tsa'lab, telah berkata setengah Ulama :

إِنَّمَا سُمِّيَ شَعْبَانُ شَعْبًا نَالًا لِأَنَّهُ شَعْبٌ أَي ظَهَرَ مِنْ شَهْرِي رَمَضَانَ وَرَجَبٍ

Artinya : *Hanyasanya dinamakan bulan Sya'ban itu dengan nama Sya'ban, karena bahwasanya ia itu sya'ab artinya dzahir (menonjol) diantara dua bulan rajab dan ramadhan.*

Dalam Raudlatul Ulama ada diriwayatkan bahwa bersabda Rasulullah saw :

أَتَدْرُونَ لِمَ سُمِّيَ شَعْبَانُ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ لَإِنِّي يَتَشَعَّبُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ

Artinya : *Tahukah kamu apa sebab bulan itu dinamakan Sya'ban? Jawab mereka: Allah dan Rasul Nya, maha mengetahui. Sabdanya: Karena bahwasanya tasya'ub (bercabang-cabang) padanya kebaikan yang banyak.*

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. Samsuriyanto. Malam nishfu Sya'ban, adalah malam yang mempunyai fadlilah atau kelebihan dari malam-malam lainnya, sebagaimana akan kami naqalkan hadits dari Zubdatul Wa'idzin diriwayatkan dari Abi Nashr bin Sa'id dari Nabi alaihissolatu wasalam bahwasanya beliau bersabda :

لَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّلَاثَةَ عَشْرَةَ مِنْ شَعْبَانَ أَتَانِي جِبْرَائِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدْ جَاءَ وَقْتُ التَّهَجُّدِ لِتَسَاءُدِ مَرَادِكَ فِي أُمَّتِكَ. ففَعَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَأَتَاهُ

عِنْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ تَعَاَفَدَ وَهَبَ لَكَ ثَلَاثَ أَمْتِكَ
فَبِكِي عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ وَقَالَ يَا جِبْرَائِيلُ أَخْبِرْنِي عَنِ الثَّلَاثِ الْبَاقِيَتِ
فَقَالَ لَا أَدْرِي فَاتَاهُ الْإِيْلَةُ الثَّانِيَةَ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ ثُمَّ فَتَهَجَدَ فَفَعَلَ عَلَيْهِ
الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ فَاتَاهُ عِنْدَ الْفَجْرِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدْ وَهَبَ اللَّهُ لَكَ ثَلَاثَ
أَمْتِكَ فَبِكِي النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ وَقَالَ يَا جِبْرَائِيلُ أَخْبِرْنِي عَنِ
الثَّلَاثِ الْبَاقِيَتِ فَقَالَ لَا أَدْرِي ثُمَّ اتَاهُ الْإِيْلَةُ الْبَرَاءَةُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ الْبَشَارَةُ
لَكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَاَفَدَ وَهَبَ لَكَ جَمِيعَ أَمْتِكَ مِمَّنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا.

Artinya : *Tatkala adalah malam ketigabelas dari bulan Sya'ban per nah datang kepadaku Malaikat Jibril, seraya katanya : Ya Muhammad Bangunlah engkau, maka sesungguhnya telah datang waktu bertahajjud, supaya dapat engkau bermohon akan maksudmu tentang ummatmu, maka Nabi pun lakukan itu, lalu datanglah pula Jibril seketika bersinar fajar shubuh, seraya katanya : Ya Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berikan kepadamu sepertiga dari ummatmu. Maka menangislah Nabi saw. sambil dikatakannya: Ya Jibrail. Khabarkanlah kepadaku tentang ummatku yang dua pertiga lagi. Jawab Jibril: Aku tidak tahu. Maka datang pula Jibril pada malam yang kedua (yaitu malam keempat belas Sya'ban) seraya katanya: Ya Muhammad. Bangunlah engkau dan bertahajjudlah, maka Nabi saw. pun lakukan itu. Maka datanglah pula Jibril pada waktu fajar seraya katanya: Ya Muhammad. Sesungguhnya Allah telah berikan kepada mu akan duapertiga ummatmu. Maka Nabipun menangis seraya katanya: Wahai Jibril, khabarkanlah kepadaku tentang sepertiga ummatku yang tinggal Sahut Jibril: Aku tidak tahu. kemudian datang pula Jibril pada malam Baro'ah (malam kelepaan, yaitulah malam kelima belas daripada Sya'ban), seraya katanya: Khabar gembira untukmu, ya Muhammad. Maka sesungguhnya Allah telah berikan untukmu seluruh ummatmu daripada orang yang tidak menyekutui Allah akan sesuatu.*

Para pendengar yang budiman, malam Nishfu Sya'ban adalah malam kelepaan. Dimana patut benar ummat Nabi Muhammad

saw. bersyukur pada malam tersebut dengan melakukan berbagai ibadat yang diridlai. Disamping beberapa keterangan-keterangan mengenai fadlilah malam Nishfu Sya'ban dan fadlilah menghidupkannya. Telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan Addaroddundni, akan sabda Rasulullah saw. :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ
فَيَغْفِرُ لَكُمْ كَثْرًا مِنْ شَعْرِ غَنَمٍ بَنِي كَلْبٍ .

Artinya : Sesungguhnya Allah Azza wajallah. (rahmat Nya) turun kelangit dunia pada malam nishfu daripada Sya'ban, maka diberinya ampunan terlebih banyak daripada bulu kambingnya Bani Kalb.

Tersebut pula dalam hadits yang diriwayatkan dari Abi Hurairah ra. berkata ia : Telah bersabda Rasulullah saw. :

أَتَانِي جِبْرِيلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذِهِ لَيْلَةٌ تَفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأَبْوَابُ الرَّحْمَةِ فَتَقُمْ وَصَلِّ وَارْفَعْ رَأْسَكَ وَيَدَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذِهِ اللَّيْلَةُ ؟ فَقَالَ هَذِهِ لَيْلَةٌ تَفْتَحُ فِيهَا ثَلَاثُ مِائَةِ بَابٍ مِنَ الرَّحْمَةِ فَيَغْفِرُ اللَّهُ تَعَالَى لِجَمِيعٍ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا مَنْ كَانَ سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا أَوْ مُشَاجِنًا أَوْ مُدْمِنًا خَمْرًا أَوْ مُضْرَعًا عَلَى الزَّيْنِ أَوْ أَكَلَ الرَّبَا أَوْ عَاقَ الْوَالِدَيْنِ أَوْ النَّسَامَ أَوْ قَاطَعَ الرَّحِمَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يُغْفَرُ لَهُمْ حَتَّى يَتُوبُوا وَيَتْرَكُوا فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَصَلَّى وَبَكَى فِي سُجُودِهِ وَهُوَ يَقُولُ :
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَسَخَطِكَ وَلَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَلَا الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى .

Artinya : Pernah datang kepadaku Jibril pada malam Nishfu dari pada Sya'ban, seraya katanya : Ya Muhammad. Inilah malam yang dibukakan padanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu Rahmat. Maka bangunlah engkau, bersembahyanglah dan angkatkan kepalamu dan kedua tanganmu ke langit. Maka kataku : Ya Jibril malam apakah

ini ? Maka jawabnya : Inilah malam yang dibukakan padanya tigaratus pintu dari pada rahmat, maka Allah mengaruniakan ampunan bagi segenap mereka yang tidak mengadakan persekutuan sesuatu kepada Allah, kecuali orang yang menjadi tukang sihir, tukang tenung, orang yang berramah-marahan, orang yang mengekal kan minum arak, orang yang mengekalkan zina, orang yang makan riba, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, tukang mengadu-dombakan dan orang yang memutuskan tali kekeluargaan. Maka sesungguhnya mereka itu tidak diampunkan sehingga mereka bertobat dan meninggalkan perbuatan tersebut. Maka Nabi pun ke luarlah, lalu bersembahyang dan menangis dalam sujudnya dan diucapkannya : Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari siksa Mu dan kemurkaan Mu. Dan tidaklah aku dapat menghinggakan pujian atas Mu. Engkau adalah sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Maka bagimulah kepujian sehingga engkau redla.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. M. Samsuriyanto. Adapun berkumpul-kumpul di Masjid atau di Musholla sesudah shalat Maghrib untuk berdzikir, tilawatul Qur'an dan membaca doa, seperti membacakan surat Yasin lalu berdoa dengan doa yang dihayati, adalah suatu kebaikan yang di saksikan oleh beberapa keterangan yang tersebut mengenai fadlilah malam Nishfu Sya'ban, ditambah dengan keterangan-keterangan yang kami bawakan bersama ini.

Diriwayatkan dalam Hadits yang panjang yang ditakhrijkan oleh Albukhari dan Muslim, dari Abi Hurairah ra. berkata ia : Telah bersabda Rasulullah saw.

إِنَّ اللَّهَ تَعَامَلَاكُمْ يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَنَا دُواهُمْ إِلَى حَاجَتِكُمْ فَيَعْتَوْنَكُمْ بِأَجْتِهَمِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا.

Artinya : Sesungguhnya bagi Allah itu ada beberapa Malaikat, yang berkeliling di jalan-jalan mencari-cari orang-orang yang melakukan dzikru Allah. Maka apabila mereka dapati suatu kaum yang tengah dzikrullah azza wa jalla, berseru-serulah mereka. Marilah kemari pohonkan hajatmu. Maka merekapun mengelilingi mereka dengan sayap-sayap mereka ke langit dunia

Dan diriwayatkan dari Abi Sa'îd ra. berkata ia : Bersabda Rasulullah saw.

لَا يَقَعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا أَحْتَمَهُ الْمَلَائِكَةُ وَعَشِدَّتْ لَهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ . (رواه مسلم)

Artinya : Tidaklah duduk suatu kaum yang menyebut-nyebut Allah, melainkan mengelilingi mereka itu oleh Malaikat dan meliputi mereka itu oleh rahmat dan turunlah atas mereka itu ketenangan, dan Allah menyebut-nyebut mereka pada makhluk yang berada pada sisinya. (HR. Muslim).

Dan diriwayatkan dari Abi Waqid Alharist bin Aus ra.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذَا أَقْبَلَ ثَلَاثَةٌ نَفَرًا قَبْلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةَ فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَادْبَرَ ذَاهِبًا فَأَمَّا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِلَّا أَخْبَرْتُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَأَسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Bahwa Rasulullah saw. seketika beliau berada di Masjid, sedang orang banyak berada bersama beliau, sekonyong-konyong datanglah tiga orang. Maka tampillah yang dua orang kepada Rasulullah saw., sedang yang seorang lagi berlalu dari sana. Maka berhentilah keduanya itu pada Rasulullah saw. Maka adapun yang seorang maka dilihatnya ada tempat yang kosong, maka duduklah ia pada tempat itu. Adapun yang lain maka duduk di belakang mereka. Dan adapun yang ketiga, maka berpaling dan pergi. Maka tatkala selesai Rasulullah saw. beliauapun bersabda : Maukah aku khabarkan kamu tentang tiga orang tersebut ? Adapun salah seorang dari mereka itu maka kembali kepada Allah, maka Allah pun memberi

nya tempat kembali. Adapun yang lainnya, maka ia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Dan adapun yang lain lagi, maka berpaling, maka Allah pun berpaling dari padanya. (HR. Albukhari dan Muslim).

Adapun surat Yasin yang dibaca karena surat Yasin mempunyai keutamaan melebihi surat lainnya, lagi pula dia itu hatinya Al Qur'an. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas ra. dari Nabi saw.

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يَسِينُ وَمَنْ قَرَأَ يَسِينَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ .

Artinya : Sesungguhnya bagi tiap-tiap sesuatu ada hatinya. Dan hatinya Al Qur'an itu adalah Yasin. Dan barang siapa yang membaca Yasin, niscaya dituliskan Allah baginya dengan pembacaannya itu, membaca Al Qur'an, sepuluh kali. (HR. Attirmidzi).

Dan diriwayatkan dari Abi Hurairah ra. dari Nabi saw. bahwasanya beliau bersabda :

مَنْ قَرَأَ يَسِينَ فِي لَيْلَةٍ ابْتِغَاءً وَجَّهَ اللَّهُ غُفْرَانَهُ مِنْ ذَنْبِهِ فَأَقْرَأْهُا وَعِنْدَ مَوْتِكُمْ .

Artinya : Barang siapa yang membaca Yasin pada suatu malam, karena menghendaki keredhaan Allah, niscaya diampunkan baginya dari dosanya. Maka bacalah dia pada orang-orang mati kamu. (HR. Atthabarani).

Dan tersebut pula di dalam hadits :

إِنَّ فِي الْقُرْآنِ لِسُورَةَ تَشْفَعُ لِقَارِبِهَا وَيُغْفَرُ لِمَا مَعَهَا تَدْعِي الْمَعْمَةَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمَعْمَةُ قَالَ نَعَمْ صَاحِبُهَا خَيْرُ الدَّارَيْنِ وَقَدْ فَعَّ عَنْهُ آهًا وَيَلُ الْأَخْرَةَ وَتَدْعِي الدَّفْعَةَ وَالْقَاضِيَةَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ تَدْفَعُ عَنْ صَاحِبِهَا كُلَّ سُوءٍ وَيَقْضِي لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ .

Artinya : Sesungguhnya di dalam Al Qur'an itu ada satu Surah, yang dapat memberi syafaat kepada pembacanya dan

diampunkan bagi pendengarnya yang disebut Almu'im-mah. Ditanya orang : Ya Rasul Allah. Apakah Almu'im-mah itu ? Sabdanya : Meratakan ia akan yang mem-punyainya dengan dua kebaikan dunia-akhirat, dan menolakkan dari padanya akan huru-hara akhirat. Dan disebut juga Addafi'ah dan Al Qadliah. Ditanya orang : Ya Rasulullah. Betapakah yang demikian itu : Jawab-nya : Menolakkan dari yang empunya akan tiap kejahatan an dan menunaikan baginya akan tiap hajat.

Dan tersebut pula di dalam hadits :

يَسَّ لِمَا قُرِّتَ لَهُ

Artinya : Yasin itu dapat dibaca untuk sesuatu yang dikehendaki.

Nah demikianlah para pendengar yang budiman, bersama yth. sdr. M. Samsu Riyanto selaku penanya masalah ini, jawaban kami untuk sebagian dari pertanyaan anda, semoga anda dapat me-mahaminya. Wallahu yahdi ila sawaissabil.

UMMI, Rt. 002/01 Kp. Kecil Kel. Sukabumi Udik,
Samping Madrasah Al-Falah, Jakarta.

PERTANYAAN 23 :

Apakah hukumnya bila seorang sedang bersetubuh kepada isterinya kemudian ia memandang kemaluannya/melihat farjinya. Saya harap diterangkan dengan jelas.

JAWABAN 23 :

Hukum memandang farji perempuan yang halal baginya tanpa hajar adalah makruh. Qaul yang mengharamkannya adalah dla'if. Dalilnya baiklah kita sama membuka kitab Hasyiatul Bajuri Alabni Qasim juz II, halaman 98 sebagai berikut :

فَيَكْرَهُ النَّظْرَ إِلَيْهِ بِالْحَاجَةِ وَإِلَى بَاطِنِهِ أَشَدَّ كَرَاهَةً فَالَّتِ عَائِشَةُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا رَأَيْتُ مِنْهُ وَلَا رَأَى مِنْهُ أَيَّ الْفَرْجِ وَأَمَّا خَيْرُ النَّظْرِ إِلَى

الْفَرْجِ يُورِثُ الظَّنَّ أَي الْعَمَى مَا وَرَدَ كَذَلِكَ فَرَوَاهُ ابْنُ حَبَّانٍ وَغَيْرُهُ
 فِي الطَّبَعَاءِ بَلْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ
 حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَخَالَفَ ابْنُ الصَّرَاحِ وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ وَقَالَ أَخْطَأَ مَنْ
 ذَكَرَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَاخْتَلَفَ الْعَمَى فَقِيلَ فِي النَّاطِرِ وَقِيلَ فِي
 الْوَلَدِ وَقِيلَ فِي الْقَلْبِ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ .

Artinya : Maka dimakruhkan memandang kepada farji, tanpa se
 suatu keperluan. Dan kepada bagian dalamnya, lebih
 makruh lagi. Berkata Sitti Aisyah ra. : Aku tak pernah
 melihat dari pada Nabi dan beliau tak pernah melihat
 dari padaku, artinya farji. Dan adapun hadits : Meman-
 dang kepada farji itu mewariskan buta, sebagaimana
 warid seperti itu, maka hadits tersebut diriwayatkan
 oleh Ibnu Hibban dan lainnya dalam rangkaian hadits-
 hadits dlaif, bahkan menyebutkannya Ibnul Jauzi dalam
 rangkaian hadits-hadits maudlu'. Dan berkata Ibnu
 Adi : Itu hadits Munkar. Dan menyalahi oleh Ibnu Sha-
 lah, dan beliau menganggap hasan akan isnad hadits ini
 dan dikatakannya : Telah keliru orang yang menyebut
 hadits ini dalam rangkaian hadits-hadits Maudlu. Dan
 diperkhilafkan orang tentang buta di sini. Maka ada
 dikatakan : pada yang memandang. Dan ada yang me
 ngatakan mati hatinya. Dan qaul yang pertama yang
 lebih hampir.

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama sdr.
 Ummi yth. selaku penanya masalah ini, jawaban kami atas pertanya
 an anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

MOH. SANIF Kampung Duri, Bangkit I Rt. 009 / 08
 Jakarta - Barat.

PERTANYAAN 24 :

Bagaimanakah hukumnya seorang Ustadz mengajar wanita ?
 Bagaimanakah caranya ?.

JAWABAN 24 :

Guru laki-laki boleh mengajar wanita, dengan syarat :

1. Tidak ada guru perempuan, ataupun suami mahram / yang dapat / mau mengajarnya.
2. Aman dari pada fitnah.
3. Dengan dinding.

Jika syarat-syarat ini sudah dipenuhi, maka jika untuk mengajarkan sesuatu kaifiat yang wajib, yang sukar mengajarkannya dari balik dinding, bolehlah wanita itu, dan guru itu, saling melihat artinya terbatas untuk keperluan pengajaran tersebut.

Tersebut dalam syarah Uqudullujain fi bayani huquqizzau-ljain, halaman 3 sebagai berikut :

وَيَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهَا أَيْضًا التَّعْلِيمِ الْوَاجِبِ فَقَطَّ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ السُّنُّكِيُّ وَغَيْرُهُ
وَذَلِكَ عِنْدَ فَقْدِ مَنْ يَعْلَمُهَا مِنَ الْمَحْرَمِ وَالنِّسَاءِ قِيَاسًا عَلَى الْمَدَاوَةِ
وَعِنْدَ تَعَسُّرِ التَّعْلِيمِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ . وَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهَا إِلَّا جَلِ
تَعْلِيمِ الْمُنْدُوبِ .

Artinya : Dan bolehlah memandang kepada wanita pula, untuk pengajaran sesuatu yang wajib saja atasnya, sebagaimana dikatakan oleh Assubki dan lainnya. Dan yang demikian itu ketika tidak ada orang yang mengajarnya dari pada mahram-mahram dan wanita, wanita halnya mengqiyas atas pengobatan, dan seketika sukar mengajar dari balik dinding. Dan tidak boleh memandang kepadanya untuk keperluan mengajarnya yang sunnat.

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. Moh Sanif, jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu waliyyuttaufiq wal hidayah.

PERTANYAAN 25 :

Jika seorang isteri sedang haidl (datang bulan ia selalu minta kepada suaminya untuk disetubuhi, hal ini baik menurut ajaran agama Islam maupun menurut kesehatan sangat terlarang, tapi sebaliknya jika sang suami tidak memenuhi permintaannya itu, setengah orang mengatakan berdosa. Pertanyaan saya : Hukum apakah yang harus diterima suami, jika suami itu memenuhi per mintaannya itu. Dan bagaimanakah suami harus berbuat di dalam hal ini ?.

JAWABAN 25 :

Menggauli tegasnya menyetubuhi isteri di dalam haidl, atau sudah terputus dari haidl sebelum mandi, hukumnya adalah haram Demikianlah pula hukum istimta', bersedap-sedap dengan sesuatu yang ada diantara pusat dan lututnya. Perbuatan tersebut termasuk salah satu daripada makshiat farji. Tersebut dalam kitab Sul-lamuttaufiq, pada Hamisy Mirqotu Shu'udit tashidiq halaman 77 sebagai berikut :

وَالْوَطْءُ فِي الْحَيْضِ أَوْ الْيَفَافِينِ أَوْ بَعْدَ انْقِطَاعِهِمَا وَقَبْلَ الْغَسْلِ أَوْ بَعْدَ
الْغَسْلِ بِالْإِنِّيَّةِ أَوْ مَعَ فَقَدْ شَرَطَ مِنْ شَرُوطِهِ .

Artinya : (Dan setengah daripada makshiat farji) jima' di dalam haidl atau nifas, atau sesudah terputus keduanya tetapi belum mandi, atau sesudah mandi tetapi tanpa niat atau serta ketiadaan suatu syarat dari segala syarat mandi.

Para pendengar yang budiman. Diriwayatkan dari Anas bin Malik:

إِنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذْ لَحَاصَّتْ لِلرَّأَةِ مِنْهُمْ لَمْ يَوَاجِئُوا كَوَاهِلَهُمْ
يَجَامِعُونَهَا فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَيْضِ إِلَى الْآخِرِ الْأَيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِضْغَعُوا
كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ . (رواه الجماعة إلا البخاري)

Artinya : *Bahwa orang-orang Yahudi adalah mereka apabila men dapat haidl perempuan dari mereka, tidaklah diajak mereka makan bersama dan kumpul bersama di dalam rumah-rumah; maka bertanyalah para shahabat Nabi saw kepada Nabi saw. maka menurunkan Allah Azza wajalla akan firmanNya :*

Dan mereka bertanya kepada engkau tentang haidl, katakanlah olehmu : Ia itu kotoran, maka jauhkanlah olehmu perempuan perempuan itu di waktu haidl sampai akhir ayat, maka sabda Rasulullah saw. perbuatlah olehmu tiap sesuatu kecuali jima'.

(HR. Aljama'ah kecuali Albukhari)

Dan diriwayatkan dari Hizam bin Hakim dari pamannya. :

أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ أَمْرَاتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ. (رواه أبو داود)

Artinya : *Bahwa sesungguhnya ia bertanya kepada Rasulullah saw. Apakah yang halal bagiku dari isteriku, sedang ia tengah berhaidl ? Sabdanya: Bolehlah untukmu sesuatu yang di atas kain. (HR. Abu Daud).*

Yang dibawah kain yaitulah, sesuatu yang ada diantara pusat dan lutut. Para pendengar yang budiman, khususnya saudara penanya, yaitu yth.sdr. Muhsin Hasan, jelaslah kiranya, hukum menyetubuhi isteri yang tengah berada dalam haidl itu. Yaitulah haram. Dan kufurlah mereka yang menghalalkannya, karena tsabit Ijma' Ulama atasnya, dan dengan nash Al Qur'an dan Sunnah yang jelas. Disunnatkan bagi mereka yang terlanjur telah menyetubuhi orang yang sedang haidl, untuk bersedekah seharga satu dinar bila darahnya tengah melimpah dan $\frac{1}{2}$ dinar jika darahnya sudah mengurang. 1 dinar = 3,88 gram. Dengan uang kira-kira lk. seharga Rp. 1.750,- Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi saw.

فِي الَّذِي يَأْتِي أَمْرَاتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.
(رواه الخمسة)

Artinya : *Pada orang yang menyetubuhi isterinya, sedang ia tengah haidl, bersedekah dengan 1 dinar atau dengan $\frac{1}{2}$ dinar. (HR. Alkhomsah).*

Dan pada satu lafadz bagi Attirmidzi :

إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فِدِينَارٌ - وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ

Artinya : Apabila darah itu merah maka satu dinar, dan jika adalah ia kuning maka setengah dinar.

Dan dalam satu riwayat bagi Ahmad :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ فِي الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَذْبَرَ الدَّمَ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ .

Artinya : Bahwa Nabi saw. menjadikan pada orang haidl yang di setubuhi akan satu dinar maka jika disetubuhinya padahal darahnya sudah berlalu daripadanya tetapi belum mandi, maka setengah dinar.

Para pendengar yang budiman, bersama yth.sdr. Muhsin selaku penanya masalah ini, seorang suami wajib memberikan pengertian kepada isteri yang meminta digauli sedang ia berada di dalam haidl. Dengan menyampaikan hukum-hukum yang telah digariskan Allah, dan menyampaikan ancaman-ancaman siksaan atas orang-orang yang melanggarnya. Dan menyampaikan pula akibat-akibat buruk menurut ilmu kesehatan, jika hal tersebut dilakukan. Sebagaimana tersebut dalam Hasyiatul Bajuri juz I, halaman 115 :

وَحَكَى الْغَزَالِيُّ أَنَّ الْوَطَاءَ قَبْلَ الْغُسْلِ يُورِثُ الْجَدَامَ فِي الْوَالِطِ وَقِيلَ فِي الْوَالِدِ .

Artinya : Dan telah menghidkayatkan oleh Alghozali, bahwa jima' sebelum mandi itu, dapat mendatangkan penyakit lepra. Dikatakan orang : Pada yang jima' . Dan dikatakan juga : pada anaknya.

Jika dengan indoktrinasi tidak juga mempan, maka dapatlah diduga bahwa isteri itu menderita penyakit saraf yang disebut hysteria, dimana sudah barang tentu anda amat layak untuk berkonsultasi kepada seorang dokter. Akan tetapi jika hal tersebut tidak juga dapat dihindarkan, dengan arti, jika tidak dilaksanakan persetubuhan dalam haidl itu, dapat membawa kepada ia berzina, maka ketika itu bolehlah persetubuhan dilakukan, jika tak ada jalan lain untuk melumpuhkan syahwatnya yang dapat membawa

kepada zina itu. Bahkan wajiblah pada ketika itu anda menyetur-
buhnya. Dengan ini dapatlah dimengerti apa yang dimaksud
dengan kata orang, berdosa si suami jika tidak meluluskannya.
Tersebutlah dalam Mirgotu Shu'udi tasdiq halaman 77 sbb. :

وَعَمَلُ حُرْمَةِ الْوَطْءِ فِي حَالِ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ إِنْ لَمْ يَتَّعَيْنِ لِدَفْعِ زِنَا
وَالْأَفْلَاحِ حُرْمَةٌ لِأَنَّهُ يُرْتَكَبُ أَحْفَ الْمَفْسَدَاتَيْنِ لِدَفْعِ أَشَدِّهِمَا
بَلْ يَنْبَغِي وَجُوبُهُ حَيْثُ دُ .

Artinya : *Dan tempat keharaman jima' pada ketika haidl dan nifas
jika tidaklah tertentu untuk menolak zina. Dan jika tidak
maka tidaklah haram, karena bahwasanya ia melakukan
yang lebih ringan dari dua mafsadah, untuk menolak
yang lebih keras dari keduanya, bahkan seyogianya wajib
lah ia ketika itu.*

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu
yth.sdr. Mukhsin Hasan, demikianlah jawaban-jawaban kami atas
pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu waliy-
yudtaufiq wal hidayah.

SULAIMAN, Gang Abdullah IV, Rt. 013 / 06. Kel. Kerukut,
J A K A R T A.

PERTANYAAN 26 :

Apakah benar dan apakah hukumnya seorang membuang
air di kakus/w.c. tidak boleh memakai pici ? Kami mohon di
jelaskan.

JAWABAN 26 :

Setengah dari pada adab buang air, adalah menutup kepala
dan beralas kaki. Sebagaimana tersebut dalam Bidayatul Hidayah
nya Hujjatul Islam Al Ghozali, pada Hamisi Syarhu Maraqlil
'Ubudiyah, halaman 11, sebagai berikut :

وَلَا تَدْخُلْ حَائِرَ الرَّأْسِ وَلَا حَافِيَ الْقَدَمَيْنِ .

Artinya : *Dan janganlah engkau masuk ke w.c. dengan kepala terbuka, dan tidak beralas kaki.*

Sebagaimana tersebut pula dalam Hasyiatul Bajuri, juz I halaman 65 - 66, sebagai berikut :

وَأَنْ لَا يَدْخُلَ الْخَلَاءَ حَافِيًا وَلَا مَكْشُوفَ الرَّأْسِ .

Artinya : *(Dan setengah dari pada Adab buang-air), bahwa tidak masuk ke w.c. bertelanjang kaki dan jangan membuka kepala.*

Kami perkuat pula keterangan-keterangan ini dengan apa yang tersebut dalam Kasyful Ghummah 'an jami'il Ummah, karangan an Abil mawahib Abdul Wahhab bin Ahmad bin Ali Assya'roni Al anshari, pada juz I, halaman 36, sebagai berikut :

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ لَيْسَ نَعْلَاهُ وَعَظِي رَأْسَهُ حَيَاءً مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

Artinya : *Dan adalah Nabi saw. apabila akan masuk w.c. dipakai nyalah terumpahnya dan ditutupnya kepalanya, karena malu kepada Tuhannya azza wa jalla dan seperti demiki an pula dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ra.*

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. Sulaiman. Memang kalau dapat, amatlah disukai bahwa pakaian atau penutup kepala seperti pici dan lainnya, itu adalah bukan yang nantinya akan dipakai untuk bersembahyang, sebagaimana tersebut dalam Kasyful Ghummah pula, pada juz dan halaman yang sama, sebagai berikut :

وَكَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَدْخُلُ الْخَلَاءَ بِالثِّيَابِ الَّتِي يَجْلِسُ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ .

Artinya : *Dan adalah sayyidina Utsman ra. tidaklah beliau masuk w.c. dengan pakaian yang ia duduk dengan pakaian itu di dalam Masjid.*

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama yth. sdr. Sulaiman selaku penanya masalah ini, jawaban kami untuk pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu waliy yuttaufiq wal hidayah.

IKHSAN MUIN M.A., Pegawai P.N. Pertamina
Instalasi Tanjung Priok, Bagian Security/Paskam,
Tanjung Priok – J a k a r t a.

PERTANYAAN 27 :

Bagaimanakah hukumnya mengenai seorang yang beragama Islam yang memakan barang makanan yang diharamkan atau yang dilarang oleh AGAMA ISLAM. Seumpamanya makan dagingnya babi yang sudah dimasak, tetapi di waktu makannya itu tidak disengaja atau tidak tahu bahwa ia adalah dagingnya babi. Setelah dapat setengah mainan baru dikasih tahu oleh kawan yang memberikan tadi. Hal itu dianggap kami dibohongi oleh kawan. Bagaimanakah, haramkah atau tidak ? menurut hukum agama Islam ?

JAWABAN 27 :

Anda makan daging babi, tanpa mengetahui bahwa itu daging babi, perbuatan anda itu tidaklah terhukum haram, sehingga anda disiksa karenanya. Makan daging babi memang hukumnya haram, jika anda lakukan dengan segala kesadaran. Karena hukum syara' itu digantungkan atas perbuatan mukallaf. Dan hukum atas perbuatan mukallaf, adalah dipertimbangkan menurut situasi dan kondisi. Tetapi jika sudah setengah mainan, lantas anda dikasih tahu bahwa itu daging babi, wajiblah anda menyetop kegiatan makan itu, karena seketika itu anda sudah sadar bahwa anda makan daging babi. Wajib anda melemparkan segala makanan yang ada di mulut anda, dan memuntahi apa yang telah dimakan, sekira-kira tidak menjadi kemandlaratan, karena anda makan babi itu bukan tersebut suatu dlarurat. Dan wajib anda menyertu mulut dan segala bagian badan anda yang dzahir yang terkena najis babi tersebut.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. Ikhsan Muin M.A., karena keharaman makan da-

ging babi itu adalah masalah yang sudah masyhur dan penyertuan najis menghalladzah adalah masalah yang sudah berulang kali kami jawab melalui Radio Kesayang Cenderawasih ini, maka jawaban kami ini, cukuplah kiranya anda fahami, untuk diketahui dan di amalkan. Wallahu waliyyuttaufiq wal hidayah.

BASRI R., Kampung Sawah Gang Dwikora III, Rt. 009 Rw. 07
J A K A R T A.

PERTANYAAN 28 :

Bagaimanakah hukumnya, kalau makan terlalu banyak, lalu muntah, apakah makruh, apakah haram ?

JAWABAN 28 :

Asal hukum makan, adalah mubah atau boleh. Akan tetapi jika dilakukan makan itu atas dasar agama, yaitulah dengan niat menguatkan diri untuk berbakti kepada Allah, maka hukumnya menjadi sunnat, dan seorang beroleh pahala atas makannya itu. Sebagaimana ujar Ibnu Ruslan dalam Zubadnya :

وَحُصِّصَ مَا يَبَاحُ بِإِسْتِوَاءٍ ۖ ۞ الْفِعْلِ وَالزُّكِّ عَلَى السَّوَاءِ
لَكِنْ إِذَا نَوَى بِأَكْلِهِ الْقَوَى ۖ ۞ لِيَطَاعَةَ اللَّهِ لَهُ مَا قَدَّرَ نَوَى

Artinya : *Dan dikhususkan sesuatu yang dibolehkan, dengan ber samaan memperbuat dan meninggalkannya atas kesamaan. Akan tetapi jika diniatkannya akan makannya itu, akan memperkuat diri untuk berbakti kepada Allah, daptalah ia apa yang ia niatkan itu.*

Inilah yang dimaksudkan dalam sabda Rasulullah saw. :

إِنَّ الرَّجُلَ لِيُؤْجِرَ حَتَّىٰ فِي الْقَمَةِ يَرْفَعُ إِلَىٰ فِيهِ وَإِلَىٰ فِي أُمَّرَاتِهِ

Artinya : *Sesungguhnya seorang laki-laki itu beroleh pahala, sehingga pada suapan yang diangkatnya ke mulutnya dan ke mulut isterinya.*

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. Basri R. Niat makan untuk menguatkan ibadat atau ketaatan kepada Allah swt., seyogianya sesuai dengan tindak makan yang dilakukan. Yaitulah dengan makan yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Akan tetapi jika katanya, niat makan ini untuk memperkuat kethaatan kepada Allah, namun bila makan dihadapinya, makanlah ia dengan lahapnya melebihi dari kadar adat kebiasaan makan yang sederhana, yang terpuji menurut syara', sukarlah untuk kita membenarkan kalau niat makannya itu untuk menguatkan thaat kepada Allah. Karena pernah bersabda Rasulullah saw. :

مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءَ شَرَامِيْنَ بَطْنِيْهِ حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لُقِيْمَاتٍ يَقِيْمَنَّ
صَلْبَهُ فَإِنْ كَمْ يَفْعَلُ فَمَثَلُ طَعَامٍ وَثَلْثُ شَرَابٍ وَثَلْثُ النَّفْسِ .

Artinya : Tidaklah mengisi anak Adam akan suatu tempat yang lebih buruk dari pada perutnya. Cukuplah untuk anak Adam beberapa suapan yang dapat menegakkan tulang belakangnya. Maka jika tak dapat dilakukannya begitu, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum dan sepertiga lagi untuk pernafasan.

Dan sebagaimana kata Hujjatul Islam Alghozali dalam Ihya Ulumiddin, juz II, halaman 4, sebagai berikut :

فَاتَهُ إِذَا أَكَلَ لِأَجْلِ قُوَّةِ الْعِبَادَةِ لَمْ يُصَدِّقْ يَدِيَّتَهُ إِلَّا بِأَكْلِ مَا دُونَ
الشَّبَعِ فَإِنَّ الشَّبَعِ مَنَعُ مِنَ الْعِبَادَةِ وَلَا يَقْوَىٰ عَلَيْهَا .

Artinya : Maka sesungguhnya jika makan seorang, agar menjadi kuat ibadat, tidaklah bisa dibenarkan niatnya kecuaili dengan makan yang kurang dari batas kenyang, karena sesungguhnya kenyang itu mencegah dari pada ibadat dan tidak menguatkannya.

Yth. Sdr. Basri R, bersama seluruh pendengar Radio Cenderawasih yang budiman. Hukum makan terlalu banyak sampai muntah adalah haram. Karena arti muntah adalah mengosongkan lambung dengan melalui kerongkongan dan mulut. Peristaltik lambung bergerak kejurusan lain dari yang biasa. Maka ini adalah suatu ketidak normalan atau sakit. Maka sengaja membuat ketidak normalan yang membawa kepada kebinasaan diri adalah haram.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat Albaqarah 195, sebagai berikut :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya : *Dan janganlah kamu lemparkan diri kamu dalam kebinasaan.*

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya sdr. Basri R. jawaban kami atas pertanyaan anda semoga anda dapat memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

MUHAMMAD GHOZALI, d/a. H. Moeh. Oemar,
Jl. Batu Tulis III No. 26 — Jakarta.

PERTANYAAN 29 :

Dengan ini kami mohon dengan hormat, sudilah kiranya memberi penjelasan dalam siaran tanya-jawab pada malam Jum'at mengenai hukum halal dan haram dari pada binatang-binatang darat, dan burung-burung dan binatang-binatang air, menurut apa yang kami tahu di dalam Al Qur'an, hanya disebut terang-terang haram memakan daging babi, ini tentu maksud keseluruhannya. Dan dihalalkan selain dari pada itu. Jangan mengatakan ini haram dan itu halal dengan pendapat sendiri. Apakah demikian tafsir ayat 115 - 116 di suratun Nahli? Apakah di dalam ayat lain yang menerangkan afrad-afradnya? Atau barangkali tersebut di dalam hadits, ada diterangkan penjelasan dari padanya? Di dalam kamus Muhammad Idris Almarbawi juz I, ada gambar-gambar binatang yang halal dan yang haram. Tetapi tidak ada disebut asal dari membedakan yang halal dan yang haram itu. Kami tidak dapat mengerti umpamanya kuda halal dan zebra juga halal, tetapi baghal dan himar haram, dan juga lain-lain yang tergambar di situ. Tentu ada dasar-dasar yang dipakai untuk menentukan sesuatu halal atau haram. Kiranya kami dapat penjelasan yang nyata.

JAWABAN 29 :

Untuk pedoman mengetahui binatang-binatang diharamkan

dapatlah kami kemukakan di sini tujuh perkara yaitu :

1. Yang dinashkan dalam ayat : Hurrimat 'alaikum.
2. Hewan yang mempunyai taring kuat untuk menyerang.
3. Burung-burung yang mempunyai cakar.
4. Hewan-hewan yang ada larangan membunuhnya.
5. Hewan-hewan yang ada perintah membunuhnya.
6. Hewan-hewan kendaraan kecuali onta dan kuda.
7. Hewan-hewan yang dianggap buruk untuk dimakan oleh bangsa Arab.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya. yaitu yth. sdr. Mohd. Ghozali. Hewan yang dinashkan akan haramnya dalam ayat Hurrimat alaikum adalah, binatang BABI.

Mengenai dalil keharaman hewan yang punya taring, dan burung yang mempunyai cakar dapat menyengkeram adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ أَكْلِ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ
وَمَجَلِبٍ مِنَ الطَّيُورِ. (رواه مسلم)

Artinya : *Bahwa Nabi saw. melarang dari pada makan tiap-tiap yang mempunyai taring dari binatang-binatang buas, dan yang mempunyai cakar dari pada burung-burung.* (HR. Muslim).

Adapun keharamannya semut, lebah, katak, burung Shurad dan burung Pelatuk Bawang, adalah tersebut dilarang membunuhnya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Sahal Ibnu Sa'din Assa'idi :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ قَتْلِ خَمْسَةِ الْمَمَلَةِ - وَالنَّخْلَةِ
وَالضَّفْدَعِ - وَالصُّرْدِ - وَالْهُدْهُدِ. (رواه البيهقي)

Artinya : *Bahwa Nabi saw. melarang dari pada membunuh lima macam. Semut, Lebah, katak, Burung Shurad yaitu sejenis burung, yang besar kepalanya, putih dadanya, menangkap burung-burung kecil dan burung Hudhud, yaitu burung Pelatuk Bawang.*

Mengenai keharamannya hewan yang ada perintah membunuhnya,

seperti Ular, kala, tikus dan gagak, adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra. berkata ia :

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارِ بَيْتِ وَقَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا
فَعَجِدْنَا خَدَّهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً أَدْخَرَجْتُ عَلَيْنَا حَبَّةً فَقَالَ أَقْتُلُوهَا
فَأَبْتَدَرْنَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقْتَنَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَاهَا اللَّهُ
شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاهَاكُمْ شَرَّهَا. (رواه البخاري ومسلم والنسائي)

Artinya ; Adalah kami bersama-sama Nabi saw. pada sebuah gua di Mina, dan sesungguhnya telah diturunkan kepadanya akan surat : Walmursalati Urfa, maka kamipun menerima itu dari mulut beliau masih segar betul, sekonyong konyong keluarlah seekor Ular, maka sabda beliau : Bunuhlah dia. Maka kamipun bersiap-siap untuk membunuhnya, tapi rupanya Ular itu menghilang mendahului kami, maka sabda Rasulullah saw. telah memelihara dia oleh Allah dari kejahatan kami, sebagaimana telah memelihara kamu oleh Allah dari kejahatannya.
(HR. Albukhari, Muslim dan Annasai).

Disamping ada larangan membunuh binatang-binatang yang jahat (Alfawasiq) maka ketentuannya itu dapat kami bawakan di sini hadits yang diriwayatkan Siti Aisyah ra. berkata ia : Telah bersabda Rasulullah saw. :

الْحَيَّةُ فَاسِقَةٌ وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ وَالْفَارَةُ فَاسِقَةٌ وَالْغَرَابُ فَاسِقٌ.
(رواه البيهقي)

Artinya : Ular itu jahat. Dan kala itu jahat. Dan tikus itu jahat. Dan gagak itu jahat.
(HR. Albaihaqi).

Dan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ رَجُلًا مُشْرِكًا بِاللَّهِ. وَمَنْ تَرَكَ حَيَّةً
خَافَةَ عَاقِبَتَهَا فَلَيْسَ مِنَّا. (رواه أحمد)

Artinya : Barang siapa yang membunuh Ular, maka seolah-olah ia membunuh seorang laki-laki yang menyekutui Allah.

Dan barang siapa yang membiarkannya, karena takut akan akibat apa-apa, bukanlah dari pada orang yang mengikuti sunnah kami. (HR. Ahmad)

Mengenai kendaraan yang diharamkan untuk memakannya adalah : *Himarui* Ahly artinya: keledai negeri. Tentang keharamannya adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ra. berkata ia :

عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُجُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Pernah melarang oleh Rasulullah saw. pada hari Khaibar dari pada makan daging-daging keledai negeri. (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Dan menurut riwayat Attirmidzi :

أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُجُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُجُومِ الْأَهْلِيَّةِ

Artinya : Pernah memberi makan akan kami oleh Rasulullah saw. akan daging-daging kuda, dan melarang kami dari daging daging keledai negeri.

Sedang dari Asma' binti Abi Bakar Asshiddiq ra. bahwa beliau berkata :

عُرِّفْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Kami pernah menyembelih kuda pada masa Rasulullah saw., maka kami pun memakannya. (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Dan menurut yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad :

عُرِّفْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلْنَاهَا مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ.

Artinya : Kami pernah menyembelih kuda pada masa Rasulullah saw. maka kami memakannya bersama keluarga beliau.

Para pendengar yang budiman, bersama yth. sdr. Mohd Ghazali selaku penanya masalah ini. Adapun keharaman hewan-hewan yang dianggap buruk oleh bangsa Arab, artinya dibenci untuk di

makan mereka, adalah berdasarkan firman Allah swt. dalam suratul A'raf ayat 157 sebagai berikut :

وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ . 2

Artinya : Dan Nabi itu menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk.

Mengapakah dalam hal ini bangsa Arab yang menjadi ukuran? Untuk jawabnya, baiklah kami bawakan disini apa yang termak tub dalam kitab Hasyiatul Bajuri juz II, halaman 129 sebagai berikut :

وَوَجْهٌ أَعْتَبَارُ الْعَرَبِ دُونَ غَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ بِذَلِكَ أَوْلَى لَأَنَّ أَوَّلِي النَّاسِ إِذْ هُمْ
الْمُخَاطَبُونَ بِالْقُرْآنِ أَوْلَى عِنْدَ نَزْوَلِهِ وَلِأَنَّ الدِّينَ عَرَبِيٌّ أَيْ تَرَكَ بِلِسَانِ
الْعَرَبِ وَيَرْجِعُ فِي كُلِّ زَمَانٍ إِلَى الْعَرَبِ الْمَوْجُودِينَ فِيهِ فِيمَا لَمْ يَسْبِقْ فِيهِ
كَلَامٌ لِمَنْ قَبْلَهُمْ مِمَّنْ كَانَ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ فَإِنْ مَا سَبَقَ فِيهِ
ذَلِكَ قَدْ عَرِفَ حَالَهُ وَاسْتَقْرَأَ مَرَّةً فَإِنْ اختلفوا فِي اسْتِطَابَتِهِ أَتْبَعَ الْأَكْثَرَ
فَإِنْ اسْتَوَوْا فَرَيْشٌ لِأَنَّ قَوْلَ الْعَرَبِ أَيْ أَصْلَهُمْ وَمَنْ جَعَلَهُمْ فَإِنْ
اختلفتْ فَرَيْشٌ وَلَا تَرْجِعُ أَوْ تَقَوُّوا فِي اسْتِطَابَتِهِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِمْ
مِنَ الْعَرَبِ أَعْتَبِرْ بِأَقْرَبِ الْحَيَوَانِ بِهِ شَبْهًا طَبَعًا ثُمَّ طَعْمًا ثُمَّ صُورَةً بِهَذَا
الترتيب (ولنْ لَمْ تَقْدَهُ عِبَارَةُ الشَّيْخِ الْخَطِيبِ) فَإِنْ اسْتَوَى الشَّبْهَانِ أَوْلَى
يُوجَدُ مَا يُشْبِهُهُ فَحَلَالٌ لِأَيَّةٍ قُلْ لِأَجْدُ فِيمَا أُوجِي إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَائِعِ
يُظَمُّهُ. وَإِنْ جُمِلَ اسْمُ حَيَوَانٍ رُجِعَ إِلَى الْعَرَبِ فِي تَسْمِيَّتِهِمْ لَهُ فَإِنْ
سَمَّوْهُ بِاسْمِ حَيَوَانٍ حَلَالٍ فَهُوَ حَلَالٌ وَإِنْ سَمَّوْهُ بِاسْمِ حَيَوَانٍ
حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ لِأَنَّ أَهْلَ اللِّسَانِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْمٌ عِنْدَهُمْ
أَعْتَبِرْ بِأَقْرَبِ الْحَيَوَانِ بِهِ شَبْهًا كَمَا صَرَّ

Artinya : Dan jalan mengi'tibarkan bangsa Arab, bukan bangsa lain, karena memang merekalah yang lebih utama dalam hal ini, karena mereka itu adalah orang-orang yang paling pertama. Tersebab mereka itu dikhithab dengan Qur

an, pada mula-mula seketika turunnya, dan karena agama itu adalah Araby, artinya turun dengan bahasa Arab yang ada padanya, selama belum mendahuluinya perka taan orang yang sebelum mereka, daripada orang yang ada pada masanya Rasulullah saw. maka orang yang sesudah mereka itu. Maka jika terdahulu padanya oleh yang demikian itu, sesungguhnya telah diketahui halnya dan telah tetaplah persoalannya. Maka jika mereka itu berselisih tentang baiknya diikutlah yang terbanyak. Maka jika mereka itu berselisih tentang baiknya, diikutlah yang terbanyak. Maka jika mereka bersamaan, maka bangsa Quraisy. Karena mereka itulah ashal bangsa Arab dan tempat pengembalian mereka. Maka jika berselisih juga orang-orang Quraisy, dan tidak ada suatu tarjih atau mereka itu syak tentang baiknya, atau kita tidak dapat kan mereka dan tidak lain dari mereka dari bangsa Arab, diukurlah dengan hewan yang paling mirip dengannya, pada thabi'atnya kemudian rasanya, kemudian rupanya, menurut urutan ini. (Dan sekalipun tidak memberi faidah makna ini oleh uraian Assyaikh Alkhatib). Maka jika bersamaan dua kemiripan, atau tidak didapatkan sesuatu yang menyerupainya, maka halallah. Karena ayat : Katakanlah olehmu. Tidak aku peroleh pada barang yang diwahyukan kepadaku diharamkan atas orang yang memakannya, dan seterusnya. Dan jika dijahilkan artinya tidak diketahui nama sesuatu hewan, di kembalikan kepada ketentuan bangsa Arab dalam penamaan mereka baginya. Maka jika mereka menamakannya dengan nama hewan yang halal, maka yaitu halal. Dan jika mereka itu menamakannya dengan nama yang haram, maka yaitu haram. Karena mereka itu adalah ahli bahasa Arab. Maka jika tidak ada baginya nama pada mereka itu, diukurlah dengan hewan yang paling mirip, sebagaimana telah terhadulu.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth.sdr. Muhd. Ghozali. Walaupun telah banyak uraian kami mengenai pertanyaan ini, tetapi marilah kita kembali kepada patokan yang telah diberikan oleh para pembimbing kita, yang membawa kita kearah Ilmu agama ini, yang telah banyak memberikan jasanya kepada kita sekalian yaitulah para Fuqoha' ra. ajma'in.

Marilah kita sama membuka kitab I'anutthalibin juz II, halaman 349 sebagai berikut :

فَكُلْ طَاهِرٍ حَلَّ أَكْلُهُ الْأَعْشَرَةَ أَشْيَاءَ: الْأَدَمِيَّ، وَالْمَضْرَجَ كَالسَّمِّ وَالْحَجْرَ وَالْتَرَابَ
وَالْمُسْتَقْدِرَ كَالْمَيْتِ - وَذَ النَّابِ الْمَخْلَبِ - وَذَ النَّابِ الْقَوِيَّ الَّذِي يُعَدُّوهُ - وَمَا نَصَّ
عَلَيْهِ فِي آيَةٍ حَرَّمَ عَلَيْكَ الْمَيْتَةَ - وَمَا اسْتَعْبَثَتْهُ الْعَرَبُ كَالْحَشَرَاتِ - وَمَا
نَهَى عَنْ قَتْلِهِ كَحَطَّافٍ وَنَحْلٍ وَضَفْدَعٍ - وَمَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ كَحَمِيٍّ وَعَقْرَبٍ -
وَمَا يَرْكَبُ مِنَ الدَّوَابِّ إِلَّا الْإِبِلَ وَالْخَيْلَ .

Artinya : Maka tiap-tiap sesuatu yang suci itu halal dimakan, kecuali sepuluh perkara. :

1. Anak Adam
2. Sesuatu yang memadlarratkan seperti racun, batu dan tanah.
3. Sesuatu yang dijijikkan (kotor) seperti air mani.
4. Burung yang punya cakar.
5. Hewan yang punya taring kuat untuk menyerang.
6. Dan yang dinashkan dalam ayat Hurrimat alaikum.
7. Dan apa yang dianggap buruk untuk dimakan oleh bangsa Arab, seperti serangga-serangga.
8. Dan hewan yang dilarang membunuhnya seperti burung walet, lebah dan katak.
9. Dan sesuatu yang diperintah membunuhnya, seperti ular dan kala.
10. Dan hewan untuk tunggangan, kecuali onta dan kuda.

Nah, demikianlah jawaban kami untuk masalah ini, semoga dapatlah kiranya para pendengar memahami seluruh uraian kami ini, untuk pedoman dalam menentukan halal haramnya binatang binatang. Wallahu yahdi ila sawaissabil.

MOKH. SOLEH Jalan Bagau 6 / 8 Jakarta.

PERTANYAAN 30 :

Apakah benar seorang pria (laki-laki) memakai cincin dari emas atau perhiasan dari emas hukumnya Haram ?

JAWABAN 30 :

Mengenai orang laki-laki haram memakai perhiasan emas adalah benar. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Sayidina Ali ra.

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَذَهَابًا فَجَعَلَهُ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حُلٌّ لِإِنَاثِهِمْ
(رواه أحمد وأبو داود وأبو ماجه والنسائي وأبو عبيد)

Artinya : *Aku pernah melihat Rasulullah saw. mengambil sutera maka ditaruhnya disebelah kanannya, dan diambilnya emas lalu ditaruhnya disebelah kirinya; kemudian beliau bersabda: Ini dua barang adalah haram atas laki-laki dari pada ummatku, dan halal untuk perempuan-perempuannya. (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Annasai dan Ibnu Hibban).*

Selain dari pada hadits ini, masih banyak lagi hadits-hadits lainnya yang menunjuk kepada haramnya pemakaian emas bagi laki-laki. Dan masalah ini, sudah termasuk dalam 100 masalah yang terkumpul dalam jilid pertama dari kitab Taudliihul Adilah, suatu kumpulan jawaban-jawaban masalah yang pernah ditaqrirkan melalui Radio Cenderawasih kesayangan kita ini. Halaman 48 s/d 50. Kami persilahkan para pendengar menelaahnya. Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. Moh. Soleh yth. selaku penanya masalah ini, demikianlah jawaban kami atas pertanyaan anda semoga anda dapat memahaminya. Wallahu Muwaffiq.

ABD. GANI, Jl. Kramat Pulo Dlm. II, Gg. 19, Rt. 005/06,
J A K A R T A.

PERTANYAAN 31 :

Bagaimana hukumnya bila ada orang cina, tegasnya lain Agama, ia mengucapkan Asalamu'alaikum ke rumah kita. Apakah harus dijawab atau bagaimana ? Mohon penjelasan.

JAWABAN 31 :

Hukum menjawab salamnya orang kafir dzimmi, adalah mu bah, tetapi dengan ucapan atau kaifiat yang tertentu. Yaitu dengan : Wa 'alaikum; saja. Atau wa'alaikumussalam. Diriwayat kan dari Anas ra. berkata ia : Telah bersabda Rasulullah saw.

إِذَا سَلَّمْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ (رواه البخاري)

Artinya : *Apabila memberi salam kepadamu oleh ahli Kitab, maka ucapkanlah oleh : Wa'alaikum.* (HR. Albukhari).

Demikianlah sdr. Abd. Gani yth. bersama para pendengar yang budiman, jawaban kami atas masalah ini, semoga anda dapat memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

SUMAWIJAYA, Jl. Karet Kubur Kebon Melati, RT. 16/11,
J A K A R T A.

PERTANYAAN 32 :

Apakah masalah uluk salam ada hubungannya dengan bid'ah atau tidak ? Kalau ada dan tidaknya kami mohon keterangan sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih.

JAWABAN 32 :

Uluk salam yang disunnatkan adalah mengucapkan : sekurang kurangnya Assalamu'alaikum. Sedang meninggalkan Assalamu 'alaikum, dan menggantikannya dengan spada, punten, kulonuwun selamat pagi, selamat malam dan sebagainya, adalah menyalahi sunnah.

Hukum mengucapkan Assalamu'alaikum, seketika menjumpai seorang muslim adalah : Sunnat. Dan hukum menjawabnya adalah wajib. Salam yang wajib dijawab adalah yang betul mengucapan nya. Sedang salam yang diucapkan tidak dengan lafadz yang betul tidaklah pula wajib dijawab. Seperti halnya orang memberi salam

dengan ucapan : Lekom, atau Lam Lekom. Karena pengucapan ini adalah pengucapan yang salah, maka wajiblah atas orang yang mendengar dan mengetahui kesalahan ini untuk memperbaikinya. Karena walaupun pengucapan salam itu salah, namun jiwanya sudah jiwa Islam, karena dia berkeinginan melaksanakan tahiyah Islamiyyah, hanya sebutannya kurang betul. Ini masih lebih baik dari pada yang meninggalkannya sama sekali, dan menggantikannya dengan : Hallo, atau cara salam yang baru-baru : seperti salam tempel dan salam tonjok.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Sumawijaya. Marilah kita ikuti bersama, keterangan keterangan agama yang berkenaan dengan uluk salam ini. Firman Allah swt. dalam Surat Annur ayat 61, sebagai berikut :

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً.

Artinya : *Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti kamu memberi salam kepada dirimu sendiri, sebenar-benarnya salam dari sisi Allah yang diberkati lagi baik.*

Demikianlah pula dalam Suratnnur ayat 27, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْأَلُوا سَلَامًا وَعَلَىٰ أَهْلِهَا.

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu, sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.*

Dan dalam Suratunnisa' ayat 86 :

وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِهِ فحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنهَا أَوْ رُدُّوهَا

Artinya : *Dan apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan an itu dengan yang serupa.*

Adapun hadits-hadits maka ada diriwayatkan dari Abdullah bin Amer ibnil Ash ra. bahwa seorang laki-laki ada bertanya kepada Rasulullah saw. :

أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ .

Artinya : *Apanya Islam itu yang baik ? Jawabnya : Engkau memberi makan, dan engkau ucapkan salam kepada orang Islam yang engkau kenal, dan orang Islam yang belum engkau kenal.* (HR. Albukhari dan Muslim).

Dan diriwayatkan dari Abi Huarairroh ra. dari Nabi saw. ber-sabda ia :

خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ إِذْ هَبْ فِسَامٌ عَلَى أَوْلِيَاكَ تَقْرَأُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسِي فَاَسْتَمِعْ مَا يُجِوْنُكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَزَادَ وَهُوَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ .

Artinya : *Telah menjadikan Allah akan anak Adam atas rupanya. Panjangnya enampuluh hasta. Maka tatkala telah dijadi-kannya berfirmanlah Allah : Berlalulah engkau dan beri-lah salam kepada beberapa orang dari Malaikat yang duduk itu, maka dengarlah dengan apa mereka itu meng-ucapkan penghormatannya, maka sesungguhnya hal itu menjadi cara penghormatanmu dan penghormatan anak cucumu. Maka berkata Adam : Assalamu 'alaikum. Maka para Malaikat pun menjawab : Assalamu 'alaika warahmatullah, maka mereka itu menambah warahma-tullah.* (HR. Albukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Imron Ibnil Hushoin ra. berkata ia :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ فَفَرَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَشْرًا ثُمَّ جَاءَ آخَرَ فَقَالَ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَفَرَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ عَشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرَ فَقَالَ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَفَرَدَ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلَاثُونَ

Artinya : *Pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah saw. seraya katanya : Assalamu 'alaikum. Maka Nabipun men-*

jawabnya, kemudian iapun duduk. Maka sabda Nabi saw. Sepuluh. Kemudian datang pula yang lain, seraya katanya : Assalamu'alaikum warahmatullah, maka Nabi pun menjawabnya kemudian iapun duduk, maka sabda Nabi saw. Duapuluh. Kemudian datang pula yang lain, seraya katanya : Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabipun menjawabnya, maka iapun duduk. Maka sabdanya : Tigapuluh. (HR. Addarimi, Abu Daud dan Attirmidzi).

Menurut riwayat bagi Abi Daud, dari Mu'adz bin Anas ra. ada tambahan :

سَمِعْتُ أَخْرَفَقَالَ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ
فَقَالَ أَرْبَعُونَ .

Artinya : *Kemudian datang yang lain seraya katanya : Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa maghrifatuh. Sabdanya : Dapat empatpuluh.*

Demikian para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu sdr. Sumawijaya, jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu yahdi ila sawa issabil.

THOHIRIN, Rt. 17 / 10 Kelurahan Kebon Melati,
J A K A R T A.

PERTANYAAN 33 :

Bagaimanakah hukumnya bacaan Bismillah dibuat gambar ? Bolehkan atau tidak ? Seperti gambar di bawah ini : Yaitu gambar burung, lengkap dengan kepala dua sayap, dua kaki dan buntut. Atau kita lihat bacaan-bacaan yang lain dibuat gambar ?

JAWABAN 33 :

Bismillah, Syahadah dan lain-lain kalimat-kalimat suci, wajib

lah kita hormati dan jauhkan dari segala sesuatu yang dapat menghinakannya. Sebagaimana telah sama kita maklumi, melukiskan gambar hewan adalah haram, kecuali gambar pohon-pohon, gunung-gunung dan sesuatu yang tak ada ruh padanya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. berkata ia :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّ مَصْوُورٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ مَصْوُورَةٍ صَوْرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذَّبُ بِهِ فِي جَهَنَّمَ. قَالَ أَبُو عَبَّاسٍ: فَإِنْ كُنْتُ لَا أَبْدَأُ عَلَا فَاَصْنَعُ الشَّجَرَ وَمَا لِرُوحٍ فِيهِ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda :
Tiap-tiap penggambar itu di dalam neraka. Ditaruh kan baginya dengan tiap-tiap gambar yang digambar nya itu suatu jiwa, maka menyiksa dia dalam Neraka Jahannam. Kata Ibnu Abbas : Maka jika tak-dapat tidak, mesti juga kau buat, maka buatlah gambar pohon dan sesuatu yang tak ada ruh padanya .
 (HR. Albukhari dan Muslim).

Dan diriwayatkan dari Sitti Aisyah ra. berkata ia :

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِن سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سُهُودَةَ لِي يَقْوَامَ فِيهَا تَمَائِيلٌ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَلَوْنَ وَجْهَهُ وَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِمَخْلُوقِ اللَّهِ قَالَتْ فَتَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَيْنِ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Pernah datang Rasulullah saw. dari perjalanan, dan sesungguhnya aku tutupi ruang beranda bagiku dengan tutupan yang ada gambar-gambarnya. Maka tatkala melihatnya oleh Rasulullah saw. berubahlah wajah beliau, seraya sabdanya : Hai Aisyah. Yang paling keras manusia-beroleh siksa di sisi Allah di hari Qiyamat, ada lah mereka yang menyerupakan dengan perbuatan Allah. Kata Aisyah : Maka kami potong dia dan kami jadikan dari padanya sebuah bantal atau dua buah bantal.
 (HR. Albukhari dan Muslim).

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu sdr. Thohirin. Tulisan kalimat-kalimat suci, dimana menjadi gambar-gambar hewan yang bernyawa, seperti burung, orang duduk tasyahhud, gambar semar dan lainnya, berarti mendatangkan tulisan-tulisan suci dengan sesuatu yang diharamkan. Dan termasuk mencampuri yang haq dengan yang bathil, yang patut di jauhan oleh orang-orang yang bertaqwa kepada Allah. Firman Allah swt.

وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ .

Artinya : *Janganlah kamu campuri yang haq dengan yang bathil.*

Demikianlah jawaban kami untuk masalah ini, semoga para pendengar dapat memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

JUSUF BAKRI, Kebon Kacang Gang 19/6B, Rt. 001, Rw. 03
Tanah Abang J A K A R T A.

PERTANYAAN 34 :

Saya suka menulis ayat Qur'an di sehelai kertas, buku, lalu dibakar/terbakar dan juga disengaja/tidak disengaja. Bagaimana hukumnya, dosakah atau tidak ? Mohon diberi keterangan yang sejelas-jelasnya.

JAWABAN 34 :

Sesuatu yang dituliskan dari ayat-ayat Qur'an untuk tujuan mempelajarinya atau membacanya, adalah ter hukum Qur'an. Membakar Qur'an dengan sengaja hukumnya adalah makruh. Kecuali jika membakarnya itu mempunyai tujuan memeliharanya dari pada tersia-sia atau terhina, seperti terinjak orang lalu, atau dibuat main kanak-kanak yang belum memayyiz, atau dibawa orang ke tukang timbang yang diperjual belikan untuk pembungkus terasi dan sebagainya. Kalau dibakarnya itu untuk tujuan memeliharanya, hukumnya tidaklah makruh, tetapi mubah. Akan tetapi membasuhnya yakni menghapuskan tulisan itu dengan air sampai

tidak kentara lagi adalah lebih utama dari pada membakarnya, kalau untuk tujuan memeliharanya.

Para pendengar yang budiman, khususnya saudara penanya, yaitu yang terhormat saudara Jusuf Bakri. Keterangan untuk ini dapatlah anda membuka kitab Fathul Mu'in pada hamisi I'anatut thalibin juz I, halaman 69 sebagai berikut :

وَيُكْرَهُ حَرْقُ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ لِفَرْضِ صِيَانَتِهِ وَقَفْسُهُ أَوْلَى مِنْهُ :

Artinya : *Dan dimakruhkan membakar sesuatu yang dituliskan Qur'an atasnya, kecuali karena bertujuan seumpama memeliharanya, tetapi membasuhnya ada lebih utama dari pada membakarnya.*

—Dan menurut Ibarat Almughni sebagai berikut :

وَيُكْرَهُ إِحْرَاقُ حَشَبٍ نَقِشَ بِالْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ قَصَدَ بِهِ صِيَانَةَ الْقُرْآنِ فَلَا يُكْرَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَعَلَيْهِ يُجْمَلُ حَرْقُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَرَاغِ

Artinya : *Dan dimakruhkan membakar kayu yang dilukiskan pada nya akan Al Qur'an, kecuali jika dimaksudkan dengan nya akan memelihara Qur'an, maka tidaklah dimakruhkan, sebagaimana difahami dari perkataan Ibnu Abdis salam. Dan atasnyalah ditanggungkan pembakaran sayyiduna Utsman bin Affan ra. akan mush-haf-mush-haf.*

Demikianlah keterangan kami ala kadarnya atas pertanyaan yang terhormat saudara Juzuf Bakri bersama para pendengar sekalian, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu yahdi ila sawaissabil.

SAWIRI AMIR, Jalan Tambora Dalam, Rt. 009 / Rw. 04,
Tambora — Jakarta.

PERTANYAAN 35 :

Bagaimana hukumnya bila seorang yang ber Agama Islam,

mempelajari hukum-hukum Islam hanya berdasarkan pada pelajaran/buku latin tanpa adanya Guru ?

JAWABAN 35 :

Masalah ini sudah berkali-kali kami jawab. Dan pada tiap-tiap jawaban kami berikan tambahan-tambahan yang bermanfaat dan keterangan-keterangan lain. Baiklah di sini, kami tambahkan sedikit lagi keterangan, yaitu apa yang dihiikayatkan oleh Al-Imamul Muhaqqiq Ibnu Arofah Al Maliki :

أَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ عِلْمَ الشَّرَائِعِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَصْدِ التَّعْلِيمِ .

Artinya : *Bahwa Ijma' telah menyimpulkan bahwa ilmu agama itu tidak bisa didapat kecuali dengan sengaja mengambil ajaran guru.*

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Sawiri Amir. Marilah kita perhatikan firman Allah swt. yang berkenaan dengan halal makan buruan dengan mempergunakan binatang buas yang telah mendapat ajaran, sebagaimana termaktub dalam Suratul Maidah ayat 4, sebagai berikut :

قُلْ أَجِدْ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ
مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ .

Artinya : *Katakanlah olehmu hai Muhammad. Telah dihalalkan bagi kamu segala yang baik-baik, dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu.*

Perhatikanlah para pendengar, betapa nyatanya kehalalan yang ditangkap oleh Jawarih itu, tetapi dengan syarat bahwa hewan-hewan itu telah mendapat ajaran-ajaran. Sedang tangkapan binatang yang belum terajar, tidaklah boleh dimakan.

Para pendengar yang budiman, bersama sdr. penanya semoga dengan keterangan tambahan ini bersama keterangan-keterangan

kami yang lalu dapatlah kiranya membuka dada anda untuk lebih meresapinya. Insya Allah semua keterangan-keterangan itu, akan kami terangkan dalam Taudliful Adillah jilid-jilid berikutnya. Wallahu waliyyuttaufiq wal Hidayah.

HASNI Kotabumi No. 7 A Rw. 02, Rt. 03
Kel. Kebon Melati Jakarta.

PERTANYAAN 36 :

Seorang wanita setelah berusia 30 tahun baru mengetahui bahwa dia belum dikhitan. Apakah wanita itu wajib juga untuk dikhitan sekarang ini.

JAWABAN 36 :

Sebagaimana pernah kami utarakan melalui Siaran Tanya Jawab ini, akan hukum berkhitan sesudah akil baligh, bagi laki-laki dan perempuan, berserta dalilnya, maka seorang wanita yang baru mengetahui sesudah berumur 30 tahun bahwa ia belum dikhitan, wajiblah berkhitan setelah diketahuinya.

Dan ia tidak berdosa, karena tidak berkhitan dalam masa lima belas tahun yang lalu, karena hal tersebut tidak diketahuinya. Tetapi setelah diketahuinya, berdosalah ia melalaikan kewajiban ini, karena hukum berkhitan bagi wanita adalah wajib, sebagaimana kewajibannya bagi laki-laki. Hanya kadar yang dipotong pada wanita, adalah asal ada nama potong saja, kadar berdarah, dari alat clitorisnya. Hal ini tidak berat, dan tidak terlalu menyulitkannya. Tetapi meninggalkannya adalah termasuk berdosa, dan teranggap makshiat farji. Tersebut dalam Is'adurrofiq juz II, halaman III sebagai berikut :

وَمِنْهَا تَرَكَ الْخِطَانَ بَعْدَ الْبَالُغِ إِذْ هُوَ وَاجِبٌ حِينَئِذٍ عَلَى الْمَطْفِ سَوَاءَ
الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَكَوْنُ يَقْطَعُ قَلْفَةَ الذَّكَرِ وَقَطْعُ الْإِسْمِ مِنَ الْأُنْثَى .

Artinya : Dan setengah dari pada makshiat farji, adalah mening galkan berkhitan sesudah dewasa, karena khitan itu hukumnya wajib ketika dewasa itu, atas mukallaf sama

ada ia laki-laki atau perempuan. Dan adalah khitan itu dengan memotong kulup laki-laki dan asal ada nama potong bagi perempuan.

Dan tersebut dalam Azzawajir bagi Syekh Ibnu Hajar Althaimi, sebagai berikut :

وَتَرَكُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْكَبَائِرِ.

Artinya : Dan meninggalkan khitan sesudah dewasa dari laki-laki dan perempuan termasuk dosa-dosa besar.

Demikianlah para pendengar, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. Hasni, jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

ENCUM SUMINTA, Jati Pinggir Rt. 007/Rw. 01, Petamburan,
JAKARTA.

PERTANYAAN 37 :

Apa hukumnya bila seseorang wanita bersetubuh dengan orang lain ? Hukum apakah ?

JAWABAN 37 :

Seorang wanita yang bersetubuh dengan bukan suaminya, dan seorang pria yang bersetubuh dengan bukan isterinya atau budak beliannya, di dalam bahasa agama disebut BERZINA.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Encum Suminta. Zina adalah sebesar-besar dosa besar sesudah membunuh, dengan Ijma', oleh karenanya disertakan Allah swt. dalam firman Nya, dengan syirk dan membunuh, yaitu :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ إِثْمًا (سورة الفرقان ٣١)

Artinya : Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama Allah, dan tidak membunuh jiwa yang di haramkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barangsiapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. (Suratul Furqon ayat 68).

Dan yang lebih keji lagi dari padanya, adalah berzina dengan isteri tetangganya. Jelas kekufuran orang yang menghalalkan zina, dan demikian pula, orang yang mengharap-harap kalau-kalau zina tidak diharamkan.

Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud berkata ra :

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعْظِيمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَافَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ . (رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي)

Artinya : Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. "Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah ?" Jawabnya : Bahwa engkau jadikan bagi Allah akan persekutuan, padahal Dialah yang menjadikan engkau. Kataku : yang demikian itu memang dosa besar. Tanyaku : Kemudian apa pula ? Jawabnya : Bahwa engkau bunuh anakmu karena takut dia makan bersama engkau. Kataku pula : Kemudian apalagi ? Jawabnya : Bahwa engkau berzina dengan isteri tetanggamu. (HR. Ahmad, Albukhari, Muslim, Attirmidzi dan Annasa'i).

Oleh karenanya para pendengar, wajilah setiap orang beriman menjauhkan zina sejauh-jauhnya, sesuai dengan firman Allah swt. :

لَا تَقْرَبُوا الزِّنَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .

Artinya : Dan janganlah kamu hampiri perzinahan, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji lagi suat



Mengenai hukuman dunia bagi orang yang melakukan zina ini ada terbahagia kepada dua bagian.

1. Zina ghairi Muhshon.
2. Zina Muhson.

Ghairu Muhson, adalah laki-laki yang belum pernah mewathi' tersebut nikah yang shahih, atau perempuan yang belum pernah diwathi' tersebut nikah yang shahih.

Sedang Muhson, adalah laki-laki yang pernah mewathi' tersebut nikah yang shahih atau perempuan yang pernah diwathi' tersebut nikah yang shahih.

Hukuman untuk Zani ghairu Muhshon ini, adalah didera sebanyak 100 x dan ditaghib, artinya diasingkan dari tempat kediamannya, selama satu tahun, pada tempat yang paling kurang jauhnya sejarak masafat yang diperkenankan sembahyang qashar yaitu 90 km. Sedang hukuman untuk Zani Muhshon, baik laki-laki ataupun perempuan, maka diraja, yaitu dilempari batu-batu sampai mati.

Untuk lebih memperjelas pengertian Ihshon itu, baiklah kami bawakan di sini apa yang dikatakan oleh Assayyidil Bakri dalam I'anatutthalibin juz IV, halaman 146, sebagai berikut :

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْإِحْمَانَ لَعَنَةَ لِلنَّعَقِ قَالَتْ نَعَا، لِتَحْمِيْنِكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ. وَشَرَعًا
عِبَارَةٌ عَنِ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ .

Artinya : *Ketahuilah bahwa makna Ihshon menurut lughat itu : menahan. Berfirman Allah : Litushinakum min ba'sikum menahan kamu dari musuh-musuh dalam peperanganmu. Dan menurut syara' adalah : Sebelum tentang kedewasaan, berakal, merdeka dan jima' dalam nikah yang shaheh.*

Para pendengar yang budiman, khususnya, sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Encum Suminta. Dalil tentang dijilidnya atau dideranya orang yang berzina pada hal ghairu Muhshon, adalah firman Allah swt. dalam Suratunnur, ayat 2 sebagai berikut :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .

وَلَيْشَ هَدَّ عَذَابُهُمَا طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

Dan diriwayatkan dari Abi Hurairah ra.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يَحْصُنْ بِنَفْسِي عَامٍ وَأَقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِ. (رواه أحمد والبخاري)

Artinya : Bahwa Nabi saw. menghukum pada orang yang berzina dan tidak muhsan, dengan mengasingkannya satu tahun, dan mendirikan had (dera) atasnya.
(HR. Ahmad dan Albukhari).

Diriwayatkan dari Abi Hurairah dan Zaid bin Khalid, keduanya meriwayatkan bahwa pernah seorang laki-laki dari Arab datang kepada Rasulullah saw. mengadukan hal tentang anak laki-lakinya, yang berzina kepada isteri majikannya, dan ia telah menebus dosa anaknya itu dengan itu dengan seratus kambing dan budak, maka sabda Rasulullah saw. :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قَضِيَّتَ بَيْنَكُمَا كِتَابَ اللَّهِ. الْوَالِدَةُ وَالغَنَمُ رَدٌّ. وَعَلَى ابْنِكَ جِلْدٌ مِّائَةٌ وَتَغْرِيْبٌ عَامٍ. وَأَعْدِيَا أَنْتَسِي. لِرَجُلٍ مِّنْ أَسْلَمَ. إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمَهَا قَالَ فَنَدَا عَلَيْهَا فَأَعْرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ (رواه الجماعة)

Artinya : Demi Tuhan yang diriku berada pada tangan kekuasaan Nya, akan aku hukuman antara kamu berdua dengan Kitabullah. Budak dan kambing-kambing itu ditolak. Dan atas anak laki-lakimu itu, dera seratus kali dan diasingkan setahun. Dan pergilah engkau hai Unais kepada laki-laki dari Bani Aslam, kepada isteri orang ini,

maka jika ia mengaku, rajamlah. Katanya : Maka pergilah ia kepadanya, dan perempuan itupun mengaku. Maka memerintahkan dia oleh Rasulullah saw. maka perempuan itupun dirajamlah. (HR. Aljama'ah).

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama sdr. Encum Suminta, selaku penanya masalah ini, jawaban kami untuk pertanyaan anda, semoga andapun dapat memahaminya. Wallahu waliyyuttaufiq wal hidayah.

SAIMIN DKK. Galur Selatan Rt. 0010 / 01 Jakarta.

PERTANYAAN 38 :

Bagaimanakah hukumnya bagi orang-orang yang menganut agama Islam pada khususnya, apabila orang tersebut memasuki Keluarga Berencana.

JAWABAN 38 :

Praktek yang dilakukan dalam keluarga berencana itu adalah usaha mencegah kehamilan, dengan bermacam cara. Keluarga berencana dengan klinik, caranya, ada yang mempergunakan : spiral ada dengan pil hormon, ada dengan diafragma (cap) dan adapula dengan pemandulan. Dan keluarga berencana tanpa klinik adalah usaha mencegah kehamilan dengan: tidak kumpul, sanggama terputus, pantang berkala, dengan kondom atau kapoces, dengan tablet krim dan pasta.

Kalau kita teliti cara-cara yang dilakukan ini, maka masalahnya hanyalah kembali kepada masalah: 1, Azal 2. mencegah kehamilan. Hukum azal adalah: makruh. Terkecuali karena sesuatu hajat. Dan hukum mencegah kehamilan, dengan mempergunakan obat yang hanya menjarangkan kehamilan saja adalah makruh, tanpa suatu dlarurat. Dan mubah karena sesuatu hajat. Sedang me lenyapkan kemungkinan hamil sama sekali adalah haram, tanpa sesuatu kedlaruratan. Dan boleh kalau dlarurat. Keterangan-keterangan mengenai masalah ini pernah, kami utarakan dalam ruang tanya jawab ini, dengan Radio Cenderawasih kesayangan kita.

Dapatlah kami beri petunjuk disini, bahwa keterangan-keterangan mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam kitab : I'anatutthalibin juz III, halaman 256 dan I'anatutthalibin juz IV halaman 130. Demikian para pendengar yang budiman, bersama sdr. Saimin yth. jawaban kami ala kadarnya mengenai Keluarga Berencana. Wallahul Muwaffiq.

YAHYA Jalan Kramat Soka, Gang Bakung No. 2
J a k a r t a.

PERTANYAAN 39 :

Apakah shah atau tidak kalau badan mempunyai cap yang tersembunyi di dalam kulit kita, yang disengaja membikin cap itu. Waktu itu saya belum tahu apa boleh apa tidak.

JAWABAN 39 :

Masalah yang anda tanyakan ini, adalah masalah tatto. Dalam bahasa Arab disebut: Alwasymu. Dan dalam bahasa Indonesia disebut : cacah. Membuat tatto ini adalah haram, karena menyakiti dan mengekalkan atsar najasah pada badan.

Akan tetapi jika tatto itu sudah terlanjur dibikin, maka jika untuk menghilangkannya itu memerlukan penyakitan badan kembali, dengan melukainya atau membakarnya, maka hal tersebut dimaafkan saja. Keterangan-keterangan mengenai tatto ini pernah kami jawab melalui ruang tanya jawab Radio kesayangan Cenderawasih ini, dengan panjang lebar. Alhamdulillah masalah tersebut sudah termaktub dalam juz II dari kitab Taudlihul yang pernah diterbitkan.

Demikianlah para pendengar sekalian, bersama yth. sdr. Yahya, selaku penanya masalah ini, jawaban kami secara singkat semoga anda dapat memakluminya. Wallahul Muwaffiq.

PERTANYAAN 40 :

Apa hukumnya bagi orang Islam. Orang laki-laki yang aqil baligh cukup dewasa, menyolek-nyolek kaum wanita yang bukan haknya (isteri orang).

JAWABAN 40 :

Hukum menyolek-nyolek wanita yang bukan isterinya atau mahramnya, tanpa dinding adalah haram. Demikian pula dengan dinding tetapi disertai syahwat, adalah haram. Jika kebetulan perempuan itu isteri orang, selain haram, yakni terancam dengan siksaan Allah, juga berbahaya untuk diri si tangan iseng itu. Karena jika kebetulan kepergok oleh suaminya, bisa kena bogem mentah, atau mendapat Ketupat Bangkahulu. Dan kata anak Tanah Abang : Bisa tuker pici. Pake pici nomor tujuh menjadi nomor sembilan. Lantaran kepala pada benjut. Sebabnya cuma sedikit. Karena tangan terlalu iseng.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. M. Yasin. Apa yang anda tanyakan ini termasuk makshiat tangan, sebagaimana tersebut dalam Mirqotu shu'udittashdiq halaman 70 sebagai berikut :

وَأَمْسُ الْأَجْنَبِيَّةِ عَمْدًا بِغَيْرِ حَائِلٍ أَوْ بِهِ بِشَهْوَةٍ .

Artinya : *Dan setengah dari pada makshiat tangan, adalah menyentuh wanita yang helat, dengan sengaja tanpa dinding atau dengan dinding tetapi dengan syahwat.*

Dan colak-colek macam ini, termasuk juga zina tangan. Seperti memandang yang haram disebut zina mata. Dan rayuan yang haram disebut : zina lidah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abi Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda ia :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حِفْظَهُ مِنَ الزَّنا أَدْرَكَ ذَلِكَ لِأَحْصَاةِ
فَرَّطِ الْعَيْنِ النَّظْرُ وَزِنَا اللِّسَانِ لِلنَّطِيقِ وَالنَّفْسُ مَمَّى ذَلِكَ وَتَشْتَهَى

وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيَكْذِبُهُ. (رواه البخاري)

Artinya : *Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah taqdirkan atas Anak adam akan bagiannya dari pada zina, dimana dia pasti mendapatkannya tak dapat luput dari padanya. Maka zina mata itu memandang. Dan zina lidah itu, beromong yang tidak halal. Sedang nafsu itu mengharap kan dan menginginkan. Dan farji itu membenarkan yang demikian atau mendustakannya. (HR. Albukhari).*

Para pendengar yang budiman mengekalkan dosa colak-colek ini, adalah memfasiqkan. Oleh karena itu wajiblah tukang colak-colek ini bersegera tobat kepada Allah swt. atas kedosaan ini.

Demikianlah jawaban kami, semoga dapatlah para pendengar bersama sdr. M. Yasin yang terhormat, selaku penanya masalah ini dapat memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

ERO ABD. RASJID, Kampung Rawa Rt. 005 / 01
Kel. Kampung Rawa, J a k a r t a.

PERTANYAAN 41 :

Bagaimana hukumnya menurut agama orang suami-isteri yang membatasi kehamilan sampai menggugurkan kandungan yang dipimpin melalui keluarga berencana umpamanya, menjadi dosa atau tidak ? Mohon penjelasan.

JAWABAN 41 :

Menggugurkan kandungan setelah ditiup ruh, yaitu setelah kandungan berumur 120 hari, adalah haram. Dan menggugurkan sebelum usia kandungan 120 hari, artinya belum ditiup ruh adalah : Boleh. Tersebut dalam I'anutthalibin juz IV, halaman 130, sebagai berikut :

وَالَّذِي رَحِمَهُ مُحَمَّدٌ الرَّبُّ يُبَيِّنُ أَنَّهُ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ يَحْرَمُ مَطْلَقًا وَبِجُزْئِهِ .

Artinya : *Dan menurut apa yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad Arromli, bahwa menggugurkan kandungan sesudah*

ditiup ruh adalah haram semata-mata. Dan boleh sebelumnya.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. Sdr. Ero Abd. Rosjid, jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wabillahitaufiq wal hidayah.

M. KOSIM ALISJAHBANA, Kp. Dongkal Ujung,
Rt. 26/04 - T a n g e r a n g.

PERTANYAAN 42 :

Mendapatkan suatu benda kepunyaan orang lain, lalu dimiliki tak dikembalikan, bagaimana hukumnya, halal atau haram ?.

JAWABAN 42 :

Mendapatkan suatu benda yang diketahui siapa pemiliknya, kemudian benda itu ditahan saja tidak dikembalikan kepada pemiliknya dengan maksud akan mempunyainya, berarti si pemungut itu telah berlaku dzalim dan berkhianat atas harta benda orang lain. Hukumnya adalah haram.

Akan tetapi jika benda yang diketemukan itu tidak diketahui siapa pemiliknya dan berkehendak si pemungut ini akan memiliki benda tersebut hendaklah diketahuinya lebih dahulu keadaan barang yang dipungutnya itu mengenai pembungkusnya, ikatannya jenisnya, bilangan-bilangannya atau jumlah dan timbangan atau takarannya. Alhasil segala segi keadaan sifat benda itu. Kemudian dari pada itu hendaklah dita'rifkannya artinya dipublikasikannya barang temuan itu untuk lamanya 1 (satu) tahun. Diumumkan nya di muka-muka Masjid, dan di tempat di mana barang itu didapati di pasar-pasar, dan di tempat-tempat berkumpulnya orang banyak. Jika sudah sampai 1 (satu) tahun sejak barang itu dita'rifkan, masih belum juga diketahui siapa pemiliknya, barulah boleh yang menemukannya untuk memiliki benda tersebut tetapi dengan syarat mengembalikannya atau menggantikan apabila sewaktu-waktu sipemilik benda itu dapat diketahui. Tetapi jika sekiranya, orang tak dapat melaksanakan kewajiban ta'rif dan memelihara

barang temuan atau Luqothah ini, haramlah atasnya untuk me-
mungutnya. Hendaklah dibiarkan saja barang itu di jalan, sekira-
nya ia tak dapat melaksanakan terhadap kewajiban atas barang
temuan. Dan sunnat memungutnya sekiranya jika dapat kon-
sekwen sebagaimana yang diperintah agama terhadap luqathah itu.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya,
yaitu yth. sdr. M. Kosim Alisjahbana. Adapun keterangannya
adalah hadits yang diriwayatkan dari Ubai bin Ka'ab, bahwa Nabi
saw. bersabda :

عَرِّفْهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَّتِهَا وَوَعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ
وَالْأَفْأَسْتَمِيعِ بِهَا (رواه أحمد وسام والترمذی)

Artinya : *Ta'rifkanlah barang temuan itu. Maka jika datang se-
orang yang mengkhabarkan kepadamu tentang bilangan-
bilangannya, tempatnya, ikatannya, maka berikanlah
barang itu kepadanya dan jika tidak, gunakanlah olehmu
dengan kesenangan.*

(HR. Ahmad, Muslim dan Attirmidzi).

Dan diriwayatkan pula dari Zaid bin Khalid, berkata ia :

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقِطْعَةِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَقَالَ أَعْرِفُوا مَوَاطِنَهُمَا
وَعِمَاصَهُمَا ثُمَّ عَرِّفْهُمَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَأَسْتَفِيعْهُمَا وَلْتَكُنْ وَدِيْعَةً
عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ ظَالِمٌ بِهَا يَوْمَئِذٍ فَادِّهَا إِلَيْهِ. (رواه مسلم)

Artinya : *Pernah ditanya orang Rasulullah saw. tentang barang
temuan emas dan perak. Maka sabdanya : Kenalilah
ikatannya, tempatnya, lalu ta'rifkanlah selama setahun.
Maka jika tidak engkau ketahui siapa pemiliknya, maka
belanjakanlah dan hendaklah ia menjadi barang titipan
padamu. Maka jika datang orang yang memuntutnya
pada suatu hari dari pada masa, tunaikanlah benda itu
kepadanya.* (HR. Muslim).

Para pendengar yang budiman. Demikianlah jawaban kami
atas masalah ini, semoga dapat difahami dengan baik. Wallahul
Muwaffiq.

PERTANYAAN 43 :

Ada seorang anak berumur 17 tahun belum disunat telah meninggal dunia, menurut pengakuan orang tuanya dia beragama Islam. Kemudian saya yang memandikannya. Berdosakah saya ? Mohon penjelasan dan jawaban yang jelas.

JAWABAN 43 :

Setengah dari makshiat farji, adalah meninggalkan khitan atau sunat bagi laki-laki, sesudah dewasa. Jadi berdosa, orang yang tidak berkhitan sesudah berusia 15 tahun. Tetapi jika orang tersebut meninggal dunia, sedang ia laki-laki maka mayatnya tak boleh disunatin, jangan dikhitan, karena hal itu menyakiti mayit, walaupun ia berdosa karena menundanya. Adapun anda yang memandikan mayit itu tidaklah berdosa karena hal tersebut bukan kesalahan anda. Tetapi anda wajib membersihkan kotoran yang tersimpul di dalam kulup mayit itu, sekiranya kulup itu mudah terbuca. Akan tetapi jika kesukaran membukanya, tetapi untuk itu memerlukan pemotongan atau khitan, sudahlah, janganlah anda membersihkan bagian itu. Basuhlah dzahirnya saja, dan jangan menyunat mayit, maka dikuburlah mayat itu tanpa disembahyangi menurut apa yang dinyatakan oleh Syeikh Arramli, dan tak bisa ditayamumkan sebagai gantinya, karena setengah dari pada syarat tayamum adalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Akan tetapi menurut Syeikh Ibnu Hajar, bolehlah ditayamumkan karena darurat dan disembahyangkan.

Dalam hal ini berkatalah Albajuri :

وَيَتَّبِعِي تَقْلِيدُهُ لِأَنَّ فِي دَفْنِهِ بِالْأَصْلَاقِ عَدَمُ أَحْزَامِ الْمَيِّتِ .

Artinya : *Dan seyogianya bertaqlid kepada Syeikh Ibnu Hajar ini, karena menguburkan mayit Muslim tanpa disembahyangi adalah tidak menghormati mayit.*

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Rasidan. Adapun dalil yang menyatakan, berdosa menunda khitan sesudah baligh, adalah sebagaimana tersebut dalam kitab Sirajutthalibin Syarah atas Minhajul Abidin Alghozali, karangan Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Kediri, Al Indonesi, pada juz I, halaman 187. sebagai berikut :

وَمِنْهَا تَرَكَ الْخِتَانَ بَعْدَ الْبُلُوغِ إِذْ هُوَ وَاجِبٌ حِينَئِذٍ عَلَى الْمَكَفِّفِ
سِوَا الذَّكَرِ وَالْأُنثَى .

Artinya : Dan setengah dari pada makshiat farji adalah, meninggalkan khitan sesudah baligh, karena hal tersebut hukumnya wajib sesudah baligh atas mukallaf, sama ada laki-laki ataupun perempuan.

Dan menurut Syaikh Ibnu Hajar dalam Azzawajir, sebagai berikut :

وَتَرَكُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْكِبَائِرِ .

Artinya : Meninggalkan khitan sesudah dewasa dari laki-laki atau perempuan terbilang dari pada dosa besar.

Dalil selanjutnya tersebut dalam Albuja'irimi alal Khathib, juz II, halaman 222, sebagai berikut :

وَمِنْ مَخْتَنِهِ وَإِنْ عَصَى بِتَأْخِيرِهِ أَوْ تَعَدَّرَ غَسَلَ مَا تَحْتَ قَلْبِهِ كَمَا
اِقْتَضَاهُ كَلَامُهُ وَعَلَيْهِ فَيَنْتِمُّ عَمَّا تَحْتَهَا وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَهَا
نَجَاسَةٌ تَعَدَّرَ رَأْسُهَا وَالْأَدْفِنُ بِالْإِصْلَاقِ عَلَيْهِ مَرُوعٌ وَعِنْدَ ابْنِ حَجْرٍ
يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ التَّيْمُمِ .

Artinya : Dan haram mengkhitan mayit, sekalipun ia berdosa dengan sebab menundanya, atau tak dapat membasuh sesuatu yang di bawah qulfahnya, sebagaimana menghukumkannya oleh perkataan Fuqaha, dan atasnya, maka ditayamumkanlah untuk sesuatu yang di bawahnya. Dan tempatnya selama tak ada di bawahnya itu najis, yang sukar menghilangkannya. Dan jika tidak, ditanamlah ia tanpa disembahyangi atasnya. Dan me

nurut Syekh Ibnu Hajar, disembahyangkan atasnya sesudah tayammum.

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama sdr. Rasidan, jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Amin.

A F I E F H.S., Kampung Kecil, Jalan Kebayoran,
J A K A R T A.

PERTANYAAN 44 :

Misalkan salah seorang pedagang barang-barang. Pada suatu ketika ada salah satu pembeli barang dan tidak tahunya uangnya lebih sama saya, dan saya ingin mengembalikan itu tapi pembeli nya sudah tidak ada dan lagi saya tidak kenal tampang mukanya. Pertanyaan saya : Bagaimana cara mengembalikan uangnya itu dan bagaimana hukumnya jika uang itu saya kasih pada panitia Masjid untuk amal demi kepentingan si pembeli ?

JAWABAN 44 :

Uang orang yang lebih pada saudara itu dan saudara tidak tahu lagi siapa orangnya itu, menurut hemat kami tergolong pada hukum Luqothah, yaitu barang temuan. Karena ta'rif Luqothah adalah :

مَا أَضَاعَ مِنْ مَالِكٍ بِسُقُوطِ أَوْ غَفْلَةٍ وَنَحْوِهِمَا .

Artinya : *Sesuatu yang hilang (tersia-sia) dari pemiliknya dengan sebab jatuh atau lupa dan seumpama keduanya.*

Maka dalam hal ini, anda adalah terhukum sebagai penemu nya. Wajiblah atas anda mengenali sifat yang lebih itu, untuk kemudian menyimpannya pada tempat yang terpelihara. Maksud nya : menunggu sampai yang mempunyai datang mengambilnya untuk waktu yang tidak terbatas. Akan tetapi jika terlintas di hati si penemu, yaitu anda sendiri untuk memiliki yang tersebut, maka wajiblah atas anda menta'rifkannya, yaitu mempublikasikan ba-

rang temuan itu, dalam jangka waktu satu tahun, di tempat-tempat ramai seperti di pintu-pintu Masjid, dan di pasar-pasar di tempat barang itu ditemukan dan di tempat-tempat yang ghalibnya orang berkumpul. Seperti dita'rifkannya dalam seminggu, dua kali dalam sehari. Dan dalam seminggu satu hari sekali kemudian seminggu sekali, sebulan sekali, demikian seterusnya sampai satu tahun. Maka setelah satu tahun, belum juga ditemui pemiliknya, bolehlah si penemu itu memiliki uang atau benda temuan tersebut. Artinya bolehlah ia mentasarrufkan, dengan membelanjakan uang tersebut atau lainnya. Dengan catatan, apabila sewaktu-waktu pemiliknya ditemui, akan menggantikan uang tersebut kepadanya. Pernah berkata Zaid bin Kholid ra.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُئِلَ عَنْ لُقْطَةِ الْإِذْهَبِ
 أَوْ الْوَرَقِ يَقُولُ لِلسَّائِلِ احْضِرْ وَكَاءَهَا وَعِضًا صَبَّهَا وَعَدَّ دَهَا ثُمَّ
 عَرَّفَهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلِتَكُنْ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ
 جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدُّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ .

Artinya : Adalah Rasulullah saw. apabila ditanya tentang temuan emas atau perak, bersabdalah beliau kepada yang bertanya : Ingat-ingat olehmu, ikatannya, tempatnya dan bilang-bilangannya, kemudian publikasikanlah dia satu tahun. Maka jika tidak diketahui, maka bolehlah engkau belanjakan dia dan hendaklah menjadi titipan padamu, maka jika datang penuntutnya pada suatu hari daripada masa, maka tunaikanlah kepadanya.

Demikianlah para pendengar yang budiman bersama sdr. Arif H.S. yth. selaku penanya masalah ini, jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

PERTANYAAN 45 :

Saya ceriterakan semasih bapak saya masih hidup dan beliau itu guru mengaji Qur'an. Tidak putusnya beliau mengasih nasihat kepada murid-muridnya yang perempuan. Hai anak-anak kalau saya lihat rambut kamu tidak ditutup, kamu saya pukul dan saya rajam, rambut itu wajib ditutup waktu di rumah, waktu berjalan dan ke pasar, awas dia bilang, kalau dibuka-buka. Oleh sebab itu, betulkah omong bapak saya itu. Saya lihat orang-orang di mana-mana tidak ada yang menutup kepala atau rambutnya waktu berjalan atau di rumah maksud saya orang beragama Islam. Saya minta kepada bapak, apakah hukuman orang yang tidak menutup rambutnya dan yang manakah yang tidak boleh dilihat si laki-laki yang mana orang si perempuan itu. Apakah boleh rambut perempuan dibuka-buka saja. Saya minta dalil dan keterangan yang cukup.

JAWABAN 45 :

Aurat perempuan merdeka, di dalam atau di luar sembahyang binnisbah kepada laki-laki ajnabi, adalah seluruh badannya, kecuali muka dan dua belah tapak tangannya jadi rambut, kuduk, tumit kaki, betis, apalagi paha, semua itu adalah aurat, yang wajib ditutup, dan haram dilihat atau diperlihatkan. Jadi apa yang dianjurkan mendiang ayah anda itu adalah petunjuk yang shahih, sesuai dengan syari'at Nabi Muhammad saw. Jika kebetulan kita melihat wanita-wanita Islam, yang membuka auratnya, dengan sengaja, itu adalah suatu pelanggaran, suatu kedosaan yang terancam dengan siksaan yang pedih, di hari kemudian kelak. Baiklah para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Djohan Said.

Kami bawakan di sini ibarat kitab Uqudulludyain fi bayani Huququzzaudyain, halaman 18, sebagai berikut :

اعلم انه قد غلب على النساء في هذا الزمان التبرج وقلة الحياء والشي

بِالتَّخَجُّجِ فِي جُمُوعَاتِ الرِّجَالِ وَالْأَسْوَاقِ وَفِي الْمَسَاجِدِ بَيْنَ الصُّفُوفِ
 خُصُوصًا فِي النَّهَارِ وَإِنْ كَانَ لَيْلًا قَرِبَتِ الضُّوءُ لِإِظْهَارِ زِينَتِهَا
 لِلنَّاسِ وَقَدْ قِيلَ إِذَا ظَهَرَ فِي امْرَأَةٍ ثَلَاثُ خِصَالٍ سُمِّيَتْ مُجَنَّبَةً خَرُوجًا
 فِي النَّهَارِ مُتَّبِعَةً وَنُظِرَ هَا إِلَى الْأَجَانِبِ وَرَفَعَ صَوْتَهَا حَيْثُ سُمِعَ
 الْأَجَانِبُ وَلَوْ كَانَتْ صَالِحَةً لِأَنَّهَا شَبِهَتْ نَفْسَهَا الْخَيْثُوتَةَ وَلِذَلِكَ
 قَالَ الْمُضْطَفِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ حَامِنًا
 أَنْ تَرْضَى امْرَأَةٌ ذَاتَ حَيَاءٍ وَدِينٍ بِهَذَا الْأِسْمِ عَلَى نَفْسِهَا .

Artinya : Ketahuilah olehmu bahwasanya telah banyak atas wanita-wanita di jaman ini, memperlihatkan perhiasannya, yaitu membuka auratnya, sedikit malunya, dan berjalan dengan genitnya pada perhimpunan orang-orang laki-laki, dan di Pasar-pasar, atau di Masjid-masjid di antara shaf-shaf orang laki-laki, teristimewa di siang hari. Dan jika hal tersebut di malam hari, maka ia sengaja mendekat cahaya lampu, untuk menampakkan dirinya, nampang kepada orang banyak. Dan sesungguhnya ada dikatakan : Apabila telah nyata bagi perempuan itu tiga perkara, dapatlah ia dinamakan Qahbah, maknanya menurut orang Jakarta : Kembang Latar. Ini yang paling ringan. Ada yang memaknakan Qahbah itu : Pelacur. Pertama : Keluarnya di siang hari menampakkan auratnya. Kedua : Memandangnya kepada orang laki-laki yang helat. Ketiga : Mengangkat suaranya supaya didengar oleh laki-laki yang helat, walaupun dia perempuan baik-baik, karena dia telah menyerupakan dirinya dengan perempuan jahat. Dan karena inilah bersabda : Almusthafa saw. Barangsiapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka dia tergolong dari kaum itu juga. Sekali-kali tidaklah akan ridla se orang perempuan yang masih mempunyai malu dan agama, dengan julukan Qahbah ini atas dirinya.

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama saudara Djohan Said, yth. selaku penanya masalah ini, semoga anda dapat memahaminya.

PERTANYAAN 46 :

Saya seorang buruh mau dinas kerja, naik mobil Merantama. Sedangkan saya punya wudlu, kemudian tangan saya tersentuh dengan rambut wanita, apalagi mereka itu bukan agama Islam, atau tersentuh dengan laki-laki yang bukan beragama Islam, misalnya orang Tionghoa atau agama yang bukan Islam, batalkah wudlu saya atau tidak ?

JAWABAN 46 :

Persentuhan yang membatalkan wudlu adalah disyaratkan
1. berlainan kelamin dan 2. kulit dengan kulit.

Jadi persentuhan kulit laki-laki dengan laki-laki, tidaklah membatalkan wudlu, walaupun agamanya berlainan. Dan persentuhan kulit laki-laki dengan gigi, kuku atau rambut perempuan tidaklah membatalkan wudlu. Karena gigi, kuku dan rambut, bukanlah kulit dan tidak membawa kelezatan dengan menyentuhnya. Maka tidaklah batal wudlu karenanya.

Para pendengar yang budiman khususnya saudara penanya, yaitu yang terhormat saudara Ahmad Rosadi putra Suhairi. Keterangan untuk ini dapatlah anda turut memeriksai, kitab-kitab Fiqih, di antara lain kitab Ghayatul Bayan 'ala Zubadibni Ruslan, karangan Al AlimilAllamah Alhabrul Bahrul Fahhamah Syamsudin Muhammad bin Ahmad Arramli, halaman 46 sebagai berikut :

وَلَمْ يَسْمَعْ رَجُلًا (أَيُّ لَمْ يَسْمَعْ ذَكَرَ أَنْتَى أَجَنَبِيَّيْنِ كَبِيرَيْنِ بِبَشَرَتِهِمَا
وَهِيَ مَا يَسُوقِي السِّنَّ وَالشَّعْرَ وَالظُّفْرَ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا .

Artinya : Dan setengah dari pada yang membatalkan wudlu, adalah persentuhan perempuan akan laki-laki artinya menyentuh laki-laki akan perempuan yang helat lagi dewasa dengan kulit masing-masing. Dan yaitulah selain gigi, rambut dan kuku atau sesuatu yang semakna dengan keduanya.

Dan tersebut pula dalam Nihayatul Muhtaj ila Syarhi Minhaj, juz I, halaman 104, sebagai berikut :

(وَلَا تَنْقُضُ صَغِيرَةً) لَا تَشْتَمِي عُرْفًا وَكَذَا صَغِيرًا لِإِنْتِفَاءِ الشَّهْوَةِ
(وَشَعْرُوسَةٍ وَظَفَرٍ فِي الْأَصْبَحِ) لِإِنْتِفَاءِ الْمَعْنَى بِأَمْسِ الْمَذْكُورَاتِ
لِحَدَمِ الْإِنْتِزَاعِ بِأَمْسِهَا .

Artinya : *Dan tidaklah batal anak perempuan kecil yang belum dituju syahwat menurut urf (pandangan umum) dan seperti ini juga anak laki-laki kecil, karena ternafi syahwat dan rambut dan gigi dan kuku, pada qaul yang shah, karena ternafi makna dengan persentuhan segala yang tersebut itu, tersebut ketiadaan kelezatan dengan menyentuhnya.*

Dan banyak lagi kitab-kitab Fiqih lainnya yang membahas persoalan ini dengan panjang lebar. Demikianlah saja para pendengar yang berbahagia, bersama yang terhormat saudara Ahmad Rosadi putra Suhairi, jawaban kami atas pertanyaan anda semoga anda dapat memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

ZAENAL ARIFIN Kampung Duri Barat, Rt 0017 Rw.09
J A K A R T A.

PERTANYAAN 47 :

Bagaimanakah kalau saya membaca Al-Qur'an, tanpa mengambil air sembahyang. Boleh atau tidak ? Dan apakah hukumnya ?

JAWABAN 47 :

Yang disyaratkan mengambil air sembahyang, adalah menyentuh atau memikul Qur'an. Adapun membacanya : dengan arti melafadzkan atau mengucapkan Qur'an sekurang-kurangnya sampai terdengar oleh dirinya sendiri, sekira wajar pendengarannya, dan tak ada sesuatu yang menghalangi, tidaklah disyaratkan suci dari hadats kecil dengan pengertian tidak mesti mengambil air sembahyang lebih dahulu. Yang haram membaca Qur'an, dengan

pengertian tersebut adalah di kala berhadats besar, di kala berjana-
bat atau dalam keadaan haidl dan nifas, dengan qashad tilawat
atau niat membaca Qur'an.

Sedang membaca saja, tidaklah disyaratkan mesti ada wudlu'.
Tetapi sunnat membaca Al Qur'an dalam keadaan suci dari hadats
kecil, seperti halnya juga dzikir-dzikir yang lain. Dalilnya, baiklah
kita sama membuka kitab Al Itqan fi 'Ulumil Qur'an, bagi syaikhul
Islam Jalaluddin 'Abdurrahman Assayuthi, juz I halaman 105,
sebagai berikut :

يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ الْأَدْكَارِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
يَكْرَهُ أَنْ يَذْكَرَ اللَّهَ الْأَعْلَى طَهْرًا كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ
وَلَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ لِلْحَدِيثِ لِأَنَّهُ صَحَّ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ مَعَ الْحَدِيثِ.

Artinya : *Disunnatkan wudlu untuk membaca Al Qur'an, karena Qur'an itu seutama-utama dzikir. Dan sesungguhnya adalah Rasulullah saw. membenci bahwa beliau menyebut Allah kecuali atas keadaan suci, sebagaimana ter sebut di dalam hadits. Telah berkata Imamul Haramain : Dan tidak dimakruhkan membaca, karena berhadats kecil, karena bahwasanya shah suatu hadits bahwa Nabi saw. pernah membaca serta berhadats.*

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Zainal Arifin, jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya.

Adapun pertanyaan anda, mengenai hukum "mengeluarkan mani" dengan jalan yang tidak wajar atau hukum onani, dapat lah kini anda sudah melihatnya dalam Buku kumpulan Tanya Jawab Agama Islam, juz pertama, halaman 153 s/d halaman 154. Buku tersebut bernama Taudlihul Adillah, berisi 100 buah masalah agama yang pernah kami jawab, melalui Radio Kesayang anda ini, yaitu Radio Siaran Cenderawasih, dimana Tanya Jawab Agama Islam, selalu berkumandang, tiap Kamis malam. Walillahilhamdu.

M. IPING ARIFIN, Kam. Duri Sawah Rt. 004/Rw. 03
Kel. Jembatan Besi, J A K A R T A.

PERTANYAAN 48 :

Bagaimana hukumnya seorang Islam memegang Qur'an tanpa mempunyai air Wudlu. Apakah termasuk doraka, apakah tidak. Seandainya saya sendiri tukang menjual Qur'an yang tiap hari memegangnya Qur'an itu. Coba sedikit saya minta keterangan.

JAWABAN 48 :

Sengaja tanpa air wudlu memegang Qur'an , betul durhaka. Keterangannya dapatlah anda membuka lembaran kitab Taudlihu Adillah juz I, kitab 100 masalah yang pernah dijawab melalui Radio Kesayangan Cenderawasih ini.

Lihatlah pada halaman 1, pada masalah pertama. Dan pada halaman 22, pada masalah kesebelas. Insha Allah anda dapat ke terangan yang memuaskan. Semoga anda telah memiliki buku ter sebut.

Demikianlah jawaban kami kelak untuk setiap masalah yang sudah dibukukan. Wabillahittaufig wal hidayah.

MUHAMMAD MUSLIH, d.a. H. Mirun, Poris Gaga,
T A N G E R A N G.

PERTANYAAN 49 :

Pernah saya ditanya oleh orang luar Islam yang menanyakan di manakah letaknya keadilan agama Islam. Dia mengatakan : Mengapakah kalau misalnya kentut, mengapakah pantat yang kentut tangan muka yang mesti dibasuh. Bukankah agama Islam agama yang adil, mengapakah yang bersalah tidak diapa-apakan, sedangkan yang tidak bersalah yang mesti dihukum. Kami belum yakin menjawabnya. Maka dengan itu dengan keikhlasan ustadz supaya dapat kiranya menjawab pertanyaan ini.

JAWABAN 49 :

Membaca pertanyaan saudara kami teringat akan sebuah cerita rakyat. Ada seorang dusun yang datang ke kota untuk mengobati bisulnya yang tumbuh di leher.

Menurut kata orang di kampungnya hanya dokterlah yang dapat mengobati penyakitnya. Lalu ia berkonsultasi kepada se orang dokter. Setelah mengadakan diagnosa seperlunya atas penyakit itu lalu dokter suruh dia membuka celana untuk diberikan penyuntikan melalui pinggulnya. Orang dusun itu sudah mulai ragu, pada pikirnya kok bisul di leher, pantat yang diobati. Lebih-lebih setelah ia disuntik bisulnya tidak segera baik. Ia menjadi yakin bahwa dokter-dokter itu bodoh. Nah, para pendengar dan saudara penanya yang budiman anda boleh menilai sekarang apakah orang dusun itu yang tolol atautkah si pasien yang dungu. Kembali kepada persoalan kita, kami kembali bertanya kepada anda. Kalau anda terkentut di muka umum sudah tentu anda menjadi kemalu-maluan. Yang malu pantat anda atau muka anda. Kalau pantat yang malu, wajarlah kiranya kalau pantat yang dibasuh.

Di dalam ilmu Fiqh, mengenai thaharah itu ada terbagi kepada dua macam, ada thaharah 'ainiyyah., ada pula thaharah Hukmiyyah. Thaharah ainiyyah yang tidak melampaui penyucian dari tempat sebabnya seperti mencuci najis. Mencuci najis tidak lebih dari batas tempat di mana najis itu berada. Adapun thaharah hukmiyyah yaitulah yang melampaui penyuciannya dari tempat sebabnya. Seperti halnya kentut, tangan laki-laki yang tersentuh tangan perempuan memegang kemaluan dengan tapak tangan, maka thaharahnya adalah membasuh muka, tangan menyapu kepala dan membasuh kaki. Ini disebut thaharah hukmiyyah. Artinya yang disucikan adalah hukumnya.

Telah berkata Al Allamat Ibrahim Albajuri dalam Hasyiahnya atas Fathul Qarib bil Mujib juz I halaman 24 sebagai berikut :

وَأَعْلَمُ أَنَّهُمْ قَسَمُوا الطَّهَارَةَ إِلَى عَيْنِيَّةٍ وَحُكْمِيَّةٍ فَالْعَيْنِيَّةُ هِيَ الَّتِي لَمْ تَجَاوِزْ مَحَلَّ حُلُولِ مَوْجِبِهَا كَطَهَارَةِ النَّجَاسَةِ فَإِنَّهَا لَا تَجَاوِزُ إِلَى مَا لَا تَتَعَدَّى الْمَحَلَّ الَّذِي حَلَّ فِيهِ مَوْجِبُهَا وَهُوَ النَّجَاسَةُ إِذْ لَا يَجِبُ غَسْلُ غَيْرِ مَحَلِّهَا. وَالْحُكْمِيَّةُ هِيَ الَّتِي جَاوَزَتْ مَحَلَّ حُلُولِ مَوْجِبِهَا كَالْوَضُوءِ فَإِنَّهُ تَجَاوَزَ أَوْ تَعَدَّى الْمَحَلَّ

الَّذِي حَلَّ فِيهِ مَوْجِبًا وَهُوَ خَرُوجُ شَيْءٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ مَثَلًا إِذْ لَمْ يَقْتَصِرْ
عَلَى غَسْلِ ذَلِكَ الْحَلِّ بَلْ وَجِبَ غَسْلُ الْأَعْضَاءِ الْمَغْرُوفَةِ .

Artinya : Dan ketahuilah olehmu bahwa mereka itu Fuqaha, ada membagi bersuci itu kepada Ainiyyah dan Hukmiyyah. Maka yang ainiyyah itu, yaitu yang tidak melampaui ia akan tempat terjadi yang menyebabkannya seperti menyucikan najis, maka bahwasanya itu tidak melampaui artinya tidak melewati tempat yang datang padanya oleh yang menyebabkannya. Dan yaitulah najis karena tidak wajib membasuh selain tempatnya. Dan hukmiyyah itu, yaitu yang melampaui tempat terjadi yang menyebabkannya seperti wudlu, maka sesungguhnya melampaui ia artinya melewati tempat terjadi padanya yang menyebabkannya dan yaitulah keluar sesuatu yang salah satu dua jalan umpamanya, karena ia tidak terbatas atas membasuh itu tempat, bahkan wajib membasuh anggauta-anggauta yang tertentu.

Demikianlah para pendengar sekalian khususnya saudara penanya yaitu yth. sdr. Moh. Muslih, jawaban kami untuk masalah yang anda tanyakan. Kami tidak berkecil hati atau kecewa melayani masalah ini karena kami pernah membaca juga sebab per soalannya tentang seorang Badwai mendapat hadiah dari seorang Raja. Tentu anda ingin juga mendengarnya bukan ? Tersebutlah seorang Badwi berkunjung ke istana Raja. Untuk datang memuliakannya dan memuji-mujinya. Apa lacur seketika ia asyik memuji raja itu terkentutlah ia tanpa disengaja. Apa hendak dibuat keadaan di istana menjadi sepi terdiam semua, takut kalau-kalau baginda raja menjadi murka. Tetapi tiba-tiba Badwi ini dengan tenangnya me noleh ke belakang berkhithab kepada pantatnya seraya katanya : Wahai pantatku. Memang baginda raja yang kita tengah hadapi ini karena saking mulanya, beliau patut dipuji oleh seluruh anggauta kita. Tetapi kalau mulutku tengah berbicara bersabarlah engkau dahulu, satu persatu; Aduh alangkah riuhnya kemudian di istana oleh tertawa gelak hadirin di mana baginda rajapun turut terbahak-bahak. Kemudian raja memerintahkan Perdana Menteri untuk memberikan sebuah pundi-pundi berisi 100 dinnar, sebagai hadiah kepada Badwi itu karena tabahnya dalam menghadapi suatu perkara yang sudah kritis dan cepat mengambil langkah

keselamatan. Mudah-mudahan segala masalah yang kita bahas dalam ruang tanya jawab ini selalu mempunyai manfaat dan kebaikan walaupun dalam persoalan yang sekecil-kecilnya. Allah yahdikum Amin.

E. MUHAMMAD ABDULLAH BIN ASNAPI, Kebon Kosong
Gg. 12/16 B Rt. 007 Rw. 06, Kemayoran – J a k a r t a.

PERTANYAAN 50 :

Berwudlu untuk mengerjakan Sembahyang dan Berwudlu niat untuk membawa Qur'an atau memegangnya. Apakah berwudlu tujuan membawa Qur'an itu, bisa dipakai untuk sembahyang? Mohon penjelasan dan keterangannya.

JAWABAN 50 :

Berwudlu dengan niat menyentuh atau membawa Qur'an, adalah shah wudlunya dan mengangkat hadats kecil. Kalau hadatsnya sudah terangkat, maka bolehlah segala sesuatu yang tadinya tercegah karena hadats kecil. Seperti sembahyang, thawaf dan segala sesuatu yang disyaratkan suci dari hadats kecil. Maka Wudlu yang diniatkan untuk menyentuh atau membawa Qur'an, tentu bisa dipakai untuk sembahyang.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. E. Muhammad Abdullah bin Asnapi. Itulah perkara niat dalam masalah wudlu atau mengambil air sembahyang. Adapun tayammum, maka mengenai niatnya, memang terdiri dari tiga martabat.

Martabat pertama, seperti niat untuk fardlu sembahyang atau fardlu thawaf atau untuk khuthbah jum'at. Martabat kedua, seperti niat untuk sembahyang sunnat, atau untuk thawaf sunnat, atau untuk sembahyang jenazah. Martabat ketiga, seperti niat untuk sujud tilawat, untuk sujud syukur, untuk menyentuh mushaf dan sebagainya.

Untuk hal ini telah berkata Syekh Ibrahim Albajuri dalam Hasyiahnya atas Ibni Qasim, Juz I, halaman 92, setelah mengutarakan urutan-urutan martabat tersebut sebagai berikut :

فَإِذَا نَوَىٰ وَاحِدًا مِنَ الْمَرْتَبَةِ الْأُولَىٰ اسْتَبَاحَ وَاحِدًا مِنْهَا وَلَوْ غَيْرَ مَا سَوَاهُ
 وَاسْتَبَاحَ مَعَهُ جَمِيعَ الثَّانِيَةِ وَالثَّلَاثَةِ وَإِذَا نَوَىٰ وَاحِدًا مِنَ الثَّانِيَةِ اسْتَبَاحَ
 جَمِيعَهَا وَجَمِيعَ الثَّلَاثَةِ دُونَ شَيْءٍ مِنَ الْأُولَىٰ وَإِذَا نَوَىٰ شَيْئًا مِنَ الثَّلَاثَةِ
 اسْتَبَاحَهَا كُلَّهَا وَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ الْأُولَىٰ وَالثَّانِيَةُ.

Artinya : Maka apabila niat seorang akan satu dari martabat yang pertama, bolehlah baginya melakukan satu daripadanya sekalipun yang tidak diniatkannya dan bolehlah juga sertanya segala yang ada pada martabat kedua dan ke tiga. Dan apabila niat seorang akan satu dari martabat kedua, bolehlah dikerjakannya semua yang ada pada martabat kedua itu dan seluruh yang ada pada martabat ketiga, tetapi tidak boleh dilakukannya sesuatu yang ada pada martabat yang pertama. Dan jika diniatkannya se suatu dari pada martabat yang ketiga, bolehlah dilakukannya yang ada pada martabat ketiga dan tercegahlah ia dari pada melakukan yang pertama dan yang kedua.

Martabat-martabat ini, para pendengar, hanya berlaku pada masalah niat tayammum dan tidak berlaku pada niat wudlu. Karena wudlu itu apabila ia sudah dianggap shah, maka terangkatlah hadats kecil. Kalau hadats kecil sudah terangkat berarti bolehlah ia kerjakan sembahyang dan sebagainya. Tersebut dalam P'anatutthalibin juz I, halaman 37, sebagai berikut :

(قَوْلُهُ أَوْ اسْتَبَاحَهُ مُفْتَعِرًا وَضُوءًا) أَيْ أَوْ نِيَّةً اسْتَبَاحَهُ مَا يَفْتَعِرُ الْوُضُوءَ بِأَنْ يَقُولَ نَوَيْتُ اسْتَبَاحَةَ الصَّلَاةِ أَوْ الطَّوَافِ أَوْ مَسَّ الْمُصْحَفِ فَيَأْتِي بِأَفْرَادِهِ الْكُلِّيَّةِ.

Artinya : Katanya : "Atau membolehkan sesuatu yang berhajat kepada wudlu" artinya atau niat membolehkan sesuatu yang memerlukan wudlu, dengan bahwa dikatakannya : Sahajaku membolehkan sembahyang atau thawaf atau menyentuh Qur'an, maka dapatlah dilakukannya segala satuan yang termasuk dari keseluruhan ini.

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama yth.

sdr. E. Muh. Abdullah b. Asnapi, jawaban kami untuk pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

ARPANI Kampung Muara Karang Wetan Rt. 005 / Rw. 001
Kelurahan Pejagalan – Jakarta.

PERTANYAAN 51 :

Misalkan si Ahmad saudara yang tua dan si Muhammad saudara yang muda. Si Ahmad mempunyai anak perempuan dan si Muhammad punya anak laki-laki, sedang si Ahmad dan si Muhammad satu ayah dan satu ibu. Bataukah wudlu'nya? Dan shahkah anak tersebut menikahinya ?.

JAWABAN 51 :

Anak perempuan si Ahmad dan anak laki-laki si Muhammad, adalah disebut sepupu. kata orang Jakarta, misanan. Sepupu itu bukan mahram. Oleh karenanya bathal wudlu', dan boleh menikah satu dengan lainnya. Hanya pernikahan kepada sepupu itu khilaful Aula. Karena sunnat menikah itu jangan kepada kerabat yang dekat. Sepupu itu masih kerabat yang dekat. Perkawinan kepada kerabat, kurang sempurna syahwat, yang dapat membawa kurang sempurna pertumbuhan anak. Tersebut dalam Hasyiatul Bajuri juz II halaman 91 sebagai berikut :

عَنْ ذَاتِ قَرَابَةٍ قَرِيبَةٍ بَانَ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً أَوْ ذَاتَ قَرَابَةٍ بَعِيدَةٍ
لِضَعْفِ الشَّهْوَةِ فِي ذَاتِ الْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ كَبَدَتِ الْعَمَّ فَيَجِيءُ الْوَالِدَ خِيفًا
وَالذَّكَاءَ قَالَهُ بَعْضُهُمْ .

إِنْ أَرَدْتَ الْإِنْجَابَ فَانكحْ غَرِيبًا ۖ وَالِى الْأَقْرَبِينَ لَا تَتَوَصَّلِ
فَأَنْتِ قَاءُ الْمَاطِطِيَّاءِ وَحَسَنًا ۖ ثُمَّ عَصْنَةُ غَرِيبٍ مُوَصَّلٍ

Artinya : Sunnat menikah, kepada selain kerabat yang dekat. Dengan bahwa adalah wanita itu, orang sehat, atau kerabat yang jauh, karena dila'if syahwat terhadap kerabat yang dekat seperti anak perempuannya paman, maka

*datanglah anaknya itu lemah, dan oleh karenanya berka
talah sebagian mereka :*

إِنْ أَرَدْتَ الْإِنْتِجَابَ فَانكِحْ غَرِيبًا ۖ وَإِلَى الْأَقْرَبِينَ لَا تَوَصَّلِ
فَاتِّقَاءُ الشِّمَارِ طَيِّبًا وَحَسَنًا ۖ شَرُّ غُصْبَةٍ غَرِيبٌ مُؤَمِّلٌ

*Artinya : Jika engkau mau beruntung, maka menikahlah kepada
orang yang asing. Dan kepada sanak famili, janganlah
engkau hubungi perkawinan. Maka terpilihnya kebaikan
dan kebagusan buah-buah itu, ialah buah yang dahannya
terasing dari tempat menyampaikan.*

Demikianlah sdr. Arpani yth. selaku penyanya masalah ini,
bersama-sama para pendengar sekalian, jawaban kami atas masalah
anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu Muwaffiq.

AMIR HUSEIN DAENG MALEWA, Kp. Bahari Gang II,
No. 165 RT. 007/05, - Tanjung Priok.

PERTANYAAN 52 :

Apabila kita mengambil air sembahyang dan telah dilaksana
kan dengan segala fardlunya dari awal sampai akhir. Pada waktu
membasuh muka tidak membaca doa, begitupun juga di waktu
membasuh tangan dan selanjutnya tidak membaca doa, apa shah
air sembahyang atau tidak ?

JAWABAN 52 :

Mahiyyah atau diri wudlu adalah terdiri dari enam perkara :

1. Niat.
2. Membasuh muka.
3. Membasuh dua tangan beserta dua sikunya.
4. Menyapu sebagian kepala.
5. Membasuh dua kaki serta dua mata kakinya.
6. T a r t i b.

Nah itulah fardlu wudlu. Jika tertinggal salah satu dari padanya,
tidak shah air sembahyang atau wudlu tersebut.

Adapun niat, maka berdasarkan sabda Rasulullah saw. :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِلكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَى .

Artinya : *Hanyasanya segala amal itu dengan niat. Dan hanyasanya bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan.*

Mengenai hadits ini telah berkata Alfasini :

أَمَّا مَحْسَبُ التَّكْلِيفِ الشَّرْعِيِّ الْبَدَنِيَّةِ أَقْوَالُهَا وَأَفْعَالُهَا الصَّادِرَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا كَانَتْ بِنِيَّةٍ وَإِنَّمَا لِلكُلِّ أَمْرٍ جَزَاءٌ مَّا نَوَاهُ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ .

Artinya : *Hanyasanya dianggap keberatan-keberatan syara' yang bangsa badan itu, perkataan-perkataannya dan perbuatan perbuatannya yang tertib dari pada orang-orang yang beriman, apabila adalah dengan niat. Dan hanyasanya bagi tiap orang itu pembalasan apa yang diniatkannya. Jika baik maka baik, dan jika buruk maka buruk.*

Sedang membasuh muka, membasuh tangan, menyapu sebagian kepala dan membasuh kaki, adalah sebagaimana firman Allah swt. dalam Suratul Maidah ayat 6, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki.*

Adapun tartib maka ditunjuki oleh Al Qur'an dan Alhadits. Jalan penunjukkan Al Qur'an terhadap tartib wudlu, adalah keadaan Allah swt. menyebutkan sesuatu yang disapu di antara sesuatu yang dibasuh. Kata Ulama :

وَالْقُرْآنُ مَثَرَكٌ بِلُغَةِ الْعَرَبِ . وَالْعَرَبُ لَا تَرْتِكُ تَفْرِيقَ الْمُتَجَانِسِ إِلَّا لِقَائِدَةٍ وَهِيَ هُنَا وَجُوبُ التَّرْتِيبِ .

Artinya : *Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab. Sedang dalam bahasa Arab, tidak berlaku perceraian sesuatu yang sejenis, kecuali karena suatu faidah. Dan faidah itu di sini adalah kewajiban tartib.*

Adapun penunjukkan hadits kepada tartib, yaitulah sabda Nabi saw. pada Hajjatul Wada', tatkala mereka berkata :

اِنْبَدَا بِالصَّفَا ثُمَّ بِالْمَرْوَةِ .

Artinya : *Apakah kami memulai sa'i ini, dari Shafa ataukah dari Marwah ? Jawab beliau :*

اِنْبَدُوْا بِمَا بَدَا اللهُ بِهِ .

Artinya : *Mulailah olehmu dengan apa yang Allah memulainya.*

Maka yang menjadi ibroh di sini adalah umumnya lafadz, dan bukan khususnya sabab. Yang umum adalah lafadz MA, yang ada pada sabda Nabi : bima badaallahu bihi,

اِنْبَدُوْا بِكُلِّ شَيْءٍ بَدَا اللهُ بِهِ مِنْ اَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ لَا يَخْصُوصُ السَّبَبِ
الَّذِي هُوَ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

Artinya : *Mulailah olehmu dengan tiap sesuatu yang dimulai Allah dengannya dari pada macam-macam ibadah, dan bukan dengan khusus sebabnya, yaitu sa'i antara Shafa dan Marwah.*

Memulai sa'i dari Shafa ke Marwah, karena firman Allah memulai dari Shafa ke Marwah, dalam firman Nya :

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ .

Artinya : *Sesungguhnya Shafa dan Marwah itu, setengah dari pada tanda-tanda kebesaran Allah.*

Demikian pula wudlu, dimulai Allah dengan Faghshilu wujuhakum, wa aidiakum ilal marofiq wamsahu biruusikum, wa arjula kum ilal ka'abain. Dan ada diriwayatkan hadits bahwa Rasulullah saw. ada melakukan wudlu dengan tertib lalu beliau bersabda :

هَذَا وَضُوٌّ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ .

Artinya : Inilah wudlu. Yang tidak diterima Allah suatu sembah yang melainkan dengannya.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Amir Husein Daeng Malewa. Itulah fardlu-fardlu wudlu yang tidak boleh ditinggalkan, dan tidak shah satu wudlu atau air sembahyang dengan mengurangi salah satu dari enam perkara tersebut. Adapun doa-doa seketika membasuh muka, seperti dibacanya :

اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي بِنُورِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَوْلِيَائِكَ وَلَا تَسْوِدْ وَجْهِي بِظُلْمَاتِكَ يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهُ أَعْدَائِكَ .

Artinya : Ya Allah. Putihkanlah wajahku dengan Nur Engkau, pada hari menjadi putih segala wajah para wali Mu. Dan janganlah Engkau hitamkan mukaku dengan segala kegelapan Engkau, pada hari menjadi hitamnya segala mukanya musuh-musuh Engkau.

Atau seketika membasuh tangan dibacanya : Untuk tangan kanan :

اللَّهُمَّ آعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا .

Artinya : Ya Allah. Berikanlah suratan amalku pada tangan kanan ku, dan periksalah aku dengan pemeriksaan yang ringan.

Dan untuk tangan yang kiri :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تُعْطِيَنِي كِتَابِي بِشِمَالِي أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي .

Artinya : Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau, dari bahwa Engkau berikan suratan amalku pada tangan kiriku atau pada belakang punggungku.

Dan seterusnya daripada doa menyapu kepala, dan doa membasuh kaki, kesemuanya itu bukanlah makiiyatul wudlu' bukan fardlu atau rukun wudlu, maka membaca dan meninggalkannya

tidaklah mempengaruhi atas shahnya wudlu atau air sembahyang kita.

Jawaban kami adalah : Shah wudlu tanpa membaca doa-doa tersebut sebagaimana tidak bathal wudlu dengan mambaca doa-doa tersebut. Mengenai sunnat atau tidaknya doa-doa anggauta wudlu itu, maka ada terjadi selisih pendapat diantara Ulama, me ngenai sunnat dan bidahnya, yang kami rasa kurang perlu dalam jawaban ini untuk kami sertakan, guna menyingkat waktu bagi jawaban pertanyaan-pertanyaan yang lain.

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama sdr. Amir Husein Daeng Malewa, selaku penanya masalah ini, jawaban kami untuk pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

HASBULLAH HASIBAN, Rt. 003 Rw. 011 Kp. 4
Kel. Serdang – Kemayoran.

PERTANYAAN 53 :

Bagaimanakah kalau umpamanya kita berhajat pada suatu aurat penting, tapi yang shah, apakah kita wajib mandi padahal belum sampai pada ukurannya dan tidak mengeluarkan sesuatu apa-apa ?

JAWABAN 53 :

Ukuran jima', yang mewajibkan mandi, adalah ghaibnya seluruh hasyafah ke dalam farji. Hasyafah adalah bagian yang mirip tudung waja dari bagian dzakar sebelah ujung. Kalau seluruh hasyafah ghaib, datanglah wajib mandi, walaupun tidak mengeluarkan kan mani. Akan tetapi apabila yang ghaib itu hanya sebagian hasyafah saja artinya tidak seluruhnya, tidaklah wajib mandi. Karena yang dimaksud dengan kata-kata "Iltiqo-ul Khitanain" di dalam hadits atau bertemu dua sunatan, adalah hanya mungkin dengan ghaibnya hasyafah, di mana yang dimaksud dengan bertemu adalah berjurusan saja, karena tidak mungkin bertemu dengan arti berhimpun. Sebabnya adalah karena tempat khitanan laki-laki adalah di bawah hasyafah, dan tempat khitanan perempuan adalah

di atas tempat ke luar kemih, yang berada di atas madkhaluddzakar. Maka tidaklah tahaqquq iltiqaul khitanain melainkan dengan ghaibnya seluruh hasyafah.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Hasbullah Hasiban. Marilah kita sama mendengarkan apa yang diutarakan oleh Abu Ishaq Assyairazi dalam kitabul Muhaddzab juz I, halaman 29, sebagai berikut :

فَأَمَّا إِنِّي لَأَجِ الْحَشْفَةَ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْغُسْلَ لِمَارَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا التَّمَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ وَالنَّقَا الْخِتَانَيْنِ يَحْتَمِلُ بِنَعْيِبِ
الْحَشْفَةِ فِي الْفَرْجِ وَذَلِكَ أَنَّ خِتَانَ الرَّجُلِ هُوَ الْجِلْدُ الَّذِي يَبْقَى بَعْدَ
الْخِتَانِ وَخِتَانُ الْمَرْأَةِ جِلْدَةٌ كَعُرْفِ الدِّيَكِ فَوْقَ الْفَرْجِ فَتَقَطُّعُ مِنْهَا
فِي الْخِتَانِ فَإِذَا غَابَتِ الْحَشْفَةُ فِي الْفَرْجِ حَادَى خِتَانَهُ خِتَانًا فَإِذَا
تَحَادَى فَقَدْ تَقَيًّا وَلِهَذَا يُقَالُ التَّمَى الْفَارِسَانِ إِذَا تَحَادَى وَإِنْ لَمْ يَتَضَامَا.

Artinya : Maka adapun memasukkan hasyafah, maka sesungguhnya ia mewajibkan mandi, karena hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. bahwa Nabi saw. bersabda : Apabila bertemu dua khitan, wajiblah mandi. Dan bertemunya dua khitan itu hasilnya dengan menghaibkan hasyafah di dalam farji. Dan penjelasan yang demikian itu, bahwa khitan laki-laki adalah kulit yang masih tetap sesudah khitan, dan khitan perempuan itu kulit yang rupanya seperti balung (jengger) ayam jantan yang letaknya di atas farji, maka dipotong sebahagiannya pada khitan. Maka apabila ghaiblah hasyafah dalam farji, berhadap-hadaplah khitannya laki-laki, dengan khitannya perempuan. Maka apabila telah berhadapan maka sesungguhnya keduanya telah bertemu. Oleh karenanya dikatakan: Berjumpa dua penunggang kuda, apabila telah berhadap hadap keduanya, dan walaupun keduanya tidak berkumpul.

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama sdr. Hasbullah Hasiban yth. selaku penanya masalah ini, jawaban kami untuk pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

HARITS BIN HAMMAAM, Kebayoran Baru,
J A K A R T A.

PERTANYAAN 54 :

Betulkah sebanyak-banyak darah haidl itu tujuh hari ?. Dan sebanyak-banyak nifas itu empat puluh hari ?.

JAWABAN 54 :

Sebelum kami menjawab persoalan masa sekurang-kurang haidl, ghalib atau kebiasaan masa haidl dan sebanyak-banyak masa haidl menurut Imam kita : Sayyidina Muhammad bin Idris Assyafi'i ra. ada baiknya terlebih dahulu kami utarakan qadliyyah-qadliyyah Imam-imam Mujtahidin lainnya yang berkenaan dengan soal haidl dan nifas ini guna dapat kita ketahui sebagai perbandingan dan memperkaya ilmu pengetahuan agama kita.

Menurut Abu Hanifah atau Imam Hanafi ra, sekurang-kurang haidl adalah tiga hari. Sebanyak-banyak adalah sepuluh hari. Sebanyak-banyak nifas adalah empatpuluh hari. Demikian menurut Imam Hanafi.

Adapun menurut Imam Malik bin Anas ra. adalah : Sekurang-kurang haidl tidak terbatas artinya boleh juga haidl itu cuma satu saat saja. Dan sebanyak-banyak nifas adalah enampuluh hari. Akan tetapi ada diperoleh juga riwayat dari Malik : Empatpuluh jari. Demikianlah menurut Imam Maliki.

Adapun menurut Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali ra. adalah : Sekurang-kurang haidl adalah satu hari satu malam. Dan sebanyak-banyak nifas adalah limabelas hari. Sedang sebanyak-banyak nifas adalah empatpuluh hari. Demikianlah menurut Imam Ahmad bin Hambal.

Para pendengar yang budiman, khususnya yth. sdr. Harits bin Hammaam selaku penanya masalah ini. Demikianlah khulashah pentahqiqan kami atas ikhtilaf para Mujtahidin selain Imam kita Syafi'i.

Adapun menurut Madzahab Syafi'i, maka sekurang-kurang haidl adalah : Satu hari satu malam. Sebanyak-banyak haidl,

limabelas hari limabelas malam. Dan ghalibnya haidl adalah enam atau tujuh hari bersama malamnya.. Sedang sekurang-kurang nifas adalah seperludahan atau satu detik saja. Dan sebanyak-banyak nifas adalah enampuluh hari. Dan ghalib atau kebiasaan masa nifas adalah empatpuluh hari.

Jadi, menurut madzhab Syafi'i baru terhukum istihadalh atau darah penyakit bagi orang yang haidl setelah melampaui masa limabelas hari, karena itulah maksimal dari masa haidl. Demikian pula dalam hal nifas baru seorang wanita bisa terhukum mustahdhal, setelah berlalu masa enampuluh hari, karena itulah sebanyak-banyaknya masa nifas.

Tersebut dalam Al Muqaddimatul Hadlaramiyyah, bagi Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ba Fadlal Alhadlrami, mengenai Fiqh dalam madzhab Imam Syafi'i, pada Hamisi Busyrol Karim juz I, halaman 51 sebagai berikut :

وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيهَا وَغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ

Artinya : *Sekurang-kurang masa haidl, satu hari satu malam. Dan sebanyak-banyaknya limabelas hari bersama malamnya. Dan ghalibnya enam atau tujuh hari.*

Dan pada kitab yang sama juz I halaman 52 sebagai berikut :

وَأَقَلُّ النَّفَاسِ لِحَظَةٍ وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ

Artinya : *Dan sekurang-kurang nifas satu lahdzah artinya apa yang didapatkan walaupun sedikit. Dan sebanyak-banyaknya enampuluh hari dan ghalibnya empatpuluh hari.*

Para pendengar pencinta ilmu yang budiman. Dasar atas penetapan sekurang-kurang masa haidl, ghalibnya dan sekurang-kurangnya dan sekurang-kurang nifas ghalibnya dan sebanyak-banyaknya adalah : Istiqro' artinya penyelidikan atau research yang dilakukan Imam Syafi'i ra. atas wanita-wanita di negeri dan di zamannya. Karena beliau tentunya tidak memeriksa seluruh wanita dunia, bahkan tidak seluruh wanita Arab, maka survey yang dilakukan beliau bukanlah Istiqro', taam, tetapi istiqro' naqish.

Sebagaimana tersebut dalam Hasyiatussyaiikh Ibrohim Al bajuri atas Fathul Qaribil Mujib, juz I, halaman 111 sebagai berikut :

(قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمِدُ فِي ذَلِكَ الْإِسْتِقْرَاءُ) أَيِ الْمَعْوَلِ عَلَيْهِ فِي كَوْنِ الْأَقْلَرِ كَذَا
وَالْأَكْثَرُ كَذَا وَالْغَالِبُ كَذَا التَّتَبُّعُ وَالْفَحْصُ مِنَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِنِسَاءِ
الْعَرَبِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَتَّبِعْ نِسَاءَ الْعَالَمِينَ حَتَّى يَكُونَ إِسْتِقْرَاءٌ قَامًا بِلَا وَلَا
نِسَاءَ زَمَانِهِ كَلَّمَنَ بَلَّ تَتَّبِعَ بَعْضُهُنَّ حَتَّى غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عُمُومُ الْحُكْمِ
فَهُوَ إِسْتِقْرَاءٌ نَاقِصٌ وَهُوَ مَا يُعْبَدُ الظَّنُّ فَهُوَ دَلِيلٌ طَلَى بِخِلَافِ الْإِسْتِقْرَاءِ
التَّامِّ كَمَا لَوْ تَتَّبَعْنَا أَفْرَادَ الْحَيَوَانِ كُلِّهَا فَوَجَدْنَا مَوْتًا فَإِنَّهُ يُعْبَدُ الْقَطْعُ
فَهُوَ دَلِيلِيٌّ قَطْعِيٌّ وَهَذَا ظَهَرَ لَكَ مَا فِي كَلَامِ الْحَشِيِّ تَبَعًا لِلْقَلْبِيِّ وَمِنْ كَوْنِ
مَا هُنَا إِسْتِقْرَاءً تَامًا فَهُوَ سَبْقُ قِيمٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ لَهُ الْإِمَامُ بِعَيْنِ الْمَنْطِقِ .

Artinya : Katanya : Yang menjadi dasar atas yang demikian itu adalah Istiqro' artinya yang diperpegangkan atasnya dalam hal sekurang-kurang haidl sekian, sebanyak-banyak sekian dan ghalibnya sekian adalah pemeriksaan dan penelitian dari Imam Syafi'i ra. terhadap wanita Arab. Dan sudah barang maklum bahwa beliau tidak memeriksai wanita-wanita dari seluruh alam ini sehingga penelitian ini bisa disebut istiqro' taam. Bahkan juga tidak semua wanita di zamannya bahkan beliau mengadakan penyelidikan terhadap sebagian wanita Arab, sehingga ghalib atas dzannya oleh umumnya hukum. Maka yaitulah Istiqro' naqish. Dan hanya sanya cara itu memang dapat memberi faidah dzan. Maka yaitu dalil dzanni. Lain halnya Istiqro' taam, sebagaimana jika kita selidiki satuan-satuannya seluruh hewan, maka ternyata kita dapatkan semuanya itu menerima mati. Maka sesungguhnya ia itu memberi faidah putus (yakin). Maka yaitulah dalil yang qath'i. Dan dengan ini nyatalah bagimu apa yang tersebut pada perkataan Muhasysyi karena mengikut pada Al Qalyubi dari keadaan persoalan ini istiqro' taam, maka yaitu hanyalah terlancar qalam. Sebagaimana hal tersebut dapat nyata bagi mereka yang ada baginya sedikit pengetahuan tentang Ilmu Manthiq.

Baiklah pula di sini kami naqalkan perkataan Imam kita Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh Arrabi' bin Sulaiman, dalam kitabul Umm juz I, halaman 64, sebagai berikut :

قَدَرَأَيْتِ امْرَأَةً أَتَيْتِ لِي عَنْهَا أَتَيْتُهَا لَمْ تَزُكْ تَحِيضُ يَوْمًا وَلَا تَزِيدُ عَلَيْهِ
وَأَتَيْتِ لِي عَنْ نِسَاءٍ أَتَيْتُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِيضْنَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ وَعَنْ نِسَاءٍ
أَتَيْتُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِيضْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَعَنْ امْرَأَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَتَيْتَهَا
لَمْ تَزُكْ تَحِيضُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ .

Artinya : *Sesungguhnya aku pernah melihat seorang wanita yang sudah pasti bagiku tentang dia, bahwa dia senantiasa berhaidl satu hari (satu malam) dan tidak melebihinya. Dan sudah pasti bagiku tentang wanita-wanita senantiasa berhaidl kurang dari tiga hari. Dan dari wanita-wanita bahwa mereka senantiasa berhaidl limabelas hari dan dari seorang wanita atau lebih bahwa ia senantiasa haidl tigabelas hari.*

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr Harits bin Hammaam, jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga dapatlah anda mempedomaninya. Wallahu waliyyuttaufiq wal hidayah.

Sdri. AMALIA SAGA Jama'ah Mushollah Imam H. Daimun
Kemayoran Gang Mangga — Jakarta.

PERTANYAAN 55 :

Sebagaimana Bapak ketahui bahwa, kaum Hawa setiap bulannya kedatangan tetamu (haid) dan kebiasaan yang saya alami ke datangan tetamu itu atas diri saya, paling cepat, dua hari, dan paling lambat tiga hari. Berarti pada siang hari, menghadapi waktu Johor, kebiasaan saya telah bersih untuk melakukan sembahyang fardlu Dzuhur.

Pada suatu ketika, yang saya sudah anggap tetamu saya sudah pergi (bersih sudah) dan saya telah mandi haidl, dan waktu Dzuhur pun telah datang, saya segera melakukan sembahyang fardlu Dzu-

hur, setelah saya lakukan dengan tertib, berikut dzikir dan doa, kemudian saya lipat mukena saya, ternyata saya dikejutkan dengan tetesan darah baru dan membekas.

Pertanyaan : 1. Bagaimana sembahyang Dzuhur saya itu ?
2. Haruskah saya membayar denda ? Denda macam apakah yang saya lakukan, apakah cukup dengan mengkado' ?

JAWABAN 55 :

Sekurang-kurangnya masa haidl adalah satu hari satu malam, yaitulah 24 jam. Ghalibnya masa haidl adalah enam atau tujuh hari. Sedang sebanyak-banyak masa haidl adalah lima belas hari. Maka wanita yang kebiasaannya berhaidl, dalam 1 bulan, se banyak dua atau tiga hari saja, kemudian sebelum melampaui lima belas hari dari maximum masa haidl itu, dihitung dari mulai datang nya darah, masih juga kedatangan darah, maka darah itu masih terhitung darah haidl jua, sampai lima belas hari. Maka selebihnya dari lima belas hari, barulah teranggap istihadlah atau darah penyakit, yang diberi hukum padanya hukum kesucian, untuk hal-hal kewajiban sembahyang, kebolehan persetubuhan dan lain nya.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdri. penanya, yaitu yth. sdri. Amalia Saga. Menurut qaulussahbi, yang di amalkan, dan itufah yang muktamad, bahwa masa tertundanya menstruasi anda, itu adalah terhitung haidl juga. Maka sembahyang yang anda lakukan pada masa itu, ternyata suatu kekeliruan yang timbul karena kegiatan anda beribadah, zadakillahu hirshan, semoga Allah tambahkan kegiatan anda dalam ibadah ini. Anda tidak berdosa, bahkan anda beroleh pahala takbir, tasbih dan dzikir-dzikir lainnya yang anda lakukan dalam sembahyang itu. Dan anda tidak usah qadla, untuk sembahyang ini, karena ternyata anda masih berada di dalam haidl.

Keterangan untuk ini dapatlah kita periksa Kitab-kitab fiqh. Di antaranya kitab Nihayatul Muhtaj Ila Syarhil Minhaj, juz I halaman 320 sebagai berikut :

اِذَا رَأَتْ الْمُرَاةُ مِنَ الدَّمِ لِسَانَ الْحَيْضِ أَقْلَهُ فَأَكْثَرُ وَلَمْ يَغْرَأْ أَيُّ يَجَاوِزُ
أَكْثَرَهُ فَكُلُّهُ حَيْضٌ أَيُّ سَوَاءٌ كَانَتْ حَبْتَةً أَمْ مَعْتَادَةً وَقَعَ الدَّمُ

عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ انْقَسَمَ إِلَى قَوِيٍّ وَضَعِيفٍ وَافَقَ ذَلِكَ عَادَتَهَا
أَمْ خَالَفَهَا لِإِنَّ الشَّرْطَ وَقَدْ اجْتَمَعَتْ وَاحْتِمَالُ تَغْيِيرِ الْعَادَةِ مُمَكِّنٌ.

Artinya : Apabila melihat wanita dari pada darah di dalam tahun haidl, akan sekurang-kurangnya atau sebanyak-banyaknya, dan belum melampaui artinya melewati sebanyak-banyaknya, maka seluruhnya itu adalah haidl, artinya sama saja, apakah wanita itu baru mendapat haidl, atau sudah biasa, terjadi darah itu atas satu sifat saya, atau terbagi-bagi kepada kuat dan lemah, sesuai yang demikian itu akan kebiasaannya, atau menyalahi kebiasaannya, karena segala syarat benar-benar sudah terpenuhi, dan menanggung perobahan kebiasaan adalah bisa.

Dan menurut Hasyiah Abiddliya' Nuriddin Ali bin Ali Assyibromulsi Alqahiri, pada hamisi Annihayat juz II, halaman 321, sebagai berikut :

فَلَا تَقْضِي مَا فَاتَهَا فِيهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ .

Artinya : Maka tidaklah ia mengqadla' apa-apa yang diluputkannya pada masa haidl itu, dari pada sembahyang-sembahyang.

Para pendengar yang budiman, bersama-sama sdri. Amalia Saga yth. selaku penanya masalah ini. Wanita-wanita yang haidl, tidaklah mengqadla' sembahyang yang ditinggalkannya di masa haidlnya, tetapi diwajibkan mengqadla' puasa yang terpaksa ditinggalkannya di waktu haidl. Diriwayatkan dari Abi Said di dalam suatu hadits baginya, bahwa Nabi saw. bersabda kepada wanita-wanita :

أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ؟ قُلْنَ بَلَى قَالَ
فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُومَ ؟
قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ دِينِهَا . (رواه البخاري)

Artinya : Bukankah penyaksian wanita itu seperti separuh penyaksian pria ? Mereka menjawab : Betul. Sabdanya : Nah itulah makna dari kurang aqalnya. Bukankah wanita

apabila haidl, tidak sembahyang dan tidak puasa ? Jawab mereka : Betul. Sabdanya : Nah itulah makna dari kurang agamanya. (HR. Al Bukhari).

Dan diriwayatkan dari Mu'adzah berkata ia :

سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ قَالَتْ كَانَ يُصْنِئُ بِأَذْكَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتُؤْمَرُ بِقِضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ . (رواه الجماعة)

Artinya : Aku pernah bertanya kepada Aisyah, maka kataku : Mengapa orang haidl itu mengqadla' puasa dan tidak mengqadla' sembahyang ? Jawabnya : Adalah pernah menjadi pengalaman kami yang demikian itu di masa Rasulullah saw., maka kami diperintah mengqadla' puasa dan tidak diperintah dengan mengqadla' sembahyang. (HR. Aljama'ah).

Kata Annawawi dalam Syarah Muslim :

قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا يَمْنَى الصَّوْمِ وَالصَّلَاةَ ، أَنَّ الصَّلَاةَ كَثِيرَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ فَيَسْقُ قِضَاؤُهَا بِخِلَافِ الصَّوْمِ . فَإِنَّهُ يُجِبُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَرَبَّمَا كَانَ الْحَيْضُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ .

Artinya : Telah berkata Ulama : Dan perbedaan antara keduanya, yakni puasa dan sembahyang, bahwa sembahyang itu banyak berulang-ulang, maka sukarlah untuk mengqadla' nya, lain halnya puasa, maka ia itu wajib dalam setahun sekali dan terkadang haidl itu satu hari atau dua hari saja.

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya sdiri. Amalia Saga, jawaban kami untuk masalah keagamaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu yahdi ilasawaiisabil.

PERTANYAAN 56 :

Di dalam kita sembahyang berjamaah, sebagaimana diterangkan dalam hadits di bawah ini :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْأِمَامُ ضَامِنٌ قَارَأَ أَحْسَنَ فَلَهُ وَهُمْ وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ. (رواه ابن ماجه والطائمه)

Dari Sahal bin Sa'ad ra. sesungguhnya Nabi Muhammad saw. bersabda : Imam ialah yang menanggung pembacaan. Apabila baik pembacaannya, maka pahalanya untuk dirinya dan untuk makmum, jika rusak bacaannya maka dosanya di atas dirinya sendiri dan bukan atas mereka (makmum).

Pertanyaan saya sebagai berikut : Berhubung bacaannya sudah rusak maka dalam hal ini, apakah sembahyangnya ini turut rusak pulakah ? Kalau sampai hal ini terjadi bacaannya (pembacaannya) rusak dan sembahyangnya rusak pula, bagaimanakah hukumnya terhadap Allah swt. dalam mempertanggung jawabkannya ?

JAWABAN 56 :

Orang yang Ummi ialah orang yang tidak pandai menyebut satu hurup dari Fatihah, seperti tidak dapat sama sekali mengucapkan hurup tersebut atau tak dapat mengeluarkan sebutan hurup itu dari makhrajnya atau lemah menyebut tasydid karena lembik lidahnya tidaklah shah untuk menjadi Imam, walaupun shah sembahyangnya untuk dia sendiri atau sebagai Imam dari orang yang bersamaan kelemahannya pada menyebutkan hurup pada tempatnya.

Tersebut dalam Al Muqaddimatul Hadlramiyyah, pada Hamisi Busyral Karim juz I halaman 123 sebagai berikut :

وَلَا أَمِيًّا وَهُوَ مَنْ لَا يَحْسِنُ حَرْفًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا إِذَا قَتَدَى بِهِ مِثْلَهُ.

Artinya : *Dan syarat yang keempat dari pada syahnya menjadi Imam bahwa tidak adalah ia itu Ummi dan yaitulah orang yang tidak pandai menyebut satu huruf dari Fatimah, kecuali apabila mengikut akan dia oleh orang yang sepertinya.*

Para pendengar yang budiman khususnya saudara penanya yaitu yth. saudara S. Rahmat H. A. Hamid. Oleh karenanya hendaklah orang yang menjadi Imam itu adalah orang pilihan artinya yang mahir dalam fiqhnya, yang terbaik dalam bacaannya, yang terlebih zuhud dalam kehidupannya, yang lebih tua umurnya di dalam Islam, yang lebih mulia keturunannya, yang lebih bagus riwayat hidupnya, yang lebih mulia keturunannya, yang lebih bagus riwayat hidupnya, yang lebih bersih pakaiannya, yang lebih bagus kejadiannya, yang lebih bagus mukanya, yang lebih banyak isterinya, yang lebih putih pakaiannya. Hendaknyalah Imam-imam ratib, yang sudah berfungsi selaku Imam suatu Mushalla, Zawiah ataupun Masjid yang sudah ditauliahkan atau diserahkan oleh Nadzir atau pengurus untuk jabatan tersebut hendaknya sudah menguasai fiqh tentang shalat berjamaah dan fashih lidahnya dalam bacaan sembahyang, selain juga hendaknya berusaha memiliki perangai yang baik, budi pekerti yang luhur. Dan jangan lupa juga hendaknya datang tepat pada waktu sembahyang akan didirikan, jangan sampai terlambat. Jangan sampai makmum sudah berlama-lama menunggu, namun pak Imam belum muncul-muncul lebih celaka lagi, kalau pak Imam katanya lagi nangkep ayam dulu pada saat Maghrib sudah mendesak. Inilah di antara lain yang perlu menjadi perhatian Imam-imam Rawatib kita.

Para pendengar bersama sdr. S. Rahmat H.A. Hamid selaku penanya masalah ini. Kalau orang yang diper Imam itu Ummi atau rusak menurut bunyi pertanyaan anda, memang sembahyangnya itu sendiri shah saja, kalau ia memang lemah memperbaiki bacaannya. Tetapi batal sembahyang makmum yang tahu hal keadaan Imamnya seperti itu, tetapi masih terus juga mengikutinya. Karena setengah dari pada syarat shah mengikut Imam, adalah jangan rusak bacaan Imamnya.

Adapun mengenai pertanggungjawaban jawab kepada Allah swt. itu bukanlah soal yang terbatas kepada urusan Imamah sembahyang saja, bahkan sifat masuliyah (pertanggungjawaban jawab) merata bagi seluruh Ro'i (pengembala), pemimpin dan pemegang

amanat). Sekurang-kurangnya orang pasti bertanggung jawab atas segala anggautanya yang menjadi rakyatnya itu.

Hukum sengaja bermakmumnya seorang Qari kepada orang Ummi adalah haram, karena dia telah bertalabbus bi'ibadatin fasidah. Demikian juga halnya seorang yang Ummi, haram memasang dirinya untuk menjadi Imamnya orang yang Qari, karena dia berarti telah talabbus bi'ibadatin fasidah artinya melibatkan diri dalam suatu cara peribadatan yang rusak.

Para pendengar yang budiman. Hadits riwayat Ibnu Majah yang dikemukakan sdr. penanya mengenai :

الإِمَامُ ضَامِتٌ

Artinya : *Imam itu penanggung.*

Sudah barang tentu, bukanlah Imam itu menanggung segala urusan makmum. Tidaklah berarti kalau seorang Imam Ratib itu harus menanggung resiko segala perbuatan makmum, baik di dalam atau di luar sembahyang sampai-sampai kepada hutang kopinya si makmum kepada tukang warung juga menjadi resiko Imam. Tentu tidak ada seorangpun yang berkata demikian. Demikian pula bukanlah seluruh persoalan di dalam sembahyang itu menjadi tanggungan Imam. Atau seluruh bacaan di dalam sembahyang itu ditanggung Imam. Karena banyak hal bacaan dalam sembahyang yang mesti dibaca walaupun oleh makmum seperti Takbiratul ihram, Fatihah, Tasyahud dan Shalawat. Ini tidak menjadi jaminan Imam, kecuali hal-hal yang ada nash tentang pertanggungan itu. Seperti Fatihahnya masbuq, oleh Imam yang ahli bagi tahammul ahli bagi menanggung, yaitu Imam yang suci dari pada hadats dan najis.

Untuk memperjelas makna hadits :

فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءَ فَلَعَلَّيْهِ يَعْنِي وَلَا عَلَيْهِمْ

Artinya : *Kalau ia membaikkan sembahyangnya, maka yaitu baginya dan bagi makmum dan jika ia memburukkannya maka keburukan itu kembali atasnya yakni tidak atas mereka para makmum.*

Kami bawakan di sini apa yang termaksud dalam kitabul Ummi juz I, halaman 159 sebagai berikut :

إِنَّكُمْ أَتَوْتُمْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَجَاءُوا بِكُلِّ الصَّلَاةِ فِي إِطَالَةِ الْقِرَاءَةِ
 وَالْخُشُوعِ وَالتَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَكُلِّ التَّشَهُدِ وَالذِّكْرِ فِيمَا
 لِأَنَّ هَذِهِ غَايَةُ التَّمَامِ وَإِنْ أَجْرًا أَقَلَّ مِنْهُ فَلَهُمْ وَلَكُمْ وَالْأَفْعَلِيهِمْ تَرَكُوا
 الْإِخْتِيَارَ يَعْمَدُ تَرْكُهُ وَلَكُمْ مَا نَوَيْتُمْ مِنْهُ فَتَرَكْتُمُوهُ لِاتِّبَاعِهِ بِمَا
 أَمَرْتُمْ بِاتِّبَاعِهِمْ فِي الصَّلَاةِ فِيمَا يَجُزُّكُمْ .

Artinya : Jika mereka para imam menyempurnakan, maka mereka sembahyang pada awal waktu dan mereka membawakan dengan kesempurnaan sembahyang dalam memanjangkan bacaan, khusus, tasbih dalam rukuk dan sujud, menyempurnakan tasyahhud dan dzikir padanya karena cara inilah sehabis-habis kesempurnaan, walaupun memadai kurang dari pada itu, maka kesemuanya itu adalah bagi mereka para imam dan bagi kamu para makmum. (Artinya imam dan makmum sama-sama mendapat pahalanya). Dan jika tidak demikian maka kesalahan merekalah imam-imam meninggalkan ikhtiar dengan sengaja meninggalkannya sedang bagi kamu makmum apa yang kamu niatkan dari padanya karena kamu meninggalkan itu tersebut karena mengikutinya berdasarkan dengan apa yang kamu diperintahkan dengan mengikut mereka di dalam sembahyang pada sesuatu yang memadai untuk kami.

Demikianlah para pendengar yang budiman khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. S. Rahmat H.A. Hamid. Jawaban kami atas pertanyaan anda semoga anda dapat memahaminya. Wallahu waliyyuttaufiq wal hidayah.

ISMAIL, Kawi Sawah Rt. 0011/02
 Kel. Guntur — Jakarta.

PERTANYAAN 57 :

Yang mana yang betul, jika kita sembahyang seperti kita

sembahyang Isay', niatnya apa di dalam waktu kita takbiratul ihram, apa di waktu kita mengucapkan Ushahalli Fardhal Isaya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar, kita masukkan niat itu, jadi berarti niatnya ditaruh di luar takbiratul Ihram.

JAWABAN 57 :

Untuk mengetahui kedudukan niat, perlulah lebih dahulu kita mengetahui tujuh masalah yang berkenaan dengan niat itu, sebagaimana dinadzamkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al 'Asqalani, sebagai berikut :

سَبْعُ سَوَآلَاتٍ أَتَتْ فِي نِيَّةٍ ۞ قَاتِلِينَ قَارِنَهَا جَاوِسِينَ
حَقِيقَةَ حَكْمٍ مَّحَلٍّ وَزَمَانٍ ۞ كَيْفِيَّةَ شَرْطٍ وَمَقْصُودٍ حَسَنٍ

Artinya : *Tujuh masalah datang ia pada niat. Datang ia bagi orang yang menyertainya tanpa mengantuk. Pertama hakikatnya, kedua hukumnya, ketiga tempatnya, keempat masanya, kelima kaifiat atau caranya keenam syaratnya ketujuh maksudnya yang baik.*

Pertama hakikat : Hakikat Niat menurut lughat adalah muthlaqul qashdi, semata-mata tujuan. Sedang maknanya menurut syara' adalah : Qashdussyai-i muqtarinan bifi'lihi, artinya menyengaja sesuatu padahal beserta dengan perbuatannya.

Kedua hukumnya : Hukum niat pada ghalibnya adalah wajib. Terkadang ada juga yang sunnat, seperti niat memandikan mayyit.

Ketiga tempatnya : Tempat niat adalah hati. Tetapi disunnatkan melafadzkan niat, supaya lidah menolong hati. ati.

Keempat masanya : Masa niat, adalah awwal ibadat, terkecuali pada puasa, maka niatnya terdahulu atasnya, karena kesukaran untuk mengintai fajar. Yang shahih bahwa ia itu azam atau cita-cita yang menempatkan niat.

Kelima kaifiatnya atau caranya : Cara niat adalah berlain-lainan menurut keadaan yang diniatkan, seperti wudlu sembahyang dan sebagainya.

Keenam syaratnya : Syarat niat adalah Islam, tamyiz dan mengetahui tentang yang diniatkan.

Ketujuh tujuannya. Maksudnya tujuan niat, adalah membedakan antara pekerjaan adat dengan pekerjaan ibadat dan untuk membedakan martabat-martabat ibadat yang wajib dari pada yang sunnat.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yang terhormat saudara Ismail. Untuk menjawab pertanyaan anda, kita masukkan dalam masalah yang keempat pada niat, yaitulah masalah masa atau zaman niat. Zaman niat adalah awwal ibadat. Awwal sembahyang adalah Takbiratul Ihram. Tersebut dalam kitabul Muhadzdzab bagi Abi Ishaq Assyairozi juz I, halaman 70 sebagai berikut :

وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةَ مُقَارِنَةً لِلتَّكْبِيرِ لِأَنَّ أَوَّلَ فَرَضٍ مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ .

Artinya : *Dan wajib bahwa adalah niat itu disertakan dengan takbir, karena takbir itulah awal fardlu dari pada fardlu sembahyang.*

Tersebut dalam kitabul Ummi, bagi Hadhratul Imam Muhammad bin Idris Assjafi'i, dengan riwayat Arrobie' bin Sulaiman, pada juz I halaman 99 sebagai berikut :

وَلَا يَجْزِيهِ النِّيَّةُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعَ التَّكْبِيرِ لِأَنَّ تَقَدُّمَ التَّكْبِيرِ وَلَا تَكُونَ بَعْدَهُ .

Artinya : *Dan tidak memadai akan seorang oleh niat, terkecuali bahwa adalah niat itu bersama-sama takbir, tidak mendahului ia akan takbir dan tidak adalah ia sesudah takbir*

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. Ismail, jawaban kami atas pertanyaan anda semoga anda dapat memahaminya. Wallahu a'lam bisshawab.

BAHARUDDIN LUBIS, Jl. Daan Mogot No. 15
Jelambar — Jakarta.

PERTANYAAN 58 :

Bagaimanakah faham (memahamkannya) Qashad, Ta'arrudl, Ta'yin dalam Takbiratul Ihram ? Dan apakah batal sembahyang,

bila ketiga hal tersebut selesai, sebelum ucapan takbir selesai, atau tidak selesai, sedang takbir jauh lebih dulu selesai ?

JAWABAN 58 :

Qashad artinya menyengaja, dalam hal ini menyengaja sembahyang. Ta'arrudl artinya : menyatakan diri, dalam hal ini menyatakan kefardluannya sembahyang. Ta'yin, artinya : menentukan, dalam hal ini menentukan nama sembahyang, yang di dasarkan atas waktu-waktunya, seperti Shubuh, Ashar dan sebagainya.

Perhimpunan ketiga perkara inilah haqiqat niat. Kalau niat sebagai rukun sembahyang, maka logislah kalau di dalamnya terkandung qashad, Ta'arrudl dan Ta'yin ini. Karena fungsi niat, adalah membedakan antara pekerjaan adat dengan pekerjaan ibadat. Dan untuk membedakan martabat-martabat ibadat yang terdiri dari pada wajib dan sunnat. Dan membedakan antara yang dilakukan itu fardlu dzuhur atau fardlu 'Ashar, ataupun fardlu lainnya.

Jika sekiranya tak ada niat, tentulah tak ada bedanya antara anda berdiri bermenung-menung menghadap ke barat, dengan berdiri sembahyang. Dan tak ada bedanya sembahyang fardlu dengan sembahyang sunnat. Dan tak ada bedanya antara fardlu Dzhuhur dan fardlu 'Ashar. Nah, yang membeda-bedakan semua itu adalah niat. Dan niat itu tempatnya pada permulaan ibadat, sebagai mana kata Ibnu Ruslan dalam Zubadnya :

وَأَنْتَ بِهَا مَقْرُونَةٌ بِالْأَوَّلِ .

Artinya : *Dan lakukanlah niat itu, padahal berbarengan dengan permulaannya ibadat.*

Awal sembahyang adalah Takbiratul Ihram. Maka di situlah diletakkan inbi'atsul qalbi, bangkitnya hati atau gerakan jiwa yang mengarah kepada sembahyang, yang kalau dikaji satu persatu secara ilmiah, jadilah uraian Qashad, Ta'arrudl dan Ta'yin itu. Sebenarnya bukanlah hati anda : membaca kata-kata sahajaku sembahyang Dzhuhur. Karena hal itu adalah : Haditsunnafsi, ceritera hati. Tetapi yang dimaksud dengan niat adalah kebangkitan hati, bukan ceritera hati. Kebangkitan hati itu, jika dikaji satu persatu,

dapatlah diutarakan sebagai kata-kata sahadah yang sembahyang Dzuhur. Untuk ini dapatlah kami berikan sedikit contoh, umpamanya anda mengambil uang dari dalam kantong anda untuk membayar pembelian sebungkus rokok, bukankah di situ ada kebangkitan hati anda, yang menghadirkan jual-beli rokok, termasuk penerimaan dan pembayaran ?

Maka kebangkitan hati di kala itu, jika diuraikan, dapatlah dikatakan seperti : Sahadahnya mengambil uang dari kantong celana, untuk keperluan membayar rokok. Walaupun demikian, bukankah hati anda tidak membaca kalimat-kalimat itu ? Tetapi kebangkitan hati anda itu, demikianlah uraiannya. Maka inilah yang dimaksud oleh kata Nadzim :

يَا سَائِلِيَّ عَنْ شُرُوطِ النِّيَّةِ ۖ الْقَصْدَ وَالتَّعْيِينَ وَالفَرَضِيَّةَ

Artinya : Hai orang-orang yang bertanya tentang syarat niat. Yaitulah : Qashad, Ta'yin dan menentukan kefardluannya.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Baharuddin Lubis, Mengenai kaifiat niat sembahyang ini, dapatlah kami bawakan di sini, apa yang tersebut dalam kitab Ihya' ulumiddin juz I halaman 159 sebagai berikut :

تَمَّ يَحْضُرُ النِّيَّةَ وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ فِي الظَّهْرِ مِثْلًا وَيَقُولَ بِقَلْبِهِ أَوْ دَعَى فَرِيضَةً الظَّهْرِ لِيَمِيزَهَا بِقَوْلِهِ أَوْ دَعَى عَنِ القَضَاءِ وَبِالفَرِيضَةِ عَنِ التَّقْبَلِ وَبِالظَّهْرِ عَنِ العَصْرِ وَغَيْرِهِ، وَلِتَكُنْ مَعَانِي هَذِهِ الأَلْفَاظِ حَاضِرَةً فِي قَلْبِهِ فَإِنَّهُ هُوَ النِّيَّةُ .

Artinya : Kemudian hendaklah seorang itu menghadirkan niat, dan yaitulah bahwa diniatkannya pada sembahyang dzuhur umpamanya dan dikatakannya dengan hatinya : Aku tunaikan fardlu Dzuhur karena Allah, agar dibedakannya dengan katanya Aku tunaikan : daripada Qadla'. Dan dengan katanya : "Fardlu", dari pada sunnat. Dan dengan katanya : Dzuhur, dari pada 'Ashar dan lainnya. Dan hendaklah pengertian-pengertian lafadz ini hadir pada hatinya, maka sesungguhnya dia itulah niat.

Adapun niat itu wajiblah ia di dalam Takbiratul Ihram, de-

ngan makna jangan ke luar dari Alifnya Allah dan Ro'nya Akbar. Apakah niat itu memenuhi seluruh takbir, ataupun di awalnya saja, atau di akhirnya saja, asal jangan ke luar dari Allahu Akbar itu. Inilah yang disebut : Muqoronah Urfiyyat, yang dipakai untuk ke mudahannya, bagi orang Awam. Itulah pilihan Imam Haramain, Annawawi dalam Syarhul Muhaddzab dan Hujjatul Islam Alghozali. Sebagaimana kata Ibnu Ruslan dalam Zubadnya :

فِي كُلِّ حَتْمًا وَمُخْتَارًا لِإِمَامٍ ۞ وَالتَّوَيُّيِّ وَحُجَّةٍ إِلَى سَلَامٍ
يَكْفِي بِأَنْ يَكُونَ قَلْبُ الْفَاعِلِ ۞ مُسْتَحْضِرًا لِلنِّيَّةِ غَيْرَ غَافِلٍ

Artinya : *Dan wajib menyertakan niat dengan takbir pada keseluruhananya. Dan pilihan Imamul Haramain dan Annawawi dan Hujjatul Islam Alghazali, memadai dengan bahwa hati pelakunya itu menghadirkan niat sembahyang, padahal tiada lalai dari padanya.*

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama sdr. Baharuddin Lubis yth. selaku penanya masalah ini, jawaban kami untuk pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu waliyyuttaufiq wal hidayah.

ABD. MANAP ASSENIN, Kampung Kali Baru, Rt. 0012/08,
Grogol – Jakarta Barat.

PERTANYAAN 59 :

Waktu kami ingin sembahyang Maghrib, kami sudah Ushali ternyata perut kami terasa ingin ke luar angin tapi kami tahan sampai tidak jadi ke luar hilang dengan begitu saja. Apakah shah apa tidak, mohon penjelasan.

JAWABAN 59 :

Hukum menahan hadats seketika akan bersembahyang adalah Makruh, apabila ada penahanan hadats itu seketika takbiratul ihram. Tempat makruhnya menahan hadats, adalah apabila waktu

sembahyang masih luas, dan tidak yakin dapat menjadikan madlarrā karena menahannya. Apabila waktu sembahyang itu sudah picik, bukanlah makruh lagi menahannya, tetapi menjadi wajib, demi kehormatan waktu. Dan kalau ditahannya hadats tersebut menjadi sesuatu kemadlarratan atas dirinya, maka bukanlah makruh lagi menahannya, tetapi menjadi haram.

Tersebut dalam Busyrol Karim bisyarhi masailitta'lim, juz I, halaman 101, sebagai berikut :

(وَالصَّلَاةَ حَاقِنًا) بِالنُّونِ أَيْ بِالْبَوْلِ (أَوْ حَاقِبًا) بِالْبَاءِ أَيْ بِالْفَارِطِ
 (أَوْ حَازِقًا) بِالتَّيْسِ لِتَنْهِي عَنْهَا مَعَ مَدْفَعَةِ الْأَخْبَيْنِ وَبِسَنِّ تَفْرِيعِ
 نَفْسِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَإِنْ خَافَ فَوَتْ الْجَمَاعَةَ وَهَذَا إِنْ وَسَّعَ
 الْوَقْتُ وَالْأَوْجِبَتِ الصَّلَاةُ مَعَ ذَلِكَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ
 ضَرًّا فَتَحْرَمُ.

Artinya : Dimakruhkan sembahyang dengan keadaan : Haqinan dibaca dengan nun, artinya menahan kencing, atau Haqiban, dibaca dengan baa' artinya menahan buang air besar, atau Haziqan, artinya menahan angin, karena terdapat cegahan dari pada sembahyang serta menahan kencing dan menahan buang air. Dan disunnatkan melupakan dirinya sebelum bersembahyang, dan walau pun ia khawatir keluputan berjama'ah. Dan ini tempatnya jika masih luas waktu. Jika tidak, maka wajiblah sembahyang serta yang demikian itu, karena kehormatan waktu, kecuali ia takut beroleh kemadlarratan karena nya, maka haramlah.

Para pendengar yang budiman, masalah menahan hadats ini pernah kami jawab secara luas, melalui Radio Kesayangan Cenderawasih ini, dan sudah juga diterangkan dalam kitab Taudlihu Adillah, juz I, halaman 31 s/d. halaman 32.

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama sdr. Abd. Manap Assenin, jawaban kami atas masalah anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

PERTANYAAN 60 :

Bagaimanakah caranya bila seseorang sembahyang kemudian ia tanpa mengerjakan rukun yang wajib misalnya membaca surat Alfatihah, setelah ia memberi salam (selesai) barulah ia teringat bahwa ia tadi terlupa membaca surat Alfatihah. Apakah dibatalkan saja sembahyang tadi dan diulang dari semula atautkah ia hanya mengerjakan pekerjaan yang ia tinggal dan kemudian sujud sahwi ? Bukankah sujud sahwi itu tempatnya sebelum salam ?

JAWABAN 60 :

Sudah sama kita maklumi bahwa membaca fatihah itu adalah rukun sembahyang. Sedang rukun itu adalah suku-suku yang tersusun daripadanya oleh haqiqat sesuatu. Maka tidaklah terdapat haqiqat sembahyang jika tertinggal salah satu rukun dari padanya. Tegasnya : tidak shah sembahyang yang kurang rukunnya.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. Fakhurrozi. Bisa terjadi seseorang meninggalkan fatihah dari rakaat sembahyang yaitu dengan sengaja. Dan dapat juga terjadi karena tidak disengaja atau terlupa. Adapun rukun sembahyang seumpama fatihah yang ditinggalkan dengan sengaja, adalah menjadi batal sembahyang dengan sebabnya. Sebagaimana kata Albajuri pada Hasyiahnya atas Fathul Qaribil Mujib, juz I halaman 184 sebagai berikut :

لَاِنَّ الْمَرْوُكَ عَمَّا تَبْطَلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ

Artinya : Karena bahwasanya (rukun) yang ditinggal dengan sengaja itu, manjadi batal lah sembahyang dengan meninggalkannya.

Akan tetapi apabila rukun sembahyang, seumpama fatihah itu ditinggalkan dengan tidak sengaja, seperti dengan terlupa, maka bisa terjadi teringatnya itu masih di dalam sembahyang, dan dapat juga terjadi teringatnya itu sudah diluar sembahyang, artinya sesudah salam.

Maka jika teringat rukun yang ditinggalkan itu didalam sembahyang, wajiblah segera dilakukan rukun itu. Umpamanya seorang terlupa membaca Fatihah, kemudian setelah ia sujud sekali, teringat olehnya bahwa ia belum membaca fatihah, wajiblah ia kembali kepada qiyam untuk membaca fatihah, dan lagha atau hampalah rukun-rukun yang dilakukannya sesudah yang ditinggalkan itu, yaitu ruku', i'tidal dan sujud yang pertama. Kemudian dilanjutkan sembahyang itu sampai sempurna, dan disunnatkan baginya melakukan sujud sahwi sebelum salamnya, karena ia telah melakukan sesuatu yang jika disengaja niscaya dapat membatalkan sembahyang. Tetapi hal tersebut tidak dilakukannya dengan sengaja, maka tidaklah membatalkan sembahyang, tetapi sunnat sujud sahwi, itu, tidaklah menjadi batal sembahyang, karena hukum ber sujud sahwi dikala itu hanyalah sunnat saja, dan bukan wajib atau pun rukun.

Para pendengar sekalian. Jika sekiranya rukun yang ditinggalkannya dengan terlupa itu baru diingatnya sesudah salam, maka hal tersebut bisa terjadi, bahwa masa antara salam dan ingatnya itu jangkanya dekat menurut 'uruf, dan bisa juga terjadi jangkanya jauh. Maka jika masih dekat dengan salam, wajiblah ia membina atas yang ditinggalkannya itu. Dengan arti ia kembali berdiri sembahyang dan membaca fatihah serta mengulang rukun-rukun yang kemudiannya, dan kemudian sebelum salam, sunnat jua dilakukannya sujud sahwi.

Tetapi jika antara ia memberi salam dan waktu mengingatnya itu, sudah jauh menurut 'uruf, tidaklah dapat rukun yang ditinggalkan itu disusulkan, tetapi wajiblah ia isti'naaf, artinya: mengerjakan sembahyang dari semula kembali. Dan lagha atau hampalah semua yang telah dikerjakan itu.

Para pendengar yang tekun, bersama-sama sdr. Fakhurrozi yth. selaku penanya masalah ini. Untuk melengkapi jawaban kami ini, baiklah kita sama mendengarkan keterangan-keterangan mengenai masalah ini, sebagaimana tersebut pada kitab Fathul Qaribil Mujib, pada Hamisi Hasyiatul Bajuri, juz I halaman 184 sebagai berikut :

فَالْفَرَضُ لَا يَنْوِبُ عَنْهُ مَجُودُ الشَّهْوِيلِ إِنْ ذَكَرَهُ أَيْ الْفَرَضُ وَهُوَ فِي الْمَصَلَاةِ
 آتَى بِهِ وَنَمَتَّ صَلَاتَهُ أَوْ ذَكَرَهُ بَعْدَ السَّلَامِ وَالزَّمَانَ قَرِيبًا آتَى بِهِ وَبَنَى
 عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَصَلَاةِ وَسَجَدَ لِلسَّلْوِ وَهُوَ سُنَّةٌ.

Artinya : Maka fardlu itu, tidaklah dapat menggantikannya oleh sujud sahwi, bahkan jika diingatnya fardlu itu, sedang dia masih dalam sembahyang, melakukanlah ia akan yang ditinggal itu dan sempurnalah sembahyangnya. Atau diingatnya sesudah salam, sedang masanya itu masih dekat, melakukan ia akan yang ditinggal itu, dan membinalah ia (melanjutkanlah) ia atasnya, apa-apa yang tinggal dari sembahyangnya itu, dan sujudlah ia akan sujud sahwi, dan yaitu sunnat.

Dan mafhum dari ibarat ini, adalah tersebut dalam Hasyiatul Bajuri itu juga halaman 185 sebagai berikut :

فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الزَّمَانُ قَرِيبًا عَزَّ وَآوَابَانَ زَادَ عَلَى الْقَدْرِ الْمُتَقَدِّمِ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ

Artinya : Maka jika tidak adalah masanya itu dekat menurut uruf, atau dengan bahwa ia lebih dari kadar yang terdahulu, meng isti'nafkanlah ia akan sembahyangnya itu.

Para pendengar yang budiman. Baiklah kiranya kami nukilkan disini suatu hadits yang menjadi ushul atau pokok, dari furu'nya masalah ini, yaitulah yang diriwayatkan dari Abdirrahman bin Auf, berkata ia : Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَانْمَ يَدٍ أَوْ أَحَدَةً صَلَّى أَمْ اثْنَتَيْنِ فَلْجَعَلَهَا
وَاحِدَةً وَإِذَا لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا فَلْجَعَلَهَا ثِنْتَيْنِ. وَإِذَا لَمْ يَدْرِ
ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْجَعَلَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ سَجَدَ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ
جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَامَ سَجْدَتَيْنِ. (رواه أحمد وابنه ماجه والترمذى)

Artinya : Apabila syak salah seorang kamu pada sembahyangnya, maka tidaklah diketahuinya apakah satu rakaat yang telah dilakukannya ataukah dua rakaat, maka hendaklah dibuatnya keputusan bahwa baru satu rakaat, dan apabila tidak tahu lagi dia, apakah dua rakaat atau tiga rakaat, maka hendaklah dibuatnya keputusan dua rakaat. Dan apabila tidak tahu lagi dia, apakah tiga rakaat yang telah disembahyangkannya ataukah empat, maka hendaklah dijadikannya tiga rakaat, kemudian sujudlah dua sujud ia apabila telah selesai dari sembahyangnya, padahal

ia duduk sebelum ia memberi salam.
(HR. Ahmad, Ibnu Majah, Attirmidzi).

Kalau penambahan rakaat itu lazim bagi orang yang syak, maka bagi orang yang tahu betul akan tertinggalnya rakaat atau satu rukun dari rukun sembahyang, adalah lebih utama kewajiban memperdapat dan menambahnya.

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. Fakhurrozi Wallahu waliyyuttaufiq wal hidayah.

AGUS SUHERMAN, Jemb. II Gg. Hasbilan II Rt. 008/06
Kel. Angke, Grogol Jakarta Barat.

PERTANYAAN 61 :

Sedakep (menumpuk kedua tangan di atas perut) setelah I'tidal. Karena ada yang mengatakan boleh (disunnatkan) dan ada yang mengatakan tidak boleh (dimakruhkan). Bagaimana antara pendapat keduanya itu ? Dan yang mana yang dianggap betul, mohon mendapatkan penerangan.

JAWABAN 61 :

Definisi i'tidal yang diberikan Fuqaha' pada umumnya kitab-kitab Fiqh, yaitu :

عَوْدُ الْمَصَلِّيِّ إِلَى مَارَكِهِ مِنْهُ مِنْ قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ

Artinya : *Kembalinya orang yang bersembahyang kepada keadaan sebelumnya ruku', dari pada berdiri atau duduk.*

Kalau kembalinya pada asal yaitu berdiri umpamanya, dengan sedakep, maka hal itu tidaklah ditanya, karena menurut Qaidah :

لَإِنَّ مَا جَاءَ مِنَ الْأَصْلِ لَا يُسْأَلُ عَنْهُ .

Artinya : *Karena sesuatu yang datang dari asalnya itu tidaklah di tanya dari padanya.*

Jadi yang perlu ditanya dan mendirikan dalil sebenarnya adalah yang melepaskan ke bawah sama sekali.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Agus Suherman. . Sebenarnya i'tidal itu shah, bila dilakukan dengan :

1. Thumakninah
2. Tidak menyengaja kembalinya kepada selain i'tidal
3. Jangan melebihi kadar i'tidal itu dari pada kadar lamanya membaca fatihah, karena itu rukun pendek.

Adapun masalah tangan itu dimana tidaklah membatalkan sembahyang, asalkan tiga perkara tersebut dilaksanakan. Hanya makruh bertolak pinggang. Adapun melepaskan kedua tangan dengan pelepasan yang ringan ke bawah dada di atas pusat itu adalah kaifiyyah yang sebaik-baiknya dalam i'tidal. Cobalah anda lihat, banyak sekali terdapat orang yang melepaskan tangannya di kala i'tidal itu, mengayun-ayun tangannya, sampai enam kali gerak, yang membawa kepada batalnya sembahyang selain tidak ada thumakninah sama sekali dalam i'tidalnya itu.

Mengenai cara yang afdlal tersebut baiklah kami bawakan di sini apa yang dinyatakan oleh Syekh Sulaiman Albuja'irimi dalam Tuhfatul Habib ala Syarhil Khathib, pada juz II, halaman 47, sebagai berikut :

وَقَوْلُهُ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ (أَيُّ مِنَ الرُّكُوعِ بِأَنَّ يَبْتَدِئُ الرَّفْعَ مَعَ ابْتِدَاءِ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ فَإِذَا اسْتَوَى أَرْسَلَهُمُ الرِّسَالَةَ خَفِيفًا تَحْتَ صَدْرِهِ فَقَطْ .

Artinya : "Katanya : Dan seketika bangun daripadanya" artinya dari ruku' dengan bahwa dimulainya mengangkat tangan bersama-sama mengangkat kepalanya dari pada ruku' maka apabila ia telah lurus berdiri dilepaskannya kedua tangannya sebagai pelepasan yang ringan ke bawah dadanya saja.

Dan lebih memperjelas maksud ibarat ini apa yang tertera dalam kitab Nihayatuzzain, bagi Al allamah Abi Abdil Mu'thi Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi Aljawi Albantani Attanari pada halaman 58 sebagai berikut :

وَالرَّفْعُ الْمَطْلُوبُ عِنْدَ رَفْعِهِ مِنَ الرُّكُوعِ يَبْتَدِئُ مَعَ ابْتِدَاءِ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ

فَإِذَا اسْتَوَى مَعْتِدًا أَرْسَلَهُمَا رِسَالًا خَفِيفًا غَتَّ صَدْرَهُ وَفَوْقَ سُرْتِيهِ .

Artinya : Dan mengangkat tangan yang dituntut seketika bangun nya dari ruku' memulailah seorang berbarengan dengan mengangkat kepalanya dari ruku', maka apabila ia telah lurus i'tidal dilepaskannyalah kedua tangannya sebagai pelepasan yang ringan di bawah dadanya dan di atas pusatnya.

Dan keterangan-keterangan yang semakna dengan ini, dapat juga anda lihat dalam Kasyifatussaja dan Hasyiah Sittin bagi Almathari, Ghoyatul Bayan, sejarah Zubad bagi Arromli, Alfatawa Kubro Ibnu Hajar dan lain-lain kitab lagi.

Bahkan kami pernah mengatakan di beberapa majlis ta'lim di Jakarta Raya ini bahwa menaruh kedua belah tangan di bawah dada seketika i'tidal itu wajib, bagi orang yang rem tangannya tidak pakem seketika i'tidal, yang membawa kepada gerakan-gerakan yang banyak. Karena sudah maklum bahwa thumakninah dalam i'tidal itu syarat i'tidal. Dan gerakan yang banyak itu dapat membatalkan sembahyang. Kami kira apa yang kami katakan itu tidaklah hal yang berlebihan dan tidak keluar dari batasan-batasan fiqh, bagi mereka yang ada padanya ilmaam dalam ilmu Fiqh dan memahami Qaidah : Mala yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yang terhormat sdr. Agus Suherman. Kami berterima kasih sekali kepada orang yang mengatakan bahwa apa yang kami utarakan ini adalah pikiran semata-mata. Sekira-kira tidak dikatakan nya hal ini hawa nafsu semata-mata. Tetapi perlu anda ketahui, bahwa yang dipikirkan itu adalah nash-nash agama. Karena memahami nash Syari'at itu memang perlu dengan akal pikiran dan bukan dengan emosi yang timbul karena kejumudan.

Baiklah, para pendengar tentang i'tidal kami bawakan di sini apa yang diriwayatkan oleh Abu Humaid yang mensifatkan sembahyang Rasulullah saw. dengan katanya :

ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَوَى حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ . (رواه ابن ماجه)

Artinya : Kemudian beliauupun berdiri seraya mengangkat kedua belah tangannya dan meluruslah beliau berdiri, sehingga kembali tiap-tiap tulang kepada tempatnya masing-masing. (HR. Ibnu Majah).

Nah, untuk memahami kata-kata : "Sehingga kembali tiap-tiap tulang kepada tempatnya" memang perlu pemikiran yang tenang, dan membersihkan hati dari dugaan buruk terhadap nash-nash Ulama yang telah kami kemukakan tentang Kaifiyyat i'tidal tersebut.

Dalam diktat Ilmu Fiqh yang saya susun pada tahun 1955, saya pernah mengajak para thalabah untuk memikirkan ini, sebagai usaha memperlihatkan kebenaran ibarat kitab-kitab yang mengutarakan masalah ini. Ketika itu kami pakai nama Alharits ibnul Hammam dengan ibarat kami pada diktat No. 32 sebagai berikut :

قَوْلُهُ ﷺ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ أَيْ مَوْضِعِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَهُوَ الْقِيَامُ. وَقَوْلُهُ كُلُّ عَظْمٍ عَامٌ لِكُلِّ أَعْظَمٍ مِنْ قَفَايِرٍ وَعَضْبِيٍّ وَرِشِّ يَدٍ وَمُسْطَهَامٍ وَسَلَامِيَّاتٍ فَرَجُوعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْإِعْتِدَالِ إِلَى مَوْضِعِهِمَا هُوَ رَجُوعُهُمَا إِلَى تَحْتِ الصَّدْرِ وَفَوْقَ السَّرَّةِ كَمَا كَانَتَا فِي الْقِيَامِ قَبْلَ وَهُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ مَا كَانَتْ تَقْبَلُ الصَّلَاةَ مِنْ أَرْسَالِهِمَا بِالْكَفِّهِ لِأَنَّ مَدَارَ الْأَمْرِ هُوَ الصَّلَاةُ لِأَنَّهَا خَارِجَتُهَا وَالْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَانٍ وَحَالِهِ إِلَى خَارِجِهَا خِلَافَ الظَّاهِرِ.

Artinya : Sabda Nabi saw. "sehingga kembali tiap-tiap tulang ke pada tempatnya", maksudnya : tempatnya yang semula yang sebelum ruku' yaitu qiyam. Dan sabdanya : "tiap-tiap tulang" itu umum, meliputi tiap-tiap tulang dari pada tulang belakang, tulang pangkal lengan, tulang hasta tulang pergelangan, tulang tapak tangan, tulang sendi-sendi jari. Maka kembalinya dua tangan waktu i'tidal kepada tempatnya, yaitulah kembalinya ke bawah dada di atas pusat, sebagaimana keduanya berada pada waktu berdiri sebelumnya ruku'. Dan itulah yang dzahir. Dan bukan kembali kepada keadaan yang sebelumnya sembahyang, yaitu melepaskannya sama sekali ke bawah, karena pokok persoalan adalah sembahyang dan bukan luar sembahyang dan karena yang asal pada tiap-tiap ke jadian itu adalah mengukurnya dengan masanya yang ter dekat dan membawanya kepada persoalan luar sembahyang adalah menyalahi yang dzahir.

Demikianlah ibarat kami dalam Diktat Ilmu Fiqh No. 32, yang kami pakai sebagai index pelajaran Fiqh Syafi'i, di Jakarta Raya ini. Kami punya niat untuk mencetak kumpulan-kumpulan Diktat ini. Semoga ditahqiqkan Allah jua kiranya harapan kami ini. Amin.

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama saudara Agus Suherman selaku penanya masalah ini, jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu yahdi ila sawaissabil.

S. KARSO, Rawabuaya Rt. I + II/I, Kel. Rawabuaya,
Kec. Batuceper – Tangerang.

PERTANYAAN 62 :

Bagaimana hukumnya jika kami sedang menjalankan shalat, tetapi hati kami tidak tenang dikarenakan sedang berselisihan rumah tangga antara suami isteri, jadi pikiran kami bingung sambil ngelamun, kemudian timbul rasa segan atau malas untuk menjalankan shalat lagi, sebab saya merasa shalat saya tidak khusyu' dikarenakan pikiran saya sedang bingung. Shahkah shalat kami, atau makruhkah atau batalkah sembahyang saya yang telah kulakukan itu ?

JAWABAN : 62 :

Setengah dari pada hikmat sembahyang adalah : mengingat Allah. Sebagaimana firman Allah swt. pada Surat Thaha ayat 14,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي .

Artinya : *Dan dirikanlah sembahyang untuk mengingat Ku.*

Dan menurut firman Allah swt. pada Surat Ar Ra'd di ayat 28, sebagai berikut :

الْأَيْدِ كُرَاللهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ .

Artinya : *Ketahulah. Dengan mengingat Allah, menjadi tenteram lah segala hati atau pikiran.*

Memperhatikan dua firman Allah ini, dapatlah kita simpulkan bahwa sembahyang itu penenang jiwa. Para pendengar yang budi-man, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. S. Karso. Kalau pikiran anda sedang ruwet, bingung, malah baiklah anda lakukan sembahyang. Dan janganlah anda takut akan bisikan-bisikan Syaithan yang kadang kala mengganggu peribadatan anda itu, yang me mang berusaha Syaithan itu agar anda jangan bersembahyang. Shalat yang khusyu' adalah penawar untuk semua itu. Sebagai mana firman Allah tersebut. Kata Syekh Ibnu Ruslan dalam Khotimah Zubadnya :

وَلَا تَخَفْ مِنْ وَسْوَسِ الشَّيْطَانِ . . . لِأَنَّهُ أَمْرٌ مِنَ الرَّحْمَنِ

Artinya : *Janganlah engkau takut dari pada bisikan Syaithan. Maka sesungguhnya dia itu perintah dari Tuhan yang Maha Pengasih.*

Menurut Assyaikh Arramli dalam Ghoyatul Bayan halaman 280. sebagai berikut :

فَأَنَّكَ لَا تَقْدِرُ عَلَى صَلَاةٍ بِأَلَا وَتَسْوَسُ فَقَدْ اجْتَهَدْنَا لِأَكْبَارِنَا
يُصَلُّونَ كَعَيْنٍ بِأَلَا وَتَسْوَسُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَحَدِيثِ التَّمْيِيزِ
بِأُمُورِ اللَّهِ نِيًّا فَعَجَزُوا وَلَا مَطْمَعٍ فِيهِ لِإِمْنَانِنَا

Artinya : *Maka sesungguhnya engkau itu tidak kuasa untuk me lakukan sembahyang tanpa bisikan. Maka sesungguhnya telah berusaha keras oleh orang-orang besar untuk bersembahyang dua rakaat tanpa bisikan Syaithan dan obrolan hati dengan segala perkara dunia, maka lemah lah mereka itu dan tidaklah ada harapan padanya, bagi orang-orang semacam kita.*

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. S. Karso, sembahyang yang anda telah lakukan itu shah, jika ia dilaksanakan lengkap dengan syarat dan rukunnya. Adapun pahala sembahyang anda, adalah tergantung kepada khusyu' tidaknya sembahyang anda. Karena sabda Rasulullah saw.

مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا .

Artinya : *Tidaklah seorang hamba beroleh pahala dari sembahyangnya melainkan apa yang ia ingat dari padanya.*

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama sdr. S. Karso selaku penanya masalah ini, jawaban kami untuk masalah anda semoga anda memahaminya. Wallahul Muwafiq.

HADIE ASNAWI, Jl. Otto Iskandardinata No. 96 A,
Belakang Masjid pal X, Jatinegara - Jakarta.

PERTANYAAN 63 :

Shah apakah tidak apabila orang bersembahyang yang kainnya itu robek atau bolong yang mana kelihatan auratnya umpamanya kelihatan bagian pahanya atau betisnya, mohon diterangkan oleh Bapak Alustadz.

JAWABAN 63 :

Menutup aurat adalah satu dari beberapa syarat shahnya sembahyang. Maka tidak shah sembahyang, apabila cedera salah satu dari syaratnya. Bagi laki-laki terbuka pahanya dalam sembahyang, karena robek kainnya, adalah berarti terbuka auratnya. Jika tidak dapat segera ditutupnya, batallah sembahyang itu. Karena aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut. Bagi perempuan terbuka betisnya, berarti terbuka auratnya, karena aurat perempuan merdeka dalam sembahyang, adalah seluruh badannya, kecuali muka dan dua tapak tangan sebelah luar dan dalam. Maka jika robek telekung atau kainnya sampai terlihat betis atau pahanya dan tidak dapat segera ditutupnya, batallah sembahyangnya. Dalilnya tersebut dalam kitabul Mahaddzab, juz I, halaman 64, sebagai berikut :

وَيَجِبُ سِتْرُ الْعَوْرَةِ لِلصَّلَاةِ لِمَارَوْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِجِمَارٍ. فَإِنْ انْكَشَفَ شَيْءٌ مِنْ
الْعَوْرَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى السَّتْرِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.

Artinya : *Dan wajib menutup aurat untuk sembahyang. Karena hadits yang diriwayatkan Aisyah ra. bahwa Nabi saw. bersabda : Tidak diterima Allah sembahyang seorang perempuan dewasa, kecuali memakai kudung. Maka jika terbuka sesuatu dari pada aurat, serta bisa untuk menutupnya, tidaklah shah sembahyangnya.*

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya sdr. Hadie Asmawi, yang terhormat selaku penanya masalah ini, jawaban kami untuk pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu yahdi ila sawaissabil.

E. ABDULLAH, Kebon Kosong Gang XII/16B RT. 007/06,
Kemayoran - Jakarta.

PERTANYAAN 64 :

Bagaimanakah hukumnya rambut bekas guntingan dicukur, yang ketinggalan potongannya yang ada di kepala atau pakaian terus dibawa sembahyang ? Apakah sama hukumnya dengan cemara ?.

JAWABAN 64 :

Rambut anak Adam adalah suci, sebagaimana suku-suku dari anak Adam lainnya, adalah suci. Dan tidak najis. Demikian juga cemara rambut manusia, juga suci tidak najis. Maka shah rambut manusia yang terbawa sembahyang walaupun banyak. Adapun keharaman memakainya, bukanlah najisnya baik di luar ataupun di dalam sembahyang.

Masalah cemara ini, sudah pernah juga kami jawab dengan ithnab, pada ruang tanya jawab kita ini, insya Allah telah termatub juga dalam Taudlihu Adillah juz II.

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama sdr. E. Abdullah, selaku penanya masalah ini, jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu waliy yuttaufiq wal hidayah.

PERTANYAAN 65 :

Pernakah Rasulullah saw. melaksanakan shalat sunnah sebelum Maghrib/sesudah adzan Maghrib (kobla Maghrib) ?

JAWABAN 65 :

Tsabit menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa Rasulullah saw. ada melakukan sembahyang sunnah kobliah Maghrib dua rakaat. Di mana riwayat tersebut juga ada dinaqalkan oleh Assayyid Sabiq dalam Fiqhussunnah, juz II, halaman 23, sebagai berikut :

وَفِي رَوَايَةٍ ابْنِ حَبَّانَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ .

Artinya : *Dan dalam satu riwayat bagi Ibnu Hibban : Bahwa Nabi saw. ada lakukan sembahyang sebelum Maghrib sebanyak dua rakaat.*

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. Wahyu Atthayyiby. Dapatlah kami tegaskan lagi jawaban di sini, bahwa sembahyang sunnat kabliyyah Maghrib, ada dilakukan Rasulullah saw. dan dilakukan oleh para shahabat dan Tabi'in dan dilakukan oleh generasi sesudah mereka itu, sampai kepada masa kita sekarang ini. Alhamdulillah.

Adapun perkataan Al Qadli Abi Bakar ibnul Arabi :

لَمْ يَفْعَلْهُمَا أَحَدٌ بَعْدَ الشَّاهِدَةِ .

Artinya : *Tidak ada seorompokun yang melakukan dua rakaat itu sesudah shahabat.*

Adalah dibathalkan oleh kenyataan bahwa Abu Tamim, dari pada Tabi'i ada melakukannya, sebagaimana hal tersebut diutarakan oleh Assyaikh Ibnu Hajar Al Asgallani dalam Fathul Bajuri

juz III, halaman 302. Marilah para pendengar, kita ikuti segala keterangan yang berkenaan dengan kabliyyah Maghrib ini.

Diriwayatkan dari Abdullah Al Muzani dari Nabi saw. ber sabda beliau :

صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَهُ فِي الثَّلَاثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةً أَنْ
يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً .

Artinya : Sembahyanglah kamu sebelum sembahyang Maghrib, dan dikatakannya pada ketiga kalinya : Bagi siapa yang mau karena khawatir sembahyang itu dijadikan orang sebagai sunnah muakkadah. (HR. Albukhari).

Mengenai sabda beliau saw. :

كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً .

Telah berkata Almuhibbutthabari :

لَمْ يَرِدْ نَفْيَ اسْتِحْبَابِهَا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْمُرَ بِمَا لَا يُسْتَحَبُّ بَلْ هَذَا
الْحَدِيثُ مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّةِ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا .

Artinya : Bukankah beliau maksudkan menafikan kesunnatannya, karena bahwasanya tidak mungkin beliau memerintah dengan suatu yang tidak sunnat, bahkan hadits ini dari pada sekuat-kuat dalil atas kesunnatannya.

Dan diriwayatkan dari Martsad bin Abdillah Al Yazanni, ber kata ia :

أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُمَيْنِيِّ فَقُلْتُ أَلَا أَعْجَبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ؟ يَرْكَعُ
رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ قَالَ الشُّغْلُ . (رواه البخاري)

Artinya : Aku pernah mendatangi Uqbah bin Amir Aljuhani, seraya kataku : Apakah tidak aku membuat engkau heran dari hal Abi Tamim. Dia sembahyang dua rakaat sebelum sembahyang Maghrib. Maka berkata Uqbah :

Sesungguhnya kamipun ada melaksanakannya pada masa Rasulullah saw. Maka kataku : Apa alasan yang mencegahmu untuk melakukannya sekarang ? Jawabnya : Repot.
(HR. Albukhari).

Dan diriwayatkan dari Anas ra. berkata ia :

لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَبَدَّرُونَ السَّوَارِيَ
عِنْدَ الْمَغْرِبِ . (رواه البخاري)

Artinya : Demi sesungguhnya aku pernah melihat orang-orang besar dari shahabat Rasulullah saw. berlomba-lomba mendekati tiang-tiang seketika Maghrib (maksudnya untuk bersembahyang dua rakaat). (HR. Albukhari).

Dan diriwayatkan dari Anas pula, berkata ia :

كُنَّا نَصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ
لِلْمَغْرِبِ فَقِيلَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّاهَا ؟ قَالَ كَانَ يَرَانَا
نَصَلِّيهِمَا فَأَمَّا يَا مَرْنَا وَكَمْ يَنْهَنَا . (رواه مسلم)

Artinya : Adalah kami bersembahyang pada masa Rasulullah saw. dua rakaat sesudah masuk matahari, sebelum sembahyang Maghrib. Maka ditanya orang : Adakah Rasulullah saw. menyembahyangkannya ? Jawabnya : Adalah beliau melihat kami melakukannya, maka beliau tidak perintahkan kami dan tidak melarang kami. (HR. Muslim).

Dan diriwayatkan dari Anas pula berkata ia :

كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِبِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ فَكَرَعُوا
رَكَعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا الرَّجُلُ الْغَرِيبَ لِيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ
قَدْ صَلَّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا . (رواه مسلم)

Artinya : Adalah kami di Madinah. Maka apabila telah adzan Muaddzin untuk sembahyang Maghrib, para shahabat pun berlomba-lomba menuju tiang-tiang, maka mereka sembahyang dua rakaat, sehingga ada seorang laki-laki

yang asing masuk ke dalam Masjid, dapat menyangka bahwa sembahyang Maghrib sudah dilakukan, dikarenakan banyaknya orang yang melakukan dua rakaat itu.

(HR. Muslim).

Para pendengar yang budiman, bersama-sama sdr. Wahyu Atthayyiby selaku penanya masalah ini. Jelaslah kiranya sudah ma salah kesunnatannya sembahyang qabliyyah maghrib ini, walaupun ia termasuk kategori sembahyang sunnah ghairu muakkadah.

Dan masih segar dalam ingatan kami, seketika kami duduk mengaji di Masjid Nabawi di Madinah pada Halqah dibawah asuhan Syekh Umar Hamdan, dimana beliau tengah mentaqirirkan: Muntaqal Akhbar, dan para siswa masing-masing memegang kitab Nailul Authar, beliau ada berkata dalam Taqirirnya yang jika diterjemah kan demikian: Mencegah orang yang melakukan sunnat qobliyyah Maghrib adalah terbilang daripada kejahatan, dan tersebut kurang penela'ahan terhadap ilmu syari'at.

Maka dari segala keterangan ini, kami hantarkan para pendengar untuk meyaqinkan apa yang tertera dalam Ihya Ulumid din cekatakan baru pada Almajlad Awwal juz II halaman 351 sebagai berikut :

وَأَمَّا رَكَعَتَانِ قَبْلَهَا بَيْنَ أَذَانِ الْمُؤَذِّنِ وَقَامَةِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَادَرَةِ
فَقَدْ نُقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كَأَبِي بَكْرٍ وَعَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ
وَأَبِي ذَرٍّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِمْ قَالَ عِبَادَةُ أَوْغَيْرُهُ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذِنَ
لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَأَ صَحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّوَارِيَّ يُصَلُّونَ رَكَعَتَيْنِ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : كُنَّا نَصَلِّي الرُّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَدْخُلَ الدَّخْلُ
فَيَحْسُبُ إِنَّا صَلَّيْنَا فَيَسْأَلُ أَصْلَابَنَا الْمَغْرِبَ ؟ وَذَلِكَ يَدْخُلُ فِي عَمُومِ قَوْلِهِ
ﷺ بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ نَشَاءُ وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَصَلِّيهِمَا
فَعَابَهُ النَّاسُ فَتَرَكَهُمَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَمْ أَرِ النَّاسَ يُصَلُّونَهُمَا
فَتَرَكْتُهُمَا وَقَالَ لَيْتَ صَلَاةَهُمَا الرَّجُلُ فِي نَيْتِهِ أَوْحَيْتُ لِأَيُّهَا النَّاسُ
فَحَسْبُ

Artinya : Dan adapun dua rakaat yang sebelum Maghrib, di antara adzannya Muaddzin dan iqamatnya Muaddzin atas jalan

bersegera, maka sesungguhnya ada dinaqalkan dari Jama'ah para shahabat seperti Ubai bin Ka'ab, Ubadah ibnussamit, Abi Dzar, Zaid bin Tsabit dan lain-lainnya. Berkata Ubadah atau lainnya : Adalah Muaddzin apabila telah adzan untuk sembahyang Maghrib, berlomba-lomba lah shahabat menuju tiang-tiang, di mana mereka bersembahyang dua rakaat. Dan berkata setengah mereka itu : Adalah kami bersembahyang dua rakaat sebelum Maghrib sehingga masuk orang yang masuk, lalu mengira kami telah sembahyang, maka ditanyanya: Apakah kamu sudah sembahyang Maghrib ? Dan yang demikian itu masuk dalam umumnya sabda Nabi saw. Di antara tiap-tiap adzan dan iqamah itu ada sembahyang bagi orang yang mau melakukannya. Dan pernah Imam Ahmad melakukan dua rakaat itu, maka beliau dicela orang, maka di tinggalkannya. Maka beliau ditanya orang tentang itu. Sahunya : Aku lihat orang-orang tidak lakukan dua rakaat itu maka akupun meninggalkannya. Dan katanya: Jika seorang laki-laki lakukan itu di rumahnya atau se kira-kira tak dilihat orang, maka itu bagus.

Para pendengar yang budiman, dapatlah kami berikan pandangan sedikit dalam hal pelaksanaan sembahyang dua rakaat sebelum Maghrib ini. Baiklah ia dilakukan segera mungkin, mengingat piciknya waktu Maghrib dan diiqtisharkan atas wajib-wajibnya saja. Seyogianya kesunnatan sembahyang dua rakaat ini, bagi mereka yang sudah siap dengan thaharah dan menutup aurat sebelum masuk waktu Maghrib, agar supaya sembahyang itu dilakukan di awal waktu benar. Dan bagi orang yang masuk ke Masjid, dan melihat orang sudah dapat satu rakaat sembahyang qabliyyat ini, tidaklah usah ia lakukan sembahyang itu seketika itu juga, nanti saja ditakhirkan sesudah sembahyang Maghrib.

Karena jika menyusul satu rakaat, tidak mustahil ada orang lain yang baru masuk sesudah ia lakukan satu rakaat, sehingga susul menyusul tak ada habis-habisnya yang dapat meluputkan sembahyang Maghrib pada waktunya. Marilah kita dasarkan amaliyyah ini dengan segala keikhlasan dan ghairah ibadah, dan bukan dengan emosi untuk tetak menetak hujjah yang akhirnya membawa malapetaka yang kalau diperhitungkan akan lebih rugi dari fadlilah sunnat yang dikejar ini.

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Wahyu Atthayyiby, jawaban kami atas sebagian pertanyaan anda semoga anda dapat memahaminya. Wallahu Waliyyuttafiq wal hidayah.

CHAIRIL HAMID Jl. Petejo Sabangan I/35
J A K A R T A.

PERTANYAAN 66 :

Sesudah sembahyang sunnat tarawih dan witr di masjid apakah boleh kita mengerjakan sembahyang sunnat lainnya, misalnya sembahyang sunnat tasbih dan lain-lainnya di rumah. Hal ini saya tanyakan karena ada keterangan-keterangan yang saya dengar, yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. mengerjakan sembahyang witr sebagai penutup dari sembahyang-sembahyang sunnat beliau di malam hari dengan sendirinya berarti bahwa tidak ada lagi sembahyang sunnat sesudah sembahyang witr. Dengan ini saya mohon penjelasan bapak apakah keterangan tersebut benar atau tidak ?.

JAWABAN 66 :

Sembahyang witr hukumnya sunnat. Dan lebih utama di lakukan di akhir malam. Dan sunnat juga dijadikan witr itu penutup dari segala sembahyang malam. Akan tetapi jika sekiranya witr telah dikerjakan sebelum tidur, maka jika dapat bangun malam, tentu masih sunnat melakukan sembahyang tahajud, hanya jangan mengulangi witr lagi karena witr hanya sekali dalam semalam. Dan warid larangan tentang melakukan witr dua kali, sebagaimana warid juga hadits bahwa Rasulullah pernah melakukan dua rakaat sembahyang malam, sesudah beliau melakukan witr.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Chairil Hamid. Tersebut dalam Hasyiatul Bajuri, juz I, halaman 133 sebagai berikut :

وَيَسُنُّ جَعْلَهُ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ خَيْرًا لِلصَّحِيحِينَ إِجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وَتَرًا
فَإِنْ كَانَ لَهُ تَحَدُّ آخِرَ الْوَتْرِ إِلَى أَنْ يَتَهَجَّدَ. فَإِنْ أَوْتَرَ ثُمَّ تَحَدَّدَ لَمْ يَنْدَبْ لَهُ
إِعَادَتَهُ بَلْ لَا يَبْعَثُ خَيْرًا وَلَا وَتْرًا فِي لَيْلِهِ. وَفِعْلُهُ آخِرَ اللَّيْلِ أَفْضَلُ. وَذَلِكَ
لِأَنَّ وَتْرًا يَبْقَى بِقَطْعِهِ آخِرَ اللَّيْلِ. وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَثِقْ بِبِقَطْعِهِ آخِرَهُ فَيُؤْتِرُ أَوَّلَهُ لِخَيْرِ
مُسْلِمٍ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُؤْتِرْ أَوَّلَهُ. وَمَنْ طَمَعُ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ
فَلْيُؤْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ. فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ. فَإِنْ فَعَلَهُ بَعْدَ نَوْمٍ كَانَ
وَتْرًا تَحَدَّدًا.

Artinya : Dan disunnatkan menjadikan witr sebagai akhir sembah yang malam, karena hadits shahihain : Jadikanlah akhir sembahyang kamu dari pada malam itu akan witr. Maka jika ada baginya kebiasaan bertahajud, ditundanya lah witr sehingga ia bertahajud. Maka jika ia telah me lakukan witr, kemudian ia bertahajud, tidaklah sunnat baginya mengulangi witr, bahkan tidak shah, karena hadits : Tidak ada dua witr, dalam satu malam. Dan melakukannya di akhir malam adalah lebih utama. Dan yang demikian itu bagi orang yang dapat memper cayai dirinya untuk bangun di akhir malam. Dan ada pun orang yang tidak yakin dengan bangunnya di akhir malam, hendaklah ia berwitr pada awalnya. Dan barang siapa yang berharap dapat bangun malam di akhirnya, maka hendaklah ia berwitr di akhir malam. Karena sesungguhnya sembahyang malam itu dipersaksikan. Maka jika dilakukannya witr itu sesudah tidur, adalah sembahyang itu menjadi witr dan tahajud.

Demikianlah Hasyiah Albajuri. Menurut penelitian kami, bahwa hadits yang menyatakan tidak ada dua witr dalam satu malam, adalah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Annasa'i dan Attirmidzi, dari Thalq bin Ali. Sedang hadits yang menganjur kan agar witr dijadikan sembahyang penutup, adalah diriwayat kan Aljama'ah kecuali Ibnu Majah, dari hadits Ibnu Umar.

Dan telah meriwayatkan oleh Sa'id ibnul Musayyab :

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَنَاكَرَ الْوَتْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَا أَنَا فَاصِلِي ثُمَّ أَنَامُ عَلَى وَتْرٍ فَإِذَا اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ سَهْوًا

شَفَعَا حَتَّى الصَّبَاحِ وَقَالَ عُمَرُ لَكُنْ أَنَا مَعَهُ عَلَى شَفْعِ نَسَمٍ وَأَوْتِرٍ مِنْ آخِرِ
السَّحْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ حَدِّثْ هَذَا وَقَالَ لِعُمَرَ
قَوِي هَذَا. (رواه أبو سليمان الخطابي بإسناده)

Artinya : Bahwa Abu Bakar dan Umar, pernah membicarakan witr di sisi Rasulullah saw. maka berkatalah Abu Bakar : Adapun saya maka saya lakukan sembahyang lalu saya tidur sesudah witr, maka apabila saya bangun malam saya sembahyanglah genap, genap sampai Shubuh. Dan berkatalah Umar : Tetapi saya tidur setelah sembahyang genap, kemudian saya witr di akhir waktu dinihari, maka bersabda Rasulullah saw. kepada Abi Bakar : Berhati-hati orang ini. Dan bersabda kepada Umar : Kuat orang ini.
(HR. Abu Sulaiman Alkhotthabi dengan isnadnya).

Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Albazzar dan Atthabarani dari Abi Hurairah. Ada juga riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar dan dari Jabir. Ada pula riwayat Abu Daud dan Alhakim dari hadits Qatadah. Ada pula riwayat Atthabarani dalam Alkabit, dan Muhammad ibnussashr dari Uqbah bin Amir.

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama sdr. Chairil Hamid, yang terhormat, selaku penanya masalah ini, jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat mengamalkannya. Wallahu waliyyuttaufiq wal hidayah.

MURJADI ABDUL RASJID. Kp. Sunter Rt. 0011/Rw. 02
Tanjung Priok, Jakarta - Utara.

PERTANYAAN : 67 :

Bila kita bepergian jauh, misalnya antara Jakarta - Bandung, maka kita sudah meniatkan akan shalat jama' ta'khir, misalnya waktu zohor kepada Ashar. Tetapi tiba-tiba kendaraan yang kita tumpangi macet di jalan yang mana pada waktu macet itu sudah masuk waktu zohor, dan pula macetnya tepat di muka Masjid.

Apakah wajib bagi kita mengerjakan shalat zohor sedangkan kita sudah niatkan jama' ta'khir ?

JAWABAN 67 :

Yang anda tanyakan adalah masalah menjama'kan sembah yang karena safar atau sebab bepergian. Menjama'kan sembahyang bagi musafir adalah suatu rukhshoh atau kelonggaran dari Syara', baik jama taqdiem ataupun jama' ta'khir. Maka yang perlu di ketahui di sini bahwa pelaksanaan segala yang dii'tibarkan dalam acara jama' ini adalah setelah seseorang praktis berada di dalam safar, yaitu sudah melalui perbatasan kota tempat tinggal nya. Maka orang Jakarta yang menuju ke Bandung, barulah bisa meniatkan jama' ta'akhirnya dalam waktu sembahyang yang per tama, sesudah melewati Pal Si Gunung di Pasar Rebo, karena itulah batas kota Jakarta, kalau ia berjalan melalui Puncak, untuk ke Bandung. Dan setelah lewat Pulo Gadung, kalau ia tempuh jalan Purwakarta untuk ke Bandung.

Maka apabila itu telah diniatkannya, yakni diniatkannya menta'akhirkan Dzuhur kepada Ashar setelah melampaui tempat tersebut setelah datang waktu Dzuhur atau di dalam waktu Dzu-hur, kemudian umpamanya setelah sampai di Bogor, mobilnya mogok atau macet berhenti di muka Masjid baru kira-kira jam 2.00 siang. Maka sebagaimana kami katakan tadi, bahwa sembahyang jama' itu adalah rukhshoh atau kelonggaran atau idzin bagi mu-safir, maka untuk melangsungkan kehendak apa yang sudah di niatkan itu atau membatalkannya adalah hak si musafir, itu. Artinya musafir boleh melangsungkan niatnya untuk menta'akhir kan sembahyang Dzuhur ke Ashar, walaupun umpamanya dia di waktu itu berada sudah di dalam Masjid. Dan boleh juga dia membatalkan niat ta'akhirnya, untuk kemudian segera sembahyang Dzuhur pada waktunya, karena tersedia tempat yang baik untuk sembahyang dan waktupun leluasa. Kedua-duanya ini disukai Allah, karena Allah swt. suka kalau kita pergunakan kelonggaran yang dikaruniakannya dan ia suka kalau kita lakukan sebagaimana asal diperintahkan sebagaimana sabda Rasulullah saw.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ بِرُخْصَتِهِ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ بِعَرَاتِهِ.

Artinya : *Sesungguhnya Allah swt. suka bahwa dipergunakan orang akan rukhshahnya sebagaimana ia suka kalau dilaku kan orang akan perintah asalnya.*

Demikianlah sdr. pendengar sekalian, bersama-sama saudara penanya, yaitu yth. sdr. Murjadi Abd. Rasjid, jawaban kami akan pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Waallahul Muwaffiq.

ABD. R A H I M, Kebon Kacang Gang 26,
J A K A R T A.

PERTANYAAN 68 :

Orang sembahyang satu hari lima waktu. Ada orang yang jarang bangun Shubuh, dengan sendirinya yang dikerjakan cuma empat waktu. Dapat pahala atau tidak sembahyangnya ?

JAWABAN 68 :

Sembahyang lima waktu adalah penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Cara menghubunginya adalah dengan dua rakaat shalat Shubuh pada waktunya, empat rakaat Dzuhur pada waktunya, empat rakaat 'Ashar pada waktunya dan tiga rakaat Maghrib pada waktunya, dan empat rakaat Isya' pada waktunya. Kalau lima waktu sembahyang ini telah dikerjakan menurut sebagai mana yang diperintahkan barulah si hamba dapat terhubung ke pada Tuhannya. Jadi kalau si hamba hanya mengerjakan empat waktu sembahyangnya saja, tanpa Shubuh, berarti belum sempurna alat penghubungnya. Halnya adalah seperti seorang yang menggurkan satu angka dari angka yang ter rangkai dari satu nomor telepon yang khusus untuk menghubungi seseorang. Umpamanya seseorang yang mempunyai telepon bernomor : 46879, tapi dalam menghubungi kita gugurkan angka empatnya, umpamanya kita sebut saja : 6879, sudah barang tentu telepon tidak nyambung-nyambung kepada yang dituju, lantaran tidak ada angka empatnya. Demikian pula hubungan kepada Allah. Dengan 24434. Maka dua rakaat dari Shubuhnya digugurkan, tentu saja belum stabil hubungan itu.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. Abd. Rahim yang terhormat. Memang benar para pendengar, bahwa keputasan atau terlupa adalah dua udzur yang dibenarkan syara' bagi me

ninggalkan sembahyang. Tetapi yang diudzurkan bagi meninggalkan Shubuh karena ketiduran itu adalah sekali-kali saja, sebulan sekali saja umpamanya, itu memang wajar karena terlalu letih pada malamnya umpamanya. Akan tetapi kalau setiap hari begitu ini namanya penyakit yang mesti diobati. Bandingnya : seperti kita sekali-kali ada juga pernah tertawa sendirian, karena teringat suatu peristiwa yang lucu-lucu. Ini kami kira wajar, dan bukan apa-apa. Akan tetapi kalau kita sudah mulai setiap hari tertawa sendirian begitu, ini artinya kita sudah dapat setrip, perlu lekas-lekas minta bantuannya Ibu Dr. Zakiyah Drajat. Sebab sudah ada kelainan pada jiwa kita. Ini hanya sekedar perbandingan.

Para pendengar sekalian sembahyang empat waktu yang di lakukan itu adalah berarti melaksanakan fardlu dan hal ini tentu ada pahalanya. Akan tetapi meninggalkan shalat Shubuh, kalau memang benar-benar lelap ketiduran sehingga tak tahu apa-apa melainkan setelah matahari mencorong, ia tidak berdosa, tetapi wajib sembahyang ini diqadla'kan dan sunnat menyegerakan qadla'nya. Sebaliknya begitu bangun, segeralah sempurna thaharah dan lakukanlah sembahyang. Akan tetapi kalau tahu waktu Shubuh, akan tetapi karena merasa lezat dengan terbaringnya tubuh di hari dingin maka selimut makin ditarik, lalu mendengkur lagi, melagukan irama : entar-entaran dulu, sampai waktu Shubuh keluar, maka ia telah masuk dalam firman Allah swt. :

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ✓

Artinya : *Maka Neraka Wail, bagi orang-orang yang bersembahyang, yang menunda-nunda sembahyang sampai ke luar dari waktunya yang telah ditentukan.*

Bagi orang yang begini, wajib ia menyegerakan taubat dan qadla' sembahyangnya, karena dia tergolong orang-orang Sahun yang terancam dengan Neraka Wail.

Demikianlah para pendengar yang budiman, jawaban kami atas pertanyaan sdr. Abd. Rahim yang terhormat, semoga anda dapat memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

PERTANYAAN 69 :

Bagaimana hukumnya jika kita tidak sembahyang Jum'at (hari Jum'at) tetapi sembahyang Dzuhur yaitu soalnya sibuk oleh pekerjaan, tidak keburu, terlambat sama sekali. Bagaimanakah sembahyangnya, shah atau tidak ?.

JAWABAN 69 :

Mengadakan kegiatan -kegiatan di hari Jum'at baik berjual-beli bekerja ataupun usaha lainnya yang mubah, hukumnya terbagi atas tiga bagian. :

1. Mubah, yaitu sebelum gelincir matahari
2. Makruh, yaitu sesudah gelincir matahari, sebelum datang khathib.
3. Haram, yaitu sesudah gelincir matahari dan datang khatib serta dilakukan adzan. (adzan yang dimaksud adalah adzan yang kedua).

Sebagaimana tersebut dalam kitabul Muhadzdzab, juz I halaman 110, sebagai berikut :

وَأَمَّا الْبَيْعُ فَيَنْظَرُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ لَمْ يَكْرَهُ لَهُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ
وَقَبْلَ ظَهْرِ الْإِمَامِ كَرِهَ. فَإِنْ ظَهَرَ الْإِمَامُ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ حَرَّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
إِذَا تُوذِيَ الصَّلَاةُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ .

Artinya : Adapun berjual-beli, maka hukumnya dititik dulu. Maka jika terjadi sebelum gelincir matahari, tidaklah dimakruhkan. Dan jika terjadi sesudah gelincir matahari dan sebelum tampilnya Imam adalah dimakruhkan. Maka jika telah tampil Imam dan telah adzan oleh Muadzin, hukumnya adalah haram. Karena firman Allah swt. : Apabila telah diserukan untuk sembahyang di hari Jum'at maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah berjual-beli.

Para pendengar yang budiman khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. S. Kurniady. Setengah dari pada kegiatan yang diharam

kan atas mereka yang wajib sembahyang Jum'at, adalah bepergian sesudah fajar dari hari Jum'at itu kecuali jika dapat dilakukannya sembahyang Jum'at dalam perjalanannya, atau pada tempat yang dituju.

Sebagaimana tersebut dalam Hasyiatul Bajuri, juz I, halaman an 213, sebagai berikut :

وَيَحْرَمُ عَلَى مَنْ تَلَزَمَهُ الْجُمُعَةُ السَّفَرَ بَعْدَ فُرُوقِهَا إِذَا أَصْلَحَتْ فَعَلَهَا فِي مَقْصِدٍ وَأَوْطَرِيقِهِ أَوْ تَضَرَّرَ بِخَلْفِهِ عَنِ الرَّفْقَةِ وَإِنَّمَا حَرَّمَ قَبْلَ الزَّوَالِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا إِلَّا نَهَا مَنْسُوبَةً إِلَى الْيَوْمِ وَلِذَلِكَ يَجِبُ السَّعْيُ لَهَا عَلَى بَعِيدِ الدَّارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ الْمَسَافِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَدْعُونَ عَلَيْهِ مَلَكَهُ يَقُولَانِ لَا تَجَاهُ اللَّهُ مِنْ سَفَرِهِ .

Artinya : Dan haram atas orang yang kemestian berjum'at bepergi an sesudah fajar harinya, terkecuali apabila memungkinkan dia melakukannya pada tempat yang dituju atau pada jalannya atau menjadi kesusahan ia dengan sebab tertinggal kawan-kawan seperjalanan. Dan hanya sanya haram sebelum gelincir, padahal waktunya belum lagi masuk karena bahwasanya ia sudah terbangsa kepada harinya dan oleh karena itulah wajib segera untuk kejum'at oleh orang yang jauh tempat tinggalnya sebelum gelincir matahari. Dan sesungguhnya datang hadits bahwa orang yang bepergian di hari Jum'at menjumpai atasnya oleh dua Malakaikatnya di mana berkata keduanya : Semoga Allah tidak menyelamatkan dia dari perjalanannya.

Tersebut dalam kitab Irsyadul Ibad, halaman 25, sebagai berikut :

وَحَكَى الدِّينُورِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ كَانَ عِنْدَنَا صَيَّادٌ وَكَانَ يَخْرُجُ فِي الْجُمُعَةِ لَا يَمْنَعُهُ مَكَانُ الْجُمُعَةِ مِنَ الْخُرُوجِ فَنُحَسِفَ بِهِ وَيَبْغَلْتُهُ فِي الْأَرْضِ فَخَرَجَ النَّاسُ وَقَدْ ذَهَبَتْ بَعْغَلْتُهُ فِي الْأَرْضِ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا أذُنُهَا وَذَنْبُهَا (وَحَكَى) ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ قَوْمًا خَرَجُوا فِي سَفَرٍ حِينَ حَضَرَ الْجُمُعَةَ فَاضْطَرَّ عَلَيْهِمْ خَبَأُؤُهُمْ فَأَرَامُوا مِنْ غَيْرِ نَارٍ يَرُونَهَا .

Artinya : Telah menghiyakan oleh Addinawari dari Al Auza'i berkata ia : Pernah terjadi pada kami seorang pemburu adalah ia biasa keluar pada hari Jum'at. Tidaklah mencegah dia oleh tempat Jum'at itu dari pada keluarnya maka ia ditelan bumi bersama keledainya di dalam tanah maka keluarlah orang ramai sedang keledainya telah lenyap di dalam tanah, maka tidak tinggal lagi melainkan telinganya dan buntutnya. Dan telah menghiyakan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Mujahid, bahwa satu kaum pernah keluar untuk bepergian pada waktu hadlir Jum'at maka menyalalah atas mereka itu perkemahan mereka terbakar api tanpa api yang dilihatnya.

Para pendengar yang budiman. Yang wajib pada hari Jum'at bagi laki-laki yang cukup atasnya syarat wajib Jum'at adalah sembahyang Jum'at. Dan berdosa ia meluputkannya tanpa sesuatu udzur syar'i. Dan jika luputlah atasnya Jum'at tanpa udzur wajiblah atasnya sembahyang dzuhur. Dan tidak shah dilakukan sembahyang dzuhurnya ini sebelum selesainya orang melakukan sembahyang Jum'at.

Tersebut dalam Kitabul Ummi juz I halaman 190 sebagai berikut :

فَأَمَّا مَنْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ مِمَّنْ لَا عُدْرَةَ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ
يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ صَلَّاهَا بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَ أَنْ يُصْرَفَ
الْإِمَامُ لَمْ تُحْزَنْ عَنْهُ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ هَذَا إِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ ظَهَرَ أَرْبَعًا مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَكُونَ أَنْ يُصَلِّيَهَا وَكَانَ عَلَيْهِ اثْنَانِ الْجُمُعَةَ .

Artinya : Maka adapun orang yang wajib atasnya Jum'at dari pada orang yang tak ada udzur baginya pada meninggalkan dari padanya maka tidaklah boleh baginya bersembahyang Jum'at kecuali bersama-sama Imam. Maka jika dilakukannya sesudah gelincir matahari dan sebelum berpalingnya Imam, tidaklah memadai dari pada dan wajiblah atasnya mengulanginya apabila Imam telah berpaling akan sembahyang Dzuhur empat rakaat, dipandang dari sudut bahwa ia belum menyembahyangkannya, padahal wajib atasnya mendatangi Jum'at.

Demikianlah para pendengar yang budiman khususnya sdr. S. Kurniady, selaku penanya masalah ini, jawaban kami atas masalah anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

H. NAWAWI, Jl. Kamal RT. 008 / 01, Kelurahan Kamal,
J a k a r t a - B a r a t.

PERTANYAAN 70 :

Bagaimanakah hukumnya kaum Ibu/wanita mengerjakan shalat Tarawih, berjama'ah tersendiri, sedangkan menurut pendapat saya, wanita itu tidak dibenarkan menjadi imam dan shalat jahar, sebab ia termasuk Aurat.

JAWABAN 70 :

Shalat Tarawih hukumnya sunnat, baik bagi laki-laki ataupun bagi wanita. Dan disunnatkan pula shalat Tarawih itu berjama'ah. Sebagaimana tersebut dalam Al Iqna' fi halli alfadzi Abi Syuja' pada Hamisi Bujairimi'alal Khathib juz I, halaman 341, sebagai berikut :

لَاتِ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ الرَّجَالَ عَلَى أَبِي بِنِ
كَؤِبٍ وَالنِّسَاءَ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ .

Artinya : *Dan disunnatkan berjama'ah padanya, karena Sayyidina Umar ra. ada mengumpulkan orang-orang untuk qiyam Ramadhan (Shalat Tarawih), kaum laki-laki pada Ubai bin Ka'ab, dan kaum perempuan pada Sulaiman bin Abi Hatsmah.*

Para pendengar yang budiman khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Haji Nawawi. Mengenai pendapat anda bahwa wanita itu tidak boleh menjadi Imam, sembahyang dapatlah kami benar kan, jika yang dimaksud, bahwa wanita itu imamnya kaum pria, atau banci. Akan tetapi apabila wanita menjadi imam untuk wanita adalah shah. Dan berlaku hal tersebut pada masa Rasulullah saw.

dan para shahabat, dan para aimmah, dan berlaku hal tersebut sampai masa ini di kalangan kaum Muslimin.

Telah berkata Imam kita Muhammad bin Idris Assyafi'i ra. menurut apa yang diriwayatkan Arrabi Ibnu Sulaiman dalam Al-Umm, juz I, halaman 164, sebagai berikut :

وَإِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ بَرِّجَالٍ وَنِسَاءً وَصِبْيَانٍ ذَكَرَ فَصَلَاةُ النَّسَاءِ
مُجْتَمِعَةٌ وَصَلَاةُ الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ الذَّكُورِ غَيْرُ مُجْتَمِعَةٍ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ
وَجَلَّ جَعَلَ الرِّجَالَ قَوَّامِينَ عَلَى النِّسَاءِ وَقَصَرَ هُنَّ عَنْ أَنْ يَكُنَّ أَوْلِيَاءَ
وَغَيْرَ ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ أَمْرًا لِمَامٍ رَجُلٍ فِي صَلَاةٍ بِحَالٍ أَبَدًا
وَهَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَنَّ صَلَّى مَعَ الْمَرْأَةِ حَتَّى مُشْكِلٌ لَمْ تُجْزِهِ صَلَاتُهُ مَعَهَا .

Artinya : Apabila bersembahyang wanita mengimami laki-laki, perempuan, dan kanak-kanak yang laki-laki maka sembahyang perempuan-perempuan itu memadai, dan sembahyang laki-laki dan kanak-kanak yang laki-laki itu tidak memadai. Karena bahwa Allah azza wajalla menjadikan laki-laki itu pemimpin-pemimpin atas perempuan-perempuan, dan melarang mereka itu dari pada menjadi ketua-ketua, dan lain dari pada itu. Dan tidaklah harus bahwa perempuan itu menjadi imam bagi laki-laki di dalam sembahyang apapun selama-lamanya. Dan seperti ini juga, jikalau adalah yang bersembahyang serta perempuan itu banci yang musykil, tidaklah memadai sembahyang banci itu serta perempuan.

Hanya yang perlu kami tambahkan di sini para pendengar mengenai tempat berdirinya imam wanita itu. Sebagaimana telah kita sama memaklumi bahwa perihal imamah atau keimanan itu adalah diletakkan atas bahu laki-laki. Maka prinsip ini, tentunya membawakan kepada tidak disukainya penonjolan keimanan wanita itu. Maka kalau memang juga terjadi wanita menjadi imam untuk wanita, maka letak berdiri imam wanita tersebut bukanlah di hadapan sekali, seperti berdiri imam laki-laki, tetapi di shaf muka di tengah barisan makmum-makmum wanita tersebut.

Assyafi'i ra. ada meriwayatkan :

عَنْ عَمَّارِ الدُّهْمِيِّ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهَا حَجِيرَةٌ أَنَّ امَّ
سَلَمَةَ امَّتُهُنَّ فَقَامَتْ وَسَطًا .

Artinya : *Diriwayatkan dari Ammar Adduhni dari seorang perempuan dari kaumnya, yang dikenal dengan nama Hajirah, bahwa Ummu Salamah pernah mengimami mereka (wanita-wanita) maka ia berdiri di tengah-tengah shaf.*

Dan diperoleh pula riwayat Assyafi'i :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا صَلَّتْ بِنِسْوَةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ فِي وَسْطِهِنَّ .

Artinya : *Diriwayatkan dari Aisyah bahwa beliau bersembahyang mengimami wanita-wanita kaumnya, maka beliau berdiri di tengah-tengah mereka.*

Dan diperoleh pula riwayat Assyafi'i, berkata ia :

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ إِنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ
بِالنِّسَاءِ تَقُومُ فِي وَسْطِهِنَّ .

Artinya : *Telah memberitakan kami oleh Ibrahim bin Shafwan, berkata ia : Sesungguhnya dari pada sunnat, bahwa bersembahyang seorang perempuan mengimami wanita-wanita, ia berdiri di tengah-tengah mereka.*

Dan di dalam Fiqhussunnah bagi Assayyid Sabiq, juz II, halaman 114, sebagai berikut :

فَقَدْ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَوُمُّ النِّسَاءِ وَتَقِفُ مَعَهُنَّ فِي
الصَّفِّ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَفْعَلُهُ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَمْرِ وَرَقَةَ
مُؤَدِّنًا يُؤَدِّنُ لَهَا وَأَمْرَهَا أَنْ تَوُمَّ أَهْلَ دَارِهَا فِي الْفَرَايِضِ .

Artinya : *Maka sesungguhnya adalah Aisyah ra. ada mengimami wanita-wanita, dan berdiri bersama mereka di dalam shaf. Dan adalah Ummu salamah pun memperbuat macam itu, dan Rasulullah saw. menjadikan seorang muadzdzin laki-laki, untuk Ummu Waraqah, dan memerintah*

kannya untuk mengimami ahli rumahnya di dalam sembahyang-sembahyang fardlu.

Para pendengar yang budiman khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. H. Nawawi. Tempat disunnatkan jahar bagi wanita sekira kira tak ada laki-laki yang helat yang mendengar bacaannya itu. Tetapi jika ada laki-laki yang helat, maka sunnatlah wanita itu men siarkan bacaannya.

Keterangannya sebagaimana tersebut dalam Hasyiatul Bajuri juz I, halaman 167, sebagai berikut :

وَعَلَّ الْجَهْرَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَالْخَشْيَ حَيْثُ لَمْ يَسْمَعْ أَجْنِبِي وَالْأَقْبَسُنْ
لَهَا الْإِسْرَارُ.

Artinya : *Dan tempat kesunnatannya jahar bagi perempuan dan banci, sekira-kira tak ada laki-laki helat yang mendengarnya. Dan jika tidak maka disunnatkannya untuk keduanya membaca dengan sir. Lagi pula suara wanita itu bukanlah aurat.*

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama sdr. H. Nawawi yth. jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu waliyyuttaufiq wal hidayah.

SURIPNO, JAMA'AH, Langgar Alfalah, Jl. Deligung 27,
No. 10 Tanjung Priuk, Jakarta - Utara.

PERTANYAAN 71 :

Bagaimana bila seorang Khatib membaca khuthbahnya, meninggalkan salah satu rukunnya. Atau jelasnya sembarangan saja membacanya. Tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan orang tertentu. Bagaimana hukum sembahyang Jum'ahnya ?

JAWABAN 71 :

Meninggalkan salah satu rukun khuthbahnya, seperti meninggalkan : Hamdullah, atau dibacanya hamdullah tetapi sembarang

an saja, maka dibacanya seperti tiada, seperti Alhamdulillah diucapkannya : Hamlaaah ... Asal jadi, aja. Ini sama dengan tidak mem baca Hamdullah. Atau meninggalkan washiat bittaqwa, atau me ninggalkan Shalawat atas Nabi, atau meninggalkan membaca ayat Qur'an pada salah satu dua khutbah, atau meninggalkan doa lil mukminin pada khutbah kedua.

Maka jika tidak dibacanya rukun-rukun khuthbah yang lima ini, atau salah satu dari padanya, atau dibacanya tidak menurut persyaratannya yang wajib, maka kesemuanya itu membawa cede- ra pada khuthbah, yang membawa cedera pada sembahyangnya. Karena syarat shah sembahyang Jum'at, adalah terdahulu dua khuthbah dengan segala fardlunya.

Dan setengah dari pada syarat-syaratnya rukun khuthbah ini adalah dengan bahasa Arab. Maka seyogianyalah bagi orang yang akan melakukan suatu amal, terlebih dahulu belajar betul-betul tentang sesuatu yang akan diamalkannya itu, supaya dapatlah ia melakukannya betul-betul menurut sebagaimana yang disyari'at kan dan tidak membawa keributan di kalangan masyarakat. Dan yang perlu juga diketahui, bahwa yang sunnah, yang dilakukan Ra- sulullah saw. atau Had-yurrasul dalam Jum'at ini, adalah memen dekkan khuthbah dan memanjangkan sembahyang. Sebagaimana diriwayatkan dari Ammar bin Yasir ra. berkata ia : Aku pernah dengar Rasululllah saw. bersabda :

إِنَّ طَوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصْرَ خُطْبَتِهِ مِثْنَةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِينُوا
الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ. (رواه أحمد وسام)

Artinya : *Sesungguhnya panjangnya sembahyang seorang laki- laki, dan pendek khuthbahnya itu, adalah pertanda dari pada fiqhnya. Maka panjangkanlah olehmu akan sem bahyang dan pendekkanlah khuthbah.*

(HR. Ahmad dan Muslim).

Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa ra. berkata ia :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ وَيَقْصُرُ
الْخُطْبَةَ (رواه النسائي)

Artinya : *Adalah Rasulullah saw. memanjangkan sembahyang dan memendekkan khuthbah.* (HR. Annasa'i).

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu sdr. Suripno. Jadi bukanlah khuthbah yang sunnat itu seperti khuthbah, yang banyak dilakukan orang sekarang, membaca khuthbah sepanjang-panjangnya, kata orang Jakarta, seperti labu enggak dikebonin, tapi sembahyangnya pendek saja, seperti peperek menyambung layur. Sembahyangnya bersurahkan Wal'ashri dan Qul Huwallah, padahal yang ma'tsur mengenai surat sembahyang Jum'at, sekurangnya : Sabbihisma dan Hal Ataka, kalau tidak suratul Jum'at dan Almunafiqun. Mudah-mudahan dapatlah kita menerapkan sunnah mutba'ah ini. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi siapa yang menghidupkan sunnat di mana orang telah banyak melupakannya.

Demikianlah para pendengar dan yth. sdr. Suripno selaku penanya masalah ini, jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda menyebar luaskanya. Wa billahittaufiq wal hidayah.

PEPEN EFFENDY, Kelenteng Pekapuran dalam, Rt. 005/01
Kel. Keagungan Jakarta.

PERTANYAAN 72 :

Apakah arti yang sebenar-benarnya P u a s a itu ?.

JAWABAN 72 :

Yang diterjemahkan dengan kata-kata puasa dari bahasa syara' adalah Asshaum atau Asshiyam. Saum asalnya menurut bahasa Arab, adalah : Al Imsaku, artinya menahan diri. Baik menahan diri dari berkata-kata ataupun menahan diri dari bertindak dan segala macam menahan diri.

Seperti firman Allah menghidayahatkan Sitti Maryam as.

اِنَّ نَّذَرْتُ الرَّحْمٰنَ صَوْمًا .

Artinya : *Sesungguhnya aku nadzar bagi Tuhan yang Rahman akan menahan diri dari berkata-kata.*

Dan seperti kata Syair :

حَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ ۖ تَحْتَ الْعَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلِكُ اللَّجْمَا

Artinya : *Kuda-kuda yang menahan diri dari berpacu dan kuda-kuda yang tidak menahan diri, di bawah debu dan kuda-kuda yang lain mengunyah-ngunyah tali kekangnya.*

Demikianlah para pendengar bersama sdr. penanya yaitu yth. sdr. Pepen Effendy, mengenai makna shaum atau shiam pada lughat. Adapun makna Shaum atau Shiyam pada Syara' yaitulah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengan : Puasa adalah :

إِمْسَاكَ عَنْ مَقْطَرِ بَنِيَّةٍ مُخْصُوصَةٍ جَمِيعِ نَهَارٍ قَابِلٍ لِلصَّوْمِ
مِنْ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ طَاهِرٍ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ .

Artinya : *Menahan diri dari yang membathalkan puasa, dengan niat yang tertentu, yang dilakukan sepanjang hari yang menerima bagi puasa, dari seorang Muslim, yang berakal lagi suci dari haidl dan nifas.*

Tersebut dalam kitab Ihyau Ulumiddin, juz I, halaman 241 sebagai berikut :

أَعْلَمُ أَنَّ الصَّوْمَ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ ، صَوْمُ الْعُمُومِ وَصَوْمُ الْخُصُوصِ وَصَوْمُ
خُصُوصِ الْخُصُوصِ . وَأَمَّا صَوْمُ الْعُمُومِ فَهُوَ كَفُّ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ عَنْ
قَضَاءِ الشَّهْوَةِ كَمَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ . وَأَمَّا صَوْمُ الْخُصُوصِ فَهُوَ كَفُّ
السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَاللِّسَانِ وَالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَسَائِرِ الْجَوَارِحِ عَنِ الْأَثَامِ .
وَأَمَّا صَوْمُ خُصُوصِ الْخُصُوصِ فَصَوْمُ الْقَلْبِ عَنِ الْمَهْمِ الدُّنْيَا
وَالْأَفْكَارِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَكَفُّهُ عَمَّا سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْكُلِّيَّةِ .

Artinya : *Ketahuilah olehmu, bahwa puasa itu ada tiga darojah 1. Puasa umum, 2. Puasa khusus, dan 3. Puasa khusus khusus : Adapun puasa umum, yaitu menahan perut dan farji dari pada menunaikan syahwat, sebagai*

mana telah terdahulu perinciannya. Dan adapun puasa khusus, yaitu menahan pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, dan kaki dan seluruh anggota badan dari pada segala dosa. Dan adapun puasa khusus khusus maka yaitu puasa hati dari kemauan-kemauan yang rendah dan pemikiran-pemikiran duniawi, dan menahannya dari sesuatu selain Allah azza wajalla secara menyeluruh.

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Pepen Effendy, jawaban kami akan pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu yahdi ila sawaissabil.

EKO PRAJITNO, Pelajar SMP. Negeri 39 Filial Complex BDN,
Pesing, J e l a m b a r — J a k a r t a.

PERTANYAAN 73 :

Batalkah bila kita berpuasa, tetapi pagi-pagi bangun tidur tidak menggosok gigi dan buang air kecil di dalam air, batal atau tidak. Minta penjelasan.

JAWABAN 73 :

Dalam berpuasa menggosok gigi pagi hari, sebelum waktu dzuhur, tidaklah makruh. Dan tidak membatalkan puasa, kecuali apabila yakin dengan sebab menggosoknya dengan sebab menggosok dengan tapal gigi, dapat terpental bagian-bagian air yang bercampur odol itu ke rongga leher, maka tentu membatalkan. Adapun buang air kecil atau buang air besar di dalam air, adalah membawa kepada masuknya air ke dalam rongga qubul atau dubur. Begitu terputusnya najis yang ke luar, masuklah sebagian air itu ke dalam rongganya, dengan isapan menguncupnya qubul atau dubur. Lebih nyata lagi apabila buang air besar di pasir, begitu putus jenis yang ke luar, maka dubur dapat menarik pasir ke dalam rongganya. Apapula air. Yakinnya sampai air ke rongga adalah membatalkan puasa.

Demikianlah jawaban kami atas pertanyaan sdr. Eko Prajitno, semoga dapatlah anda bersama para pendengar lainnya memahami masalah ini. Wallahu Muwaffiq.

SUGIANTO Gang Kelapa Dua, Cengkareng Pasar
J a k a r t a - B a r a t.

PERTANYAAN 74 :

Bagaimanakah hukumnya, kita dalam keadaan puasa lalu kita sembahyang Dzuhur atau Ashar, waktu kita sembahyang itu, ingin meludah sedangkan kita dalam keadaan sembahyang, bathal atau tidak puasa kita itu kalau ludah itu ditelan ?.

JAWABAN 74 :

Menelan ludah dengan sengaja, tidak membatalkan sembah yang dan tidak membatalkan puasa, dengan tiga syarat : 1. Ludah itu suci daripada najis, 2. Ludah itu murni, yakni tidak bercampur dengan benda lain. 3. Belum keluar dari tempat terbitnya atau kelenjarnya, walaupun pada kemerahannya kedua bibir.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. Sugianto. Keterangan untuk ini, dapatlah anda periksa kitab Al Iqna fi halli Alfadzi Abi Syuja', pada hamisy Bujairimi alal Khathib juz II halaman 310 sebagai berikut :

وَلَا يَضُرُّ وَصُولَ رَيْبِهِ مِنْ مَعْدِنِهِ جُوفَهُ .

Artinya : Dan tidak menjadi madlarrat (tidak membatalkan puasa) oleh sampainya ludah yang terbit dari makdin atau kelenjarnya, ke dalam rongganya.

Selanjutnya menurut Hasyiah pada halaman dan nomor yang sama :

أَيُّ حَيْثُ كَانَ طَاهِرًا صِرْفًا بِخِلَافِ وَصُولِهِ مَتَنَصًّا أَوْ مُخْتَلِفًا
بِفِيهِ أَوْ بَعْدَ جُرُوجِهِ لِأَعْلَى لِسَانِهِ وَلَوْ عَلَى حِمْرَةِ الشَّفَتَيْنِ، فَالشَّرْطُ ثَلَاثَةٌ

Artinya : *Sekira-kira ludah itu suci lagi murni. Lain halnya sampai nya itu dalam keadaan bernajis, atau bercampur dengan lainnya, atau sesudah keluarnya, bukan melekat pada lidahnya, dan sekalipun di atas kemerahan kedua bibir Maka persyaratannya itu tiga.*

Para pendengar sekalian. Maka ludah yang bercampur dengan sesuatu yang lain, seperti bekas-bekas makanan yang terselip disela sela gigi, menelannya itu dapat membathalkan puasa, maka dengan nya menjadi bathal juga sembahyang. Menurut Qaidah :

إِنَّ كُلَّ مَا أَبْطَلَ الصَّوْمَ أَبْطَلَ الصَّلَاةَ .

Artinya : *Sesungguhnya sesuatu yang membathalkan puasa, adalah membathalkan sembahyang.*

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama yth. sdr Sugianto selaku penanya masalah ini, jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

MUHAMMAD NAHDI, Pedurenan Masjid Rt. 0012/04,
Kel. Karet Kuningan – J a k a r t a.

PERTANYAAN 75 :

Seorang mulai berdagang pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian dalam bulan Sya'ban (jadi baru sembilan bulan) datang kepadanya Panitia Zakat hendak meminta Zakat. (Zakat dagang atau zakat harta). Kemudian orang tersebut memberikan Rp.1000, (seribu rupiah). Setelah sampai haulnya (tahunnya) yaitu tanggal 9 Zulhijjah, orang itu (pedagang) itu mengadakan perhitungan dari barang-barang dagangannya. Ternyata $2\frac{1}{2}\%$ dari jumlah barang-barang dagangannya hanya Rp. 4.500,-

Pertanyaan :

1. Apakah zakat itu wajib dikeluarkan sebesar Rp. 4.500,- atau Rp. 4.500,- dikurangi dengan Rp. 1.000,- yang sudah di keluarkan dalam bulan Sya'ban ?
2. Syah atau tidak mengeluarkan zakat dengan dicicil (diangsur) sebelum sampai haulnya ?

JAWABAN 75 :

Pokoknya pertanyaan anda sebenarnya, masalah bolehkah menyetorkan atau mendahulukan pengeluaran zakat sebelum sampai haulnya. Mendahulukan zakat sebelum haulnya, hukumnya boleh, asalkan sudah masuk tahunnya. Artinya tidak boleh jika mendahulukannya untuk dua tahun. Jadi jawaban kami atas pertanyaan anda, maka shahlah zakat yang telah dikeluarkan oleh pedagang itu sejumlah seribu rupiah, yang disegerakan sebelum haulnya. Tetapi karena ternyata qadar yang wajib dikeluarkan pada akhir tahun adalah Rp. 4.500,—, maka di akhir tahun wajiblah ia mengeluarkan kekurangannya saja. Yaitu disusulkan Rp. 3.500,— lagi. Jadi mencicil zakat, dalam arti menyetorkannya sebelum waktunya berangsur-angsur adalah shah, dan mengururkan fardlu.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Muhammad Nahdi. Keterangan untuk ini, cobalah anda turut memeriksai Syarhul Allamah Ibnu Hajar Alhaitami atas Mukhtashar Bafadlal, pada Hamisinya Alhawasyil Madaniyyah, juz II, halaman 102, sebagai berikut :

وَيَجُوزُ لِلْمَالِكِ دُونَ الْوَالِي كَمَا تَجِبُهَا أَيُّ الزَّكَاةِ فِي الْمَوْلِ قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ وَبَعْدَهُ
إِنْفِقَادِهِ بِأَنْ يَكْمَلَ النَّصَابَ فِي السَّائِمَةِ وَالْقَدْبَيْنِ دُونَ عَرُوضِ التِّجَارَةِ .

Artinya : Boleh bagi pemilik, bukan wali harta sebagaimana telah terdahulu, menyetorkannya artinya zakat di dalam haul itu sebelum akhir haulnya, dan sesudah tersimpulnya, dengan bahwa telah sempurna nishab pada zakat binatang dan emas perak, lain halnya barang-barang dagangan.

Alhawasyil Madaniyyah dalam juz dan nomor yang sama, mengatakan :

قَوْلُهُ دُونَ عَرُوضِ التِّجَارَةِ أَيُّ فَلَا يَشْتَرُطُ فِيهَا النَّصَابُ عِنْدَ التَّجْعِيلِ
إِذَا النَّصَابُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيهَا آخِرَ الْحَوْلِ .

Artinya : Katanya "selain barang dagangan", artinya maka tidaklah disyaratkan pada zakat dagang itu akan cukup

nishab di saat menyegerkannya, karena nishab itu hanya sanya di'tibarkan padanya di akhir haul.

Adapun hadits yang berkenaan dengan ini, dapatlah kami bawakan di sini apa yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karromallahu wajhahu :

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْمِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تُحْمَلَ فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. (رواه الخمسة إلا النسائي)

Artinya : *Bahwa Al Abbas bin Abdul Mutthalib, minta kepada Nabi saw. dalam hal menyegerakan shadaqahnya sebelum waktu wajibnya, maka beliaupun mengijinkan baginya dalam hal tersebut.*
(HR. Alkhomsah kecuali Annasa'i).

Hadits Sayyidina Ali ini diriwayatkan pula oleh Alhakim, Addaraquthni dan Albaihaqi. Demikianlah para pendengar yang budiman bersama yth. sdr. Muhammad Nahdi, selaku penanya masalah ini, jawaban kami pertanyaan anda. Wallahu yahdi ila sawaissabil.

E. MURODI, Kamp. Rawa Tengah Rt. 0018/05,
Galur — Jakarta.

PERTANYAAN 76 :

Dapatkah/bolehkah bagian zakat fithrah untuk ashnaf : fi sabilillah diambil untuk biaya Masjid ? Mohon keterangan.

JAWABAN 76 :

Sudah barang maklum bahwa yang dimaksud dengan fi Sabilillah dalam madzhab Syafi'i adalah Al Guzat, pejuang-pejuang yang turut berperang di jalan Allah untuk menegakkan agama Nya, juga yang tidak dapat gaji dari Dewanul Murtazaqah.

Tetapi untuk anda, kami naqalkan di sini apa yang tersebut dalam Tafsir Mirah Labid, atau lebih masyhur dengan sebutan Tafsir Munir, juz I, halaman 344, sebagai berikut :

وَنَقَلَ الْقَفَّالُ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا وَصَرَفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى
جَمِيعِ وَجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْيِيفِ الْمَوْقُوفِ وَبِنَاءِ الْعِصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ لِأَنَّ
قَوْلَهُ تَعَالَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ .

Artinya : *Dan telah menaqqalkan oleh Alqaffal, dari sebagian Fuqaha' bahwa sesungguhnya mereka itu membolehkan memberikan shadaqah zakat itu kepada semua jalan-jalan kebaikan, dari pada mengkafankan orang-orang mati, membina benteng-benteng, dan membangun Masjid-masjid, karena bahwasannya firman Allah ta'ala fi sabilillah, di jalan Allah, itu umum pada keseluruhannya.*

Demikianlah sdr. E. Murodi, bersama seluruh pendengar dan penggemar ruang tanya jawab Agama Islam Radio Cenderawasih, yang setia jawaban kami. Wallahu waliyyuttaufiq wal hidayah.

BUSTAMI UMAR R. Jalan Cidodol, Kebayoran Lama
J A K A R T A .

PERTANYAAN 77 :

Orang Islam/Mukmin diwajibkan mengeluarkan Fitrah/Zakat satu tahun sekali. Bolehkah mengeluarkan Fitrah dengan beras yang harganya jauh lebih murah dari pada beras yang dimakan sehari-hari. Dan bagaimanakah halnya dengan peternakan kuda ayam/bebek, apakah kena zakat juga sebagaimana halnya dengan kambing, sapi, onta ?.

Dan bagaimana dengan tanaman bunga-bunga seperti anggrek dan lain-lainnya yang sebagian menjadi mata pencaharian ? Dan apa hukumnya kalau hampir pada saatnya kita sudah harus mengeluarkan zakat, tapi kita helah, uang yang ada kita simpan dijadikan barang seperti pohon-pohonan yang saya maksud di atas

sehingga tak mungkin barang-barang itu diuangkan lagi dengan segera ?.

JAWABAN 77 :

Zakat fithrah tidak memadai dengan makanan yang lebih rendah nilai gizinya dari pada yang dimakan oleh sipenzakat sehari-hari. Jadi yang di'itibarkan tinggi rendah pada beras zakat itu bukanlah harganya; tetapi nilai mengenyangkannya dan nilai gizinya, walaupun umpamanya, harganya bisa didapat lebih murah. Adapun dengan yang lebih tinggi nilai gizinya tentu lebih utama. Keterangannya dapatlah kita sama membuka kitab Hasyiatul Bajuri juz I, halaman 280, sebagai berikut :

وَيَجْزِي الْقَوْتُ الْأَعْلَى عَنِ الْقَوْتِ الْأَدْنَى لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا وَلَا عَكْسَ
لِنَقْصِهِ عَنِ الْحَقِّ وَالْإِعْتِبَارُ فِي الْأَعْلَى وَالْأَدْنَى بِزِيَادَةِ الْإِقْتِيَاتِ
وَنَقْصِهِ لِأَنَّهُ الْقَصُودُ لَا بِزِيَادَةِ الْقِيَمَةِ وَنَقْصِهَا .

Artinya : Dan memadai makanan pokok yang lebih tinggi untuk zakat yang lebih rendah, karena bahwasanya itu menam bahkan yang lebih baik. Dan tidak boleh sebaliknya, karena mengurangkan haq. Dan yang menjadi ukuran pada tinggi dan rendahnya adalah, dengan lebih mengenyangkan (nilai gizi), karena itulah yang dimaksud. Dan bukan lebih atau kurang harganya.

Adapun mengenai peternakan kuda, bebek dan ayam, kalau hal tersebut dilakukan bukan dalam rangka perniagaan atau per dagangan, maka tidaklah kesemuanya terkena zakat. Adapun apa bila ia termasuk apa yang diperdagangkan, maka zakatnya lazim, tetapi bukanlah zakat ainnya tetapi zakat tajarahnya, atau per dagangannya. Tetapi kalau ia berternak ayam dan sebagainya selaku dari pada Na'am, sebagai hobbi saja, atau sebagai peternak an bagi keperluan makan sendiri karena berkeluarga besar, atau untuk disedekahkannya hasil-hasilnya itu, tentu tidaklah ada pada nya kewajiban zakat.

Tersebut dalam Busyrol Karim fi syarhi masailitta'lim juz II, halaman 41, sebagai berikut :

الذَّكَاءُ التَّعَمُّ الْإِبِلَ وَالْبَقَرِ وَالغَنَمِ فَلَا تَجِبُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْبِحَوَانَاتِ إِلَّا
التَّجَارَةُ .

Artinya : *Macam yang pertama dari pada zakat, adalah zakat Na'am, yaitu onta, sapi (termasuk kerbau) dan kambing. Maka tidaklah wajib pada lainnya dari pada hewan-hewan, kecuali jika diperdagangkan.*

Begitulah juga para pendengar, yang budiman, bersama sdr. Bustami Umar R., mengenai tanaman bunga-buangaan seperti Angrek dan sebagainya, tidaklah terkena zakat, kecuali jika diperniagakan, barulah terkena zakat tijaaroh. Adapun 'ainnya tidaklah ada zakat padanya. Adapun helah yang bertujuan melarikan diri dari khithab dan titah Allah, bukanlah suatu perbuatan yang terpuji, walaupun andainya bisa terlepas orang dari tuntutan zakat di dunia ini.

Tersebut dalam Fathul Mu'in, pada Hamisi I'anutthalibin juz II, halaman 153, sebagai berikut :

وَكُرِهَ أَنْ يُزِيلَ مِلْكَهُ بِبَيْعِ أَوْ مَبَادَلَةٍ تَعْتَمِدُ فِيهِ الزَّكَاةُ لِجِهَلَةٍ
بِأَنْ يَقْضِيَهُ بِهِ دَفْعَ وَجُوبِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ فَرَّارٌ مِنَ الْقُرْبَةِ. وَفِي
الْوَجْهِ يُعْرَمُ وَرَادَ فِي الْأَخْيَاءِ وَلَا يُبْرَى الزِّمَّةَ بَأْطَانًا وَأَنْ هَذَا مِنْ
الْفِقْهِ الضَّارِّ. وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ يَا شَمُّ يَقْضِيهِ لَا يَفْعَلُهُ .

Artinya : *Dimakruhkan (sebagaimana makruh tahrim) bahwa menghilangkan seorang akan miliknya, dengan menjual atau menukar dari sesuatu yang wajib padanya zakat, karena tujuan menghela, dengan bahwa ditujuinya dengan dia menolak kewajiban zakat, karena bahwasanya ia lari dari ibadat. Dan tersebut dalam Alwajiz : Haram. Dan Alghozali menambahkan dalam Al Ihya : Dan tidak membebaskan pertanggungn pada bathinnya, dan bahwa ini terbilang dari pada fiqh yang membikin madlarrat (merusak). Dan kata Ibnusshalah : Berdosa ia dengan tujuannya, tidak perbuatannya.*

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya sdr. Busthami Umar R., selaku penanya masalah ini, jawaban kami

atas pertanyaan anda, semoga anda dapat mempedomaninya. Wallahu yahdi ila sawaissabil.

A. SYAMSUDDIN B.Sc., Jalan Mangga Besar 4P / 29B,
J A K A R T A.

PERTANYAAN 78 :

Di dalam memenuhi zakat fitrah yang merupakan sebagian dari kewajiban ummat Islam di dalam Rukun Islam, dapatkan seseorang wajib fitrah melaksanakan hal sebagai berikut : Misal saya sebagai wajib fitrah menanggung 5 jiwa dilaksanakan dalam bentuk natura yaitu beras sebanyak $5 \times 3\frac{1}{2}$ liter = $17\frac{1}{2}$ liter. Kemudian jumlah tersebut saya bagikan kepada yang berhak menerima fitrah yaitu kaum Fakir miskin yang berdekatan dengan tempat tinggal saya masing-masing sebanyak 2 liter untuk 9 orang, dengan niatan saya memenuhi kewajiban akan zakat fitrah. Dapat tindakan saya ini dibenarkan dalam Islam mengenai zakat fitrah tersebut ?

JAWABAN 78 :

Sebenarnya segala zakat, termasuk juga zakat fitrah, adalah wajib diserahkan kepada Al Ashanafustsamaniyah, golongan-golongan yang delapan yang termaktub dalam kitab Suci Al Qur'an pada Surat Attaubah ayat 60, sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang faqir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, budak-budak yang akan menebus kemerdekaannya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang se-*

dang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Melihat lafadz Fuqora dan Masakin itu jama', maka sekurang-kurangnya tiap macamnya itu adalah mesti tiga orang. Tetapi mengenai ayat ini, telah berkata Albaijuri dalam Hasyiahnya atas Fathul Qaribil Mujib, juz I, halaman 281, sebagai berikut :

فَمُقْتَضَىٰ ذَٰلِكَ أَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُهَا إِلَىٰ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَفِيهِ عُسْرٌ وَإِنْ
كَانَ هُوَ ظَاهِرًا مَذْهَبًا وَأَخْتَارَ بَعْضُهُمْ جَوَازَ صَرْفِهَا إِلَىٰ وَاحِدٍ وَلَا بَأْسَ
بِتَقْلِيدِهِ فِي زَمَانِنَا هَذَا قَالَا بَعْضُهُمْ وَلَوْ كَانَ الشَّافِعِيُّ حَيًّا لَأَفْتَىٰ بِهِ .

Artinya : Maka kehendak bunyi ayat tersebut bahwasanya wajib lah menyerahkan zakat itu kepada golongan yang delapan itu, tetapi dalam melaksanakannya terdapat suatu kesulitan. Dan sekalipun dia itu menurut dzahirnya madzhab. Dan telah memilih setengah mereka itu akan bolehnya diserahkan zakat itu kepada seorang dan tidak lah mengapa mengtaqlidinya, pada zaman kita ini. Telah berkata setengah Ulama : Dan jika sekiranya imam Sya-fi'i masih hidup, tentu beliau akan berfatwa dengan ini.

Para pendengar yang budiman khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. A. Syamsuddin B.Sc. Dengan adanya keterangan-ke terangan yang kami kemukakan ini, dapatlah sama kita ketahui, bahwa pelaksanaan zakat fitrah yang anda amalkan itu, adalah sudah benar dan dibenarkan. Demikianlah jawaban kami untuk masalah ini, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu waliyyut taufiq wal hidayah.

IWAN SAILIH, Jl. Mahuni Gg. 7, Blk. E. No. 10,
Tanjung Priuk – Jakarta Utara.

PERTANYAAN : 79 :

Bagaimana hukumnya jika seseorang hendak menunaikan

Ibadah Haji sambil berdagang di sana. Apakah ibadah hajinya itu shah atau tidak ? Saya mohon penjelasannya.

JAWABAN 79 :

Orang Islam yang melakukan Ihram Haji, berwuquf di Arafah melakukan Thawaf Ifadlah, melakukan Sa'i, bertahallul dengan bercukur atau bergunting, dengan ketertiban yang ditentukan oleh Syara', serta menjauhkan hal yang dapat memfasadkan atau merusak hajinya, berarti orang itu telah berhaji, dan shah hajinya. Di samping itu jika dalam perjalanan hajinya disertakan dengan dagang yang legal, menurut aturan agama, maka tidaklah hal tersebut mencederakan hajinya. Hanya tentu saja orang yang seratus persen alam pikirannya ditumpahkan kepada nusuk dan ibadah nya, jauh lebih baik dengan orang yang memikirkan persoalan perniagaan dalam pekerjaan hajinya, walaupun hal tersebut tidak menjadi dosa.

Tersebut dalam kitab Ihya' Ulumiddin, juz I, halaman 269, sebagai berikut :

بَيَانُ دَقَائِقِ الْأَدَابِ. وَهِيَ عَشْرَةٌ: الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ الْفَقْرَةَ حَلَالًا. وَتَكُونَ
الْيَدُ حَالِيَةً مِنْ تِجَارَةِ تَشْغِيلِ الْقَلْبِ وَتَفَرُّقِ الْهَمِّ حَتَّى يَكُونَ الْهَمُّ
مُجَرَّدًا لِلَّهِ تَعَالَى وَالْقَلْبُ مُطْمَئِنًّا مُنْصَرِّفًا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَعْظِيمِ شَعَائِرِهِ.
وَقَدْ رَوَى فِي خَبَرٍ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ. إِذَا كَانَ آخِرَ الزَّمَانِ خَرَجَ النَّاسُ
إِلَى الْحِجِّ أَرْبَعَةَ أَصْنَافٍ سَلَاطِينُهُمُ لِلتُّهْمَةِ وَأَغْنِيَاءُهُمْ لِلتِّجَارَةِ وَفُقَرَاؤُهُمْ
لِلْمَسْأَلَةِ وَفُقَرَاؤُهُمْ لِلسُّعْدَةِ.

Artinya : Menyatakan adab-adab yang halus, yaitu sepuluh macam. Yang pertama adalah nafkahnya itu halal, dan adalah tangannya itu kosong dari perniagaan yang dapat membingungkan hati, dan menceraikan tujuan, sehingga jadilah tujuan itu semata-mata karena Allah, dan hati tenteram tertuju kepada mengingat Allah Ta'ala dan membesarkan segala syiar Agamanya. Dan sesungguhnya ada diriwayatkan di dalam hadits dari jalan Ahlil Bait : Apabila datanglah zaman yang akhir, keluarlah manusia pergi haji, empat macam. Sulthan-sulthan

mereka untuk pesiar. Orang kaya mereka untuk berdagang. Orang fakir mereka untuk meminta-minta. Ulama-ulama mereka untuk mempamerkan kepandaian nya.

Menurut Alhafidzul Iraqi dalam Almuhi 'an hamlil Asfar fil Asfar, bahwa hadits tersebut adalah diriwayatkan oleh Alkhatib, dan Asshobuni.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Iwan Sailih. Adapun dalil yang membolehkan berdagang dalam kepergian ke tanah Suci, adalah sebagaimana tersebut dalam Tafsir Atthabari, juz II, halaman 284, sebagai berikut :

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْجَارَةِ فِي الْحَجِّ شَمَّ قَرَأَ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ .

Artinya : Diriwayatkan dari Ibarahim, berkata ia : Tidak mengapa berdagang pada ketika berhaji, kemudian dibacanya firman Allah. Tidaklah mengapa atas kamu bahwa kamu menuntut kelebihan dari Tuhan kamu.

Demikian pula dalam Tafsir Ibnu Katsir, juz I, halaman 239 sebagai berikut :

قَالَ الْبُخَارِيُّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ عَمَاظُ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ اسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا شَمُّوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْمَوْسِمِ فَزَلَّتْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ وَهَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِهِ وَبَعْضُهُمْ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ نَأَتْ مَوَاسِمُ الْحَجِّ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ .

Artinya : Telah berkata Albukhari : Dari Ibnu Abbas, berkata ia: Adalah Ukadz, Majannah dan Dzul Majaz, merupakan pasar-pasar di masa Jahiliyyah, maka merekapun takut berdosa untuk berdagang di musim Haji, maka turunlah firman Allah : Tidaklah mengapa atas kamu bahwa kamu menuntut kelebihan dari Tuhan kamu, yakni

pada musim-musim haji. Dan demikian juga meriwayat kan akan dia oleh Abdurrazzaq, dan Sa'id bin Manshur, dan banyak orang, dari Suyan bin Uyainah. Dan satu riwayat bagi setengah mereka : Maka tatkala datang Islam, mereka takut berdosa untuk berdagang, maka mereka itupun bertanya kepada Rasulullah saw. tentang yang demikian itu : Maka Allah pun menurunkan ayat ini.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Iwan Sailih, demikianlah jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

MOHAMMAD SANI Lorong 103 No. 14 Tanjung Priok
JAKARTA — UTARA

PERTANYAAN 80 :

Syahkah hajinya ? jika kita memaksa diri pergi haji dengan menjual rumah ? Sedangkan kita mempunyai rumah hanya 1 (satu) buah saja. Dan menurut hukum Islam, pergi haji jika mampu pergi adanya.

JAWABAN 80 :

Suatu ibadat, baik haji ataupun lainnya, jika telah dikerjakan segala rukunnya dan segala syarat shahnya, jadilah ibadah itu, dan dikatakan bagi ibadat itu shahih artinya yang shah. Karena makna shah menurut Assayyidul Jurjany dalam Atta'rifat nya :

عِبَارَةٌ عَنْ كَوْنِ الْفِعْلِ مُسْقَطًا لِلْقَضَاءِ

Artinya : *Sebutan tentang keadaan suatu perbuatan itu menggu-
gurkan qadla pada ibadat-ibadat.*

Dengan keterangan kami ini, dapatlah tentunya dimengerti bahwa shahnya haji dan Umroh seseorang, tidaklah tergantung kepada cara bagaimana keberangkatannya ketanah suci, dan de ngan apa ia dapat sampai kesana. Akan tetapi jika segala rukun

Haji, yaitulah Ihrom, Wuquf, Thawaf, Sa'i, Tahallul dan tertib telah dilakukannya sebagaimana mestinya, shahlah hajinya. Habis perkara.

Akan tetapi apakah diterima Allah Haji itu, adalah tergantung kepada persyaratan lain. Yaitulah yang disebut syarhul Qabul.. Yaitu semata-mata ibadat itu dilakukan karena Allah. Dan bawa makanannya, pakaiannya, dan perongkosannya halal, dan tidak membikin susah orang lain. Serta tidaklah ia ujub atas ibadatnya itu

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth.sdr. Mohammad Sani. Jika seorang menjual rumahnya untuk keperluan naik Haji, Sedang rumahnya itu hanya sebuah saja. Memang ada kemungkinan wajib ia menjual rumah itu untuk keperluan naik Haji jika ia tidak mempunyai keluarga atau tanggungan yang perlu mendiami rumah itu, dan dia sendiri cukup berkediaman di rumah-rumah waqaf yang tersedia. Sebagaimana tersebut dalam Al bujairimi alalkhatib juz II halaman 349 sebagai berikut

وَلَوْ اسْتَعْنَى بِسَكْنَى الرُّبْطِ وَجَبَ بَيْعُ مَسْكِنِهِ

Artinya : *Dan jika sekiranya cukup ia, dengan asrama-asrama yang diwaqafkan untuk tempat tinggalnya, wajiblah ia menjual rumah tinggalnya.*

Ini jika benar-benar, karena zuhudnya, ia redla dengan berkediaman di Asrama, dan ia tidak mempunyai tanggungan dan keluarga. Akan tetapi jika ia sendiri akan menjadi susah dan kumpal kam-pil karena menjual rumah itu, sedang asrama-asrama waqaf tidak ada untuk menampungnya, atau ia mempunyai keluarga yang mesti diongkosi, makan, pakai dan tempat tinggalnya, berdosalah ia, karena ia telah menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Karena kemampuan haji mengenai perlengkapannya disyaratkan lebih dari keperluan-keperluan tersebut. Sebagaimana kata Bujairimi dalam Hasyiahnya atas Al Iqna' juz II halaman 349 sebagai berikut :

لَا تَنْهَى إِذَا لَمْ تَقْضُ عَنْ ذَلِكَ كَانَ مُضِيْعًا لَكُمْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ بِدُونِ
دَفْعِ ذَلِكَ لَمْ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَفَى بِالْمُرَوِّاتِ مَا أَنْ يَصْبِيحَ مَنْ يَفُوتَهُ .

Artinya : *Karena bahwasanya jika tidak lebih dari yang demikian itu berarti ia telah menyia-nyiakan mereka. Maka tidak*

boleh baginya safar haji, tanpa menyerahkan perongkos an itu kepada mereka. Maka sesungguhnya telah bersab da Rasul Allah swt. Cukuplah seorang itu menjadi dosa bahwa disia-siakannya orang yang mesti ditanggungnya.

Para pendengar yang budiman. Lain halnya jika seorang mem punyai dua, tiga rumah. Atau ia mempunyairumah yang lebih atas apa yang diperlukannya, memang wajib atasnya menjual yang lebih dari kadar yang dihayatinya itu, untuk berhaji dengan hasil penjualan yang lebih itu. Sebagaimana dikatakan juga oleh Albu-jairimi pada juz dan halaman yang sama :

فَخَرَجَ مَا زَادَ عَلَى حَاجَتِهِ فَبِئَاءَ الرَّائِدِ وَيَحْجُ بِسْمِيهِ .

Artinya : *Maka keluar sesuatu yang lebih dari keperluannya, maka dijualnyalah yang lebih itu, dan dipergunakanlah harga-nya itu untuk berhaji.*

Perlu diketahui bahwa yang pokok dari pada persoalan ini ialah : bahwa kewajiban berhaji itu, disyaratkan atas istitha'ah atau kemampuan. Dan yang dimaksud dengan kemampuan itu adalah menghasilkan perbekalan dan kendaraan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi saw. berkenan dengan firman Allah azza wajalla :

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .

Artinya : *Barang siapa yang mampu mengadakan perjalanan kepa danya. Berkata Anas : Ditanya orang Nabi : Ya Rasu- lullah. Apakah perjalanan itu. Sabdanya :*

الرَّادُ وَالرَّاحِلَةُ .

Artinya : *Perbekalan dan kendaraan.* (HR. Addaraquthni).

Demikian pula hadits riwayat Ibnu Majah, dari Ibnu Abbas. Diperoleh juga riwayat Alhakim dan Albaihaqi. Mengenai kemam puan ini, para pendengar baiklah sama kita ikuti apa yang tersebut dalam l'anutthalibin juz II halaman 282 sebagai berikut :

وَتُعْتَبَرُ إِلَّا اسْتَطَاعَةَ بُوْجْدَانِ الرَّادِ مَعَ وَجْدَانِ نَفْقَةٍ مَنْ تَحِبُّ عَلَيْهِ نَفْقَتَهُ وَالرَّادُ بِالنَّفْقَةِ الْمُونَهُ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْكَانِ أَوَّلُ لَتَشْمِلَ

الْكسوة وَالْخِدْمَةُ وَالسُّكْنَى وَعِاقَابُ الْآبِ وَمَنْ دَوَاءٌ وَاجْرَةٌ طَيِّبٌ .

Artinya : Dan di'tibarkan kemampuan itu dengan diperolehnya perbekalan serta diperoleh belanja orang yang wajib atasnya diberinya belanja. Dan yang dimaksud dengan belanja, adalah prongkosan. Dan jika sekiranya disebut kan demikian, tentu lebih utama, agar meliputi pakaian pelayanan, tempat tinggal, meng'afiskan bapak, harga obat dan ongkos dokter.

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama yth. sdr. Mohammad Sani, selaku penanya masalah ini jawaban kami untuk masalah ini, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu waliyyuttau'iq wal hidayah.

RUSMONO Taman Sari Mangga Besar XIII
Rt. 0012/01 - Jakarta.

PERTANYAAN 81 :

Bagaimana hukumnya bila seseorang yang sedang melakukan ibadah puasa, sedangkan pada waktu berpuasa (pasa siang hari) orang tersebut tidur dan dalam tidurnya itu dia bermimpi sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan keluarnya air mani. Bagaimana mengenai puasanya orang tersebut batalkah atau haramkah bila orang tersebut melanjutkan puasanya sampai pada saat berbuka (Maghrib) ?.

JAWABAN 81 :

Orang yang sedang berpuasa, lalu mimpi jima' di siang hari terpikullah olehnya kewajiban mandi dikala mau bersembahyang, dan tidak menjadi batal puasanya, maka wajiblah ia menyempurnakan puasanya dengan ijma'. Tersebut dalam Hasyiatussyarqawi alattahrir juz I halaman 435 sebagai berikut :

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِسْتِمْنَاءَ مُطْلَقًا وَالْإِنْزَالَ بِالْمَسِّ بِالْأَحَائِلِ وَلَوْ بِالْأَشْهُورَةِ حَالَ الْبِقْطَةِ مَفْطَرٌ خِلَافَ خُرُوجِ الْمَنِيِّ فِي نَوْمٍ أَوْ نَظَرٍ أَوْ فِكْرٍ

وَاللَّيْسُ بِجَائِلٍ فَإِنَّهُ لَا يَفْطُرُ وَلَوْ بِشَفْوَةٍ فِي الْأَرْبَعَةِ .

Artinya : *Walhasil bahwa mengeluarkan mani dengan muthlaq dan keluar mani dengan menyentuh tanpa dinding, sekalipun tanpa syahwat dikala jaga, adalah membathalkan puasa. Lain halnya keluar mani pada ketika tidur, atau dengan menilik berfikir, dan persentuhan dengan dinding, maka sesungguhnya tidaklah ia membatalkan, walaupun dengan syahwat pada empat perkara tersebut.*

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. Rusmono Tm. Jawaban kami atas sebagian apa yang anda tanyakan pada kami, semoga anda dapat memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

MUH. RIVAI UMAR R., Jalan Kejayaan Dalam 2,
J A K A R T A.

PERTANYAAN 82 :

Manakah yang terlebih afdhol antara Qurban dan Aqiqah, dan bagaimana cara pelaksanaannya dan apa kegunaannya dan apa pula sangsinya ?.

JAWABAN 82 :

Qurban disebut juga Udhiyyah. Aqiqah disebut juga Nasikah Wurban dan Udhiyyah yang ditanyakan ini hukum kedua-duanya adalah Sunnah Muakkadah, sunnat yang dikuatkan. Dan tidak menjadi wajib Qurban dan Aqiqah ini, kecuali dengan Nadzar haqiqi ataupun nadzan hukmi. Nadzar haqiqi seperti diucapkan nya :

2
لِلَّهِ عَلَىٰ أَنْ أُضْحِيَ بِهِ .

Artinya : *Bagi Allah wajib atasku bahwa aku berqurban dengan ini*
Atau diucapkan nya :

لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعِقَّ عَنْ وَلَدِي بِهَذِهِ

Artinya : Bagi Allah wajib atasku bahwa aku beraqiqah untuk anakku si Polan dengan ini..

Sedang nadzar hukmi, seperti dikatakannya :

هَذِهِ أَضْحِيَّةٌ

Artinya : Ini Qurban.

Atau dikatakannya :

هَذِهِ عَقِيْقَةٌ

Artinya : Ini Aqiqah.

Nadzar hukmi dikatakan juga Ta'yin.

Para pendengar yang budiman khususnya, sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Muhammad Rivai Umar R. Sebelum kita beralih kepada ke terangan-keterangan dan kaifiat Qurban dan aqiqah ini, baiklah terlebih dahulu kami uraikan ala kadarnya akan pengertian Qurban dan Aqiqah.

Kata-kata Udhiyyah yang berarti Qurban, berasal dari kata Dlahwah yaitu naik siang sesudah terbit matahari. Maka penamaan Qurban ini dengan Udhiyyah, adalah menamakan sesuatu dengan nama permulaan waktunya. Karena permulaan waktu Udhiyyah adalah setelah terbit matahari dan berlalu masa sembahyang dua rakaat dan dua khuthbah yang ringan pada hari Nahar, yaitu hari kesepuluh dari bulan Dzulhijjah. Dan lanjutlah waktunya pada tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zul Hijjah, yang disebut hari-hari Tasyriq. Dan luputlah waktu Udhiyyah itu dengan ghurubnya matahari di hari Tasyriq yang ketiga, yaitu hari ke 13 bulan Dzulhijjah. ^s

Maka makna Udhiyyah menurut istilah adalah :

إِسْمٌ مَا يُذْبَحُ مِنَ النِّعَمِ يَوْمَ عِيدِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

Artinya : Nama bagi sesuatu yang disembelih dari pada Na'am yaitu hewan ternak yang terdiri dari : kambing, onta, kerbau, atau sapi pada hari Idinnahri yaitu Idil Adlha dan hari-hari Tasyriq selaku penghampiran diri kepada Allah swt.

Maka dari makna Udlhiyyah atau Qurban ini dapatlah kita kenyataan bahwa haqiqat Qurban itu terdiri dari tiga perkara :

1. Hewan Na'am, yaitu kambing, onta, sapi atau kerbau
2. Disembelihnya pada hari-hari Nahar dan Tasyriq
3. Atas jalan taqarrub kepada Allah swt.

Jadi walaupun kerbau yang disembelih, berbetulan pada hari-hari Nahar dan Tasyriq, tetapi tidak atas jalan taqarrub kepada Allah swt. seperti kerbau dan sapi ataupun kambing yang dipotong pada hari-hari tersebut dijagal pemotongan hewan untuk keperluan jua-beli, bukan ternama Qurban atau Udlhiyyah karena tak ada niat taqarrub itu.

Adapun Qaiqah, maka maknanya menurut lughat adalah :

اسْمُ الشَّعْرِ عَلَى رَأْسِ الْمَوْلُودِ .

Artinya : Nama rambut yang ada pada kepala kanak-kanak yang dilahirkan. Di Jakarta, disebut rambut sawan.

Sedang makna Aqiqah pada istilah adalah :

الذَّبِيحَةُ عَنِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ .

Artinya : Hewan yang disembelih untuk anak, pada hari ketujuh dari kelahirannya.

Ada setengah Ulama yang berpendapat, lebih utama menama kan penyembelihan ini dengan Nasikah atau Dzabihah, dan makruh menamakannya dengan Aqiqah, karena menghindarkan diri dari kata Uquq yang berarti durhaka, agar tidaklah anak itu men durhakai kedua orang tuanya.

Boleh jadi pendapat ini berlandaskan hadist yang diriwayatkan dari Amer bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, berkata ia :

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا أَحِبُّ الْعَقُوقَ وَكَانَتْ كُرْهَ الْأَسْمِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِمَّا نَسَأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُولَدُ لَهُ قَالٌ مِّنْ أَحَبِّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسِكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنِ الْغَلَامِ شَاتَانِ مَكَافِئَتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. (رواه أحمد وأبو داود والنسائي)

Artinya : Pernah ditanya Rasulullah saw. tentang Aqiqah, maka sabdanya : Aku tidak menyukai uquq : kedurhakaan, dimana seolah-olah beliau membenci nama itu. Maka bertanya kepada mereka : Ya Rasul Allah, hanyasanya kami bertanya kepada tuan tentang salah seorang kami yang di karuniai anak. Sabdanya : Barangsiapa yang suka dari pada kamu bahwa mengadakan nasikah untuk anaknya, hendaklah diperbuatnya, untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sebaya keduanya, dan untuk anak perempuan seekor kambing.
(HR. Ahmad, Abu Daud dan Annasa'i).

Para pendengar yang budiman, bersama sdr. Muh. Rivai Umar R. selaku penanya masalah ini. Qurban dan Aqiqah ini, walaupun keduanya itu termasuk : jenis penyembelihan hewan Na'am, namun di antara keduanya terdapat beberapa perbedaan.

1. Waktu Aqiqah tidaklah tertentu, sedang waktu Qurban adalah hanya pada hari Nahar dan hari-hari Tasyriq.
2. Aqiqah adalah untuk kanak-kanak yang dilahirkan, sedang Qurban adalah untuk satu keluarga rumah.
3. Aqiqah tidak wajib menyedekahkan dagingnya yang mentah, sedang Qurban wajib menyedekahnya sebagian dagingnya yang mentah.
4. Aqiqah satu kali saja, sedang Qurban tiap tahun bagi yang mampu.

Tersebut dalam Almuqoddimatul Hadlromiyyah pada hamisi Busyrol Karim juz II, halaman 125, sebagai berikut :

بَابُ الْأَضْيَةِ. هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَلَا تَجِبُ إِلَّا بِالنَّذْرِ وَيَقُولُهُ هُنْدٌ
أَضْيَةٌ أَوْ جَعَلْتُهَا أَضْيَةً وَلَا يَجْزِي إِلَّا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ.

Artinya : Inilah bab Udlhiyyah (Qurban). Dia itu sunnah muak kadah. Dan tidak menjadi wajib kecuali dengan nadzar, dan dengan perkataannya : inilah Udlhiyyah, atau Aku telah jadikan dia Udlhiyyah. Dan tidak memadai melainkan kan unta, sapi dan kambing.

Tersebut pula dalam kitab yang sama, juz yang sama, halaman 129, sebagai berikut :

فَصَلِّ الْحَقِيقَةَ سَنَةً كَالْأَضْحِيَّةِ وَوَقْتَهَا مِنْ الْوِلَادَةِ إِلَى الْبُلُوغِ ثُمَّ يَبْقَى
عَنْ نَفْسِهِ وَالْأَفْضَلُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ .

Artinya : Inilah suatu pasal. Aqiqah itu sunnat muakkadah. Seperti Udlhiyyah. Dan waktunya sejak kelahiran anak sampai dewasanya. Kemudian bolehlah ia beraqiqah untuk dirinya. Dan yang utama pada hari ketujuh.

Marilah para pendengar sekalian, kita ikuti beberapa nash tentang Uslhiyyah dan Aqiqah.

Firman Allah swt. : **فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ .**

Kata Albajuri :

أَيُّ صَلَّى صَلَاةَ الْعِيدِ وَانْحَرَ الْأَضْحِيَّةَ بِنَاءً عَلَى أَشْهُرِ الْأَقْوَالِ إِنَّ الْمُرَادَ
بِالصَّلَاةِ صَلَاةَ الْعِيدِ وَبِالانْحَرِ ذَبْحَ الْأَضْحِيَّةِ .

Artinya : Bersembahyanglah engkau akan sembahyang Id, dan sembelihlah Udlhiyyah, membinakan di atas semasyhur-semasyhur qaul, bahwa yang dimaksud dengan sembah yang adalah sembahyang Id, dan dengan Nahar adalah menyembelih Udlhiyyah.

Dan diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw. bersabda

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عِلًّا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هِرَاقَةِ الدَّمِ . وَأَنَّ
لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقْرُونَهَا وَأَطْلَافُهَا وَأَشْعَارُهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا .
(رواه ابن ماجه والترمذى)

Artinya : Dan tidaklah beramal anak Adam pada hari Nahar, akan suatu amalan yang lebih disukai Allah dari pada menum-pahkan darah. Dan sesungguhnya Qurbannya itu akan datang pada hari Qiyamat, bersama segala tanduknya, kukunya dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darahnya itu jatuh pada Allah azza wajalla di suatu tempat sebelum jatuhnya kebumi. Maka nyamanlah engkau

dengan qurban-qurban itu.
(HR. Ibnu Majah dan Attirmidzi).

Dan diriwayatkan dari Zaid bin Arqom, berkata ia :

قُلْتُ أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِي؟ قَالَ سُنَّةُ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ.
قَالُوا مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ بِحُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ قَالُوا فَالضُّوْفُ؟ قَالَ بِحُلِّ
شَعْرَةٍ مِنَ الضُّوْفِ حَسَنَةٍ. (رواه أحمد وابنه ماجه).

Artinya : Aku pernah berkata atau mereka pernah berkata : Ya Rasulullah ! Apakah sebenarnya Qurban-qurban ini ? Sabdanya : Sunnat bapakmu Ibrahim, merekapun bertanya : Apakah yang kami dapat dari padanya ? Sabdanya : Tiap helai rambutnya satu kebaikan. Mereka bertanya pula : Maka bulu halusnya ? Jawabnya : Tiap rambut dari bulu halusnya, satu kebaikan.
(HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Para pendengar yang budiman. Adapun sangsi daripada meninggalkan Qurban ini, karena hukum melakukannya adalah Sunnah Muakkadah, adalah makruh bagi keluarga yang mampu meninggalkannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abi Hurairah ra. berkata ia : Telah bersabda Rasulullah saw. :

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَأَمْ يَضِجُ فَلَا يَقْرِبَنَّ مَصَلًّا نَا. (رواه أحمد وابنه ماجه).

Artinya : Barang siapa yang mampu, maka tidak ia melakukan Qurban, janganlah hendaknya mendekati Musholla kami
(HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Ketahuiilah para pendengar, bahwa di antara persiapan untuk melaksanakan Qurban itu, bagi mereka yang akan melakukannya sunnat untuk tidak memotong kuku dan rambutnya sejak masuk tanggal 1 Dzulhijjah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ummi Salamah ra. bahwa Rasulullah saw.

إِذَا رَأَيْتُمْ هَالِكَ ذِي الْحِجَّةِ وَارَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ فَلْيُمْسِكْ عِنْدَ شَعْرِهِ
وَاطْفَارِهِ. (رواه الجماعة الا الترمذی)

Artinya : Apabila kamu telah melihat bulan baru daripada Dzihijjah, dan berkehendak salah seorang kamu akan berudhiyyah maka hendaklah ia menahan dirinya daripada memo tong rambutnya dan kukunya.

(HR. Aljama'ah kecuali Albukhari).

Menurut Annawawi :

وَالْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ أَنْ يَبْقَى كَامِلَ الْأَجْرَاءِ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ .

Artinya : Dan rahasia daripada larangan ini, bahwa kekal ia serta sempurna segala suku-suku badannya untuk kemerdekaannya dari Neraka.

Para pendengar bersama sdr. Muhd. Rivai Umar R. selaku penanya masalah ini. Sekurang-kurang Qurban untuk seorang adalah seekor kambing yang tiada cacad padanya. Sedang onta, kerbau dan sapi, dapat dipersyariatkan untuk tujuh orang.

Diriwayatkan dari Albaro ibni Azib, berkata ia : Telah bersab da Rasulullah saw. :

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاجِ الْغُرَاءِ الْبَيْنِ عَوْرَهَا - وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنِ مَرَضُهَا
وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنِ ضَلَعُهَا وَالْكَبِيرُ الَّذِي لَا تَنْقَى (رواه طهسة)

Artinya : Empat perkara yang tidak boleh untuk Udhiyyah. Yang lamur yang nyata lamurnya. Yang sakit yang nyata sakit nya. Yang timpang yang nyata bengkoknya. Yang patah yang tak ada sumsum baginya. (HR. Alkhomsah).

Daging Qurban yang sunnat dapat dimakan oleh keluarga kita, selain wajib disedekahkan sebagiannya kepada faqir miskin, dan dapat dibagi kepada tetangga dan handai taulan, asalkan jangan diperjual belikan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Qata dah Ibnun nu'man, bahwa bersabda Rasulullah saw. :

كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمِعُوا يَجْلُودُهَا وَلَا تَدْبِعُوهَا

Artinya : Makanlah olehmu, dan bersedekahlah, dan bersadap-sadaplah kamu dengan kulitnya, dan janganlah kamu perjual belikan. (HR. Ahmad).

Itulah para pendengar sebagian dari ahkam yang berkenaan dengan Udhhiyyah atau Qurban. Adapun Aqiqah adalah terbilang daripada Had yurra'sul, dalam rangka kelahiran anak. Sebagaimana sunnat diadzankan anak yang dilahirkan pada telinga kanannya, dan diiqomatkan pada telinga kirinya. Bahkan diperoleh suatu ijazah dari syekh Ibrahim Albajuri keadaan anak-anak kita, dalam Hasyiahnya atas Fathul Qaribil Mujib, juz II, halaman 305 sbb. :

(فَايِدَةٌ) نُقِلَ عَنِ الشَّيْخِ الدَّيْرِيِّ أَنَّهُ يُسَنَّ أَنْ يَقْرَأَ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ
الْيَمْنَى سُورَةَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لِأَنَّ مَنْ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ لَمْ يَقْدِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ
زِنًا طَوْلًا عَمْرَهُ قَالَ هَكَذَا أَخَذْنَا عَنْ مَشَائِخِنَا .

Artinya : Inilah suatu faidah. Dinaqalkan dari Assyaikh Addai robi, bahwasannya sunnat dibacakan pada telinga anak yang sebelah kanan Surat Inna anz anlnahu, karena siapa siapa yang memperbuatnya terhadap anak tersebut tidak lah ditakdirkan Allah atas anak itu zina sepanjang umurnya. Demikianlah kami mengambil dari guru-guru kami.

Adapun nash-nash mengenai Aqiqah dapatlah kami bawakan di sini, hadits yang diriwayatkan dari Samurah berkata ia : Telah bersabda Rasulullah saw. :

كُلُّ غُلَامٍ زَهْنِيَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبَجُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى فِيهِ
وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ . (رواه الخمسة)

Artinya : Tiap anak itu tergadai dengan aqiqahnya. Disembelih kan aqiqah untuknya pada hari ketujuhnya, dan diberi kan nama pada hari itu, dan dicukur rambutnya. (HR' Alkham'sah kecuali Attirmidzi)

Kata Ulama : Makna anak itu tergadai dengan aqiqahnya adalah :

إِذَا مَاتَ وَهُوَ طِفْلٌ وَلَمْ يَعْقُ عَنْهُ لَمْ يَشْفَعْ لِأَبِيهِ .

Artinya : Apabila ia meninggal dunia di waktu kecil, sedang dia belum diaqiqahkan (padahal mampu orang tuanya), tidaklah anak itu memberi syafaat kepada ibu bapaknya.

Demikian pula haluan imam Ahmad bin Hambal, dalam mengertikannya. Dan diriwayatkan pula dari Aisyah ra. berkata ia :

أَمْرًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعْقَّ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ . (رواه أحمد وبه ماجه)

Artinya : Telah memerintahkan kami oleh Rasulullah saw. bahwa kami membuat aqiqah untuk anak perempuan seekor kambing, dan untuk anak laki-laki dua ekor kambing. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Dan diriwayatkan dari Buraidah Al Aslami berkata ia :

كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذُبِحَ شَاةٌ وَلَطِخَ رَأْسُهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلَطُخُهُ بِزَعْفَرَانٍ (رواه ابوداود)

Artinya : Adalah kami di masa jahiliyyah, apabila lahir anak bagi salah seorang kami, menyembelihlah ia akan kambing dan melumuri kepala anak itu dengan darahnya. Maka tatkala Allah datangkan Islam, adalah kami menyembelih kambing, dan kami cukur rambut kepalanya dan kami lumuri kepalanya dengan Za'faran. (Saprang). (HR. Abu Daud).

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحُسَيْنِ وَالْحَسَنِ بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ . (رواه ابوداود والنسائي)

Artinya : Bahwa Rasulullah saw. membuat aqiqah untuk Sayyidina Husein dan Sayyidina Hasan, masing-masing dua biri-biri. (HR. Abu Daud dan Annasa'i).

Mengenai persyaratan kambing atau hewan untuk aqiqah, pada kebanyakan hukumnya adalah bersamaan dengan masalah Qurban.

Demikianlah para pendengar khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Muhammad Rivai Umar R., jawaban kami atas sebagian pertanyaan anda, dapatlah dengan keterangan-keterangan yang kami berikan ini, kiranya perbedaan antara Qurban dan Aqiqah walaupun dengan tiada mendetail sekali, semoga dapatlah anda memahaminya. Wallahu waliyuttaufiq wal hidayah.

A. ROZZAQ, Pegawai PLN Jatinegara Gg. Asem Kp. Pulo
Kalibata Mampang Perapatan – Jakarta.

PERTANYAAN 83 :

Bagaimanakah hukumnya Qurban yang dagingnya itu diberikan kepada fakir miskin. Bahkan diberikan kepada orang kaya. Qurban itu shah atau tidak ?. Dan bagaimana hukumnya orang-kaya-kaya makan santapan daging Qurban, setelah mengadakan dzikir dan lain-lainnya.

JAWABAN 83 :

Untuk Qurban yang wajib, tersebut nadzar atau ta'yin wajiblah sedekahkan mentah, seluruh juzu' Qurban itu kepada orang-orang fakir, sehingga kulit dan tanduknya. Adapun Qurban tathawwu', maka bolehlah dimakan sebagiannya oleh si pengorban dan keluarganya, dan disedekahkan mentah sebagiannya kepada orang-orang fakir dan sebagiannya dihadiahkan atau diberi makan orang-orang yang kaya dari pada handai dan taulan. Karena yang wajib disedekahkan dari pada Qurban yang sunnat itu adalah sebagian dagingnya yang mentah walaupun sedikit. Tersebut dalam Assirajul Wahhaj halaman 563 sebagai berikut :

وَلَهُ الْأَكْلُ مِنْ أَضْحِيَّةٍ تَطَوُّعٍ وَأَطْعَامِ الْأَغْنِيَاءِ لَا تَمْلِكُهُمْ وَيَأْكُلُ
ثَلَاثًا فِي قَوْلٍ نِضْفًا وَالْأَضْحُ وَجُوبُ التَّصَدَّقِ بَعْضُهَا .

Artinya : Dan boleh bagi si pengorban itu makan dari pada Qurbannya yang sunnat dan membari makan orang-orang yang kaya, bukan mempermilikkan mereka. Dan di makannya satu pertiga dan dalam satu qaul separuh. Dan yang paling shahih adalah wajib menyedekahkan dengan sebaginnya.

Tersebut pula dalam Busyrol Karim juz II, halaman 127 sebagai berikut :

وَالْفَقِيرُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بَيْعٌ وَغَيْرُهُ أَيْ لِمُسْلِمٍ بخلاف الفعيا إذا أرسل إليه شيء أو أعطيه فإنما يتصرف فيه بخوأكل وتصدق وضيافة لأن غايته أنه كالمضحي والقول بأهم أي الأغنياء يتصرفون فيه بما شاء وأضعيف وإن أطالوا الاستدلال له.

Artinya : Dan boleh bagi si fakir mentasarrufkan padanya dengan jual dan lainnya, artinya bagi seorang Muslim. Lain halnya orang kaya, apabila dikirim kepadanya sesuatu atau diberikan kepadanya, maka hanya sanya bertasarruf itu padanya dengan seumpama makan, bersedekah dan menjamu, karena bahwa kesudahannya dia itu seperti orang yang berudhiyyah. Dan qaul yang mengatakan bahwa mereka itu orang-orang kaya dapat mentasarrufkan pada qurban itu menurut apa yang mereka kehendaki adalah dla'if, walaupun mereka memanjangkan istidlal untuknya.

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya sdr. A. Rozzaq yth. selaku penanya masalah ini, jawaban kami untuk masalah anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu yahdi ila sawaissabil.

ENDANG ROCHILI, Ketua Rt. 003/Rw. 07,
Tanjung Duren, J a k a r t a.

PERTANYAAN 84 :

Apakah hukumnya bagi orang yang mengkhitani anak dengan

dibarengi pemotongan ayam yang menurut tradisi disebut belanja ? Apakah haram atau tidak, jika ayam tersebut dimakan ?

JAWABAN 84 :

Memotong ayam berbarengan dengan mengkhitan anak secara tradisional saja, tanpa sesuatu i'tiqad ta'tsir atau memberi bekas apa-apa tentang penyertaan itu, adalah suatu perkara yang tak ada larangan agama atasnya. Tetapi lebih utama, tidaklah dikerjakan pembarengan itu, karena itu adalah suatu pekerjaan yang tak ada gunanya. Seorang Islam yang baik, ialah orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak ada kegunaannya baik untuk dunia ataupun akhiratnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْبَغِيهِ .

Artinya : *Setengah dari pada kebagusan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak diperlukannya.*

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Endang Rochili. Akan tetapi apabila apa yang dinamakan "bela" itu, di'itiqadkan ta'tsir atau memberi bekas dengan thabiatnya atau dzatnya bagi keselamatan anak itu, maka hal tersebut tidaklah diragukan tentang kufurnya. Dan jika di'itiqadkan memberi bekas dengan quwwatnya atau sifatnya, maka tidak syak tentang fasiqnya orang yang mengi'tiqodkan hal tersebut. Dan terdapat khilaf tentang kufurnya.

Maka oleh karena perbuatan ini, ada khatharnya, alangkah baiknya, ditinggalkan saja. Karena salah-salah buatan, bisa mendatangkan kekufuran yang amat kita berlindung kepada Allah dari padanya.

Demikianlah para pendengar yang budimam, bersama sdr. Endang Rochili yth., selaku penanya masalah ini, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu yahdi ila sawaissabil.

PERTANYAAN 85 :

Ada yang mengatakan bahwa doa saya atau amal ibadah saya tidak dikabulkan Tuhan, karena saya belum berhasil mencapai sesuatu yang saya inginkan, dapatkah dibenarkan perkataan orang ini ?

JAWABAN 85 :

Berhasilnya yang kita inginkan di dunia ini, bukanlah ukuran atas diterimanya amal ibadah kita atau doa yang kita panjatkan. Karena doa yang kita panjatkan kepada Allah swt. itu, jika dilakukan dengan keimanan, pasti berkenan Allah menerimanya. Karena firman Allah swt. dalam Surat Al Baqarah ayat 186, sebagai berikut :

أَجِيبْ دَعْوَةَ الْإِنْسَانِ إِذَا دَعَاكَ

Artinya : *Aku menerima doa orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepada Ku.*

Dan pula firman Allah swt. dalam Suratul Mukmin (Ghofir) ayat 60, sebagai berikut :

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Artinya : *Berdoalah kamu kepada Ku, niscaya aku perkenankan bagimu.*

Dalam hal ini pernah berkata Ibnu Athaillah di dalam Al-hikam :

إِذَا فُتِحَ لَكَ بَابُ السُّؤَالِ فَقَدْ فُتِحَ لَكَ بَابُ الْإِجَابَةِ .

Artinya : *Apabila telah dibukakan bagimu pintu bermohon, maka sesungguhnya telah dibukakan bagimu pintu penerimaan.*

Di mana hikmah tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dari Ibnu Umar dari Nabi saw. :

مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدَّعَاءِ فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ.

Artinya : *Barangsiapa yang telah dibukakan dari pada kamu akan pintu doa, berarti telah dibukakan baginya akan pintu-pintu penerimaan.*

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. Raden Panji Kesuma. Mungkin anda bertanya, bukankah menjadi kenyataan sudah, bahwa banyak orang yang memohonkan sesuatu, tetapi tidak dihasilkannya sebagaimana yang dimohonkannya ? Jadi kesemuanya tergantung kepada kehendak Allah ? Memang para pendengar, hal tersebut tidak disangkal. Akan tetapi penerimaan doa oleh Allah swt. atas permohonan hambanya itu adakalanya : diberikan menurut apa yang dimintanya atau di palingkan yakni dihindarkan dari padanya kejahatan seharga doanya itu atau disimpan Allah baginya sebagai pahala di akhirat nanti.

Maka dengan berolehnya si peminta akan salah satu dari tiga perkara ini, berarti Allah telah berkenankan doanya itu. Diriwayatkan dari Ubadah Ibnusshamit ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُسْلِمٍ يَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ بِهَا أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ الشُّؤْمِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِأَنْتُمْ أَوْ قَطِيعَةً رَجِمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِذَا نَكَّرُ قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ.

Artinya : *Tidak ada di muka bumi ini seorang Muslim, yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa, melainkan diberikan Allah kepadanya menurut yang dimintanya atau Allah palingkan dari padanya seharga doanya itu dari pada kejahatan, 'selama tidak ia berdoa dengan kedosaan atau memutuskan tali kekeluargaan. Maka berkatalah seorang laki-laki dari satu kaum. Kalau begitu kami akan memperbanyaknya. Sabdanya : Allah lebih banyak lagi. (HR. Attirmidzi).*

Sedang menurut riwayat Alhakim dalam Almutadraknya, dari riwayat Abi Sa'id Alkhudri ada tambahan :

أَوْ يَدَّخِرْ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلَهَا .

Artinya : Atau Allah simpankan untuknya dari pada pahala (di akhirat) seharga doanya itu.

Baiklah kami tambahkan di sini suatu hadits yang ditakhrijkan dalam Shohihul Bukhari dan Muslim, dari Abi Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda beliau :

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَأَمْ يَسْتَجِبُ لِي .

Artinya : Diterima bagi salah seorang kamu, selama-lama ia tidak ingin cepat-cepat, maka dikatakannya : Wah aku sudah berdoa, kok belum diterima-terima juga.

Dan telah berkata Ibnu Athaillah dalam Alhikam :

لَا يَكُنْ تَأَخَّرَ أَمَدِ الْعَطَاءِ مَعَ الْإِلْتِمَاحِ فِي الدُّعَاءِ مُوَجِبًا لِيَأْسِكَ فَهُوَ
ضَمِيمٌ لَكَ الْإِجَابَةُ فِيمَا يَخْتَارُهُ لَكَ لِأَنِّي تَخْتَارُ لِنَفْسِكَ وَفِي الْوَقْتِ
الَّذِي يُرِيدُ لَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي تُرِيدُ .

Artinya : Janganlah hendaknya terlambatnya masa pemberian, serta bersungguh-sungguh dalam berdoa itu menjadi sebab bagi keputus-asaanmu, karena Dia itu menjamin bagimu penerimaan, menurut apa yang dipilihkannya untukmu, bukan menurut apa yang engkau pilih bagi dirimu, dan pada waktu yang Ia ingini, bukan menurut waktu yang engkau ingini.

Para pendengar yang budiman. Sekedar contoh dapatlah kami utarakan di sini, apa yang pernah terjadi atas diri Nabi yallah Musa alaihissalam, sebagaimana dikhabarkan Allah tentang doanya menyumpahi Fir'aun dan kaumnya di dalam kitab suci Al Qur'an, pada surat Yunus ayat 88, sebagai berikut :

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ . رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ
عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ .

Artinya : Dan berkata Nabi Musa : Yah Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan di dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka sampai mereka tidak beriman, hingga mereka melihat siksaan yang pedih.

Maka ayat selanjutnya :

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ .

Artinya : Allah berfirman : Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua (Musa dan Harun alaihimas-salam), sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan janganlah kamu sekali-kali mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui.

Para pendengar, telah berkata Ibnu Abbad dalam Syarhul Hikam juz I, halaman 8 sebagai berikut :

وَكَانَ بَيْنَ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى مَا قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا وَهَلَاكِ فِرْعَوْنَ أَرْبَعُونَ سَنَةً

Artinya : Dan antara firman Allah bagi keduanya : Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua dan antara kebinasaan Fir'aun, adalah empat puluh tahun.

Yah, para pendengar bersama saudara penanya yth. sdr. Raden Panji Kesuma. Yang benarnya bagi si hamba ini, tidaklah ia memilih sesuatu yang datang dari Tuhannya dan janganlah ia memastikan dengan baiknya satu keadaan dari segala keadaan yang berlaku baginya, karena si hamba itu tidak mengetahui dari segala sudut dan segi persoalan. Terkadang dibencinya sesuatu,

tetapi itulah sebenarnya yang lebih baik untuknya. Terkadang dibencinya sesuatu tetapi itulah sebenarnya yang lebih baik untuknya. Terkadang dicintainya sesuatu. Tetapi itulah sebenarnya yang buruk baginya. Telah berkata Sayyidi Abul Hasan Assyadzili radli-allahuhanhu :

لَا تَخْتَرِ مِنْ أَمْرِكَ شَيْئًا. وَاخْتَرِ أَنْ لَا تَخْتَارَ. وَفَرِّمْ ذَلِكَ
الْمُخْتَارَ. وَمِنْ فِرَارِكَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

Artinya : *Janganlah engkau memilih dari urusanmu itu akan sesuatu dan pilihlah bahwa engkau tidak memilih. Dan lari lah engkau dari pilihan itu dan dari pada larimu dan dari tiap-tiap sesuatu, menuju kepada Allah azza wa jalla. Dan Tuhanmu yang menjadikan apa yang dikehendaki Nya, dan Ia juga yang memilih.*

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama yth. sdr. Raden Panji Kesuma, selaku penanya masalah ini, semoga anda dapat memahami dan menerimanya. Wallahu yahdi ila sawaissabil.

A. KHOTIB Dukuh Pinggir Jl. Martapura, Gg IV Rt.005 / 02
Kel. Kebon Melati Jakarta.

PERTANYAAN 86 :

Bagaimana hukumnya orang yang mengaji di atas kuburan sehingga ada yang 15 hari, bahkan ada yang satu bulan lamanya, dan ia sampai bayar yang sederhana. Sehingga ia bikin gubuk di atas sebahagian tanah kuburan, dan yang mengaji Qur'an itu secara bergilir siang dalam malam. Apakah tidak cukup / atau sebaiknya di rumah saja, apakah ada haditsnya, dengan ini mohon penjelasan.

JAWABAN 86 :

Mengenai membaca Al Qur'an di atas kuburan, baiklah kami bawakan disini apa yang termaktub dalam kitab Tadzikirotul Qur-thuby halaman 25 sebagai berikut :

تذكرة القرطبي: ٢٥٠ .
 كَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ إِذَا دَخَلْتُمُ الْمَقَابِرَ فَاقْرَأُوا فَاتِحَةَ
 الْكِتَابِ وَالْمَعُودَتَيْنِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَاجْعَلُوا ثَوَابَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ
 فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِمْ وَكَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُنْكِرُ قَبْلَ ذَلِكَ وَصُورَ
 الثَّوَابِ مِنَ الْأَحْيَاءِ الْمَوْتَى فَلَمَّا حَدَّثَهُ بَعْضُ الثَّقَاتِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
 رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَوْصَى إِذَا دُفِنَ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ
 وَخَاتِمَةُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ بَلَّغْنَا عَنِ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ
 بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ وَصُورَ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَوْتَى
 وَيَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَان لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى فَامَّا مَا تَرَاهُ بَعْضُ
 أَصْحَابِهِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ رَجَعْتُ كَمَا كُنْتُ أَقُولُ مِنْ عَدَمِ
 وَصُورِ الثَّوَابِ إِلَى الْمَوْتَى مِنَ الْقَارِي حِينَ رَأَيْتُ وَصُولَهُ وَإِنَّا فِي الْقَبْرِ
 وَنُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْحَافِظُ السَّلْفِيُّ مَرْفُوعًا مِنْ مَسْرُومِ الْمَقَابِرِ فَقَرَأَ قُلْ
 هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اخْذِي عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ بِالْأَمْوَاتِ أَعْطِي مِنَ
 الْأَجْرِ بَعْدَ الْأَمْوَاتِ .

Artinya : Adalah Imam Ahmad bin Hanbal ra. berkata: Apabila
 kamu masuk kepekuburan, maka bacalah olehmu akan
 suratul Fatihah, Qul A'audzubirobbil falaq, dan Qul -
 A'udzu birobbinnas dan Qul Huallahu Ahad, dan jadi-
 kanlah pahala yang demikian itu bagi ahli qubur, maka
 sesungguhnya hal itu sampai kepada mereka. Dan tadi-
 nya adalah Imam Ahmad ra. pernah mengingkari sebe-
 lum itu akan sampainya pahala dari orang-orang yang
 hidup bagi orang-orang yang mati, akan tetapi tatkala di
 sampaikan berita kepadanya oleh sebagian orang-orang
 yang kepercayaan, bahwa Sajjidina Umar ibnul Chatthab
 ra. pernah berwashiati, apabila beliau telah dikuburkan
 bahwa dibacakan di jurusan kepalanya akan suratul Fati-
 hah dan akhir suratul Baqarah, ruju'lah beliau, artinya
 beliau menarik kembali pendapat demikian itu. Dan se-
 perti demikian juga, telah sampai berita kepada kami
 tentang Syekh Izzuddin ibnu Abdissalam rt. bahwasana-

nya beliau adalah mengingkari sampainya pahala bacaan Qur'an bagi orang-orang mati, dan dikatakannya : Telah berfirman Allah Ta'ala : Dan tidaklah bagi manusia itu melainkan apa yang ia telah usahakan. Tetapi tatkala beliau meninggal dunia, sebahagian shahabatnya melihatnya didalam tidur, maka ia ditanya tentang pendapatnya itu, maka jawabnya: Sesungguhnya aku telah ruju' atau menarik kembali tentang apa yang pernah aku mengatakannya, daripada tidak sampainya pahala kepada orang-orang mati dari pembacanya, seketika aku melihatnya, sedang aku sudah berada di dalam kubur. Dan memperkuat akan yang demikian itu, apa yang diriwayatkan oleh Alhafidz Assalafi akan hadits Marfu'. Barang siapa yang lewat pada pekuburan-pekuburan, maka dibacanya Qul Huwallahu Ahad sebelas kali, kemudian dihibahkannya pahalanya kepada orang-orang mati, niscanya diberikan ia daripada pahala sebilang-bilang banyaknya orang yang mati.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, haitu yth. Sdr. A. Khotib. Adapun mengenai bayaran untuk sesuatu bacaan Al Qur'an, maka dapatlah kami bawakan di sini akan sesuatu hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.

أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدَيْهِمْ أَوْ سَلِيمٍ فَعَرَضَ لَهُمْ
 رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ فَإِنْ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدَيْكُمْ
 أَوْ سَلِيمًا فَانْطَلِقْ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَيْءٍ فَجَاءَ بِالشَّيْءِ
 إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا؟ حَتَّى قَدِمُوا
 الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابِ اللَّهِ. (رواه البخاري)

Artinya : Bahwa satu jama'ah dari shahabat Nabi saw. pernah berlalu disatu tempat air yang terdapat pada mereka seorang Ladiegh (syak rawi) atau Saliem, makna kedua duanya : orang yang kena sengat. Maka datanglah kepada mereka itu seorang laki-laki dari ahli tempat air itu, seraya katanya: Apakah ada pada kamu orang yang dapat berman-

tera? Karena sesungguhnya ditempat air ada seorang laki laki yang kena sengat binatang berbisa. Maka datanglah seorang dari mereka itu, maka dibacakannya suratul Fati hah, dengan pembayaran beberapa ekor kambing. Maka dibawanyalah kambing-kambing itu kepada kawan-kawannya, maka merekapun tidak menyukai yang demi kian itu. Dan berkatalah mereka; Engkau ambil upah atas membaca Kitabullah? Sehingga sampailah mereka ke Madinah, maka berkatalah mereka itu: Ya Rasul Allah. Ia telah mengambil upah untuk membaca Kita-bullah. Maka jawab Nabi saw. : Sesungguhnya yang paling berhak kamu mengambil upah atasnya, adalah Kitabullah. (HR. Albukhari).

Adapun mengenai membuat saung untuk sementara, memeli hara panas dari mereka yang membaca, tidaklah ada larangan pada nya, karena terdapat suatu keperluan. Membuat gubuk sementara bukanlah membangun atau membina, yang dimakruhkan, apa pula dilakukan karena hajat. Dan duduk yang dimakruhkan pada pekuburan, adalah mendudukkan kuburan, atau menginjaknya. Inippun kemakruhan jika tidak ada sesuatu hajat, jika ada keperlu annya tidaklah menjadi makruh. Apalagi kalau pembaca-pembaca itu duduk bukan di atas pekuburan tetapi dikeliling pekuburan, tentu tidak ada sesuatu halangan apa-apa. Adapun duduk yang di haramkan di atas kubur, adalah duduk buang air, dan bukan semata-mata duduk.

Sebagaimana tersebut dalam Fat-hul Mu'in, pada Hamisji l'anutthalibin juz II, halaman 121 sebagai berikut :

وَكُرْهُ وَطْءٌ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى قَبْرِ مَسَامٍ وَلَوْ مَهْدٍ رَاقِبٍ بِلَاءِ الْإِلْضْرُورَةِ
 كَأَن لَّمْ يَصِلْ لِقَبْرِ مَيْتَةٍ يَدٌ وَنَبِيْهِ كَمَا مَا يَرِيْدُ زِيَارَتَهُ وَلَوْ عَرِيفٍ قَرِيْبٍ .
 وَجَزْمٌ شَرَحَ مَسَامٍ كَأَخْرِيْنِ حُرْمَةِ الْقَعُوْدِ عَلَيْهِ وَالْوَطْءُ الْخَبْرُ فِيْهِ يَرُدُّهُ
 أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجُلُوسِ عَلَيْهِ جُلُوسُهُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ كَمَا بَيَّنَّتْهُ رَوَايَةُ أُخْرَى .

Artinya : Dan dimakruhkan menginjak atas kuburan artinya atas kuburan Muslim, sekalipun mati sia-sia, sebehum hancurnya, kecuali karena darurat, seperti bahwa tidak bisa sampai ia ke kubur mayyitnya menginjaknya, dan seper

ti kubur yang ingin diziarhinya sekalipun bukan kerabatnya. Dan kepastian yang dikatakan syarah Muslim seperti juga lain-lainnya dengan keharaman duduk di atas kuburan dan menginjaknya, karena ada hadits tentangnya, adalah ditolakkan dengan bahwa yang dimaksud dengan duduk di atasnya adalah duduk untuk qadla hajat, sebagaimana dinyatakan oleh riwayat lain.

Demikianlah para pendengar, khususnya sdr. A. Khothib yth. selaku penanya masalah ini, jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya.
Wallahu waliyyuttaufiq wal hidayah.

ZAINAL ARIFIN K. Jalan Krukut Lio dalam No. 13,
J A K A R T A.

PERTANYAAN 87 :

Bagaimana hukumnya jika orang Islam meninggal dunia tidak dibacakan Talqin. Apakah perlu dibacakan Talqin dari rumah atau kuburannya digali kembali untuk dibacakan Talqin, sebab hal yang sedemikian rupa pernah terjadi.

JAWABAN 87 :

Yang wajib dilaksanakan atas mayit muslim, hanya empat perkara saja. Memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan menguburkan. Sebagaimana kata Ibnu Ruslan di dalam Zubadnya :

وَالْغُسْلُ وَالتَّكْفِينُ وَالصَّلَاةُ ۖ عَلَيْهِ تَمَّ الدَّفْنُ مَفْرُوضَاتٌ

Artinya : Dan memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan atas mayit, lalu menguburkan adalah merupakan fardlu fardlu.

Jadi mentalqinkan mayit tidaklah wajib atau fardlu. Hukum mentalqinkan mayit hanya sunnat saja. Dan masanya, adalah setelah mayit dikuburkan. Tempatnya adalah di atas pekuburan, di

mana si Mulaqqin (orang yang mentalqinkan itu duduk menghadap kan muka mayit, di atas kubur, dan orang-orang lainnya dari pada pengiring mayit berdiri sekeliling kubur. Jika sekiranya mayit tidak ditalqinkan, tidaklah orang yang tahu atas kematiannya itu menjadi berdosa. Karena hukumnya hanya sunnat. Dan tidak perlu kuburan digali kembali, sedang kesunnatan talqin adalah mayit setelah dikuburkan. Hanya kemungkinan kubur digali karena hal-hal sebagai berikut :

1. Jika mayit dikuburkan sebelum dimandikan.
2. Mayit dikuburkan dengan kafan dapat merampas jika pemiliknya tiada redla.
3. Mayit dikubur di tanah serobotan, jika pemiliknya tiada redla, serta tidak diperoleh kafan lain dan tanah lain untuk keperluan tersebut.
4. Terjatuh seketika menguburkan mayit, sesuatu barang yang mempunyai harga, walaupun pemiliknya tidak meminta.

Sebagaimana tersebut dalam Fathul Mu'in, pada Hamisi I'ana tutthalibin juz II, halaman 121 – 122, sebagai berikut :

وَبَشِ وَجُوبًا قَبْرٍ مِنْ دُفْنٍ بِإِلَاطَهَارَةِ لِحْصَلٍ أَوْ تَمِيمٍ . نَعْمَ إِنْ تَغَيَّرَ
 وَلَوْ بَيْنَتَيْنِ حَرَمٍ . وَلَا جَلَّ مَالٌ غَيْرِ كَأَنَّ دُفْنَ فِي ثَوْبٍ مَخْصُوبٍ
 أَوْ أَرْضٍ مَخْصُوبَةٍ إِنْ طَلَبَ الْمَالِكُ وَوَجَدَ مَا يَكْفِي أَوْ يَدْفَنُ فِيهِ
 وَالْأَمْرُ عِزُّ النَّبَشِ أَوْ سَقَطَ فِيهِ مَمْنُوكٌ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ مَالِكٌ لِأَلْتَكْمِينِ
 إِنْ دُفِنَ بِإِلَاطَهَارَةٍ وَلَا لِلصَّلَاةِ بَعْدَ إِهَالَةِ التُّرَابِ عَلَيْهِ .

Artinya : Dan wajib digali pekuburan orang yang ditanam tanpa bersuci, karena mandi atau tayammum. Tetapi jika telah berobah mayat, walaupun dengan berbau saja, haramlah. Dan juga karena harta orang lain, seperti bahwa ia dikuburkan pada kain dapat merampas, atau bumi dapat merampas, jika menuntut sipemiliknya dan ada didapatkan sesuatu untuk mengkafankannya atau tempat untuk dikuburkan padanya. Jika tidak, tidaklah boleh digali. Atau jatuh padanya sesuatu yang mempunyai harga, sekalipun pemiliknya tidak menuntut. Tidak boleh digali mayit untuk dikafankan jika ia ditanam tanpa meng

kafankannya, dan tidak pula untuk menyembahkannya di luar kubur, sesudah diurug dengan tanah, di atasnya.

Para pendengar yang budiman, bersama sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Zainal Arifin K. Mengenai kesunnatan talqin, telah berkata Al Allamah Zainuddin Almalaihari, dalam Fathul Mu'annya, pada Hamisi l'anutthalibin juz II, halaman 140, sebagai berikut :

وَتَلْقِيْنَ بِالْغُيُوبِ وَلَوْ شِئْنَا كَمَا أَقْتَضَاهُ إِطْلَاقَهُمْ خِلَافَ اللَّزْكَشِيِّ
بَعْدَ تَمَامِ دَفْنِهِ .

Artinya : Dan disunnatkan mentalqinkan mayat dewasa, dan sekali pun ia Syahid, sebagaimana kehendak oleh yang diithlaqkan mereka, lain halnya bagi Azzarkasyi sesudah sempurna penguburan.

Menurut Assayyidul Bakri, pada halaman yang sama :

وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَذَكَرْنَاكَ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَجْوَجُ
مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى التَّذْكِيرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ .

Artinya : Dan yang demikian itu karena firman Allah swt. : Dan beri ingatlah, maka sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Dan yang paling dihajati hamba Allah kepada peringatan adalah dalam keadaan seperti ini.

Adapun keterangan-keterangan lainnya yang berkenaan dengan Talqin ini, maka ada diriwayatkan dari : Rosyid bin Sa'ad dan dari Dlamrah bin Habib, dan dari Hakim bin Umari, ketiganya berkata :

إِذَا سُوِيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ وَأَنْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ كَانُوا يَسْتَحْبِبُونَ
أَنْ يُقَالَ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ قَبْرِهِ يَا فُلَانُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَا فُلَانُ قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ . (رواه معيد بن منصور)

Artinya : Apabila telah diratakan atas mayit akan kuburnya dan telah berpaling manusia dari padanya adalah mereka para shahabat meng-istihbabkan (menyunnatkan) bahwa dikatakan bagi mayit pada kuburnya : Ya Fulan. Kata kanlah Lailaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah, tiga kali. Hai Fulan. Katakanlah : Tuhanku Allah. Agamaku Islam, dan Nabiku Muhammad saw. kemudian berpaling lah ia. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunannya.

Dan ada diriwayatkan pula hadits Marfu', menurut Riwayat Atthabarni dan menurut riwayat Abdul 'Aziz Alhanbali dalam Assyafi, bahwa Abu Umamah berkata :

إِذَا مَاتَ فَأَضَعُوا بِي كَمَا أَمَرَ نَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَضَعُ مَوْتَانَا أَمَرَ نَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوِّبْ تَمَّ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ ثُمَّ لِيَقُلْ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يَجِيبُ ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي فَأَعِدْ ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ أُرِيدُ نَائِرَ حَرِّكَ اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فَلْيَقُلْ أَذْكَرُ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِحَدِّ نَبِيِّهِ وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا. فَإِنْ مَنَكَرَ أَوْ نَكِرَ أَوْ خَدَّكَ كُلَّ وَاحِدٍ بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ إِنِّي لَمَّا بَعِدُ فَا عِنْدَ مَنْ لَقِينُ حِجَّتَهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ؟ قَالَ يَنْسِبُهُ إِلَى أُمَّهِ حَوَاءُ يَا فُلَانُ بْنُ حَوَاءَ.

Artinya : Apabila aku mati, maka lakukanlah olehmu terhadap diriku, sebagaimana pernah memerintahkan kita oleh Rasulullah saw. bahwa kita perbuat terhadap orang-orang mati kita. Pernah memerintahkan kita oleh Rasulullah saw. seraya sabdanya : Apabila mati salah seorang dari saudara-saudara kamu, maka kamu ratakan atas kuburnya, maka hendaklah berdiri salah seorang kamu di atas kepala kuburnya, kemudian hendaklah dikatakannya : Hai Fulan anak Fulanah, maka sesungguhnya ada didengarnya, hanya ia tidak dapat menjawab. Kemudian

dikatakannya : Hai Fulan anak Fulanah, maka sesungguhnya ia duduk melurus, kemudian dikatakannya : Hai Fulan anak Fulanah, maka sesungguhnya ia menjawab : Berilah kami petunjuk, semoga Allah melimpahkan rahmat Nya atasmu tetapi kamu sekalian tidak mengetahuinya. Maka hendaklah dikatakannya : Ingatlah apa yang engkau ke luar atasnya dari negeri dunia, yaitu penyaksian bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu hamba Nya dan utusan Nya. Dan bahwa sesungguhnya engkau telah redla dengan Allah sebagai Tuhan. Dan dengan Islam sebagai agama. Dan dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dan Al Qur'an sebagai Imam. Maka sesungguhnya Munkar dan Nakir, memegang tiap seorang akan tangan taulannya, dan berkata : Mari kita berangkat. Alasan apa lagi kita duduk pada orang yang sudah ditalqinkan (diajarkan) akan hujjahnya, maka berkatalah seorang laki-laki : Ya Rasulullah. Maka jika tidak dikenal siapa ibunya ? Jawabnya : Dibangsakannya kepada ibunya : Hawwa, Hai Fulan bin Hawwa.

Mengenai hadits ini telah berkata Alhafidz dalam Attalkhish :

وَأَسْنَادُهُ صَالِحٌ وَقَدْ قَوَّاهُ الضَّيَّاءُ فِي أَحْكَامِهِ .

Artinya : Dan isnad hadits ini baik. Dan telah menguatkan dia oleh Addliya' dalam Ahkamnya.

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama saudara Zainal Arifin K. Selaku penanya masalah ini, jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu waliyyuttafiq wal hidayah.

A S I M A N, Pegawai Bank Indonesia Kota, Gg. Giat
Jembatan III Dalam, Rt. 007 / 011 Kel. Pejagalan
J A K A R T A - K O T A.

PERTANYAAN 88 :

Berhubung selagi hidupnya orang tua, saya belum bisa mem balas dan memberi apa-apa kepada orang tua saya. Maka sekarang orang tua tersebut telah meninggal dunia. Apakah masih ada jalan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu ter sebut ?

JAWABAN 88 :

Jika ibu dan ayah telah meninggal dunia, maka tidaklah ber arti tertutup ihsan kita kepada keduanya. Putera-puteri, dari ayah dan ibu yang telah meninggal dunia, masih tetapi berkesempatan untuk berbuat kebajikan kepada keduanya. Jadikanlah diri anda dari pada orang yang shaleh dan banyaklah permohonan ampun kepada Allah untuk kedua ibu bapak anda. Karena kesholehkan anda sebagai anak, adalah termasuk hal-hal yang bermanfaat dan mengalir terus pahalanya untuk ibu bapak, dan doa anak untuk ibu bapaknya adalah tidak terhijab. Dan hubungilah orang-orang yang dicintai oleh ibu bapak anda, seketika beliau-beliau masih hidup dengan hubungan-hubungan yang baik, karena sabda Ras- sulullah saw. :

إِنَّ أَبْرَأَ الرِّصَالَةِ الرَّجُلُ أَهْلَ وَدَّ أَبِيهِ.

Artinya : *Sesungguhnya yang paling kebajikan dari segala kebajik an itu adalah menyambungny seorang laki-laki akan orang-orang yang jadi kecintaan bapaknya.*

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. Asiman. Untuk lengkapnya kami bawakan di sini untuk anda dan para pendengar sekalian akan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Usaid, Malik bin Robi'ah Assa'idi ra. berkata ia :

بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بَرِّ أَبِيِّ شَيْءٌ أَبْرَهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ فَقَالَ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْقَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصَلَاةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوَصَّلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقَتَيْهِمَا
(رواه ابو داود)

Artinya : *Seketika kami tengah duduk-duduk di sisi Rasulullah saw, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari Bani Salamah, lalu katanya : Ya Rasulullah, Apakah masih tinggal sesuatu dari pada perbuatan kebajikan atasku terhadap kedua ibu bapakku, setelah keduanya itu meninggal dunia. Maka sabda Rasul Allah saw. : Ya, doa untuk keduanya. Permohonan ampun untuk keduanya, meluluskan janji keduanya sesudah wafat keduanya, menghubungi tali kekeluargaan yang tidak terhubung melainkan dengan keduanya, dan memuliakan teman-teman keduanya.* (HR. Abu Daud).

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama sdr. Asiman selaku penanya masalah ini jawaban kami untuk pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu waliy yuttaufiq wal hidayah.

RUSLAN JUPRI, Kampung Sawah Liq Rt. 009, Rw. 02,
J A K A R T A.

PERTANYAAN 89 :

Bagaimana hukumnya persoalan dagang/kredit yang sudah menjadi kelajiman yang dikerjakan oleh orang-orang Islam. Dikarenakan adanya haram atau halal itu diperkuat oleh hukum yang kita anut. Perihal : Pekerjaan Kredit, apakah didasarkan haram atau Halal ?

JAWABAN 89 :

Dagang kredit, artinya menjual barang dengan pembayaran berangsur-angsur. Seperti mengambil panci seharga Rp. 300,- dengan pembayaran tiap harinya Rp. 25,-. Cara begini, tidak ada larangan dalam agama. Kalau tidak ada larangan artinya boleh. Asalkan dicatat betul, jangan sampai keliru. Sebaiknya kedua belah pihak mencatat pembayaran. Atau si penjual membuat kupon pembayaran, sebagai tanda bukti ia telah terima bayaran. Ini lebih baik.

Demikianlah sdr. Ruslan Jupri yth. selaku penanya masalah ini, bersama pendengar-pendengar kita yang tekun, jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu waliyyuttaufiq wal hidayah.

MOHAMMAD HARUN MUNAWWAR, Gg. Industri III dalam
Jembatan Merah — Jakarta.

PERTANYAAN 90 :

Bagaimanakah hukumnya ngeriditkan uang, dengan mengambil keuntungan yang ditentukan (dipersenkan) ?

JAWABAN 90 :

Memberi pinjaman uang, dengan menarik sesuatu manfaat dari si peminjam, baik keuntungan uang atau tenaga dan sebagainya, dengan perjanjian dalam sulbil akad, adalah disebut Ribal Qardli, riba hutang yang diharamkan. Untuk masalah ini, pernah kami berikan jawabnya melalui Radio Cenderawasih ini pada ruangan tanya-jawab pada kesempatan-kesempatan yang sudah lewat, dan masalah tersebut sudah dimaktubkan dalam kitab Taudlihul Adillah jilid I, ialah kitab tanya jawab, yang berisi 100 buah masalah agama, pada halaman 11 s/d halaman 13 kami persilahkan anda untuk menelaahnya.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. Mohammad Harun Munawwar. Wajiblah atas orang yang beriman, menjauhkan pekerjaan riba ini, sejauh-jauhnya, sebagaimana usahanya menjauhkan diri dari kecelakaan yang pasti akan menyimpannya di dunia ini. Perhatikan firman Allah swt. dalam suratul Baqarah ayat 275, sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْتَلِعُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidaklah ia dapat bangun dari kubur mereka melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan Syaithan lantaran*

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

Menurut Tafsir Alfutuhatul Ilahiyyah juz I, halaman 227 sebagai berikut :

يَعْنِي أَنَّ أَكْلَ الرِّبَا يَبْعَثُ مِثْلَ الْمَضْرُوعِ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَرَكَةَ السَّيِّحَةَ
وَذَلِكَ لَيْسَ لِخَلَلٍ فِي عَقْلِهِ بَلْ لِأَنَّ الرِّبَا الَّذِي أَكَلَهُ فِي الدُّنْيَا يَرْتَبُو
فِي بَطْنِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِسْرَاعِ فِي التَّهَوُّصِ فَإِذَا قَامَ تَحَيَّلَ
بِهِ بَطْنُهُ .

Artinya : Yakni bahwa sesungguhnya pemakan riba, akan dibangkitkan halnya seperti orang kemasukan Syetan, tak dapat bergerak dengan gerakan yang benar dan yang demikian itu bukanlah karena cedra pada akalunya, bahkan karena bahwasanya riba yang dimakan di dunia itu bertambah, timbun-menimbun di dalam perutnya sehingga tidaklah bisa ia bergerak cepat untuk bangun. Maka apabila ia berdiri, miringlah ia terbawa oleh perutnya. *Wal'iyadzu billah.*

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama saudara Muhammad Harun Munawwar yang terhormat, selaku penanya masalah ini, jawaban kami untuk pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu yahdi ila sawaissabil.

E. SASMITA, Pegawai Pusat Rehabilitasi Sitanala di Tangerang.

PERTANYAAN 91 ::

Bagaimana bila seseorang meminjamkan uang dengan menerima pemberian pungutan 1 (satu) iket padi pada tiap-tiap barisan dari sipeminjam, selama uang belum dikembalikan oleh sipeminjam. Pemberian pungutan ini atas persetujuan kedua belah pihak. Bagaimana menurut pandangan ajaran Agama Islam ?

JAWABAN 91 :

Apa yang anda tanyakan ini, adalah termasuk Ribal Qardli, yaitu riba hutang yang diharamkan, jika persyaratan tersebut ber ada pada shulbil aqdi, mengikat pada ketika ijab-qabul. Mengenai Riba ini, pernah kami jawab melalui Ruang Tanya Jawab ini, di mana sekarang ini, anda sudah dapat menelaahnya pada Risalah Taudlihul Adillah, yang berisi seratus masalah, pada jilid Pertama, halaman : 11 s/d halaman 13. Di sana akan anda dapati masalah tersebut dengan uraian yang luas bersama dalil-dalilnya sekali. Demikianlah jawaban kami untuk pertanyaan anda, wahai sdr. E. Sasmita yth. bersama seluruh pendengar Cenderawasih Radio Kesayangan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

M. SYAKRIMALI Kampung Jawa Keb. Sayur IV/I
Rt.004 Rw.010 Kel. Keagungan Jakarta.

PERTANYAAN : 92 :

Si A dan si B bersuami isteri. Bertahun-tahun tidak mempuny ai anak. Dikarenakan mereka tidak bisa mendapat anak lalu mereka bercerai. Setelah lepas iddah, bekas isteri itu, lalu dinikah (dikawini) sama si C. Lama-lama kira-kira mendapat setahun antara si A dan C dikurniai seorang anak. Anaknya perempuan. Setelah besar, dikawin anaknya itu sama si B, bekas suami ibunya. Bagaimanakah hukumnya shah atau tidak ?

JAWABAN 92 :

Di antara yang diharamkan kita mengawininya dan tidak shah, adalah Robaib, yaitu jama dari robibah: artinya: anak perempuan isteri kita dari orang lain. Dan keharamannya adalah di syaratkan apabila ibunya sudah kita dukhul. Akan tetapi apabila kita kawini ibunya, lalu kita ceraikan sebelum didukhul, maka tidaklah haram untuk mengawini anaknya. Jadi keharaman mengawini robibah, atau anak tiri, adalah apabila ibunya sudah didukhul. Dengan demikian dapatlah kita ketahui, bahwa sebab keharaman mengawini anak perempuannya isteri itu adalah ditekankan apabi-

la ibunya sudah didukhul. Jadi wanita yang pernah kita dukhuli dengan nikah, haramlah atas kita mengawini anak perempuannya. Sama ada anak perempuan yang sudah ada waktu kita mendukhulinya, ataupun yang belum ada. Karena semua itu disebut juga robibah atau anak perempuan isteri. Firman Allah swt. dalam suratun-nisa' ayat 23 :

وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي جُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ .

Artinya : Dan diharamkan atas kamu, anak-anak tiri yang pada ghalibnya berada dalam perawatan kamu, dari isteri-isteri kamu yang kamu telah mendukhuli mereka itu. Maka jika belum kamu dukhuli mereka, maka tidaklah berdosa atas kamu mengawini anak-anak perempuan mereka.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth sdr. M. Syakri Mali. Tersebutlah pula dalam kitabul Muhaddzab juz II, halaman 42, sebagai berikut :

وَيَحْرِمُ عَلَيْهِ ابْنَةُ الزَّوْجِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ حَرِيمٌ جَمِيعٌ لِأَنَّهُ إِذَا حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَمْعَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَأَخْتِهَا فَلَانَ يَحْرِمُ الْجَمْعَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَابْنَتِهَا أَوْلَى قَارِئَةٌ بَانَتِ الْأُمِّ قَبْلَ الدُّخُولِ حَلَّتْ لَهُ الْبَيْتُ وَإِنْ دَخَلَ بِالْأُخْتِ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْبَيْتَ عَلَى التَّأْيِيدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي جُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ .

Artinya : Dan haram atasnya, anak perempuan dari isteri dengan mata-mata aqad sebagai keharaman menggabung. Karena bahwasanya, apabila haram atasnya menggabung antara isteri dan saudaranya, maka sesungguhnya keharaman menggabung antara isteri dan anak perempuannya adalah lebih utama. Maka jika telah putus si ibu sebelum didukhuli, halallah baginya anak perempuannya. Dan jika telah didukhuli ibunya, haramlah atasnya anak perempuannya atas jalan selama-lamanya. Karena firman Allah swt. Dan anak-anak tiri kamu yang pada ghalibnya

berada dalam rawatan kamu, dari isteri-isteri yang kamu telah dukhuli mereka, maka jika belum kamu dukhuli mereka, maka tidaklah berdosa atas kamu mengawini anak-anak perempuan mereka.

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth.sdr. M. Syakri Mali, jawaban kami untuk peranyaan anda, semoga anda dapat memahaminya.
Wallahu Muwaffiq.

ENNY KUSDININGSIH, Siswa SMPN XVII Karang Anyar
Gg. Budi Rahayu III/37 – Jakarta.

PERTANYAAN 93 :

Ayah saya mempunyai anak laki-laki dan adik ayah saya mempunyai anak perempuan, bolehkah kawin ?. Dan bagaimana hukumnya ?.

JAWABAN 93 :

Anak dari saudara laki-laki ayah disebut waladul 'Am. Anak dari saudara perempuan ayah disebut waladul 'ammah. Anak dari saudara laki-laki ibu disebut waladul Khali. Dan anak dari saudara perempuan ibu disebut waladul Khalati. Di dalam bahasa kita semuanya itu disebut : sepupu, atau misan.

Sepupu atau misan, bukanlah mahram kita, yang diharamkan kita menikahinya. Sepupu itu adalah ajnabi atau orang helat yang boleh kawin mengawini, walaupun terkadang dapat juga menjadi wali dalam pernikahan, yaitu sepupu, yang terdiri dari anak laki-laknya saudara ayah kita yang laki-laki. Jadi kawin kepada misan atau sepupu itu adalah boleh, karena sepupu atau misan itu, bukanlah daripada empat belas macam yang diharamkan menurut nash. adalah :

- a. 7. orang karena nasab (keturunan) yaitu :
1. Ibu, terus ke atas.
 2. Anak perempuan, terus kebawah.
 3. Saudara perempuan, baik yang seibu sebapak, ataupun yang sebapak saja, ataupun yang seibu saja.

4. Saudara perempuannya ibu.
 5. Saudara perempuannya bapak.
 6. Anak perempuannya saudara laki-laki.
 7. Anak perempuannya saudara perempuan.
- b. 2. orang karena radla' (menyusu) yaitu :
1. Ibu yang menyusi.
 2. Saudara perempuan sepersusuan.
- c. 4. orang karena mushaharah semenda (berambil-ambilan atau kemertuaan dan permantuan) :
1. Ibunya isteri (atau ibu mertua).
 2. Anak tiri yang ibunya telah didukhul.
 3. Isterinya bapak.
 4. Isteri dari anak laki-laki.
- d. 2. orang dari jihat jama' atau menghimpun, tetapi keharamannya tidak ta'bid (tidak kekal), artinya bisa menerima halal sewaktu-waktu, yaitu bila menyendiri yaitulah : Saudara perempuannya isteri dan bibinya isteri.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdiri. penanya, yaitu sdiri. Enny Kusdiningsih. Dengan perincian siapa-siapa yang diharamkan seseorang menikahinya, dapatlah kita ketahui, akan kebolehannya perkawinan seorang terhadap sepupu atau misannya. Untuk dalilnya, baiklah kita sama membuka kitab Suci Al Qur'an pada Suratunnisa' ayat : 22 dan 23 sebagai berikut :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ الْأَمَّا قَدْ سَلَفَ . إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
 وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا . حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِنَ الرَّضَاعَةِ . وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ . وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي جُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ
 الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ نَوَادِخْتُمْ مِنْهُنَّ فَلَا جُنَاءَ عَلَيْكُمْ . وَخَالَاتُ
 أَبْنَائِكُمُ اللَّاتِي بَيْنَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ . وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الْأَمَّا قَدْ
 سَلَفَ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

Artinya : *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah di kawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah*

lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan di benci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan kamu sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak kamu berdosa mengawininya, dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Para pendengar yang budiman, bersama-sama sdr. Enny Kusdiningsih, selaku penanya masalah ini, itulah empat belas macam orang yang diharamkan seorang laki-laki menikahnya, yang terdapat dalam ayat 22 dan 23 pada Suratunnisa'. Dan demikianlah jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

M. RAMSYI, Jl. K.S. Tubun I, Jati Petamburan,
J A K A R T A.

PERTANYAAN 94 :

Adakah benar atau dapatkah dibenarkan, apabila seseorang ingin meninggalkan isteri yang tua dan mengambil isteri yang muda ?.

JAWABAN 94 :

Kalau yang anda tanyakan ini mengenai thalaq, maka dapatlah kamu jawab, walaupun thalaq itu boleh terjadi, namun dia termasuk pekerjaan yang halal yang dibenci Allah. Pada asalnya

hukum thalaq ini tidak tergantung kepada isteri yang tua atau yang muda. Tetapi yang mana saja atau kedua-duanya lurus, jujur dan baik perangai, maka dimakruhkanlah menthalaqnya. Tetapi kalau salah seorang dari padanya atau kedua-duanya itu tidak mustaqimatil haal, tidak jujur, menyeleweng, buruk perangai, maka, kedua-duanya itu sunnat dithalaq, jika sudah tak ada jalan lagi untuk memperbaikinya. Dan untuk selanjutnya memilih isteri yang baik. Akan tetapi jika laki-laki maksud tujuan kawin cerai, kawin cerai, karena semata-mata ingin membanyakkan rasa kelezatan untuk dirinya untuk afwisseling yang tidak membosankan, maka pekerjaannya ini adalah pekerjaan yang tidak disukai Allah dan Rasul Nya, sebagaimana datang celanya dari sabda Rasulullah saw. :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَاقِينَ وَالذَّوَاتِ .

Artinya : *Sesungguhnya Allah tidak menyukai laki-laki tukang merasai dan perempuan-perempuan tukang merasai.*

Menurut Ibnul Atsir dalam Annihayah fi gharibil haditsi wal atsar, juz II, halaman 54 sebagai berikut :

يَعْنِي السَّرِيعِي النَّكَاحِ السَّرِيعِي الطَّلَاقِ .

Artinya : *Maksudnya : Orang-orang yang cepat kawin dan cepat cerai.*

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. M. Ramsyi, jawaban kami untuk masalah anda, semoga anda dapat memahaminya. Wa billahittaufiq.

MOHD. EFENDY B.A., Gang Terate V, Rt. 005 / Rw. 04
Kel. Jembatan Lima, Jakarta - Kota.

PERTANYAAN 95 :

Bolehkah kita berpolygami dengan isteri yang keduanya masih satu ibu dengan isteri yang pertama, tetapi lain Bapak. Mohon penjelasan.

Memadu dua isteri yang terdiri dari dua saudara, sama ada saudara seibu seapak atau seapak saja atau seibu saja, adalah haram dan tidak shah perkawinan kedua isteri itu jika bersamaan akadnya, dan tidak shah yang akan belakangan jika berurut perkawinan. Firman Allah swt. dalam Suratunnissa' :

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

Artinya : *Dan diharamkan atas kamu bahwa menggabung antara dua saudara perempuan.*

Albajuri memberikan dlabit atau catatan makna saudara perempuan dengan katanya, pada Hasyiahnya, pada juz II, halaman 111, sebagai berikut :

وَضَابِطُهَا كُلُّ امْتِثَالٍ لَهَا بَوَالِكَ أَوْ أَحَدَهَا فَالْأُولَى شَقِيقَةٌ وَالثَانِيَةُ لِأَبِ وَأُمِّ

Artinya : *Dan catatan saudara perempuan itu, yaitu tiap-tiap perempuan yang dilahirkan oleh kedua ibu bapakmu, atau salah seorang dari keduanya. Maka yang pertama itu : Saudara seibu seapak. Dan yang kedua, saudara seapak atau saudara seibu.*

Dan tersebut dalam Fathul Mu'in, pada Hamisi I'anutthali-bin juz III, halaman 297 sebagai berikut :

وَضَابِطُ مَنْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا كُلَّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رِضَاعٌ
يَحْرَمُ تَنَاكُحَهُمَا إِنْ فُرِضَتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا

Artinya : *Dan catatan orang yang haram digabungkan antara keduanya, yaitulah tiap-tiap dua perempuan yang di antara keduanya itu ada keturunan atau persusuan, yang haram pernikahan keduanya jika diandaikan salah seorangnya itu laki-laki.*

Maka untuk masalah anda ini, Sdr. Mohd. Efendy B.A. yang terhormat bersama-sama para pendengar kita semua, yang tercinta, adalah menggabung dua orang perempuan yang ber

saudara keduanya sebagai saudara seibu. Ini tidak boleh dan tidak shah, karena jika diandaikan, salah seorang dari keduanya itu se orang laki-laki, bolehkah ia dikawinkan dengan saudara perempuan nya yang seibu itu ? Tentu tidak boleh. Nah, maka jika keduanya itu perempuan, tidaklah boleh digabung sebagai dua orang isteri kita.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yang terhormat Sdr. Mohd. Efendy B.A., jawaban kami atas per tanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahul Muwaffiq.

1. MUHD. ABDUL QODIR, 2. S. DARMASUCIPTA
Jalan Kebon Sirih 64 / III - Jakarta.

PEERTANYAAN 96 :

Seorang wanita hamil dari zina. Apakah dibolehkan kawin sebelum melahirkan anak ?. Dalam kitab suci Al Qur'an ada ayat yang artinya kurang lebih sebagai berikut :

1. Wanita hamil tidak boleh kawin kecuali setelah melahirkan.
2. Wanita yang berzina tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki berzina pula dan dilarang dengan kaum mukminin.

JAWABAN 96 :

Mengenai seorang wanita hamil dari zina apakah dibolehkan kawin sebelum melahirkan anak, dan bagaimana hukum anak yang dilahirkan, sudah pernah kami jawab masalahnya melalui Radio kegemaran anda, Radio siaran Cenderawasih ini. Dan dapat kami kabarkan juga disini, bahwa masalah tersebut sudah termaktub pula dalam buku "Taudlihul Adillah" juz I, halaman 90 s/d 91 ialah buku kumpulan jawaban masalah-masalah, yang pernah disi- arkan melalui Radio Cenderawasih.

Para pendengar yang budiman, khususnya yang terhormat saudara-saudara Muhd. Abdul Qodir dan sdr. S. Darmasucipta selaku penanya-penanya masalah ini. Mengenai ayat pertama yang sdr. tanyakan, adalah firman Allah swt. dalam Suratutthalaq ayat 4 sebagai berikut :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. (الطَّلَاقُ: آيَةٌ ٤)

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang hamil, iddah mereka itu adalah kelahiran anak-anak mereka.

Ayat ini mempunyai hubungan pengertiannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya yaitu untuk perempuan hamil yang di thalaq oleh suaminya, dan untuk perempuan hamil yang suaminya meninggal dunia.

Nama surat yang menyebut masalah ini adalah : Suratutthalaq, artinya : Surat yang menguraikan masalah thalaq. Adapun perempuan yang berzina tidaklah ada iddahnya. Karena perhubungan yang tidak dihormati oleh Syara', bahkan perhubungan yang dimurkai. Perempuan yang berzina tidak ada iddahnya, setelah jenggonya memisahkan diri dari padanya, dengan sebab sudah bosan, atau meninggal dunia. Tidak, dengan tiga bulan, tidak dengan tiga Quru' (tiga kali suci dari haidl), dan tidak dengan melahirkan kandungannya kalau dia hamil dengan jalan zina, karena kandungannya tidak terbangsa kepada shahibul iddah. Memang ayat Wa ulatul ahmali itu adalah umum meliputi isteri-isteri yang dithalaq dan yang suaminya meninggal dunia. Tetapi untuk mengumumkannya kepada kehamilan dari berzina adalah keluar dari Qadliyyah yang dimaksudkan dalam surattuthalaq itu, ibarat orang main sepak bola, sudah out ball. Jadi bola jangan ditendang lagi. Kalau seorang zuster berseru dimuka rumah bersalin Budi Kemulyaan: ibu-ibu yang hamil sudah enam bulan, hari ini, mesti mendaapat suntik. Apakah semua ibu-ibu yang hamil enam bulan, mesti mendapat suntik? sudah tentu yang dimaksud adalah ibu-ibu yang hamil enam bulan yang sudah mendaftar sebagai pasien rumah bersalin itu. Karena merekalah yang dimaksudkan, dan yang dibicarakan. Jadi tidak sembarang ibu yang hamil enam bulan, bisa terima suntik.

Diriwayatkan dari Ubai bin Ka'ab berkata :

قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
لِلْمُطَلَّغَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَقِّئِ عَنْهَا. فَقَالَ هِيَ الْمُطَلَّغَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَقِّئُ عَنْهَا.
(رواه أحمد والدارقطني)

Artinya : *Aku berkata : Ya Rasulullah. Dan wanita-wanita yang hamil itu, iddahnya bahwa mereka melahirkan kandung an mereka, apakah untuk yang dithalaq tiga, atau untuk yang ditinggal mati?. Maka sabdanya: Untuk yang dithalaq tiga, dan yang ditinggal mati.*
 (HR. Ahmad dan Addaroquthni).

Adapun mengenai ayat kedua yang anda tanyakan yaitu firman Allah swt. dalam surat tunnur ayat 3 sebagai berikut :

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ الْأَرَانِيَةَ أَوْ مُشْرِكَةً. وَالرَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
 وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .

Untuk mengetahui tafsiran ayat ini, baiklah kami bawakan di sini apa yang diutarakan oleh Al Imam Ibnu Jarir Atthabari, dalam Tafsirnya juz ke 18 halaman 74 sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي
 عَبَّاسٍ : قَوْلُهُ (الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قَالَ الرَّانِي مِنْ
 أَهْلِ الْقِبْلَةِ لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ مِثْلِهِ أَوْ مُشْرِكَةٍ. قَالَ : وَالرَّانِيَةُ مِنْ
 أَهْلِ الْقِبْلَةِ لَا تَزْنِي إِلَّا بِزَانٍ مِثْلِهَا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ
 غَيْرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ قَالَ : وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .

Artinya : *Telah memberitakan kepada kami oleh Ali, katanya : Telah memberitakan kepada kami oleh Abdullah, katanya: Telah memberitakan kepada kami oleh Mu'awiyah dari Ali dari Ibnu Abbas ra. firman Allah: Azzani la yankihu illa zniytan au musjrikatan, katanya : Laki-laki jalang dari ahli qiblat, tidaklah ia berzina melainkan dengan perempuan jalang yang sepertinya, atau perempuan Musyrikah. Katanya: Dan wanita jalang dari ahli Qiblat tidaklah ia berzina melainkan dengan laki-laki jalang yang sepertinya, atau laki-laki Musyrik daripada yang bukan ahli Qiblat, kemudian katanya: Dan diharamkan yang demikian itu yakni berzina atas orang-orang yang beriman.*

Dengan uraian Atthabary ini, nyatalah bahwa yang dimaksud dengan kata-kata La yankihu, artinya tidak melakukan zina, sebagaimana diketahui bahwa wathi' itu memang setengah dari pada makna nikah.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa makna nikah disini adalah akad nikah, maka dinyatakannya bahwa ayat ini memang hukum Allah yang melarang perjudohan laki-laki yang afif terhadap wanita jalang dan sebaliknya, akan tatapi larangan ini kemudian telah dinasahkan, dihapuskan hukumnya dengan ayat ; Wa ankihul ayamaa minkum (suratunnur ayat 32) artinya : Dan kawinlah olehmu akan orang-orang bujangan. Sebagaimana diriwayatkan dari Sa'idubnul Musayyab :

يَرُونَ آيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا نَسَخْتُهَا وَأَنْكَحُوا الْآيَاتِي مِنْكُمْ قَالُوا فَلَنْ مِنْ آيَاتِي الْمُسْلِمِينَ .

Artinya : Mereka itu memandang ayat yang sesudahnya itu menasakhkannya. Yaitulah : Wa ankihul ayamaa minkum. Dikatakannya: Maka mereka itupun daripada orang-orang bujangan Muslimin.

Jadi menurut dua-dua tafsiran ini, tidaklah ayat tersebut menanggung larangan perkawinan antara laki-laki afif dengan perempuan jalang, atau laki-laki jalang terhadap perempuan afifah.

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama saudara saudara yang terhormat Mohd.Abd. Qodir dan S. Darmasucipta jawaban kami untuk pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu waliyyuttaufiq wal hidayah.

ARSALI AH. Kampung Duri Baru Tg. 006
Kelurahan Jembatan Besi Jakarta.

PERTANYAAN 97 :

Andaikan kami mempunyai isteri sampai empat, setelah itu kami ingin lagi kepada wanita yang lain, salah satu diantara yang empat kami cerai, sebelum iddah kami menikah kepada wanita itu. Apakah termasuk empat saja hukumnya ?

Orang yang telah beristeri empat orang, kemudian dithalaqnya salah seorang isterinya dengan thalaq bain, seperti thalaq tiga, dibolehkanlah baginya segera mengawini wanita lain, untuk menggenapi kemblai formasi yang lowong itu. Artinya ia: tetap beristeri empat orang. Akan tetapi apabila salah seorang dari isterinya yang empat itu ditolaknya dengan thalaq raj'i, seperti 1 thalaq saja, ataupun dua thalaq saja, yang artinya dia masih boleh ruju' di dalam iddah, maka tidak boleh ia segera mengawini wanita lain, sebelum isteri yang dithalaqnya itu selesai iddahnya. Karena isteri yang dithalaq raj'i itu, adalah baru non aktif, belum positif diberentikan artinya sewaktu-waktu masih boleh kembali di dalam iddah isterinya itu, berarti ia menggabungkan lima isteri. Haram dan tidak shah perkawinannya yang terakhir ini. Keterangan tersebut dalam kitab Hasyiatussyarqawi alat tahrir :

وخرج بالمرأة الرجل فلا عدة عليه قالوا إلا في الحالتين الأولى ما إذا
 معه امرأة طلقها رجعيًا وأراد التزوج من لا يجوز جمعها معها كأختها.
 الثانية ما إذا كان معه أربع زوجات وطلق واحدة منهن رجعيًا
 وأراد التزوج بخامسة فلا يجوز ذلك في الحالتين المذكورتين
 إلا بعد انقضاء العدة .

Artinya : Dan keluar dengan kata-kata : perempuan, oleh laki-laki
 Maka tak ada iddah atasnya. Berkatalah Fuqoha, kecuali
 dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila ada
 padanya seorang isteri yang dithalaqnya dengan thalaq
 rij'i dan ia ingin kawin dengan perempuan yang tidak
 boleh digabungnyanya bersama isterinya itu, seperti saudara
 perempuannya. Keadaan yang kedua, apabila ada serta-
 nya empat orang isteri dan telah dithalaqnya seorang
 dari mereka itu dengan thalaq rij'i, dan ia ingin kawin
 dengan yang kelima maka tidak boleh yang demikian itu
 dalam dua keadaan tersebut kecuali sesudah selesai iddah.

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya
 sdr. Arsali A.H. yth. selaku penanya masalah ini, jawaban kami
 untuk pertanyaan anda semoga anda dapat memahaminya. Wallahu
 Muwaffiq.

PERTANYAAN 98 :

Tentang suami yang impotent. Karena kepuasan dengan suami tidak didapat, maka si isteri terpaksa mencari kepuasan dengan orang lain dan malah dibiarkan oleh suaminya. Mohon dijelaskan.

JAWABAN 98 :

Impotent artinya mati pucuk atau lemah syahwat. Atau peloh. Menurut logat Jakarta : Pelu. Dalam keadaan impotensi ini laki-laki tidak sanggup bersetubuh. Untuk mengetahui bahwa seseorang mempunyai asal kejadian impotent, perlu dinantikan dalam jangka waktu satu tahun. Karena ketidak sanggupannya jima' itu adakalanya dikarenakan oleh proses panas yang baru, maka bisa lenyap pada musim dingin. Dan ada kalanya disebabkan oleh proses dingin yang baru, maka dapat hilang di musim panas. Dan terkadang dikarenakan oleh proses kering yang baru, maka bisa lenyap ia pada musim penghujan. Dan dapat terjadi pula karena proses basah yang baru, maka dapat disembuhkan di musim kering. Maka apabila seorang laki-laki yang telah dilalui oleh empat musim ini, yaitu dalam masa setahun tidak dapat melakukan per setubuhan, barulah diketahui bahwa ia mempunyai kelemahan zakar impotensi dalam bahasa Arab disebut 'Unnah. Dan orang laki-laki yang dihingga impotent ini disebut : 'Innien.

Albajuri ada mengutarakan pengalaman para Ulama tentang impotensi ini, dalam Hasyiahnya atas Fathul Qarib, juz II, halaman 117, sebagai berikut :

وَمَا صَرَّحَ بِهِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَعْزُّ عَنِ امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى .

Artinya : *Dan sebagian dari apa yang pernah dijelaskan para Ulama, bahwa seorang laki-laki terkadang mati pucuk terhadap seorang wanita dan tidak mati pucuk terhadap wanita lain.*

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya yaitu yth. sdr. Usman Abdirrozzaq. Memang seorang wanita mempunyai hak khiyar atau hak pilih untuk minta difasakh pernikahannya dari seorang laki-laki yang ternyata 'Innien, seorang yang impotent, tetapi dengan syarat :

1. dinantikan satu tahun sambil mengikhtiarkan pengobatannya.
2. Kalau belum pernah mampu bersetubuh, walaupun satu kali terhadap isterinya itu.

Jadi kalau sejak menikah sudah pernah satu kali melakukan persetubuhan dengan kemampuannya, lalu baru datang kelemahannya sesudah itu, tidaklah ada lagi khiyar atau hak pilih wanita itu untuk minta difasakhkan. Karena mungkin sekali, sebab impotent itu karena persetubuhan dengannya. Dan tak dapat tidak untuk fasakh nikah yang cukup syaratnya ini, adalah rofa' kepada Qadli dengan segera, karena khiyar ini adalah khiyar 'aib. Tersebut dalam Hasyiatul Bajuri juz II, halaman 117, sebagai berikut :

وَلَا بَدَّ أَنْ تَكُونَ الْعِنَةُ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَا خِيَارَ بِالْعِنَةِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَلَوْ مَرَّةً
لَأَنهَا وَصَلَتْ إِلَى مَطْنِهَا وَمَعَرَفَتْ بِذَلِكَ قَدَّرْتَهُ عَلَى الْجَمَاعِ مَعَ تَوْقِعِ
حُصُولِ الشِّفَاءِ بِزَوَالِ الْعِنَةِ وَعَوْدِ الدَّاعِيَةِ لِلِاسْتِمْتَاعِ .

Artinya : *Dan tak dapat tidak bahwa kepelohan itu sebelum jima'. Maka tidak ada khiyar dengan kepelohan sesudah jima', walaupun sekali. Karena wanita itu pernah sampai ke pada yang dituntutnya dan telah diketahuinya dengan demikian itu akan pernah mempunyanya atas jima', serta bisa diharapkan hasil kesembuhan dengan hilangnya kepelohan dan kembali daya rangsang untuk bersedap-sedap kembali.*

Bagi isteri yang baik dan setia, tidaklah kemalangan suami dengan penderitaannya ini, yang mungkin sekali terjadi oleh sebab dia sendiri, diatasinya dengan penyelewengan, dengan mencari kepuasan sendiri, mengadakan hubungan gelap dengan laki-laki lain. Tetapi ia akan membantu suaminya dalam mengikhtiarkan bagi kesembuhan dari deritanya itu. Demikian pula bagi suami yang melazimkan Taqwa kepada Allah, tidaklah ia akan membiarkan berlakunya kemesuman yang diketahuinya dari isterinya.

Karena bukan demikianlah, penyelesaian yang direldai Allah swt. Dimana dengan keredlaan macam ini ia menjadi seorang Dayyuts, yang diharamkan Allah untuk mencium bau Sorga, apalagi memasukinya. Perkawinan menurut ajaran Allah dan Rasulnya ada lah pada pokoknya dibina atas dua perkara saja :

1. Imsakun bi ma'ruf
2. Tasriehun bi ihsan.

Imsakun bin ma'rufin, artinya kita pertahankan pertalian nikah ini, dengan cara yang sebaik-baiknya, tanpa pelanggaran atas batas-batas yang telah digariskan Allah. Dan Tasriehun bi ihsan, artinya melepaskan tali pernihan ini, dengan penuh loyalitas dan kebajikan dengan arti yang sebenar-benarnya. Kita bebas memilih antara dua perkara ini, jika maksud tujuan untuk kebaikan bersama.

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Usman Abdirazzaq, jawaban kami atas pertanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahu yahdi ila sawaissabil.

A H M A D, Kalibaru Timur Gang IV/a, Jakarta — Pusat.

PERTANYAAN 99 :

Ada orang yang mementingkan dirinya sendiri, keluarganya, anak dan isterinya tidak dihiraukan. Dengan ini saya minta keterangan dari Bapak K.H.M. Syafi'i, bagaimana petunjuk dari Rasulullah ?

JAWABAN 99 :

Sifat suka mementingkan diri sendiri adalah kesayaan, nafsu loba. Terkenal dengan : egoisme. Dan dalam bahasa Arab, disebut : Ananiyyah. Sifat Ananiyyah atau egoisme ini adalah sifat yang tercela menurut adat dan Syara'. Akan tetapi kalau sifat mementingkan diri sendiri ini sampai membawa kepada meluputkan hak-hak yang wajib ditunaikan, tegasnya sampai meninggalkan kewajiban memberi nafaqah yang wajib, hukumnya adalah haram.

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu yth. sdr. Ahmad. Sebab-sebab seorang wajib memberi nafaqah adalah satu dari tiga perkara.

1. Keturunan atau nasab
2. Pernikahan
3. Permilikan.

Maka dalam ketiga perkara ini, termasuklah kewajiban ayah menafaqahkan anak-anaknya, atau anak menafaqahkan ayahnya yang susah, suami menafaqahkan isterinya, tuan menafaqahkan hamba sahayanya.

Kalau seseorang tersebut nafsu loba atau mementingkan dirinya sendiri sampai membawa kepada mengabaikan dan tidak menghiraukan hal-hal tersebut, maka berarti orang itu telah melakukan kedosaan dan berarti pula ia mendatangkan kepada dirinya akan ketigak berkahan dalam hidupnya, serta malapetaka kebinasaan harta bendanya yang sangat dibakhilkannya itu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعَبْدُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا
اللَّهُمَّ اعْطِ مَنَفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ اعْطِ مُسْكًا تَلْفًا. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *Tidaklah ada suatu hari yang berpagi-pagi padanya hamba-hamba Allah, melainkan turunlah dua orang Malaikat maka berkata salah seorang dari keduanya : Ya Allah, berilah kepada orang yang suka membelanjakan hartanya itu akan penggantian, dan berkatalah Malaikat yang seorang lagi : Ya Allah berilah orang yang menahan hartanya daripada perbelanjaan yang wajib itu akan kebinasaan.* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dan diriwayatkan dari Abdillah bin Amer ibn al 'Ash ra. berkata ia : Telah bersabda Rasulullah saw.

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقْوَى .

Artinya : *Cukuplah seseorang itu ternama berdosa, bahwa disiajakannya orang yang pangannya dibawa tanggungannya.* (HR. Abu Daud, Annasai dan Albazzar).

Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra. berkata ia : Telah ber sabda Rasulullah saw.

وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رِقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ
وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَغْظَمَ الْجَزَاءَ الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ. (رواه مسلم)

Artinya : Satu dinar yang engkau belanjakan dia di jalan Allah, dan satu dinar yang engkau belanjakan dia dalam memerdekakan seorang budak dan satu dinar yang engkau belanjakan dia untuk orang-orang miskin dan satu dinar yang engkau belanjakan dia atas keluargamu yang paling besar pahalanya adalah yang engkau belanjakan dia atas keluargamu. (HR. Muslim).

Dan diriwayatkan dari Sa'dibni Waqqash ra. bahwa Rasulullah saw. berkata kepadanya :

وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرْتَ بِهَا حَتَّىٰ مَا
تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Dan sesungguhnya engkau, tidaklah engkau belanjakan suatu belanja yang engkau menuntut dengannya akan keredlaan Allah, melainkan engkau diberi pahala dengan nya, sehingga apa yang engkau taruhkan pada mulut isterimu. (HR. Albukhari dan Muslim).

Demikianlah para pendengar yang budiman, khususnya sdr. Ahmad yth. selaku penanya masalah ini, jawaban kami untuk per tanyaan anda, semoga anda dapat memahaminya. Wallahul Mu waffiq.

SELAMAT BIN MUHARORI, Jl. Kartini 8,
RT. 0014/04 No. 38, Jakarta.

PERTANYAAN 100 :

Bagaimana orang bersuami isteri, suaminya rajin sembahyang

dan mengaji tapi sang isteri tidak mau sembahyang, sama sekali, maunya menenanga atau ngobrol dan makshiat.

JAWABAN 100 :

Isteri yang tidak mau sembahyang namanya isteri yang tidak mau melakukan ma'ruf atau kebajikan. Dan kalau maunya cuma menenanga dan ngobrol serta makshiat, namanya isteri yang melakukan mungkar. Maka orang yang mengetahui akan hal ini, wajiblah ia lakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seorang suami mungkin sekali amat tahu segala perbuatan isterinya, maka di atas pundaknyalah terpikulkan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wajiblah atas suami menasehati isterinya dengan luthuf dan rifiq, dengan halus dan santun, sampai berhasilnya kethaatan isterinya kepada Allah, dan kepadanya sebagai suami. Sampai dia mau sembahyang, hilang kedoyanannya menenanga dan ngobrol, serta benci akan makshiat.

Sebagaimana diriwayatkan dari Sitti Aisyah ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَأَطْفَقَهُمْ بِأَهْلِهِ . (رواه الترمذی والحاكم)

Artinya : *Sesungguhnya dari pada sesempurna-sempurna imannya orang yang beriman, adalah yang terbaik di antara mereka itu perangainya, dan yang paling halus perlakuannya terhadap keluarganya.*

(HR. Attirmidzi dan Alhakim).

Para pendengar yang budiman, khususnya sdr. penanya, yaitu sdr. Selamat bin Muharori. Seorang suami memang tidak boleh bertoleransi terhadap isterinya kalau yang dilanggar itu adalah hak Allah; tetapi bolehlah ia bertoleransi kalau itu hanyalah mengenai hak dirinya. Kalau ia pulang kerja isteri sudah pakai bedak, habis bersembahyang, bolehlah ia tersenyum, walaupun nasi belum matang. Tetapi baiklah ia mencela, kalau jam setengah dua isteri belum sembahyang Dzuhur, walaupun hidangan sudah lengkap di atas meja.

Sayyidunal Habib Abdullah Alhaddad ra. mengatakan :

الرَّجُلُ الْكَامِلُ هُوَ الَّذِي يُسَامِحُ فِي حُقُوقِهِ وَلَا يُسَامِحُ فِي حُقُوقِ
اللَّهِ تَعَالَى وَالرَّجُلُ النَّاقِصُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ عَلَى الْعَكْسِ .

Artinya : Seorang laki-laki yang sempurna agamanya, yaitulah yang tidak begitu ambil pusing terhadap hak-haknya, tetapi tidak mema'afkan pelanggaran tentang hak-hak Allah Ta'ala. Dan orang laki-laki yang kurang agamanya adalah sebaliknya.

Diperoleh suatu riwayat hadits, bahwa bersabda Rasulullah saw. bersabda :

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَالَ يَا أَهْلَ بَيْتِي صَلَاتِكُمْ، صِيَامِكُمْ، زَكَاةِكُمْ وَمَسْكِينِكُمْ، يَتِيمِكُمْ،
جَيْرَانِكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَجْمَعُكُمْ مَعَهُمْ فِي الْجَنَّةِ .

Artinya : Melimpahkan rahmat oleh Allah akan seorang laki-laki yang mengatakan kepada keluarganya : Wahai keluarga ku. Perhatikan sembahyang kamu, puasa kamu, zakat kamu, orang-orang miskin kamu, anak-anak yatim kamu, tetangga-tetangga kamu, semoga Allah akan menghimpunkan kamu bersama mereka di dalam Sorga.

Demikianlah para pendengar yang budiman, bersama sdr. Selamat bin Muharori yth. jawaban kami atas masalah anda, semoga anda memahaminya. Wallahu Muwaffiq.